LAPORAN AKHIR

RP2KPKPK

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

KABUPATEN WAJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Semsta alam Allah subhanahu Wataala atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada di kabupaten Wajo. Salawat dan salam selalu tercurah untuk nabiullah Muhammad Sallalahu Alaihi Wasallam. Sebagai rasul akhir zaman yang memberikan petunjuk untuk kita dalam berkehidupan di dunia dan akhirat semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Aaminn.

Dokumen Rencana Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dokumen ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terkait dalam bidang perumahan dan permukiman.

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun perumahan yang layak huni.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Kami berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan kerja sama yang erat antar pemerintah, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, kami berharap dokumen ini dapat

dijadikan sebagai dasar bagi kerja sama yang lebih erat dalam upaya pencegahan dan pengendalian perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan dokumen ini

Tim Penyusun Dokumen RP2KPKPK kab. Wajo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR TABEL 6

DAFTAR GAMBAR 8

1.1 LATAR BELAKANG 11

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 14

1.2.1 Maksud 14

1.2.2 Tujuan 14

1.2.3 Sasaran 15

1.3 RUANG LINGKUP 16

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi 16

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah 17

1.4 Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka perencanaan pembangunan 18

1.5 Sistematika Penyajian 24

2.1 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman 27

2.2 Kebijakan pembangunan Perumahan dan Permukiman 31

2.2.1 Kebijakan Penataan Ruang dalam pengembangan struktur ruang Kabupaten Wajo 40

2.2.2 Kebijakan Penataan Ruang dalam Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Wajo 44

2.2.3 Kebijakan Penataan Ruang dalam Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Wajo 57

2.2.4 Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan 65

2.2.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata 69

2.3 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 97

3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO DAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH, PETA DELINEASI KAWASAN KUMUH, LOKASI BESERTA LUASAN 164

3.1.1 Sebaran Permukiman Kumuh 166

3.1.2 Peta Delineasi Kawasan Kumuh 170

3.1.3 Lokasi beserta Luasan 186

3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh hasil verfikasi dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM) 190

3.2.1 Profil kawasan permukiman kumuh hasil verifikasi dilengkapi peta masing-masing Kawasan 190

3.2.2 Profil gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM) 208

3.3 Pola kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan sesuai cakupan skala kota, skala Kawasan dan skala Lingkungan 216

4.1 Isu strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman 229

a. Bangunan Gedung 230

b. Jalan Lingkungan dan Jalan Skala Kota 232

c. Penyediaan Air Minum 232

d. Drainase Lingkungan, Drainase Sekunder dan Drainase Primer 233

e. Pengelolaan Air Limbah 234

f. Pengelolaan Persampahan 234

g. Proteksi Kebakaran 235

h. Pembiayaan 236

i. Peran serta masyarakat 237

4.1.2 SOSIAL 238

4.1.3 Ekonomi 240

5.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sampai dengan pencapaian Kota Bebas Kumuh dalam Skala Kota 294

5.2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Wiringtappareng 299

5.3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kampung Mawang 310

5.4 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Lampulung 320

5.5 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pakkaja 329

6.1. Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 340

6.2. Rencana Aksi Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota, Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Community Action Plan) 346

6.3. Memorandum Program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembagnya Perumahan Kumuh dan Perkotaan Kumuh 359

7.1. Program dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 361

7.2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas 366

7.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kota dan Skala Kawasan 370

7.4. Memorandum Program Pembangunan Infrastrukur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 370

7.5. Indikasi Program dan kegiatan peningkatan Kualitas permukiman kumuhkawasan Prioritas dan penyusunan DED kawasan Prioritas 371

7.6. Rencana aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas permukiman kumuh 375

7.7. Rencana Detail Konsep desain Kawasan penanganan Prioritas (DED dan RAB) . 376

7.7.1. Ilustrasi Before After Rencana Kegiatan Infrastruktur 385

7.7.2. DED Kegiatan Infrastruktur 388

7.7.3. RAB Kegiatan Infrastruktur 394

8.1 Rencana Penyediaan Tanah untul Pola Peremajaan 404

8.1.1 Ketentuan pengadaan tanah untuk pola peremajaan 405

8.2. Rencana Penyediaan Tanah Untuk Pola Permukiman kembali 405

8.2.1. Ketentuan penyediaan tanah untuk pola Permukiman kembali 406

8.3 Dokumen Perencanaan Pengadaan/penyediaan Tanah 408

8.4 Tindak Lanjut Pengadaan/penyediaan Tanah 409

9.1. Rencana Investasi dan Pembiayaan Kawasan Prioritas 411

9.2. Target Capaian Kota Bebas Kumuh sampai Tahun 2026 427

10.1 Klasifikasi Pemangku Kepentingan 432

10.1.1 Peran Pemangku Kepentingan Kunci 433

10.1.2 Peran Pemangku Kepentingan Utama 437

10.1.3 Peran Pemangku Kepentingan Penunjang 442

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1PRINSIP PEMBANGUNAN KOTA 20
TABEL 2. 1 KESELARASAN MISI PADA RPJMN TAHUN 2020 - 2024 35
TABEL 2. 2 KESELARASAN MISI PADA RPJMD SULAWESI SELATAN 2018 – 2023 36
TABEL 2. 3WILAYAH KABUPATEN WAJO MENURUT KECAMATAN 40
TABEL 2. 4 PUSAT – PUSAT KEGIATAN KABUPATEN WAJO 42
TABEL 2. 5 PERUNTUKAN POLA RUANG KAB. WAJO 44
TABEL 3. 1 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN WAJO 166
TABEL 3. 2 LOKASI SERTA LUASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH 187
TABEL 3. 3 NAMA-NAMA LKM DI KAB. WAJO 209
TABEL 3. 4 DATA KSM DAN JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 211
TABEL 3. 5 DATA KSM DAN JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 212
TABEL 3. 6 DATA KSM DAN JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 213
TABEL 3. 7 DATA KSM DAN JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 213
TABEL 3. 8 DATA KSM DAN JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 214
TABEL 3. 9 DATA IBM APBN RM DAN JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 215
TABEL 3. 10 POLA KONTRIBUSI PERENCANAAN PENANGANAN KUMUH 217
TABEL 4. 1 PERMASALAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN WAJO 242
TABEL 4. 2 KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN URUTAN KAWASAN PRIORITAS 255
TABEL 4. 3 KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI DAN 266
TABEL 4. 4 REKAPITULASI HASIL PENILAIAN, PENENTUAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANA KAWASAN KUMUH 270
TABEL 4. 5 MATRIK RUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KOTA/KABUPATEN WAJO 274
TABEL 4. 6 MATRIK RUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KAWASAN WIRINGTAPPARENG 277
TABEL 4. 7 MATRIK RUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KAWASAN KAMPUNG MAWANG 279
TABEL 4. 8 MATRIK RUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KAWASAN LAMPULUNG 281
TABEL 4. 9 MATRIK RUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KAWASAN PAKKAJA 282
TABEL 4. 10 MATRIK RUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA LINGKUNGAN 285

TABEL 5. 1 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 294
TABEL 5. 2 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN WIRINGTAPPARENG 299
TABEL 5. 3 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 310
TABEL 5. 4 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN LAMPULUNG 320
TABEL 5. 5 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN PAKKAJA 329

TABEL 6. 1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN PENCEGAHAN - NON FISIK 341
TABEL 6. 2 RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA/ SKALA KAWASAN 347
TABEL 6. 3 RENCANA AKSI MASYARAKAT/ COMMUNITY ACTION PLAN PENCEGAHAN 355

TABEL 7. 1 PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS/ PENANGANAN FISIK INFRASTRUKTUR 361
TABEL 7. 2 366
TABEL 7. 3 INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUMUH 372
TABEL 7. 4 375
TABEL 7. 5 KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN 376
TABEL 9. 1 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN KAWASAN PRIORITAS 413
TABEL 9. 2 TARGET CAPAIAN KOTA BEBAS KUMUH SAMPAI TAHUN 2026 427
TABEL 10. 1 KONSTRIBUSI PENANGANAN KUMUH OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN BERDASARKAN CAKUPAN SKALA PENANGANAN 446

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 KONSEP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22
GAMBAR 1. 2 KEDUDUKAN DOKUMEN RP2KPKPK DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN 23
GAMBAR 2. 1 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 38
GAMBAR 2. 2 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN 39
GAMBAR 2. 3 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN WAJO 43
GAMBAR 2. 4 PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN WAJO 62
GAMBAR 2. 5 PETA KONDISI EKSISTING KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN WAJO 63
GAMBAR 2. 6 PETA POLA RUANG KABUPATEN WAJO 64
GAMBAR 2. 7 PETA TUTUPAN LAHAN KABUPATEN WAJO 75
GAMBAR 2. 8 PETA GEOLOGI KABUPATEN WAJO 77
GAMBAR 2. 9 PETA KONDISI HIDROLOGI KABUPATEN WAJO 79
GAMBAR 2. 10 PETA KONDISI HIDROLOGI KABUPATEN WAJO 80
GAMBAR 2. 11 PETA JENIS TANAH KABUPATEN WAJO 82
GAMBAR 2. 12 PETA KEMIRINGAN LERENG KABUPATEN WAJO 84
GAMBAR 2. 13 PETA KONDISI TUTUPAN LAHAN KABUPATEN WAJO 86
GAMBAR 2. 14 PETA LOKASI RAWAN BENCANA BANJIR KABUPATEN WAJO 88
GAMBAR 2. 15 PETA KERENTANAN GERAKAN TANAH LONGSONG KABUPATEN WAJO 89
GAMBAR 2. 16 PETA KERENTANAN GERAKAN TANAH LONGSONG KABUPATEN WAJO 90
GAMBAR 2. 17 PETA LOKASI RAWAN GEMPA BUMI KABUPATEN WAJO 91
GAMBAR 2. 18 PETA KONDISI TOPOGRAFI KABUPATEN WAJO 93
GAMBAR 2. 19 PETA SEBARAN PERMUKIMAN KABUPATEN WAJO 95
GAMBAR 2. 20 PETA KONDISI DAN SEBARAN TOPONIMI KABUPATEN WAJO 96
GAMBAR 3. 1 PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN WAJO 165
GAMBAR 3. 2 SK BUPATI WAJO NO. 81 TAHUN 2022 168
GAMBAR 3. 3 PETA SEBARAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN SK BUPATI WAJO NO. 81 TAHUN 2022 169
GAMBAR 3. 4 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN ATAKKAE 171
GAMBAR 3. 5 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN BULUPABBULU 172
GAMBAR 3. 6 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN LAELO 173
GAMBAR 3. 7 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN MADDUKELLENG 174
GAMBAR 3. 8 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN MATTIRO TAPPARENG 175
GAMBAR 3. 9 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN TEMPE 176
GAMBAR 3. 10 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN PADDUPPA 177
GAMBAR 3. 11 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN SALOMENRALENG 178
GAMBAR 3. 12 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN SITAMPAE 179
GAMBAR 3. 13 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN TEDDAOPU 180
GAMBAR 3. 14 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN WATALLIPUE 181
GAMBAR 3. 15 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN BULETE 182
GAMBAR 3. 16 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN CINA 183
GAMBAR 3. 17 PETA KAWASAN KUMUH DESA RUMPIA 184
GAMBAR 3. 18 PETA KAWASAN KUMUH KELURAHAN SIWA 185
GAMBAR 3. 19 KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 191
GAMBAR 3. 20 ALUR PENYUSUNAN PROFIL KEKUMUHAN 192

GAMBAR 3. 21 PROFIL KUMUH KABUPATEN WAJO 193
GAMBAR 3. 22 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN ATAKKAE 194
GAMBAR 3. 23 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN BULUPABBULU 195
GAMBAR 3. 24 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN LAELO 196
GAMBAR 3. 25 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN MADDUKELLENG 197
GAMBAR 3. 26 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN MATTIROTAPPARENG 198
GAMBAR 3. 27 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN TEMPE 199
GAMBAR 3. 28 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN PADDUPPA 200
GAMBAR 3. 29 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN SALOMENRALENG 201
GAMBAR 3. 30 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN TEDDAOPU 202
GAMBAR 3. 31 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN WATALLIPUE 203
GAMBAR 3. 32 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN BULETE 204
GAMBAR 3. 33 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN CINA 205
GAMBAR 3. 34 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN RUMPIA 206
GAMBAR 3. 35 PETA PROFIL KUMUH KELURAHAN SIWA 207
GAMBAR 3. 36 PETA SEBARAN DELINEASI KUMUH SKALA KAWASAN KABUPATEN WAJO 220
GAMBAR 3. 37 PETA KAWASAN WIRINGTAPPARENG 221
GAMBAR 3. 38 PETA KAWASAN KAMPUNG MAWANG 222
GAMBAR 3. 39 PETA KAWASAN LAMPULUNG 223
GAMBAR 3. 40 PETA KAWASAN PAKKAJA 224
GAMBAR 3. 41 PETA PROFIL KAWASAN WIRINGTAPPARENG 225
GAMBAR 3. 42 PETA PROFIL KAWASAN KAMPUNG MAWANG 226
GAMBAR 3. 43 PETA PROFIL KAWASAN LAMPULUNG 227
GAMBAR 3. 44 PETA KAWASAN PROFIL PAKKAJA 228
GAMBAR 4. 1 PETA PERMASALAHAN ASPEK BANGUNAN KABUPATEN WAJO 246
GAMBAR 4. 2 PETA PERMASALAHAN ASPEK JALAN LINGKUNGAN KABUPATEN WAJO 247
GAMBAR 4. 3 PETA PERMASALAHAN ASPEK AIR MINUM KABUPATEN WAJO 248
GAMBAR 4. 4 PETA PERMASALAHAN ASPEK DRAINASE KABUPATEN WAJO 249
GAMBAR 4. 5 PETA PERMASALAHAN ASPEK AIR LIMBAH KABUPATEN WAJO 250
GAMBAR 4. 6 PETA PERMASALAHAN ASPEK PERSAMPAHAN KABUPATEN WAJO 251
GAMBAR 4. 7 PETA PERMASALAHAN ASPEK PROTEKSI KEBAKARAN KABUPATEN WAJO 252
GAMBAR 4. 8 PETA SKALA PRIORITAS PENANANGANAN SKALA KAWASAN DI KABUPATEN WAJO 272
GAMBAR 5. 1 SKEMA UMUM PERUMUSAN KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAPPERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 292
GAMBAR 5. 2 PETA KONSEP PENANGANAN KUMUH SKALA KAWASAN DENGAN MUATAN 338
GAMBAR 5. 3 PETA POLA PENANGANAN KUMUH SKALA KAWASAN 339

GAMBAR 7. 1 PETA KETERPADUAN PENANGANAN KAWASAN WIRING TAPPARENG 377
GAMBAR 7. 2 PETA SITE PLAN KAWASAN WIRING TAPPARENG 378
GAMBAR 7. 3 PETA MASTER PLAN RENCANA JARINGAN JALAN KAWASAN WIRING TAPPARENG 379
GAMBAR 7. 4 PETA MASTER PLAN RENCANA JARINGAN DRAINASE KAWASAN WIRING TAPPARENG 380
GAMBAR 7. 5 PETA MASTER PLAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM KAWASAN WIRING TAPPARENG 381
GAMBAR 7. 6 PETA MASTER PLAN RENCANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KAWASAN WIRING TAPPARENG 382
GAMBAR 7. 7 MASTER PLAN RENCANA PROTEKSI KEBAKARAN KAWASAN WIRING TAPPARENG 383

GAMBAR 7. 8 MASTER PLAN RENCANA RTP DAN RTH KAWASAN WIRING TAPPARENG 384
GAMBAR 7. 9 ILUSTASI PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM (BEFORE) DAN SETELAH (AFTER) PENANGANAN JALAN DAN DRAINASE RUAS 2 DI KAWASAN WIRING TAPPARENG 385
GAMBAR 7. 10 ILUSTASI PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM (BEFORE) DAN SETELAH (AFTER) PENANGANAN JALAN, BOX CULVERT DAN DRAINASE DI KAWASAN WIRING TAPPARENG 385
GAMBAR 7. 11 ILUSTASI PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM (BEFORE) DAN SETELAH (AFTER) PENANGANAN JALAN DAN DRAINASE RUAS 4 DI KAWASAN WIRING TAPPARENG 386
GAMBAR 7. 12 ILUSTASI PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM (BEFORE) DAN SETELAH (AFTER) PENANGANAN JALAN DAN DRAINASE RUAS 7 DI KAWASAN WIRING TAPPARENG 386
GAMBAR 7. 13 ILUSTASI PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM (BEFORE) DAN SETELAH (AFTER) PENANGANAN PERSAMPAHAN DI KAWASAN WIRING TAPPARENG 386
GAMBAR 7. 14 ILUSTASI PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM (BEFORE) DAN SETELAH (AFTER) PENATAAN TAMAN AWAKALUKU DI KAWASAN WIRING TAPPARENG 387
GAMBAR 7. 15 ILUSTASI PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM (BEFORE) DAN SETELAH (AFTER) PENATAAN TAMAN MATTIRO TAPPARENG DI KAWASAN WIRING TAPPARENG 387
GAMBAR 7. 16 ILUSTASI PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DI KAWASAN WIRING TAPPARENG 387
GAMBAR 7. 17 DED PEMBANGUNAN RESERVOAR 388
GAMBAR 7. 18 DED PEMBANGUNAN JALAN BETON, DRAINASE, BOX CULVERT DAN TALUD 389
GAMBAR 7. 19 DED PEMBANGUNAN TANGGUL 390
GAMBAR 7. 20 DED PEMBANGUNAN TPS3R 391
GAMBAR 7. 21 DED PEMBANGUNAN TAMAN MATTIROTAPPARENG 392
GAMBAR 7. 22 DED PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU 393

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Daya tarik kehidupan perkotaan yang menarik semakin banyaknya masyarakat untuk hidup di kota menjadi salah satu penyebab tingginya arus urbanisasi. Terjadinya urbanisasi seringkali tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat untuk hidup dalam kawasan perkotaan, baik kesiapan materil maupun kesiapan psikologis. Kebutuhan paling pertama yang harus dipenuhi ketika terjadinya urbanisasi adalah tersedianya hunian sebagai tempat tinggal masyarakat di kota. Fenomena yang seringkali terjadi untuk memenuhi kebutuhan hunian di perkotaan adalah, maraknya permukiman-permukiman yang dibangun diatas tanah ilegal yang pada akhirnya berkembang dan membentuk sebuah kawasan yang kumuh. Tidak adanya pelayanan sarana prasarana di dalam lingkungan permukiman membuat keadaan menjadi semakin semrawut. Ketidaksiapan mental juga menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh, dimana masyarakat tidak memiliki sikap peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Untuk menangani masalah kawasan kumuh, melalui UU No. 1 tahun 2011 pemerintah diamanatkan untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Permukiman

Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) sebagai instrumen utama dalam upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah mengamanatkan target kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu seluas 10.000 ha dan 10 kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya penanganan permukiman kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kembali tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 yang menekankan perlu ditetapkan tata cara penyusunan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Penanganan kumuh juga telah diamanatkan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu pemenuhan akses 90% air minum layak, pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak serta

penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah Kabupaten Wajo melalui Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) menyusun perencanaan penanganan yang terpadu dalam suatu dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh). Dengan adanya acuan perencanaan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Wajo diharapkan terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secaramenyeluruh dan tuntas serta berkelanjutan bagi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Wajo, terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran semua sektor, meningkatnya kapasitas pemerintah kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Kelompok Swadaya Masyarakat/ Community Based Organizations (KSM/CBO's) dan kelompok Badan Usaha/ Corporate Social Responsibility (CSR) serta terciptanya keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (New Urban Agenda)sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's).

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup/skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini adalah untuk menghasilkan suatu dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman perkotaan sebagai bagian dari peningkatan kualitas lingkungan permukiman bagi perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh yang diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku kepentingan dan pendampingan pemerintah kota secara berkelanjutan serta sebagai dokumen rencana yang mengintegrasikan program-program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (program penanganan permukiman kumuh dari pemerintah kota, KOTAKU, program regular dari APBN/Provinsi, dll)

1.2.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penyusunan dokumen RP2KPKPK yaitu :

1. Memberikan pemahaman dasar mengenai Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wajo;
2. Menjadi instrumen perencanaan teknis mengenai penyelenggaraan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baik secara proses maupun substansi di Kabupaten Wajo;
3. Menjadi acuan stakeholder di Kabupaten Wajo untuk menyiapkan Rencana Aksi strategis pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (New Urban Agenda) sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's).
4. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berisikan identifikasi rumusan potensi dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsep pencegahan dan

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, perencanaan penyediaaan tanah, rencana investasi dan pembiayaan serta peran pemangku kepentingan di Kabupaten Wajo.

5. Tersusunnya rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah kota dengan kelompok masyarakat.
6. Tersusunnya memorandum program antar pemangku kepentingan terkait penanganan permukiman kumuh perkotaan dan rencana kegiatan tindak lanjut pemerintah kota untuk agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Wajo :

1. Tersedianya dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan sebagai acuanpelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaran penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep *delivery system*).
2. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2020-2024).
3. Tersedianya rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan kelompok masyarakat (komunitas

masyarakat/ BKM/KSM/CBO's) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukimankumuh di lingkungannya.

4. Tersedianya dokumen rencana aksi (Action Plan), peta perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, dokumentasi visual dan visualisasi 3 dimensi dokumen Perencanaan, serta DED rencana penanganan kumuh kegiatan tahun pertama (1:200, 1:100, 1:50).

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Lingkup substansi penyusunan dokumen RP2KPKP Kabupaten Wajo,meliputi :

1. Permukiman kumuh perkotaan yang menjadi wilayah studi tidak hanya dibatasi pada permukiman yang berada pada guna lahan permukiman (sesuai tata ruang) namun termasuk juga yang berada di luar guna lahan permukiman, termasuk mempertimbangkan sumber permasalahan permukiman yang berada di luar delineasi permukiman;
2. Cara pandang dalam merumuskan konsep, strategi, dan program penanganan permukiman kumuh harus selalu terbagi atas aspek pencegahan dan aspek peningkatan kualitas;
3. Data permukiman kumuh yang menjadi acuan analisis dan perumusan rencana tidak hanya dibatasi pada baseline KOTAKU, namun dapat juga dari data statistik permukiman lainnya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Wajo, namun harus dipastikan data yang digunakan dapat menjadi acuan dalam menghasilkan profil kumuh sebagaimana dipersyaratkan;
4. Tingkat kedalaman penanganan dalam RP2KPKPK terbagi atas skala kota, skala kawasan, dan skala kawasan prioritas.

Penyusunan DED dilakukan terhadap komponen-komponen di seluruh kawasan prioritas (bukan hanya pada 1 kawasan) yang dianggap telah memenuhi readiness criteria/kriteria kesiapan untuk diimplementasikan pada tahun berikutnya.

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Penyusunan dokumen RP2KPKPK Kabupaten Wajo dilakukan dalam lingkup wilayah administrasi Kabupaten Wajo yang meliputi seluruh kawasan permukiman kumuh yang disebutkan dalam SK Bupati Wajo Nomor: 81 Tahun 2022 tanggal 4 Januari Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wajo untuk merumuskan hasil kajian terhadap kebijakan Kabupaten Wajo tentang penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi peningkatan kualitas permukiman kumuh maupun pada lokasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, profil kawasan permukiman dan permukiman kumuh, konsep, kebijakan, dan strategi penanganan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, program penanganan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, kawasan permukiman prioritas

1.4 Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka perencanaan pembangunan

Berdasarkan kesepakatan di dalam NUA (New Urban Agenda), visi bersama pembangunan kota yang ingin dicapai adalah kota untuk semua. Kota untuk semua tidak hanya mencakup inklusif dan berkelanjutan, tetapi ada beberapa prinsip pembangunan kota lainnya yang ingin diwujudkan.

Berikut adalah prinsip-prinsip pembangunan perkotaan yang ingin dicapai, sebagaimana disebutkan dalam NUA.

a. **Leave no one behind (tidak menelantarkan seorangpun)**

   Dalam hal ini, tidak menelantarkan seorangpun dilakukan dengan mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan. Mengakhiri kemiskinan dapat dimulai dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama dalam mengakses sarana dan prasarana dasar di perkotaan.

b. **Sustainable and inclusive urban economies (ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan)**

   Memastikan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan perekonomian lokal serta memberikan peluang bagi setiap orang untuk dapat memiliki pekerjaan yang layak.

c. **Environmental sustainability (keberlanjutan lingkungan hidup)**

   Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup tidak hanya melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengubah pola konsumsi dan produksi, serta menjalankan gaya hidup sehat yang selaras dengan alam.

Prinsip pembangunan kota diatas dideskripsikan seperti tabel dibawah ini :

No	Prinsip	Interpretasi
1	Inklusif	Kota yang menyediakan layanan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa mengesampingkan kebutuhan dari kelompok masyarakat tertentu
	Partisipatif	Kota yang dalam proses pembangunannya mengikutsertakan seluruh aktor pembangunan
2	Responsif Gender dan Usia	Kota yang kebijakannya tanggap terhadap gender dan usia,tercermin dari sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk berdasarkan gender dan usia
3	Efektif	Kota yang memberikan pelayanan publik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya
	Efisien	Kota yang dapat memberikan pelayanan publik semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada
	Produktif	Kota sebagai tempat berkegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat
4	Mudah diakses	Kota yang memudahkan masyarakatnya untuk menggunakan pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan, termasuk sistem pemerintahan
	Terjangkau	Kota yang memudahkan akses finansial bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan
5	Terpadu	Kota yang rencana pembangunannya memiliki keterkaitan antar sektor, antar wilayah, antar aktor, dan antar tingkatan pemerintahan.
6	Transparan	Kota yang seluruh proses pembangunannya dapat diketahui oleh banyak pihak dan terbuka dengan masyarakatnya
	Akuntabel	Kota yang mampu menunjukkan capaiannya sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan yang sudah

No	Prinsip	Interpretasi
		disepakati dan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
7	Aman	Kota yang dapat menjamin dan melindungi aktivitas masyarakatnya dari berbagai bahaya dan gangguan
	Nyaman	Kota yang mendorong kegiatan dan fungsi sosial dari bermasyarakat dalam suasana tenang dan damai
	Berketahanan	Kota yang memiliki daya tahan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman (shock) dan tekanan (stress) serta dapat menjamin kebutuhan masyarakatnya di masa sekarang dan yang akan datang

Tabel 1. 1Prinsip pembangunan kota

Sumber: New Urban Agenda, 2016

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, yang mana merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3).

Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun dikawasan perdesaan sedangkan dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman.

Konsep penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, pasal 56 Ayat 1 :

Penyelenggaraan Kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk mewujudkan konsep penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman, maka strategi yang dilakukan :

1. Pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang
2. Pemerintah pusat memberikan fasilitas kepada pemerintah kota/kabupaten sebagai nakhoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah
3. Pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan

Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada gambar berikut :

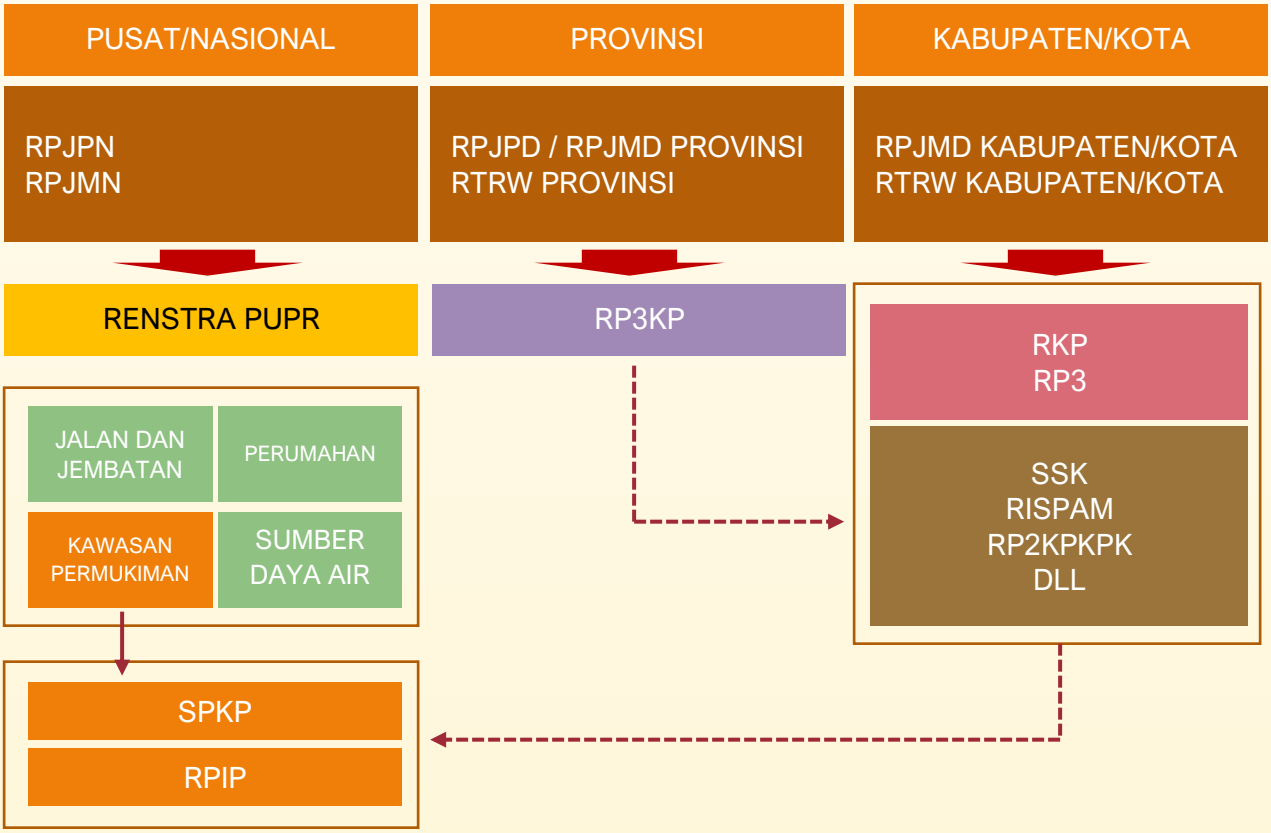

Gambar 1. 1 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan selevel dengan rencana-rencana sektoral pembangunan lainnya seperti RISPAM, SSK, Master Plan Jalan, Master Plan Drainase, dll. Alur kedudukannya dapat dilihat pada bagan berikut

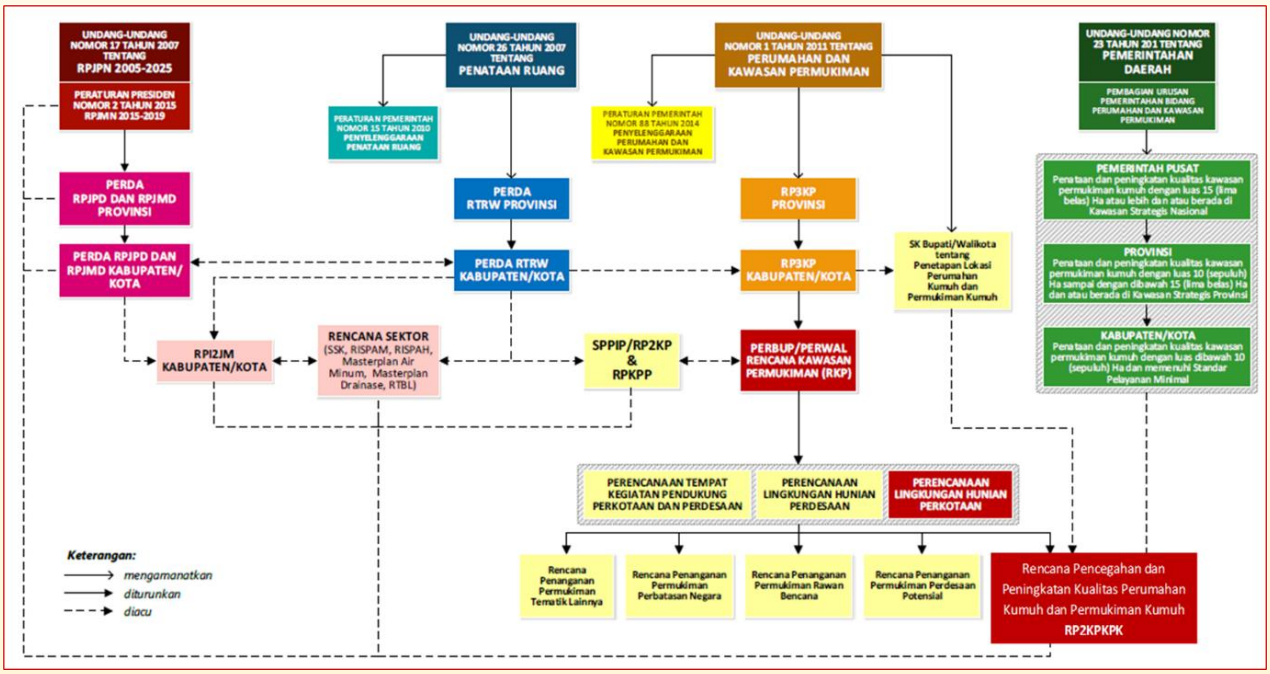

Gambar 1. 2 Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan

1.5 Sistematika Penyajian

Untuk memudahkan dan memahami proses dan substansi penyusunan P2KPKPK Kabupaten Wajo, maka RP2KPKP ini dibagi kedalam 10 (sepuluh) bagian, dan setiap bagian dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian yang lebih rinci, yaitu:

a. Bagian I Pendahuluan,

Terdiri dari Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Wajo dan Sistematika Pembahasan.

b. Bagian II Kajian Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman,

Pada bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh Kabupaten Wajo yang telah di overview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh Kabupaten Wajo, yaitu isu strategis pembangunan permukiman perkotaan, kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dan kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

c. Bagian III Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Wajo,

Bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait, yaitu sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasan, Profil kawasan permukiman kumuh Kabupaten Wajo hasil verifikasi (dilengkapi peta masing masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/KSM) dan bagaimana pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kota, skala kawasan dan skala lingkungan.

d. **Bagian IV Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**,

Padabagian ini akan menjelaskan isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan dan perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu permasalahan permukiman kumuh.

e. **Bagian V Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh**,

Pada bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian yang pada akhirnya berupa kota bebas kumuh, dengan sub bagian, yaitu Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota serta konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan.

f. **Bagian VI Rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh**

Merupakan bagian yang akan memuat program dan kegiatan penanganan kumuh terkait pencegahan, berupa Program dan Kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Rencana aksi program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kota, Skala Kawasan dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP) serta Memorandum Program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

g. **Bagian VII Rencana Peningkatan Kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**,

Merupakan bagian yang akan memuat program dan kegiatan penanganan kumuh terkait peningkatan kualitas, berupa Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Program peningkatan

Kualitas kawasan prioritas, Rencana aksi program Peningkatan Kualitas permukiman kumuh Skala Kota dan Skala Kawasan, Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam peningkatan Kualitas permukiman kumuh, Indikasi Program dan kegiatan peningkatan Kualitas permukiman kumuh kawasan Prioritas dan penyusunan DED kawasan Prioritas, Rencana aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas permukiman kumuh dan Rencana Detail Konsep desain Kawasan penanganan Prioritas (DED dan RAB)

h. Bagian VIII Rencana Penyediaan Tanah,

Merupakan bagian yang akan memuat Rencana Penyediaan Tanah untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali.

i. Bagian IX Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh,

Merupakan bagian yang berisi Rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas, penyusunan rencana investasi pembangunan ini melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

j. Bagian X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan,

Merupakan hasil rumusan bagaimana Pendampingan pemangku kepentingan (Pendekatan Peningkatan Kapasitas), baik peran pemda, stakeholder lainnya maupun peran serta masyarakat dalam kontribusi penanganan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh, baik itu kontribusi program untuk penanganan permukiman kumuh yang masif ataupun kontribusi program untuk kategori kumuh sedang dan ringan.

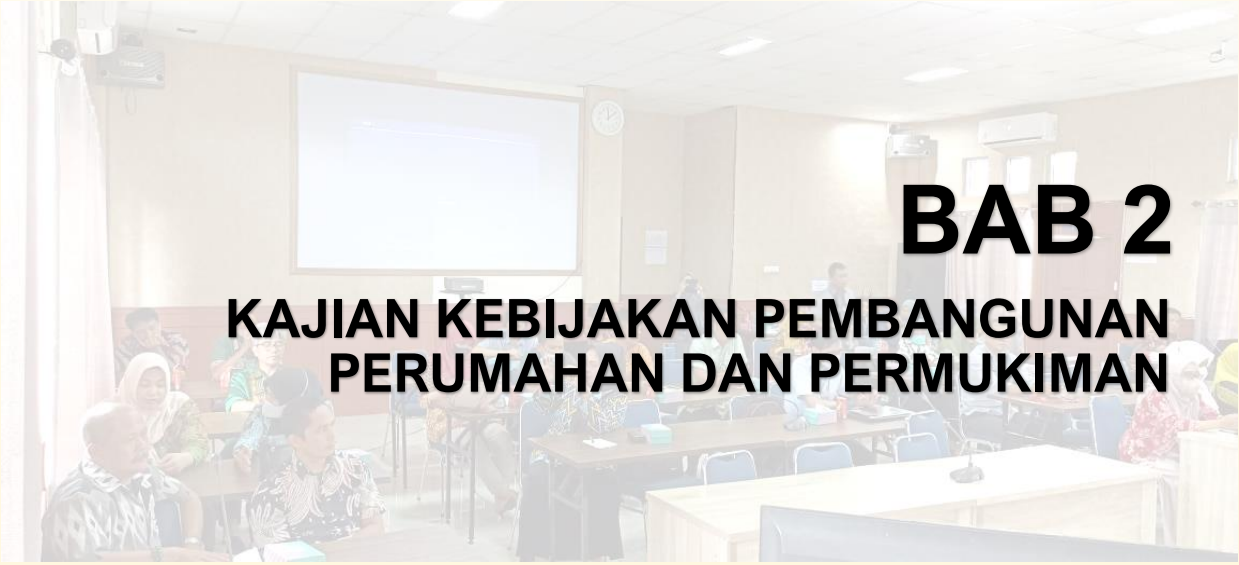

BAB 2
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakikatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman (safe), nyaman (comfortable), damai (peaceful) dan sejahtera (prosperous) serta berkelanjutan (sustainable).

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat

berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah. Secara umum isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman dibagi atas isu perkembangan permukiman saat ini, isu permasalahan permukiman dan isu yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman pada masing-masing OPD terkait.

a. Isu-isu startegis perkembangan permukiman yang ada pada saat ini, meliputi :
   1) Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni
   2) Masih terdapat lokasi permukiman Kumuh
   3) Kurangnya lapangan kerja
   4) Terjadinya erosi tinggi pada daerah sungai dan danau
   5) Infrastruktur jalan yang belum memadai
   6) Kurangnya ruang terbuka Hijau
   7) Kondisi drainase yang buruk dan belum optimal khususnya didaerah perkotaan
   8) Suplai air minum yang belum memadai

b. Isu-isu permasalahan pembangunan permukiman, meliputi :
   1) Ketidaksiapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, dalam mengantisipasi pertambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman, nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan perumahan dan permukiman.
   2) Terdapat rumah masyarakat yang belum memenuhi syarat baik itu yang ditinjau dari luasan rumahnya maupun kepadatan huniannya. Kebutuhan akan hunian

yang selalu meningkat dan juga disertai oleh faktor keterbatasan masyarakat dalam pemenuhannya, sehingga hal ini telah menyebabkan kecenderungan sarana hunian masyarakat menjadi pemukiman kumuh.

3) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan. Kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan masih terbatas. Faktor ini menjadi salah satu penghambat dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah serta pemicu menurunnya kualitas kawasan yang dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah.
4) Meningkatnya luasan kawasan kumuh. Luasan kawasan kumuh cenderung terus meningkat setiap tahunnya selaras dengan pertumbuhan penduduk dan makin tidak terkendalinya pertumbuhan kota utama (primacy city) yang menjadi penarik meningkatnya arus migrasi. Selain itu, laju pertumbuhan kawasan kumuh (di pusat kota maupun di tepi kota) juga dipicu oleh keterbatasan kemampuan dan ketidakpedulian masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah (home improvement).
5) Tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinya (terjadi backlog).
6) Meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah. Apabila jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah semakin meningkat tapi upaya penyediaan perumahan tidak mampu untuk memenuhi backlog dan pertumbuhan baru maka diperkirakan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah akan terus meningkat.
7) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas belum maksimal dilakukan baik oleh pemerintah daerah dengan cara mengadakan sendiri maupun melalui para pengembang perumahan / permukiman, PSU yang dimaksud antara lain :

a. Jaringan Air Minum
   - Rendahnya kualitas pengelolaan pelayanan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

b. Jaringan Air Limbah
   - Belum diolahnya lumpur tinja (sludge) secara baik
   - Tingkat pelayanan air limbah tinja domestik dari tangki septik dan jamban. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Tinja (IPLT) yang telah dibangun untuk mengolah lumpur tinja domestic
   - Menurunnya proporsi masyarakat di kawasan perkotaan yang mendapatkan pelayanan sistem pembuangan air limbah (sewerage system). Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan tidak mampu diimbangi oleh laju penyediaan sarana dan prasarana sistem pembuangan air limbah. Rendahnya laju pembangunan sistem pembuangan air limbah bagi kota-kota besar pada umumnya disebabkan oleh semakin mahalnya nilai konstruksi dan semakin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai jaringan pelayanan.Selain itu kesediaan membayar masyarakat yang masih sangat rendah juga menghambat laju pembangunan sistem pembuangan air limbah.

c. Jaringan Persampahan
   - Terjadinya stagnasi dalam penanganan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan (environment friendly). Stagnasi ini terjadi karena rendahnya kesadaran seluruh pemangku kepentingan, khususnya pengambil keputusan terhadap peranan penanganan persampahan untuk mendukung lingkungan hidup yang baik.
   - Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat meningkatnya jumlah sampah yang dibuang ke sungai dan/atau dibakar.

d. Jaringan Drainase

- Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pemutus air hujan. Malah sebagian digunakan sebagai lokasi untuk pembuangan sampah ke saluran drainase sehingga menghambat fungsi drainase.
- Air di got/selokan mengalir kurang lancar sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan luas kawasan tergenang

2.2 Kebijakan pembangunan Perumahan dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Ada 3 (tiga) kebijakan dan strategi pembangunan Perumahan dan Permukiman,yaitu:

1. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan Masyarakat (partisipatif) sebagai pelaku utama, melalui :
    1. Penyusunan, pengembangan dan sosialisasi berbagai produk peraturan perundang undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
    2. Pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang handal dan responsif.
    3. Pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan.
2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, melalui :
    1. Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu keswadayaan masyarakat, meliputi :
        a. Pelembagaan pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok masyarakat (P2BPK);
        b. Pengembangan dan pendayagunaan potensi keswadayaan masyarakat;
        c. Pemberdayaan para pelaku kunci perumahan swadaya; serta
        d. Pengembangan akses pembiayaan perumahan swadaya.
    2. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin, meliputi :
        a. Pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan usaha dan hidup produktif;
        b. Penyediaan kemudahan akses kepada sumber daya serta prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin, serta
        c. Pelatihan teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta keterampilan lainnya.

3. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, dan produktivitas masyarakat, melalui :
    1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan prioritas kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan pesisir, meliputi
        a. Penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh;
        b. Perbaikan prasarana dan sarana dasar permukiman; serta
        c. Pengembangan rumah sewa, termasuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    2. Pengembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman (bangunan hunian, jalan, drainase, air minum, persampahan, sanitasi dan proteksi kebakaran.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ” Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ”).

Pasal 263 ayat 3 UU no 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah , perencanaan dan penganggaran tahunan , RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD , Renja SKPD , Kebijakan Umum Anggaran ,dan APBD.Kerangka

analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi , urusan wajib , dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi: pelayanan umum , ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Arah kebijakan pembangunan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Misi Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJMD) 2019 – 2023 Kabupaten Wajo (Perda Kabupaten Wajo Nomor Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten wajo tahun 2019-2024) sejalan atau selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan arah kebijakan nasional (RPJMN 2020 – 2024), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Keselarasan Misi pada RPJMN Tahun 2020 - 2024

dengan Misi RPJMD Kabupaten Wajo (Perubahan) Tahun 2019 – 2024

No	RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	RPJMN Tahun 2020-2024
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah	• Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya • Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga • Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya • Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan
2	Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman	• Peningkatan kualitas manusia Indonesia • Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
3	Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan	• Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan	• Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing • Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sumber : RPJMD Kab. Wajo (Perubahan) 2019 - 2024

Penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan antara dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 telah memperhatikan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi serta target yang telah ditetapkan. Begitupula dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan berupa:

1. Memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan;
3. Meningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 2. 2 Keselarasan Misi pada RPJMD Sulawesi Selatan 2018 – 2023

Dengan Misi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019 – 2024

No	RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	Visi Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah	Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif
2	Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman	Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkakrakter
3	Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan	• Mewujudkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif • Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan

Sumber : RPJMD Kab. Wajo (Perubahan) 2019 – 2024

Arah pembangunan wilayah di Kabupaten Wajo yang tertuang dalam proyek prioritas strategis berupa pengembangan komoditas tebu,

lada, pala, cengkeh dan kelapa; peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut); satuan permukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas; luasan tanah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL; kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarananya dikembangkan dan fungsional; kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya; pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa; dan pembangunan desa digital, sedangkan revitalisasi tambak menjadi prioritas nasional dalam perencanaan tahunan wajib didukung oleh pemerintah daerah.

Hubungan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021, dengan visinya yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetetif, Inklusif dan Berkarakter”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1) Mewujudkan Pemerintah yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakter;
2) Mewujudkan Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3) Mewujudkan Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
4) Mewujdukan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter; dan
5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Disamping itu selain memuat visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini.

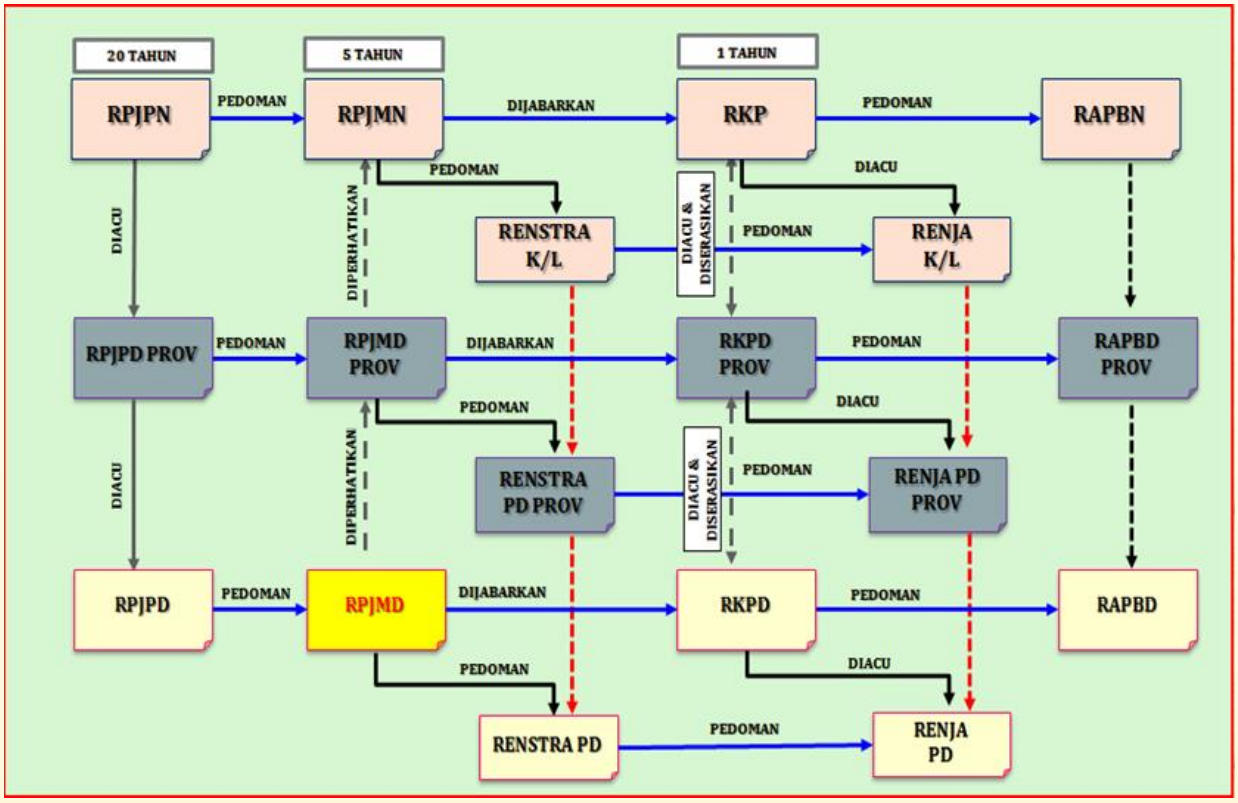

Gambar 2. 1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

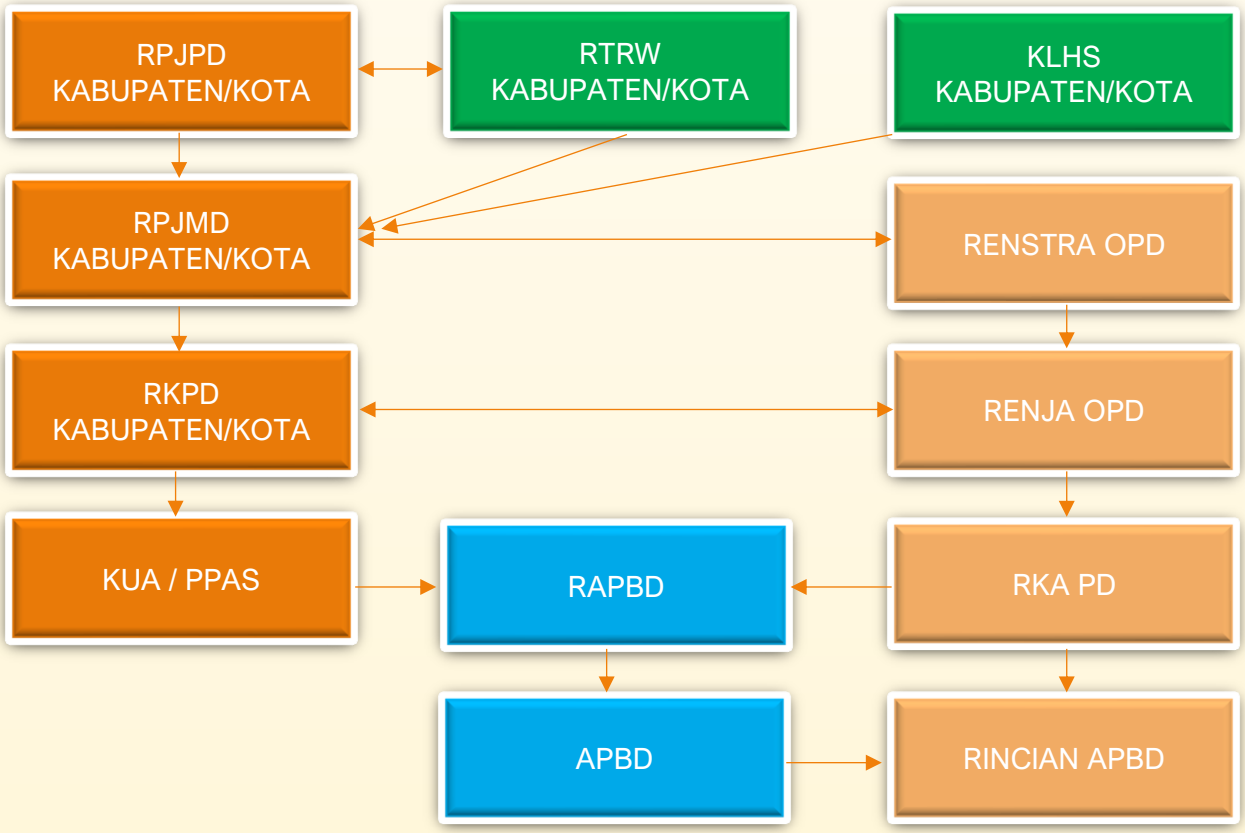

Gambar 2. 2 Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJPD Provinsi, RPJPDN dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas kepala daerah. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang juga memuat kebijakan baru terkait dinamika pembangunan khususnya kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berkenaan.

Selanjutnya RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) dengan berpedoman pada RENSTRA-PD.

2.2.1 Kebijakan Penataan Ruang dalam pengembangan struktur ruang Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo terbagi ke dalam 14 kecamatan, 142 desa, dan 48kelurahan. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Wajo tersebutdapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km2)	% Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	137,75	5,3	12	3	**15**
2	Tempe	38,27	1,53	0	16	**16**
3	Pammana	162,1	6,47	14	2	**16**
4	Bola	220,13	8,78	10	1	**11**
5	Takkalalla	179,76	7,17	11	2	**13**
6	Sajoanging	167,01	6,66	6	3	**9**
7	Penrang	154,9	6,18	9	1	**10**
8	Majauleng	225,92	9,01	14	4	**18**
9	Tanasitolo	154,6	6,17	15	4	**19**
10	Belawa	172,3	6,88	6	3	**9**
11	Maniangpajo	175,96	7,02	5	3	**8**
12	Gilireng	147	5,87	8	1	**9**
13	Keera	368,36	14,7	9	1	**10**
14	Pitumpanua	207,13	8,26	23	4	**27**

Sumber : RTRW Kabupaten Wajo - Wajo Dalam Angka 2018. BPS. 2018 (Diolah Tahun 2021)

Berdasarkan arah kebijakan Kota tersebut maka dirumuskan kebijakan penataan ruang yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wajo pada aspek keruangan dan sebagai dasar pembangunan perumahan dan permukiman. Kebijakan Penataan ruang ini bertujuan agar terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Struktur ruang wilayah Kabupaten Wajo secara umum diarahkan untuk mendukung pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Wajo dan mendorong peningkatan intensitas aktivitas ekonomi wilayah, untuk itu dalam pengembangannya perlu didukung oleh berbagai sistem prasarana wilayah yang terkoneksi secara nasional dan regional.

Pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan secara berhirarki sesuai dengan interaksi dan kebutuhan pengembangan serta potensi yang perlu didorong. Sistem prasarana wilayah perlu diupayakan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi serta peningkatan aksesibilitas antar wilayah, khususnya antar pusat kegiatan dan aktivitas kegiatan ekonomi di masing-masing satuan wilayah pengembangan atau pusat pertumbuhan. Selanjutnya melalui hubungan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dan wilayah potensial, diharapkan dapat mendorong interaksi simbiosis mutualistis antara pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya atau antar satuan wilayah pengembangan/ pusat dan sub pusat pelayanan wilayah. Sistem prasarana wilayah yang mendukung pemantapan struktur ruang dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan sistem prasarana wilayah dengan dua pola, yaitu : pertama; peningkatan prasarana wilayah untuk melayani tingkat kebutuhan saat ini, dan kedua; peningkatan prasarana wilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Wajo melalui peningkatan aksesibilitas antar kawasan perkotaan dan perdesaan, dan antar pusat-pusat kegiatan wilayah.

Salah satu Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Wajo meliputi pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Wajo, terdiri atas pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat kegiatan local dipromosikan (PKLp); Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Tabel 2. 4 Pusat – Pusat Kegiatan Kabupaten Wajo

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan (PKLp)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Kawasan Perkotaan Wajo yang meliputi : Kawasan Perkotaan Sengkang	Kawasan perkotaan Siwa Kecamatan Pitumpanua, kawasan perkotaan Keera Kecamatan Keera dan kawasan perkotaan Anabanua Kecamatan Maniangpajo	Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Paria dan Atapange Kecamatan Majauleng Kawasan Perkotaan Doping Kecamatan Penrang	Gilireng Kecamatan Gilireng; Menge Kecamatan Belawa Tancung dan Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kota Baru Kecamatan Sabbangparu Maroangin Kecamatan Pammana Solo Kecamatan Bola Jalang dan Salo Bulo Kecamatan Sajoanging Peneki dan Botto Kecamatan Takkalalla

Gambar 2. 3 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Wajo

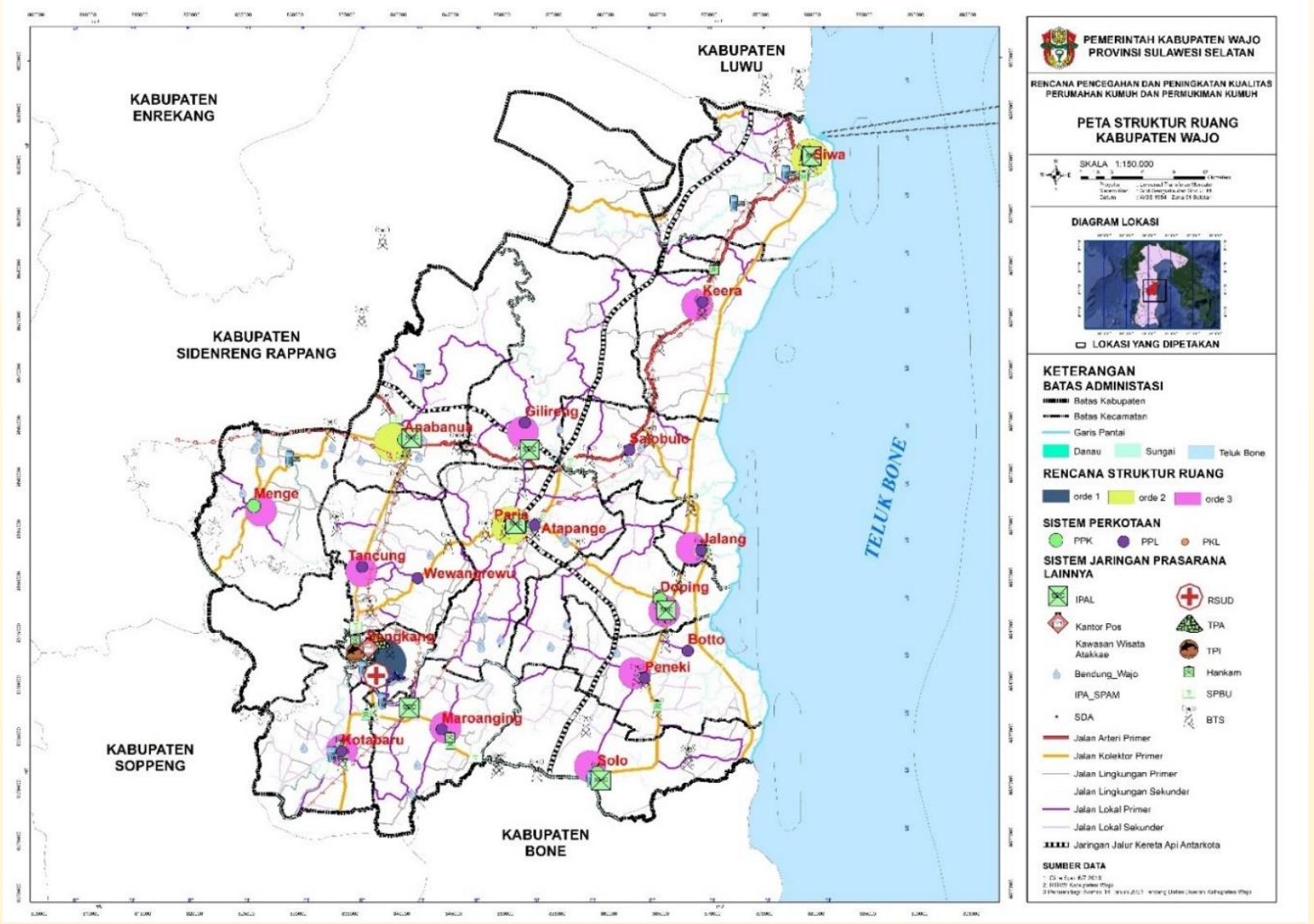

2.2.2 Kebijakan Penataan Ruang dalam Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Wajo

1. Rencana Pola Ruang Kabupaten Wajo

Rencana Pola Ruang Kabupaten Wajo dapat dilihat sebagai berikut :

No	Peruntukan Pola Ruang	Luas
1	Badan Air	11,623.99
2	Kawasan Ekosistem Mangrove	309.82
3	Kawasan Hortikultura	2,477.13
4	Kawasan Hutan Lindung	7,454.49
5	Kawasan Hutan Produksi Tetap	14,965.13
6	Kawasan Pariwisata	10.74
7	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	20.11
8	Kawasan Perikanan Budi Daya	15,371.63
9	Kawasan Perkebunan	71,550.28
10	Kawasan Perkebunan Rakyat	227.18
11	Kawasan Perlindungan Setempat	549.35
12	Kawasan Permukiman Perdesaan	7,123.93
13	Kawasan Permukiman Perkotaan	3,621.71
14	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	3.78
15	Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	15.97
16	Kawasan Peruntukan Industri	83.72
17	Kawasan Peternakan	28.13
18	Kawasan Tanaman Pangan	125,429.51
19	Kawasan Transportasi	7.85
Luas Total		**260.874.46**

Tabel 2. 5 Peruntukan Pola Ruang Kab. Wajo

Sumber : RTRW Kabupaten Wajo 2019 – 2024

2. Penunjang system pusat dan skala pelayanan Wilayah RTRW Kabupaten Wajo dapat dilihat dalam tabel berikut :

HIRARKI/ORDE	PUSAT KOTA	PERAN FUNGSI UTAMA	PERAN FUNGSI PENUNJANG	IST RERATA
Sengkang/Tempe (PKL)	PPl	• Kota Kabupaten • Pusat Pemerintahan • Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi	• Perdagangan Regional • System Transportasi Regional • Industri Jasa • Jasa Kepariwisataan • Permukiman • Agrobisnis dan Agroindustri	1.300
Siwa/Pitumpanua/ Keera (PKLp)	PP2	• Pusat Pelayanan beberapa Kecamatan	• Perdagangan • Simpul Transportasi • Agrobisnis	1.000
Anabanua/Maniang pajo Doping/Penrang Paria dan Ajatappareng/ Majauleng	PP3	• Pusat Pemerintah Kecamatan • Pusat Pelayanan Sosial • Pusat Pelayanan Kepelabuhan Pariwisata	• Perdagangan Lokal • Tarnsportasi Lokal dan Jalur Trans Sulawesi • Jalur Kepariwisataan • Perikanan Laut • Jasa Pelabuhan • Permukiman • Hasil Pertanian	600
Gilireng Menge/Belawa Tancung/ Tanasitolo Kota Baru/ Sabbangparu Maroanging/ Pammana Solo/ Bola Sola Jalang/ Sajoangin Peneki/Takkalalla	PP4	• Pusat Pemerintahan Kecamatan • Pusat pelayanan Sosial dan Ekonomi Kecamatan • Pusat Industri Rakyat	• Industri Kecil Rakyat • Hasil-hasil Pertanian • Hasil-hasil Perkebunan • Jasa Kepariwisataan • Permukiman • Perikanan darat & Laut	250

1. Kawasan Peruntukan Permukiman

   Kawasan peruntukan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Wajo dalam RTRW terbagi atas :

   a) Kawasan peruntukan Permukiman Perkotaan merupakan Kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non Agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumber daya buatan seperti perumahan, Fasilitas Sosial, Fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan di Kawasan perkotaan Sengkang Kecamatan Tempe.

   b) Kawasan peruntukan permukiman pedesaan merupakan Kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan dan penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan pedesaan ditetapkan pada sebagian Kecamatan Gilireng dan sebagian Kecamatan Keera.

3. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Pola Ruang RTRW Kabupaten Wajo untuk Fungsi Kawasa Permukiman Perkotaan dan Kawasan Pedesaan sebagai berikut :

   a) Ketentuan umum peraturan Zonasi Kawasan permukiman Perkotaan terdiri atas :

   - Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukannya meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegaitan pembanguan sarana dan prasarana lingkungan perumahan sesuia dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

- Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas yang mendukung kegiatan permukiman serta parasaran dan sarana lingkungan.
- Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan atau menutupi jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang menggangu fungsi Kawasan
- Pemanfaatan insentif pemanfaatan ruang meliputi :
  - Penetapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KTB, Ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan
  - Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana
  - Pengelompokan pusat permukiman kearah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dan
  - Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaaan
- Penyediaan Sarana dan Prasarana minimum seperti
  - Fasilitas dan Infrastruktur pendukung permukiman
  - Prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sector informl, dan
  - Lokasi dan jalur evakuasi bencana

b) Ketentuan Umum peraturan Zonasi Kawasan permukiman pedesaan terdiri atas:

- Kegiatan yang dibolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

- Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi tidak menggangu fungsi Kawasan
- Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menggangu fungsi Kawasan.
- Penetapan intensitas pemanfaatan meliputi :
  - Penetapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KTB, Ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan
  - Pengembangan pusat permukiman pedesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen)
- Penetapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
  - Fasilitas dan Infrastruktur pendukung Kawasan permukiman
  - Prasaran dan sarana pelayanan umum, dan
  - Lokasi dan jalur Evakuasi bencana

2. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas Sistem pengelolaan persampahan; Sistem penyediaan air minum (SPAM); Sistem jaringan drainase; Sistem jaringan air limbah; dan Jalur evakuasi bencana.

a) Sistem pengelolaan persampahan

Sistem pengelolaan persampahan ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Wajo terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

TPA (tempat Pembuangan Akhir) sampah di Kabupaten Wajo berada di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe dengan kemampuan pengeloaan rata-rata 42,31% dari total sampah yang ditampung (data tahun 2020). Pengelolaan persampahan dalan kota Sengkang dikeloah oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan kegiatan yang meliputi :

- Kegiatan Penyapuan Jalan

  Kegiatan ini dilaksanakan dalam perkotaan yang dimulai pukul 04.00 sampai pukul 10.00 Wita yang dilanjutkan lagi pada pukul 16.00 sampai 18.00 Wita. Focus kegiatan adalah di Jalan-jalan protocol, pusat keramaian dan taman Kota. Sampah yang dihasilakn dikumpulkan dan langsung diangkut ke TPA sesuai sarana yang tersedia
- Pengumpulan Sampah dari Sumber Sampah

  Pengumpulan sampah dimulai dari Masyarakat dengan Sebagian masyarakat telah dianjurkan melakukan pemilahan sampah organic dan nonorganic. Sampah samaph tersebut dikumpukan menggunakan tempat sampah yang tersedia dan dispakan secara swadaya
- Pengangkutan Sampah

  Pelayanan pengangkutan sampah di Kota Sengkang mengguganakan kendaraan roda tiga, gerobak dorong dan Truk Sampah. Kendaraan roda tiga disipakn untuk mengakut sampah yang telah dikumpulkan masyarakat dari permukiman untuk dibawa ke TS atau Langsung ke TPA. Gerobak-gerobak sampah difungsikan untuk mengupulkan sampah dari tong sampah di tempat umum.

b) Sistem penyediaan air minum (SPAM)

Sistem penyediaan air minum dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. SPAM terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten Wajo. SPAM bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPAM di Kabupaten Wajo dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku. SPAM jaringan perpipaan terdiri atas :

1) Unit air baku yang bersumber dari :
   a. Sungai, yaitu Sungai Cenranae, sungai Walannae, Sungai Siwa, sungai Bila dan Sungai Awo;
   b. Mata air, yaitu mata air Kera dan Pitumpanua.
2) Unit produksi air minum meliputi 9 SPAM IKK yaitu:
   a. SPAM Kota Sengkang yang terdiri atas IPA I, IPA II, IPA III, dan IPA IV - Pesanggrahan dengan sumber Air Baku dari Air permukaan Sungai Cenranae, IPA V Amessangeng dengan sumber Air Baku dari Air Permukaaan Sungai Cenranae yang berlokasi di Kelurahan Siengkang dan Kelurahan Maddukeleng Kecamatan Tempe

b. IKK Tempe, IPA – Amessangeng dengan Air Baku dari Air permukaan Sungai Cenranae Berlokasi di Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe.
c. IKK Pammana, IPA Tosampa dengan Air Baku dari Air Permukaan Sungai Cenranae yang berlokasi di Kelurahan Sitanpae Kecamatan Tempe
d. IKK Tanasitolo, IPA Empagae dengan sumber air baku dari Air permukaan Sungai Lapaselle/Cenranae yang berlokasi di Kelurahan Assorajang Kecamatan Tanasitolo.
e. IKK Pitumpanua, IPA Topitu dengan sumber air baku dari Air permukaan Sungai Siwa terletak di Kelurahan Bulete Kec. Pitumpanua
f. IKK Sabbangparu, IPA Alimbangeng, dengan sumber air baku dari air permukaan sungai Walannae, terletak di Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu.
g. IKK Belawa, IPA Sappa, dengan Sumber air baku dari air permukaan sungai Bila terletak di Desa Sappa Kecamatan Belawa
h. IKK Kera, IPA Lauwa, sumber air baku dari air permukaan sungai Awo, terletak di Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua, dan
i. IKK Bola, IPA Solo, dengan sumber air baku dari air permukaan sungai Cenranae, terletak di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Bola.

(Sumber : Data Kantor PDAM Kab. Wajo tahun 2021)

3) SPAM Pedesaan, yang terdiri atas :
   a. SPAM Pedesaan di Desa Wage dengan sumber Air Baku dari Mata Air, jenis unit produksi adalah Intake
   b. SPAM Pedesaan di Desa Pasaka dengan Sumber Air Baku Air Tanah Dalam menggunakan Sumur Bor,
   c. SPAM Pedesaan di Desa Tobatang dengan Sumber air baku Air tanah dalam jenis intake.
   d. SPAM Pedesaan di Desa Watang Rumpia dan Kelurahan Uraiyang dengan Sumber Air Baku Cekdam jenis Intake
   e. SPAM Pedesaan Desa Liu dengan sumber Air Baku Sungai Gilirenga dengan jenis Unit produksi Intake
   f. SPAM Pedesaan Kelurahan Belawa dan Desa Ongkoe dengan sumber Air Baku Air Tanah Dalam dengan Pompa
   g. SPAM Pedesaan Desa Abbanuangge, sumber air baku dari Air tanah dalam dengan Sumur Bor
   h. SPAM Pedesaan Desa Lamata dan Desa Padaelo dengan sumber Air Baku Mata Air jenis Intake
   i. SPAM Pedesaan DEsa Lawesso dan Desa Walanga, sumber Air baku dari Mata air, dengan jenis unit produksi Intake

   (sumber : Dokumen Rispam Kab. Wajo Tahun 2017)

4) Sistem Peyediaan Air Minum bukan Jaringan Perpipaan (BJP)

   Terdiri atas 6 Jenis system pengelolaan air minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yaitu :
   a. Sumur Galian Terkendali, sebanyak 5.916 unit yang tersebar di Kec. Pammana, Kec. Bola, Kec. Takkalalla, Kec. Sajoanging, Kec. Majauleng, Kec. Tanasitolo, Kec. Gilireng, Kec. Kera dan Kec. Pitumpanua.

b. Sumur Gali dengan Pompa sebanyak 26.841 Unit yang tersebar di Kec. Tempe, Kec. Pammana, Kec. Sabbangparu, Kec. Takkalalla, Kec. Sajoanging, Kec. Majauleng, Kec. Tanasitolo, Kec. Belawa, Kec. Gilireng, Kec. Kera dan Kec. Pitumpanua
c. Sumur Bor dengan Pompa, sebanyak 18.301 unit, tersebar di Kec. Tempe, Kec. Pammana, Kec. Sabbangparu, Kec. Bola, Kec. Takkalala, Kec. Sajoanging, Kec. Majauleng, Kec. Tanasitolo, Kec. Belawa, Kec. Maniang Pajo, Kec. Gilireng, Kec. Kera dan Kec. Pitumpanua.
d. Terminal Air sebanyak 1.438 unit, tersebar di Kec. Sajoanging, Kec. Tanasitolo, Kec. Belawa, dan Kec. Pitumpanua.
e. Mata Air sebanyak 170 unit yang tersebar di Kec. Kera dan Pitumpanua
f. Penampungan Air Hujan, sebanyak 2.224 unit tersebat di Kec. Tempe, Kec. Pammana, Kec. Sajoanging, Kec. Majauleng, Kec. Tanasitolo, Kec. Gilireng, Kec. Kera dan Kec. Pitumpanua. (Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Wajo)

c) Sistem Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata.

Sistem saluran drainase melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai yang terdiri atas 7 aliran sungai di Kabupaten Wajo yaitu Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, Sungai Gilireng,

Sungai Billa/Belawa, Sungai Cenranae, dan Sungai Walanae. Sistem saluran drainase sekunder dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman. Sistem saluran drainase primer dalam kota di Kabupaten Wajo terbagi atas

1) Kompleks BTN Pepabri Srikaya – Jl. Sawerigading – jl. WR. Monginsidi – jl. Nuri – jl. Sungai Cenranae sepanjang 2.757,31 m
2) Jl. Pisang-Jl. Latenri Bali-Jl. Achmad Yani-jl. Lasangkuru-Jl.amanagappa-Jl. Mesjid Raya-Jl. Belibis- Jl. Sungai Cenranae sepanjang 1.121,43 m
3) Jl. Cendana-Jl. Pahlawan-Jl. Sulawesi, Jl. Irian, Jl. R,A Kartini-Jl. A.Malingkaan-Jl. Lapabbe-Jl. H.A. Ninnong-Jl. Sungai Cenranae sepanjang 1.470,17 m
4) Jl. Kejaksaan-Jl. Angrek-Jl. Falmboyan-Jl. A. Macca Amirullah,-Jl. A. Pawellangi- Jl. Melati- Jl. Kenanga- Jl. Bau Mahmud- Jl. A. Paggaru- Jl. A. Ninnong- Jl. Sungai Cenranae sepanjang 2.231,51 m.
5) Jl. Beringin- Jl. Rusa- Jl. Lembu- Jl. Bau Baharuddin- Jl. A. Parenrengi- Jl. Bau Munawarah- Jl. Lapaddaga- Jl. A. Paggaru-Jl. H.A. Ninnong- Jl. Sungai Cenranae sepanjang 3.033,81 m

Sistem saluran drainase sekunder dikembangkan tersendiri yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman. Sistem dan pengembangan jaringan drainase dalam RTRW Kabupaten Wajo diarahkan pada Kawasan-kawasan permukiman penduduk dan perkotaan. System drainase yang dikembangkan adalah system drainase terbuka yang dapat difungsika sebagai tempat pengaliran air hujan dan air limbah rumah

tangga disamping untuk memudahkan pengawasan dan pemeliharaan.

d) Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem pengolahan Air Limbah Kab. Wajo melalui IPLT Kabupaten Wajo di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe yang memiliki Kapasitas 27 m3 dengan luas area 0,69 Hayang meliputi lingkup pelayanan daerah perkotaan Sengkang.

Sebagian besar permukiman di Kabupaten wajo masih menggunakan sistem pengolahan air limbah onsite berupah jamban keluarga, Sebagian yang bermukim ditepi sungai dan danau menggunakan jamban terapung yang langsung terbuang kesuangi atau danau.

Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga yang dilakukan dalam permukiman di Kabupaten Wajo meliputi :

1. Membuang Air Limbah Rumah Tangga ke dalam Got, Parit, atau saluran drainase didekat rumahnya dengan atau tanpa perpipaan
2. Membuang ke sungai/danau dengan atau tanpa perpipaan
3. Menampung/meresapkan air limbah rumah tangga kedalam lubang/kubangan terbuka dekat kamar mandi
4. Memakai air limbah cair rumah tangga untuk menyiram jalan.

Hal tersebut diatas terjadi karena masih minimnya pelayanan air limbah rumah tangga, cara tersebut dianggap menjadi carah termudah untuk membuang limbah rumah tangga, tidak membutuhkan biaya tambahan, dan tidak adanya larangan membuang air limbah ke got/saluran/ drainase.

Kondisi pengelolaan air limbah di Kabupaten Wajo masih sangat rendah yang menyebabkan potensi pencemaran oleh limbah cair rumah tangga sangat tinggi, sedangkat untuk penanganan air limbah tinja sudah mencapai 97% dengan jumlah total Desa/kelurahan yang menerapkan STMB (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) sebanyak 166 Desa, dan 190 Desa/Kelurahan telah menerapkan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan)

e) Jalur Evakuasi Bencana.

Jalur Evakuasi bencana meliputi :

1. jalur evakuasi bencana longsor terdiri dari Kota Sengkang Kecamatan Tempe, Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Desa Lamata Kecamatan Gilireng, Desa Marannu dan Desa Tangkoro Kecamatan Pitumpanua; dan
2. Jalur evakuasi bencana banjir terdiri dari :
   a. Kelurahan Laelo, Kelurahan Salomenraleng, Kelurahan Watanglipue, Kelurahan Siengkang, Kelurahan Wiringpalennae, dan Kelurahan SitampaE Kecamatan Tempe;
   b. Kelurahan Tancung, Kelurahan Pincengpute, dan Desa Lowa Kecamatan Tanasitolo;
   c. Kelurahan Macero, Kelurahan Belawa di Kecamatan Belawa, dan
   d. Desa BaliElo, Desa Tadangpalie, Desa Lagosi, dan Desa Lampulung Kecamatan Pammana
3. Jalur evakuasi bencana direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari

ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana

2.2.3 Kebijakan Penataan Ruang dalam Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Wajo

Pengembangan kawasan strategis diarahkan sebagai entry point yang berdampak terhadap peningkatan peran ekonomi, sosial dan politik terhadap wilayah/kawasan sekitarnya. Pengembangan kawasan yang mempunyai kegiatan sektor strategis yang dianggap cukup potensial terutama dalam aspek ekonomi.

Kawasan strategis Kabupaten Wajo merupakan bagian wilayah Kabupaten Wajo yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Wajo terdiri atas: Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

1. Kawasan Strategis Nasional adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi yang berada di Kabupaten Wajo.
2. Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Wajo terdiri atas : KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi dan KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut penjelasannya :

1. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   a. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas tanaman pangan ditetapkan di di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasiotolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, dan sebagian Kecamatan Bola
   b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kelapa sawit ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola
   c. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, dan sebagian Kecamatan Sajoanging
   d. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kakao ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan

Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola;dan

e. Kawasan pengembangan budidaya udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Keera.

2. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:
   a. Kawasan Penambangan Minyak dan Gas Blok Sengkang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo; dan
   b. Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Gas Tonrongpatila di Desa Patila Kecamatan Pammana.
3. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, dan Kecamatan Sajoanging;
   b. Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Tempe; dan
   c. Kawasan Bendungan Kalola di Kecamatan Maniangpajo.

3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), terdiri atas: kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya, kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut penjelasannya :
   1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
      a. kawasan strategis cepat tumbuh perkotaan, ditetapkan di Kecamatan Tempe dan Kecamatan Tanasitolo;
      b. kawasan strategis cepat tumbuh simpul transportasi layananan pelabuhan dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Siwa Kecamatan Pitumpanua;
      c. Kawasan strategis cepat tumbuh simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Anabanua Kecamatan Maniangpajo, Kawasan Doping Kecamatan Penrang dan Kawasan Atapange Kecamatan Majauleng;
      d. Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian ditetapkan di Kecamatan Belawa, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Pammana, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Sabbangparu, Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Majauleng;
      e. Kawasan strategis pengembangan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Penrang dan Kecamatan Takkalalla.

2. KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya
   a. Kawasan rumah adat Atakkae di Kecamatan Tempe;
   b. Kawasan pelestarian budaya dan pendidikan syar agama Islam di Sengkang Kecamatan Tempe, Menge Kecamatan Belawa, Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Bola, Doping Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla; dan
   c. Kawasan pengembangan wisata Danau Tempe di Kecamatan Tempe.
3. KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas :
   a. Kawasan pertambangan dan pabrik pengolahan gas alam Gilireng di Kecamatan Gilireng;
   b. Kawasan Pelabuhan Khusus LNG Keera di Kecamatan Keera; dan
   c. Kawasan pemancar telekomunikasi di Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe.
   d. Kawasan Bendungan Pasellorng di Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Sajoanging dengan luas lahan lebih kurang 2.572,21 Ha
4. KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup, terdiri atas:
   a. Kawasan sempadan Danau Tempe di Kecamatan Tempe;
   b. Kawasan WS Walanae-Cenranae di sebagian Kecamatan, Kawasan WS Bila di sebagaian Kecamatan, kawasan WS Siwa di sebagian Kecamatan, Kawasan WS Gilireng di sebagian Kecamatan Gilireng, dan kawasan WS Keera di sebagian Kecamatan Keera; dan
   c. Kawasan pengolahan tambang gas alam Gilireng di Kecamatan Gilireng

Gambar 2. 4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Wajo

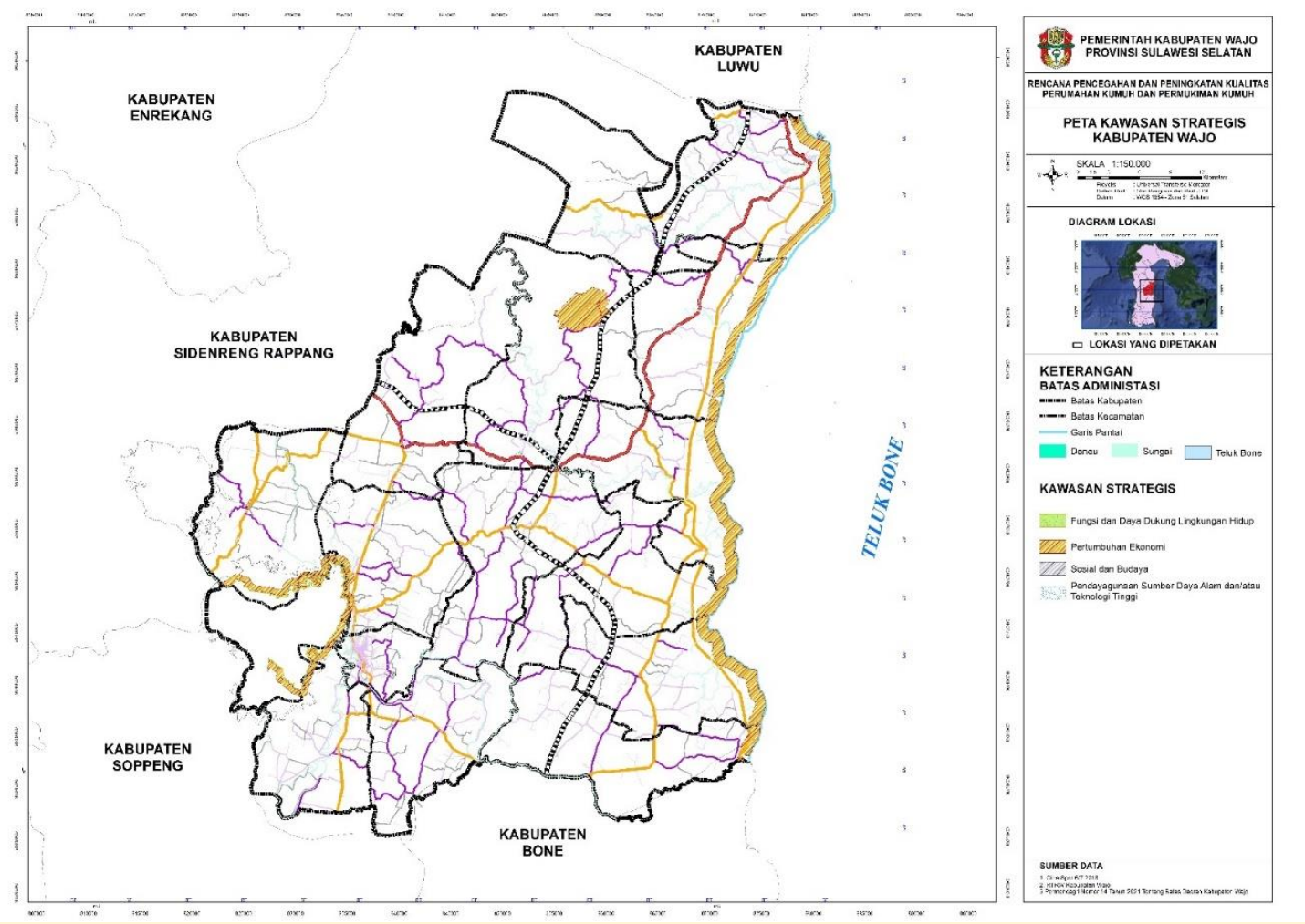

Gambar 2. 5 Peta Kondisi Eksisting Kawasan Strategis Kabupaten Wajo

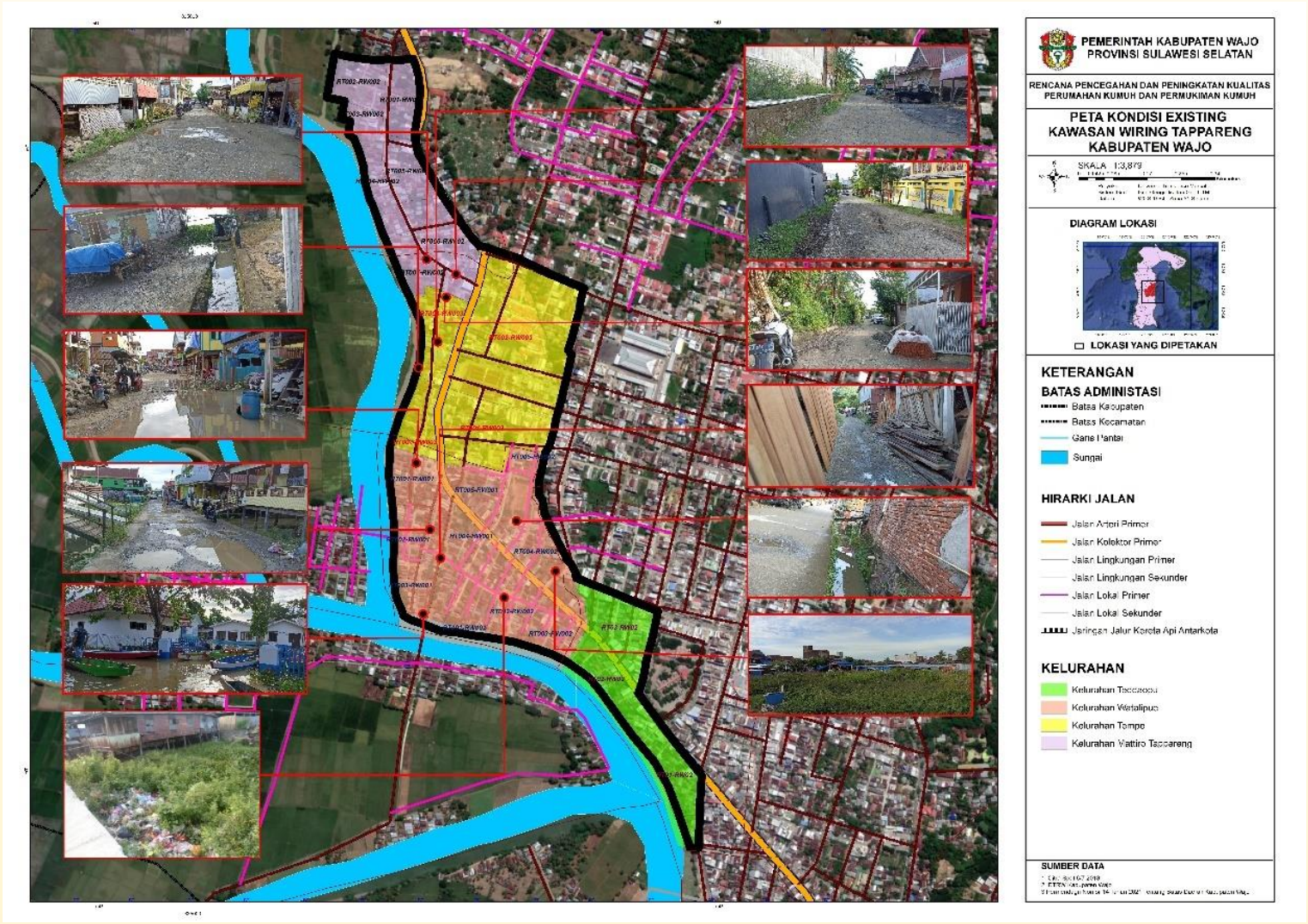

Gambar 2. 6 Peta Pola Ruang Kabupaten Wajo

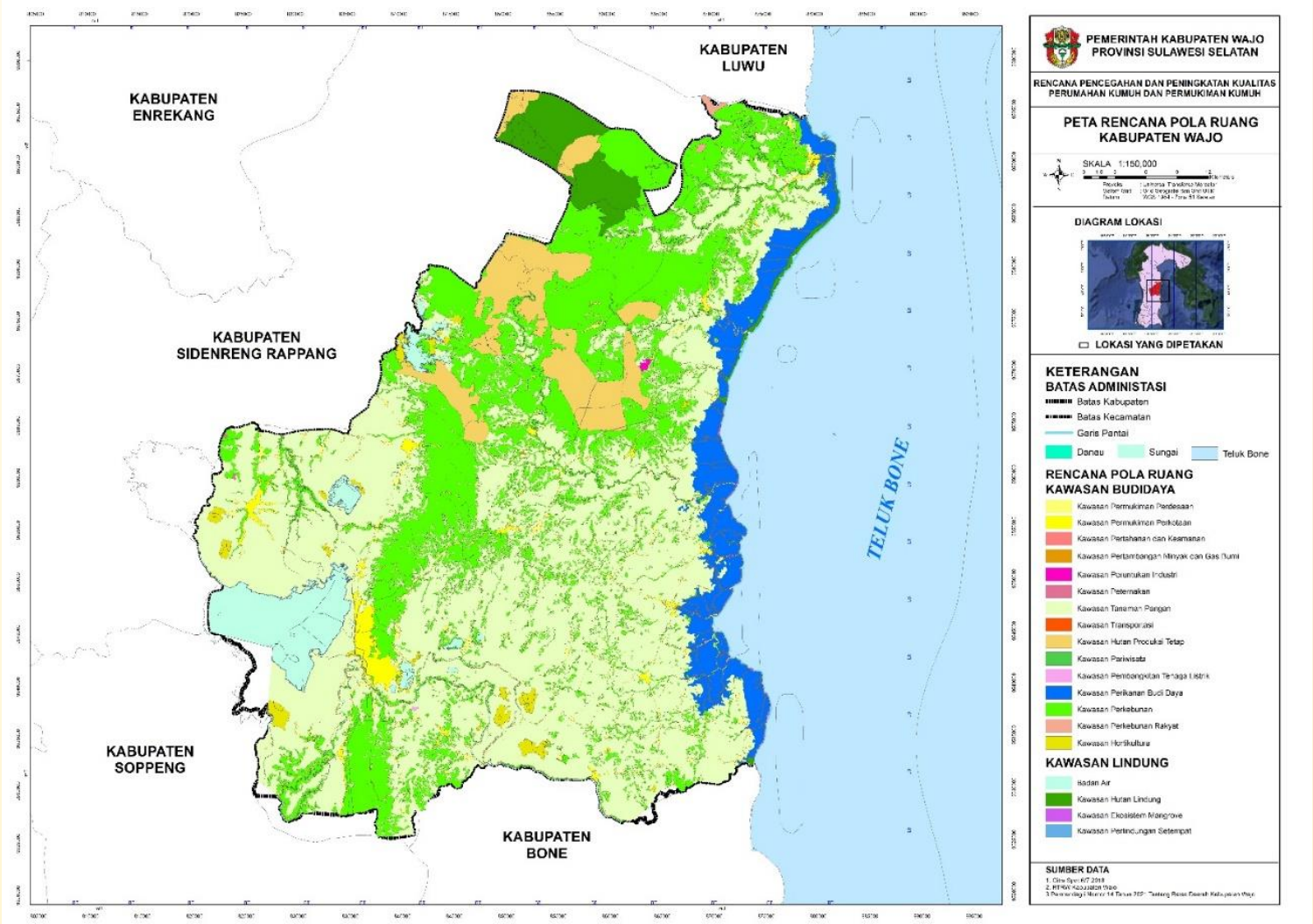

2.2.4 Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan

1. Kawasan peruntukan pertanian di daerah, terdiri atas:

   a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, ditetapkan di seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Wajo;

   b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura, merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, dan sebagian Kecamatan Tanasitolo dengan luasan kurang lebih 233.816 hektar;

   c. Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri dari :

      - kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 9.046 hektar;

      - kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 20.000 hektar;

- kawasan peruntukan perkebunan kopi robusta ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, dan sebagian Kecamatan Sajoanging, dengan luasan kurang lebih 142 hektar;
- kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kapas ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 14.947 hektar;
- kawasan peruntukan perkebunan lada, pala, vanili dan tebu ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 28.599 hektar; dan kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, jambu mete, dan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Belawa, sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Pammana, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan

Tanasitolo, sebagian Kecamatan Takkalalla, sebagian Kecamatan Pitumpanua, sebagian Kecamatan Keera, sebagian Kecamatan Sajoanging, sebagian Kecamatan Penrang, dan sebagian Kecamatan Bola dengan luasan kurang lebih 8.384 hektar.

d. Kawasan peruntukan peternakan, berupa kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Belawa dengan luasan kurang lebih 183.907hektar. Untuk peruntukan ternak kecil tersebar di 14 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo.

e. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di daerah ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 180.000 (seratus delapan puluh ribu) hektar.

2. Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Teluk Bone yang meliputi kawasan pesisir Kecamatan Bola, kawasan pesisir Kecamatan Sabbangparu, kawasan pesisir Kecamatan Tempe, kawasan pesisir Kecamatan Pammana, kawasan pesisir Kecamatan Takkalalla, kawasan pesisir Kecamatan Majauleng, kawasan pesisir Kecamatan Tanasitolo, kawasan pesisir Kecamatan Belawa, kawasan pesisir Kecamatan Maniangpajo, kawasan pesisir Kecamatan Keera, kawasan pesisir Kecamatan Pitumpanua, kawasan pesisir

Kecamatan Sajoanging dan kawasan pesisir Kecamatan Penrang dengan luasan kurang lebih 40.643 hektar;

b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan, terdiri dari:

- Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Keera, dengan luasan kurang lebih 9.100 hektar; dan
- Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagain wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Belawa, sebagian wilayah Kecamatan Maniangpajo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe dengan luasan kurang lebih 9.486 hektar.

c. Kawasan pengolahan ikan, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bola, sebagian wilayah Kecamatan Takkalalla, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, sebagian wilayah Kecamatan Penrang, sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, dan sebagian wilayah Kecamatan Tempe;

d. Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan, ditetapkan akan dikembangkan di BBI Bola Kecamatan Bola, BBI Kalola Kecamatan Maniangpajo, BBI Surae Kecamatan Tempe, BBI Kecamatan Takkalalla, dan BBI Kecamatan Keera; dan

e. Pelabuhan Pendaratan Ikan, ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging.

2.2.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha- usaha yang terkait di bidang tersebut. Kabupaten Wajo memiliki potensi yang cukup besar dalam hal Kepariwisataan. Dari kondisi gegrafis, kabupaten wajo memiliki letak yang cukup strategis dengan kondisi alam yang cukup bervariatif mulai dari daerah pesisir pantai, dataran tinggi, danau dan sungai. Selain itu Kabupaten wajo juga memiliki kebudayan yang sangat menarik untuk dijadikan potensi pengembangan pariwisata. Potensi pariwisata dan kesenian di kabupaten Wajo untuk dikembangkan dan dikelolah oleh pemerintah dan masyarakat sebagai berikut :

No.	Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata	Lokasi	Atraksi Wisata
1.	Danau Tempe	Kecamatan Tempe	1) Pestival Danau Tempe (maccera Tappareng) setiap tanggal 23 Agustus 2) Danau Tempe penghasil ikan tawar terbesar di Dunia 3) Rumah Terapung 4) Bendungan yang dimanfaatkan sebagai sarana wisata air

No.	Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata	Lokasi	Atraksi Wisata
2.	Perumahan Adat Atakkae	Kecamatan Tempe	1) Duplikat Rumah Tradisioanl yang dihimpun dari berbagai kecamatan 2) Kegiatan Pameran, Seminar dan Atraksi Budaya permainan Rakyat 3) Rumah adat yan dijuluki Saoraja La Tenribali 4) Pemandangan Danau yang indah
3.	Kawasan Agro Wisata Sutera	Kecamatan Sabbangparu	1) Proses budidaya daun murbei 2) Proses pembuatan benang Sutera hingga menjadi kain sutera
4.	Kawasan Wisata Alam Kalola	Desa Sugi, Kecamatan Maniangpajo	1) Kawasan ini memiliki pemandangan yang indah 2) Pemandangan Aktifitas masyarakat menangkap ikan 3) Sebagai tempat perkemahan dan penyaluran hobi berenang
5.	Goa Nippon	Kota Sengkang Kecamatan Tempe	Pengunjung dapat menikmati keindahan Gowa ini sebagai sebuah mahakarya sejarah dan dapat berjalan dari mulut gua hingga pintu kelura
6.	Air Terjun Awo	Kecamatan Keera	1) Terletak pada keindahan alam pegunungan 2) Luncuran air terjun yang tingginya tiga atau empat tingkatan
7.	Pantai Bangsala'e	Kecamatan Pitumpanua	Pemandangan laut yang indah, Air laut yang bersih dan jernih, Pelabuhan penyebrangan Fery, dan

No.	Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata	Lokasi	Atraksi Wisata
			Kawasan yang menjadi tempat pelelangan ikan
8.	Pantai Lawara	Kecamatan Pitumpanua	Meruapakan Kawasan hutan bakau mangrove
9.	Pantai Tosora	Desa Tosora, Kecamatan Majauleng	Terdapat peninggalan sejarah seperti makam Raj-raja Wajo, dan bekas Gedung amunisi (geddong), masjid kuno yang dibangun tahun 1621, makam yang bernisan Meriam, sumur bung petani temapt memandikan prajurit-prajurit tempo dulu sebelum terjun kemedan perang
10.	Situs Makam Puang Massora	Desa Sugi, Kecamatan Maniangpajo	Puang Masora dipercaya memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan kebaikan bagi orang yang melakuka ritual. Para pengunjung melakukan ritual dan do'a serta hajatan di situs makam puang massora
11.	Situs Istana Datunna Cina	Kecamatan Pammana	Situs Istana Datunna Cina diatas Bukit tertinggi Kecamatan Pammana

2.2.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas

1. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral, merupakan wilayah usaha pertambangan rakyat. Wilayah usaha pertambangan rakyat berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tempe, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Belawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoangning, sebagian wilayah Kecamatan Bola, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo; dan

2. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi, merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak Blok Sengkang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Majauleng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoanging, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo.

2.2.7 Kawasan Peruntukan Industri

1. Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas:
   - kawasan industri manufaktur penghasil mesin dan atau alat produksi ditetapkan di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pammana; dan
   - rencana pengembangan kawasan industri pengolahan nikel ditetapkan di Kecamatan Keera, dan kawasan industry batu bata ditetapkan di kecamatan Tanasitolo.
2. Kawasan peruntukan energi sedang merupakan kawasan industri kerajinan tenun dan kain sutera ditetapkan di sebagian Kecamatan Tempe, sebagian Kecamatan Tanasitolo, sebagian Kecamatan Sabbangparu, sebagian Kecamatan Majauleng, sebagian Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Sajoanging;

3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di PKL, PKLp dan PPK.

2.2.8 Kawasan Peruntukan Perdagangan

Kawasan peruntukan perdagangan, yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri atas:

1. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan perdagangan Sengkang Kecamatan Tempe, kawasan perdagangan Siwa Kecamatan Pitumpanua, kawasan perdagangan Keera Kecamatan Keera, kawasan perdagangan Anabanua Kecamatan Maniangpajo, dan kawasan perdagangan Atapange Kecamatan Majauleng; dan

2. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Gilireng, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Belawa, Kecamatan Tana Sitolo, Kecamatan Majauleng, Kecamatan Penrang, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Bola, Kecamatan Pammana, Kecamatan Sabbangparu, dan Kecamatan Tempe.

2.2.9 Kawasan Potensi Energy Baru Terbaharukan (EBT)

1. Penurunan Emisi GRK (pemanfaatan kotoran ternak/biomassa (subtitusi BB fosil)) Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebagaimana tertuang dalam Dokumen NDC sebagai tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan menyampaikan First Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi sebesar 29% dari BAU 2030 dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen sektor energi adalah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 314-398 Juta Ton CO2 pada tahun 2030, taerget 23% EBT dari Bauran Energi Primer, dan 17% Efisiensi Energi dari BAU Energi Final. Dalam NDC disebutkan bahwa penurunan emisi di Indonesia berfokus

pada 5 (lima) sektor yang berkontribusi dalam upaya penurunan emisi GRK dari BAU 2030 yaitu sektor energi, industri, kehutanan, pertanian dan limbah. Dalam hal penurunan emisi grk, pemerintah kabupaten wajo melakukan beberapa hal salah satunya pemanfaatan kotoran ternak / biomassa (subtitusi bb fosil). Adapun aksi mitigasi yang dilakukan yaitu menyediakan sarana dan prasarana tepat guna peternakan dan pembangunan instalasi biogas dengan jenis ternak sapi dimana penggunaanya biomassanya untuk memasak dan lampu penerangan.

2. Penurunan Emisi GRK (efisiensi energy lampu hemat energy (LHE)) Energi baru dan terbarukan (EBT) ini terdiri dari tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, tenaga laut, panas bumi, biodiesel, bioethanol, biomasa komersial termasuk limbah pertanian dan rumah tangga. Namun tidak termasuk biomasa tradisional untuk sektor rumah tangga. EBT dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan sebagai sumber energi pengganti BBM (biodiesel dan biopremium). EBT terus dikembangkan dan dioptimalkan, dengan mengubah pola pikir bahwa EBT bukan sekedar sebagai energi alternatif dari bahan bakar fosil, tetapi harus menjadi pasokan energi nasional. Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) Pasal 9 Huruf f Nomor 1, pada tahun 2025 peran energi baru dan terbarukan paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Penurunan emisi grk dalam hal efisiensi energy lampu hemat energy melakukan aksi mitigasi yaitu pemerliharaan penerangan jalanan umum di kecamatan, pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum led di beberapa lokasi dan menyediakan bahan dan material pemeliahraan jalana umum. Adapun yang masih menjadi masalah dalam efisiensi energy lampu yaitu maintenance yang mahal,

3. sarana dan prasarana belum memadai dan sdm petugas kelistrikan pemda masih rendah.

Gambar 2. 7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Wajo

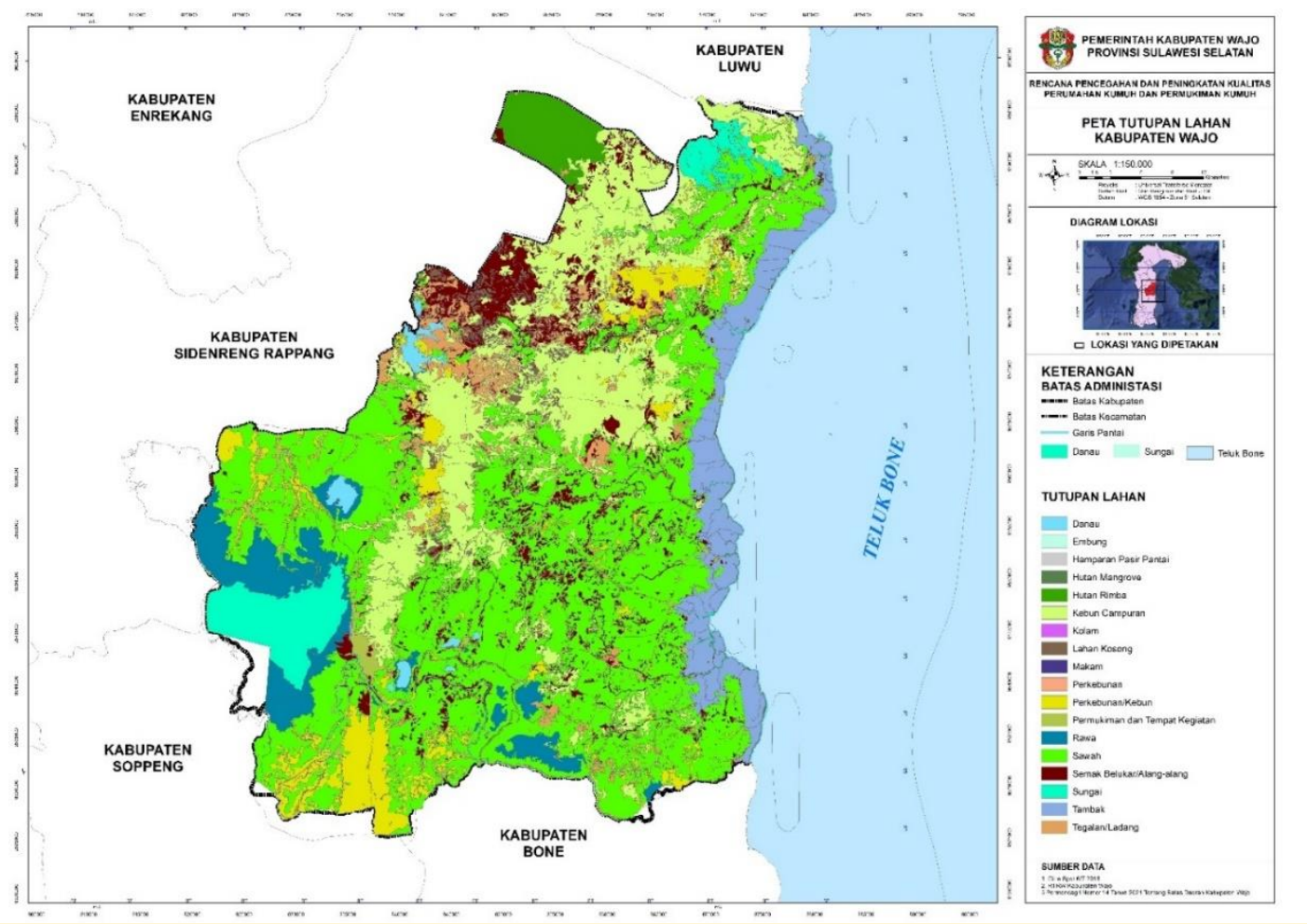

Kebijakan Penataan Ruang tergambar pada peta Rencana Tata Ruang, diselenggarakan dengan menggunakan Peta Dasar dan Peta Tematik tertentu melalui metode proses spasial yang ditentukan, kondisi tematik Kabupaten Wajo dijabarkan melalui kondisi berikut :

1. Kondisi Geologi

   Berdasarkan informasi dari peta geologi Indonesia skala 1 : 100.000, Kabupaten Wajo mempunyai struktur batuan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan induk, yaitu:

   a. Daerah ini memiliki formasi batuan aliran lava mulai dari basal hingga andesit, breksi vulkanik, dan batupasir vulkanik. Formasi batuan ini terletak tepat di sebelah utara Kabupaten Wajo, area aliran lahar dari Mt. Rante Kambola terletak di Kabupaten Tanatoraja pada ketinggian 500 meter. Sementara itu, kawasan formasi napal dan batugamping berada di bagian hilir formasi batuan aliran lahar, atau tepatnya berada di wilayah Kecamatan Pitumpanua..
   b. Daerah berstruktur batuan konglomerasi batu pasir glaukonit dengan serpih kaquina dan moluska yang memepunyai ketebalan 100 – 500 meter. Struktur tanah ini terdapat pada bagian tengah di Wilayah Kabupaten Wajo dan mempunyai luasan paling besar;
   c. Daerah aluvial yang berasal selain dari hasil sedimentasi tersebar di sepanjang pantai yang berasal dari angkutan sedimen air sungai/danau;

   Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta jenis tanah di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Gambar 2. 8 Peta Geologi Kabupaten Wajo

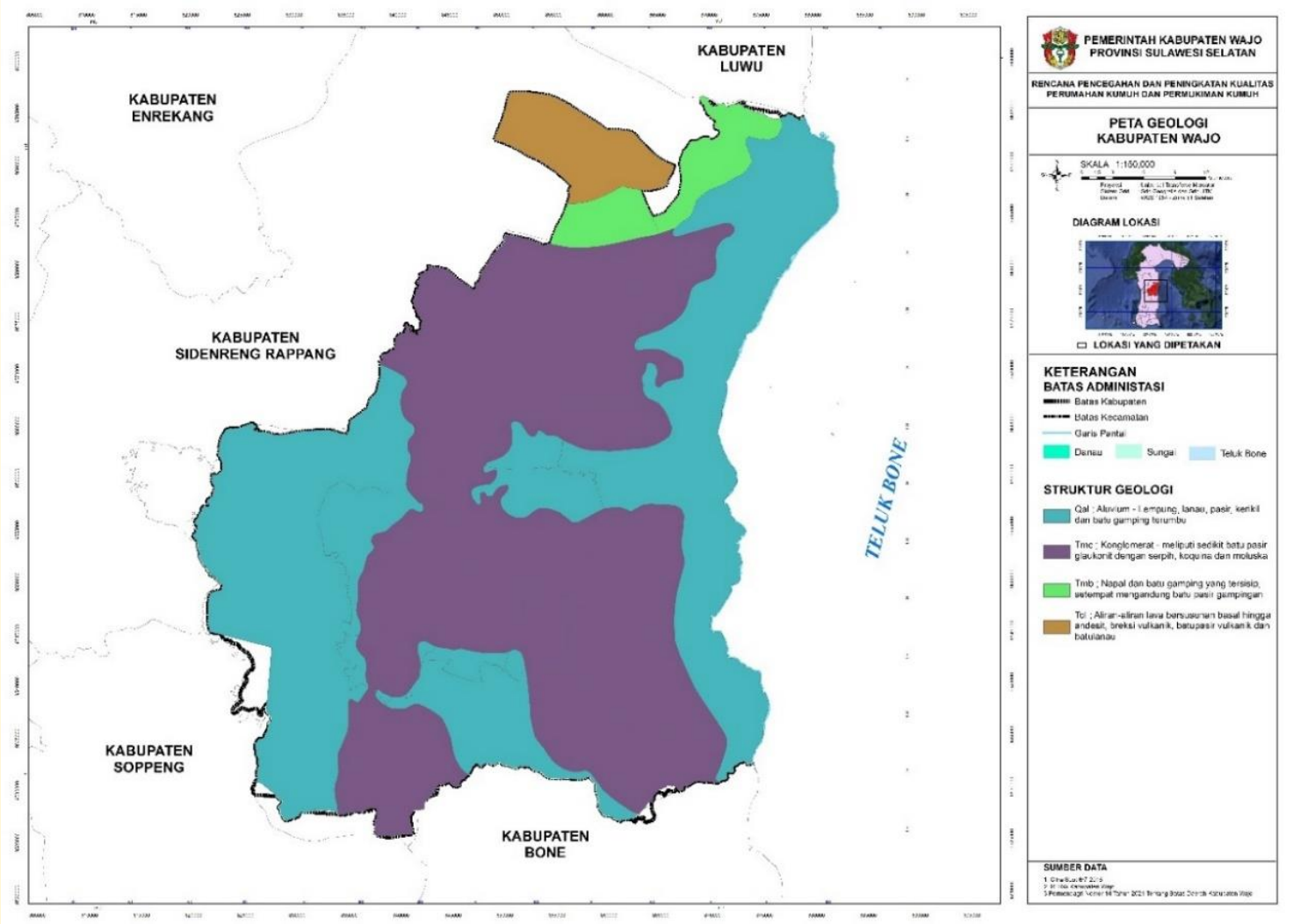

2. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Wajo memiliki potensi hidrologi yang meliputi daerah aliran sungai, danau, danau/rawa dan air tanah. Pada daerah irigasi di Kabupaten Wajo, terdapat 3 (tiga) kewenangan/ tanggung jawab pengelolaannya, yaitu wewenang/tanggungjawab pusat dengan keluasan 9.641 terdiri dari 2 (dua) daerah irigasi di 2 (dua) desa dan 2 (dua) kecamatan; wewenang dan tanggungjawab Provinsi Sulawesi Selatan dengan keluasan 3.037 Terdiri dari 2 (dua) daerah irigasi di satu desa dan satu kecamatan; dan wewenang dan tanggungjawab Kabupaten Wajo dengan keluasan 17.504 terdiri dari 126 daerah irigasi di 126 (dua) desa/kelurahan tersebar di 14 kecamatan. Sedangkan hidrologi ditinjau dari sungai, danau dan rawa di Kabupaten Wajo, terdapat 33 (tiga puluh tiga) sungai di mana yang terpanjang adalah Sungai Gilireng / Akkotenngeng sepanjang 77 Km dan terpendek adalah Sungai Laponggo sepanjang 2 Km, dan 15 (lima belas) danau di mana yang terluas adalah Danau Tempe seluas 9,342 Ha dan terkecil adalah Danau Dorie seluas 6 Ha.

Gambar 2. 9 Peta Kondisi Hidrologi Kabupaten Wajo

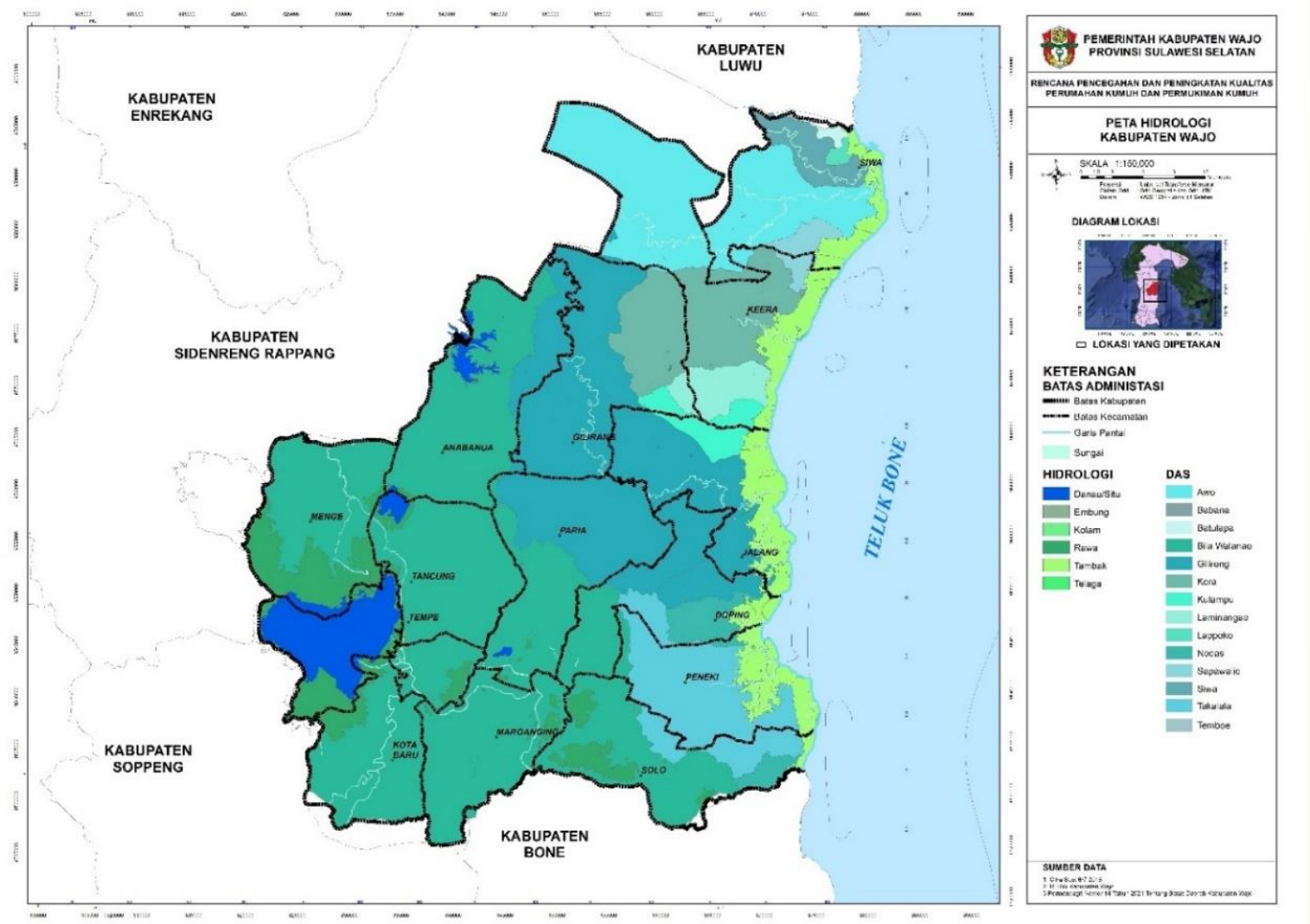

Gambar 2. 10 Peta Kondisi Hidrologi Kabupaten Wajo

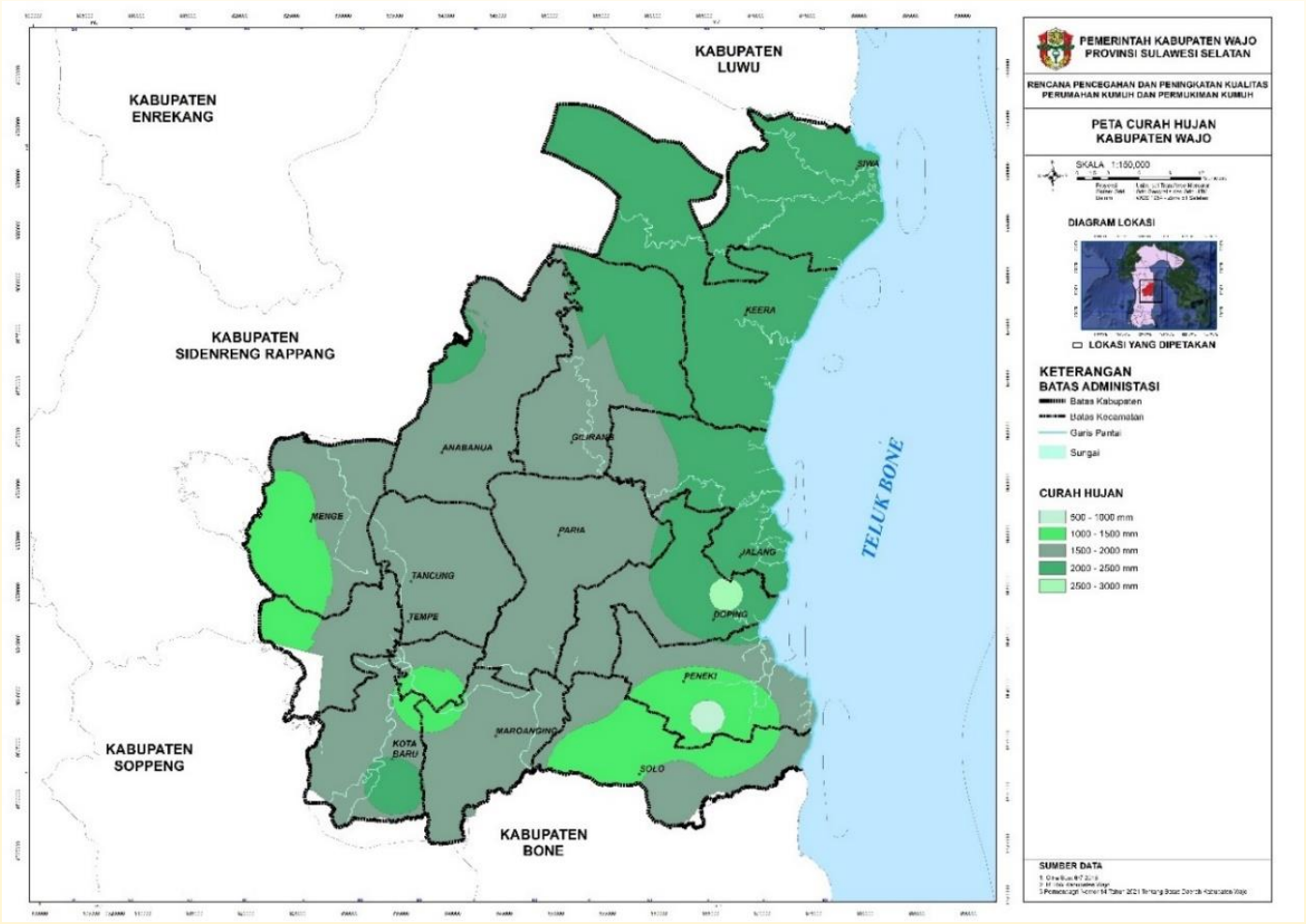

3. Jenis Tanah

Selanjutnya menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis tanah di Kabupaten Wajo terdiri dari:

a. Alluvial : Jenis tanah ini tersebar di seluruh Kecamatan
b. Clay : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Pammana dan Takkalalla.
c. Podsolik : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Maniangpajo, Tanasitolo, Tempe, Sajoanging, Majauleng, Belawa dan Pitumpanua.
d. Mediteran : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Tempe, Tansitolo, Maniangpajo, Pammana dan Belawa.
e. Grumosol : Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sabbangparu dan Pammana.

Gambar 2. 11 Peta Jenis Tanah Kabupaten Wajo

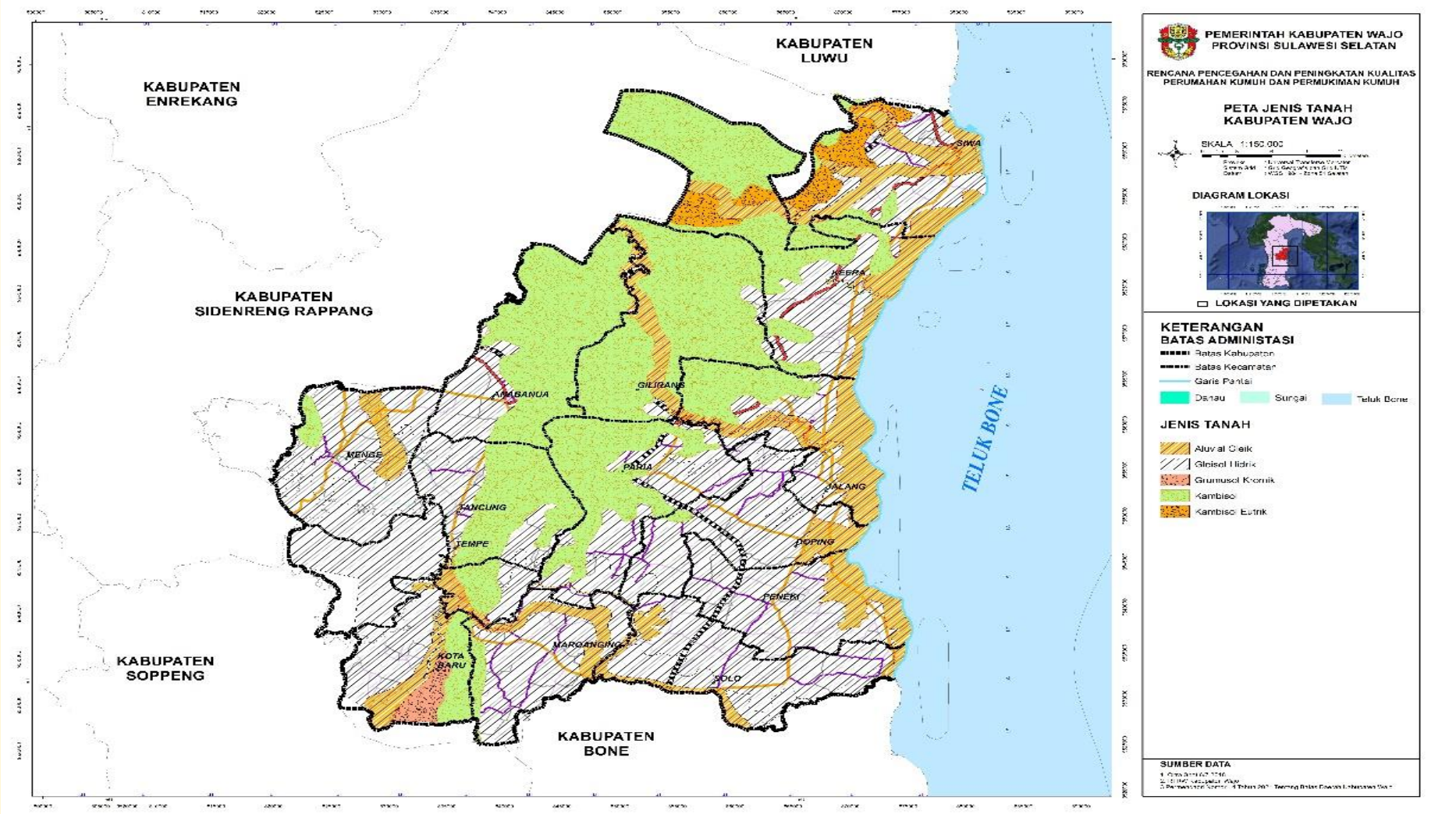

4. Kondisi Kemiringan Lereng

   Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Wajo cukup bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit, yang mana terdiri dari:

   a. Sebagian besar bentuk wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0 – 2% luasnya mencapai 212.341 Ha atau sekitar 84%;
   b. Lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan/ lereng 3 – 15% luas 21.116 Ha (8,43%);
   c. Lahan yang berbukit dengan kemiringan/ lereng di atas 16 - 40% luas 13.752 Ha (5,50%); dan
   d. Kemiringan lahan di atas 40% (bergunung) hanya memiliki luas 3.316 Ha (1,32%;

Sedangkan kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta kemiringan lahan sebagai berikut :

Gambar 2. 12 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Wajo

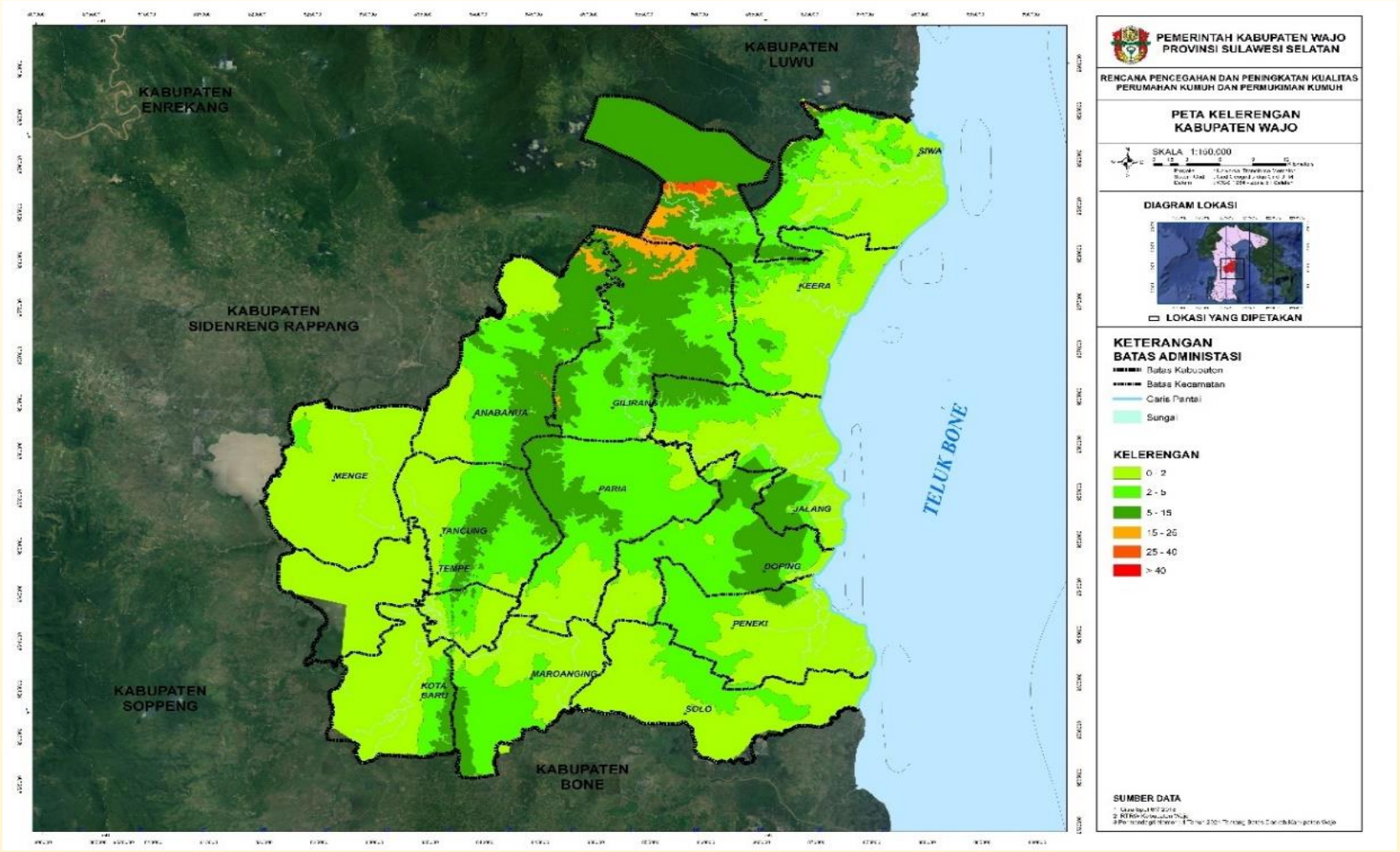

Secara morfologi, Kabupaten Wajomempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perinciansebagai berikut :

a. 0 – 7 meter, luas 57,263 Ha atausekitar 22,85 %
b. 8 – 25 meter, luas 94,539 Haatau sekitar 37,72 %
c. 26 – 100 meter, luas 87,419 Haatau sekitar 34,90 %
d. 101 – 500 meter, luas 11,231 Ha atau sekitar 4,50 % di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 %.
e. Ketinggian di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66%

5. Kondisi Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan

Gambar 2. 13 Peta Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Wajo

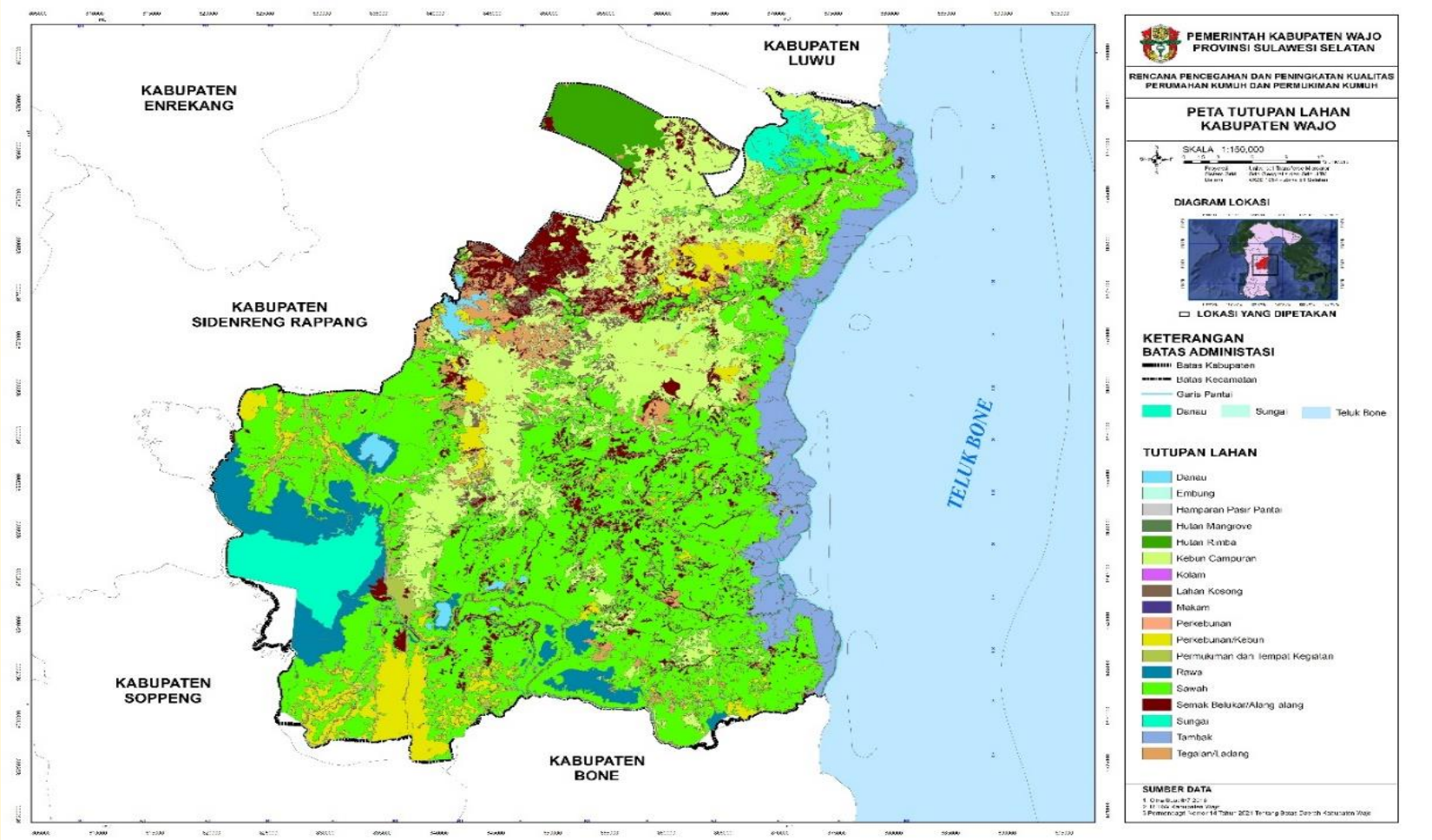

6. Lokasi Rawan Bencana

Kabupaten Wajo memiliki kawasan yang sering dilanda bencana banjir. Berdasarkan pengkajian risiko, bencana parameter yang digunakan untuk menghitung indeks ancaman bencana banjir adalah geomorfologi, persentase luas DAS, *landuse* (tutupan vegetasi), jenis tanah, dan intensitas hujan tahunan sehingga menghasilkan skor bahaya. Perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana pada dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Wajo.

Berdasarkan hasil analisa kajian risiko Kabupaten Wajo didapatkan indeks ancaman bencana banjir adalah sedang dan indeks penduduk terpapar adalah tinggi yang berdampak pada pada 311.789 jiwa masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan terancam. Dengan demikian maka tingkat ancaman bencana banjir di Kabupaten Wajo adalah tinggi.

Untuk lebih jelasnya mengenai resiko bencana banjir di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta resiko bencana banjir di Kabupaten Wajo sebagai berikut.

Gambar 2. 14 Peta Lokasi Rawan Bencana Banjir Kabupaten Wajo

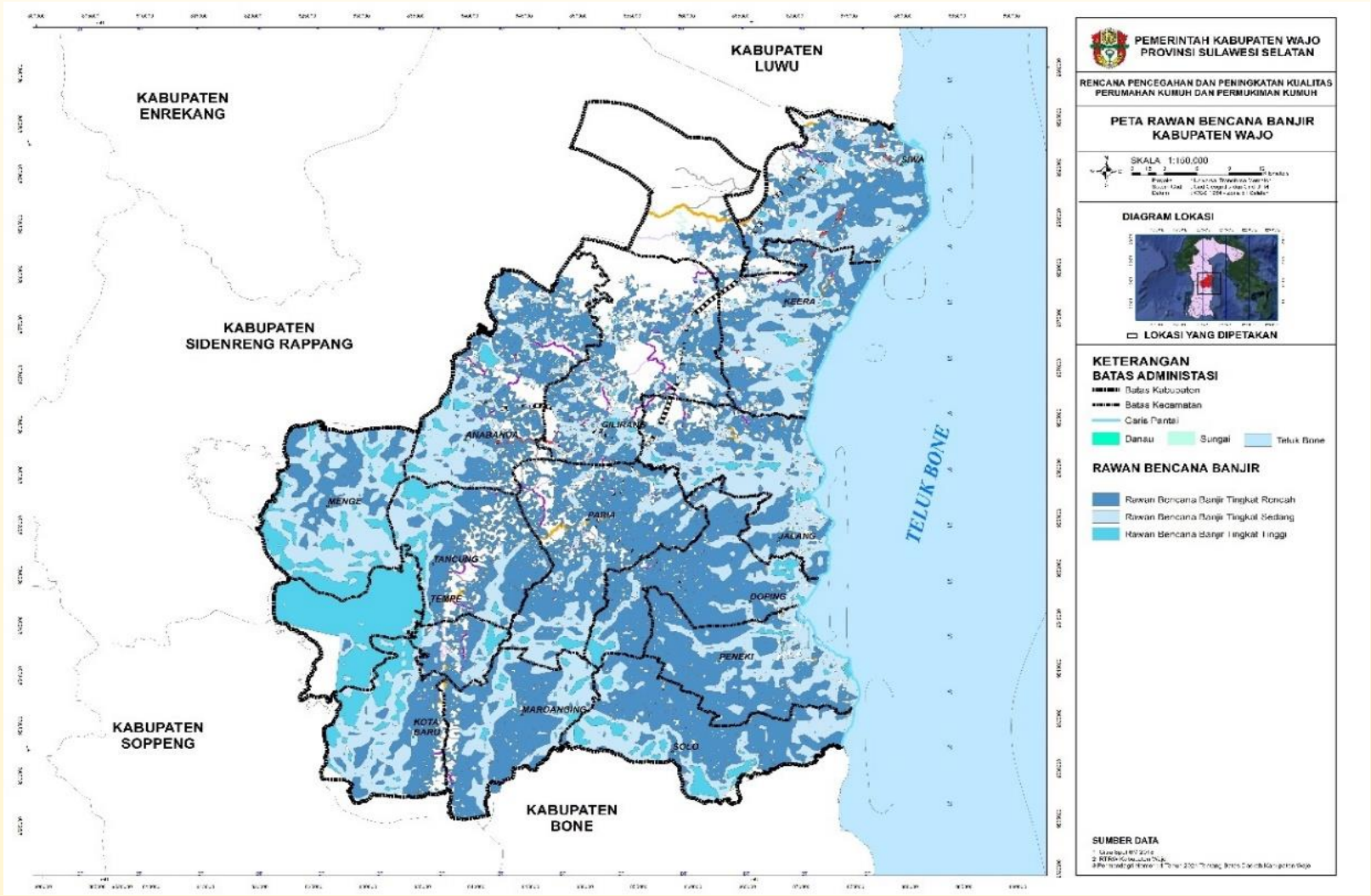

Selain bencana banjr, terdapat sebaran potensi bencana lainnya yaitu Potensi pergerakan tanah dan Gempa bumi, untuk gambaran jelasnya dapat dilihat dalam peta sebaran bencana tanah longsong dan gempa bumi berikut ini :

Gambar 2. 15 Peta Kerentanan Gerakan Tanah Longsong Kabupaten Wajo

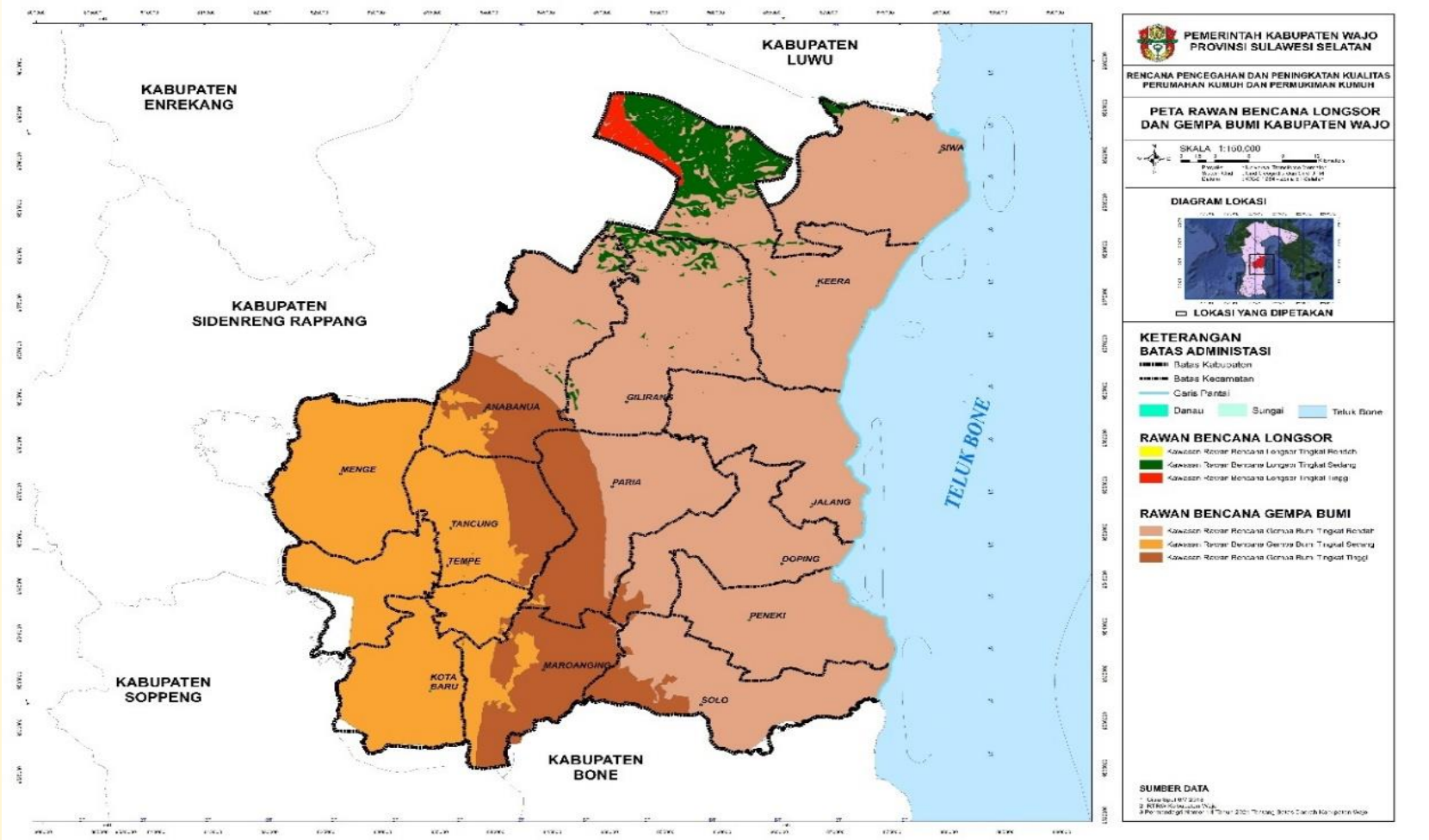

Gambar 2. 16 Peta Kerentanan Gerakan Tanah Longsong Kabupaten Wajo

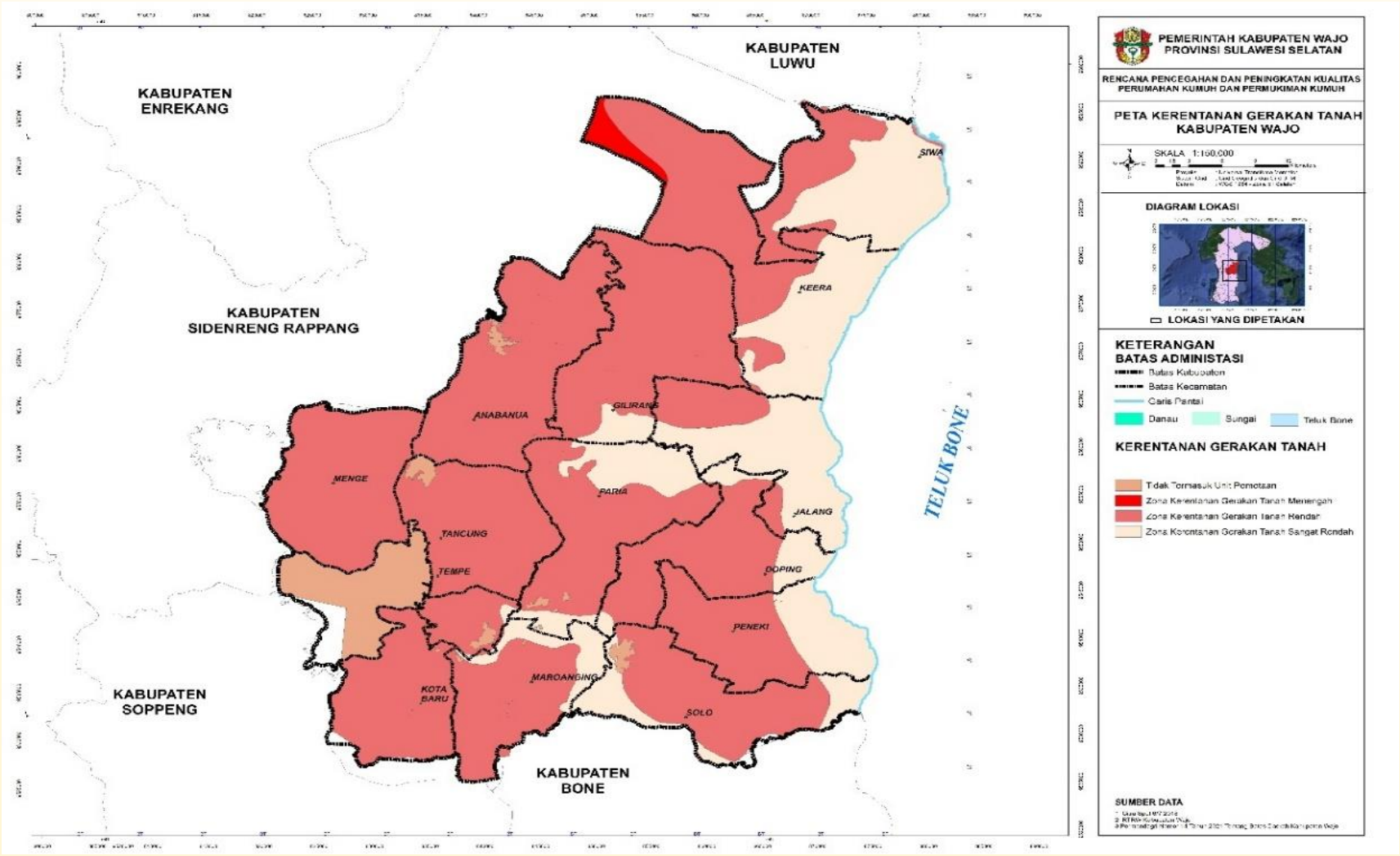

Gambar 2. 17 Peta Lokasi Rawan Gempa Bumi Kabupaten Wajo

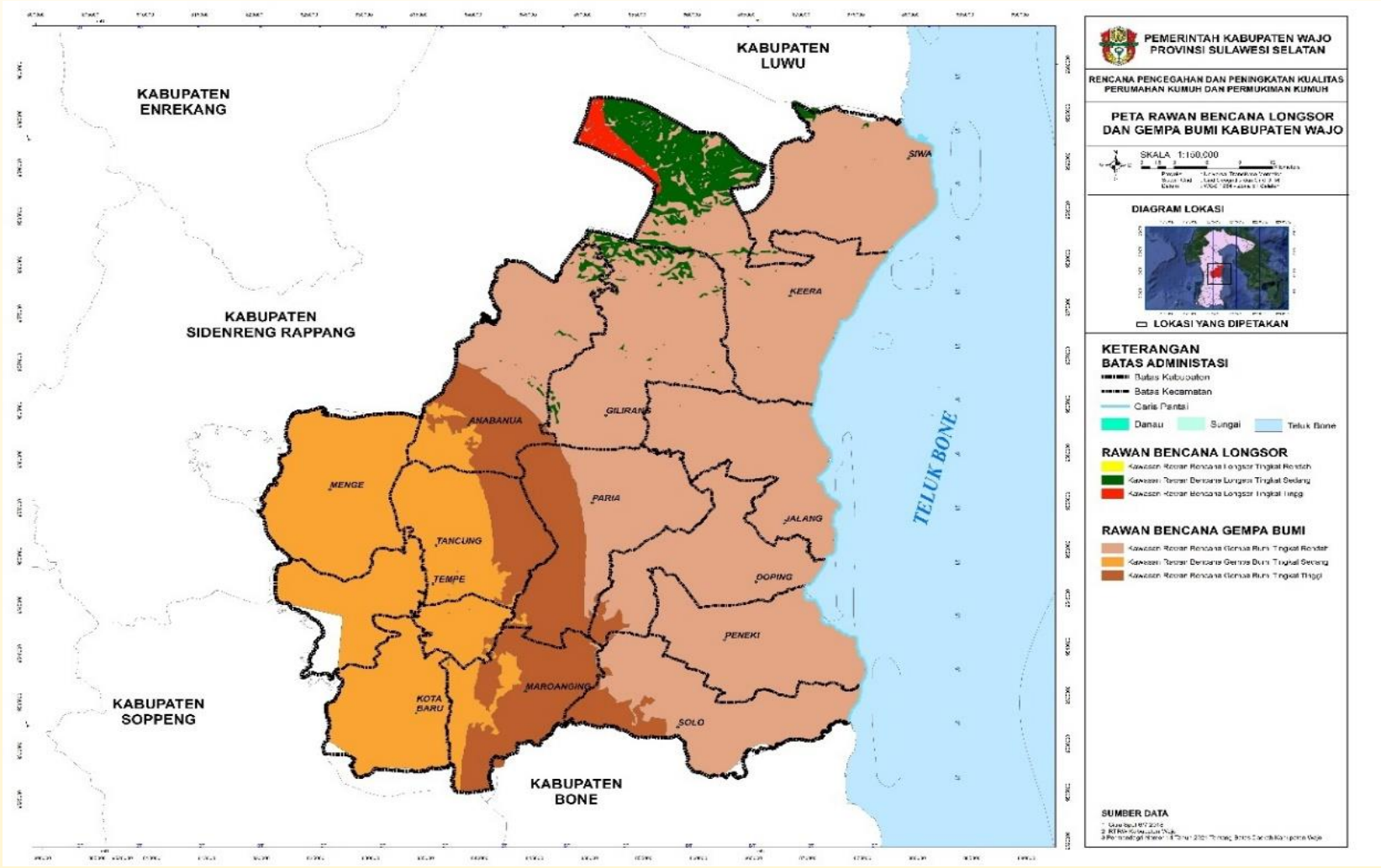

7. Kondisi Topografi Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan barat. Danau Tempe terletak di bagian barat sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai. Karakteristik dan kondisi wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan "***Mangkalungu Ribulue,*** ***MassulappE RipottanangngE, Mattodang Ritasi Tappareng***" yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yakni:

a. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke utara yang semakin bergunung utamanya di Kacamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta peternakan;
b. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan / tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat;
c. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah timur merupakan wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.

Gambar 2. 18 Peta Kondisi Topografi Kabupaten Wajo

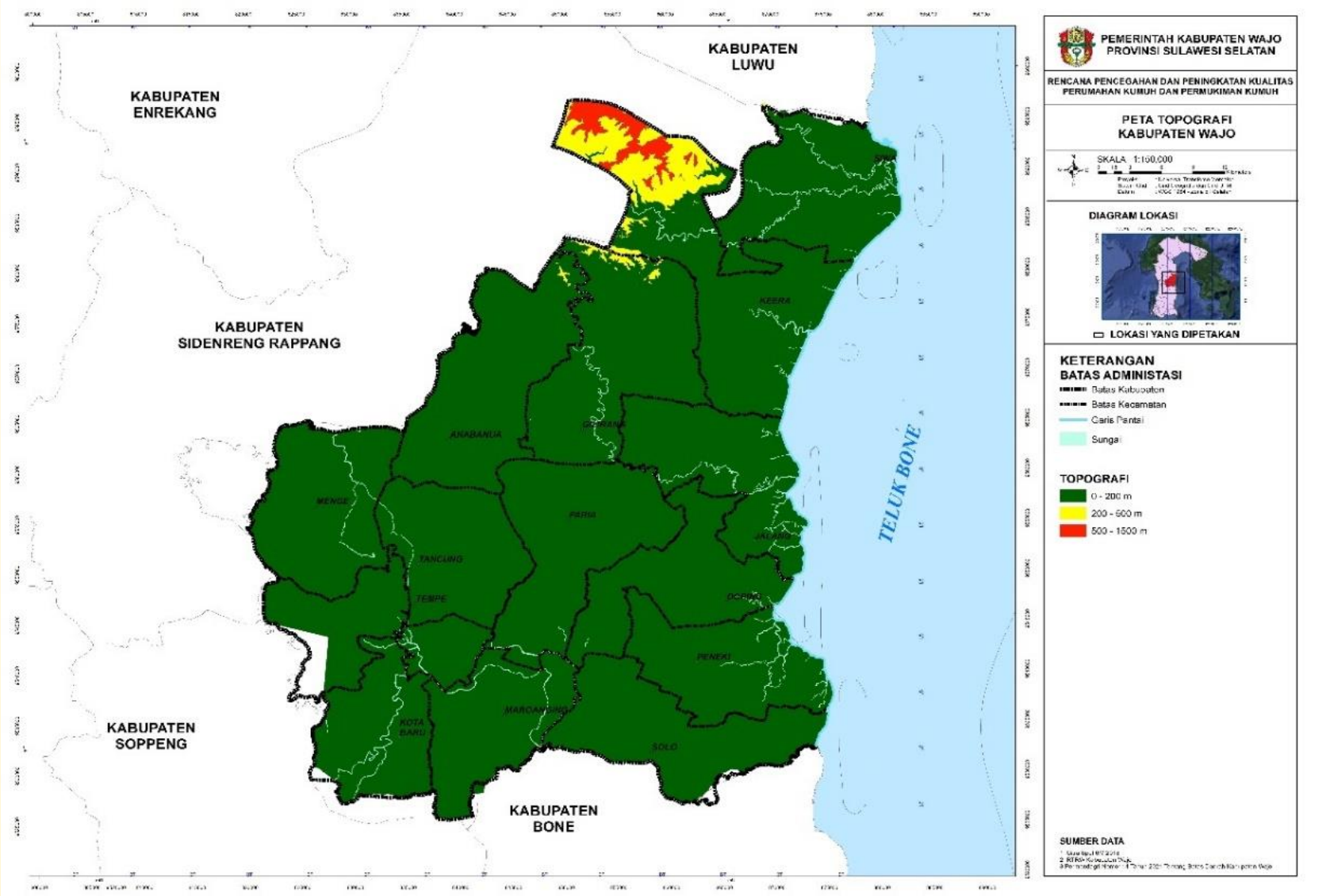

8. Sebaran Permukiman

Penyebaran permukiman di Kabupaten Wajo terpusat pada sepanjang pusat kabupaten (Kota Sengkang), pusat-pusat kecamatan, dan sepanjang ruas jalan yang menghubungkan antar kawasan permukiman. Pola penyebaran permukiman cukup merata mengisi keseluruhan ruang di Kabupaten Wajo. Daerah sepanjang pesisir pantai kurang diminati untuk menjadi kawasan permukiman, mengingat aksesibilitas yang terbatas serta kondisi topografi yang berawa-rawa. lahan persawahan yang ada, tidak seluruhnya menggunakan sistem irigasi teknis. Hanya 29,018 Ha yang menggunakan sistem irigasi teknis, yaitu Awo, Bila Kalola, Belawa, dan Gilireng. Itupun untuk Gilireng baru pada tahap perencanaan. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini adalah bahwa sebagian besar irigasi desa yang digunakan untuk pertanian lahan basah di Kabupaten Wajo dalam keadaan belum berfungsi secara optimal.

Gambar 2. 19 Peta Sebaran Permukiman Kabupaten Wajo

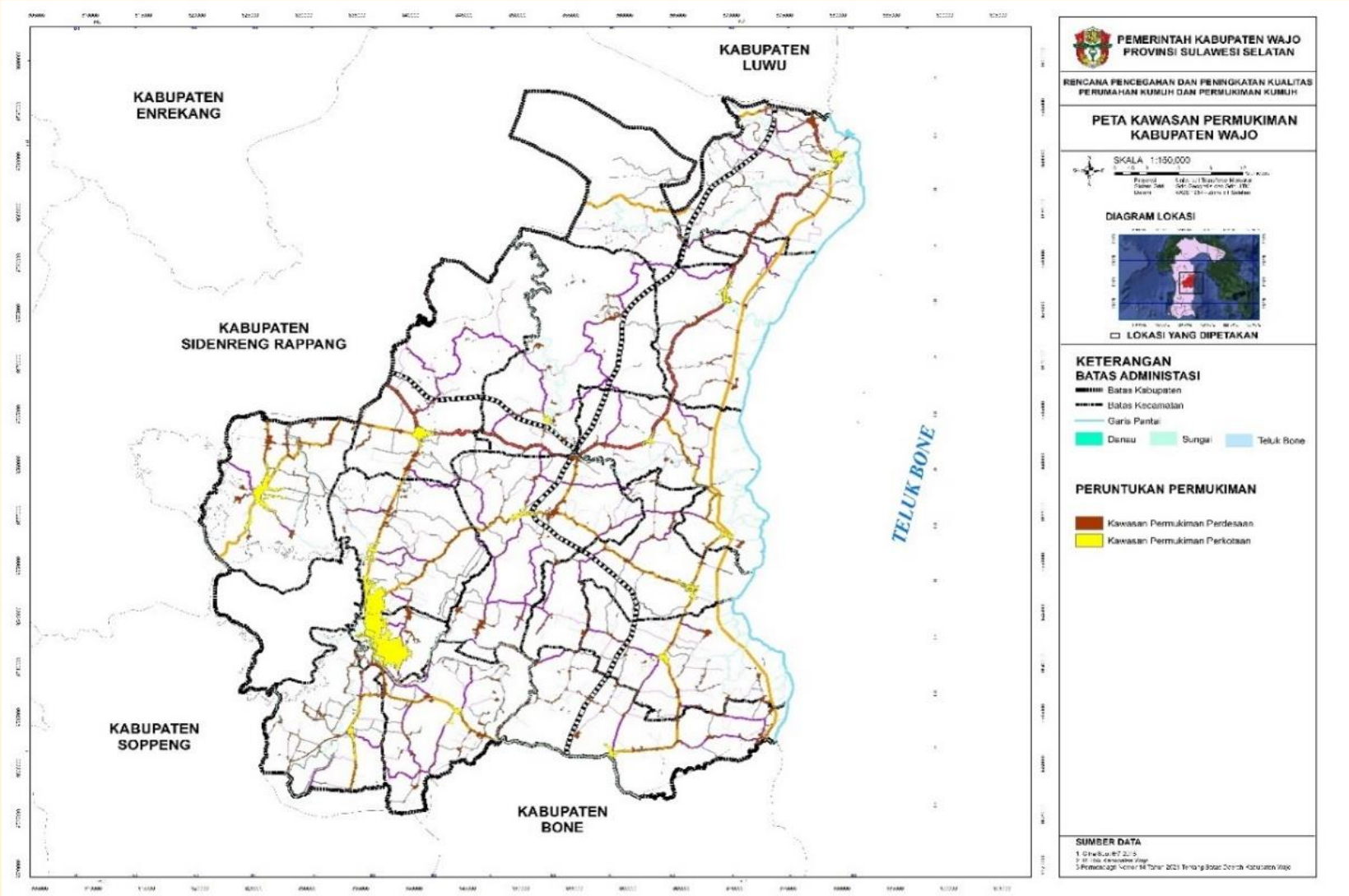

9. Kondisi Toponimi

Gambar 2. 20 Peta Kondisi dan Sebaran Toponimi Kabupaten Wajo

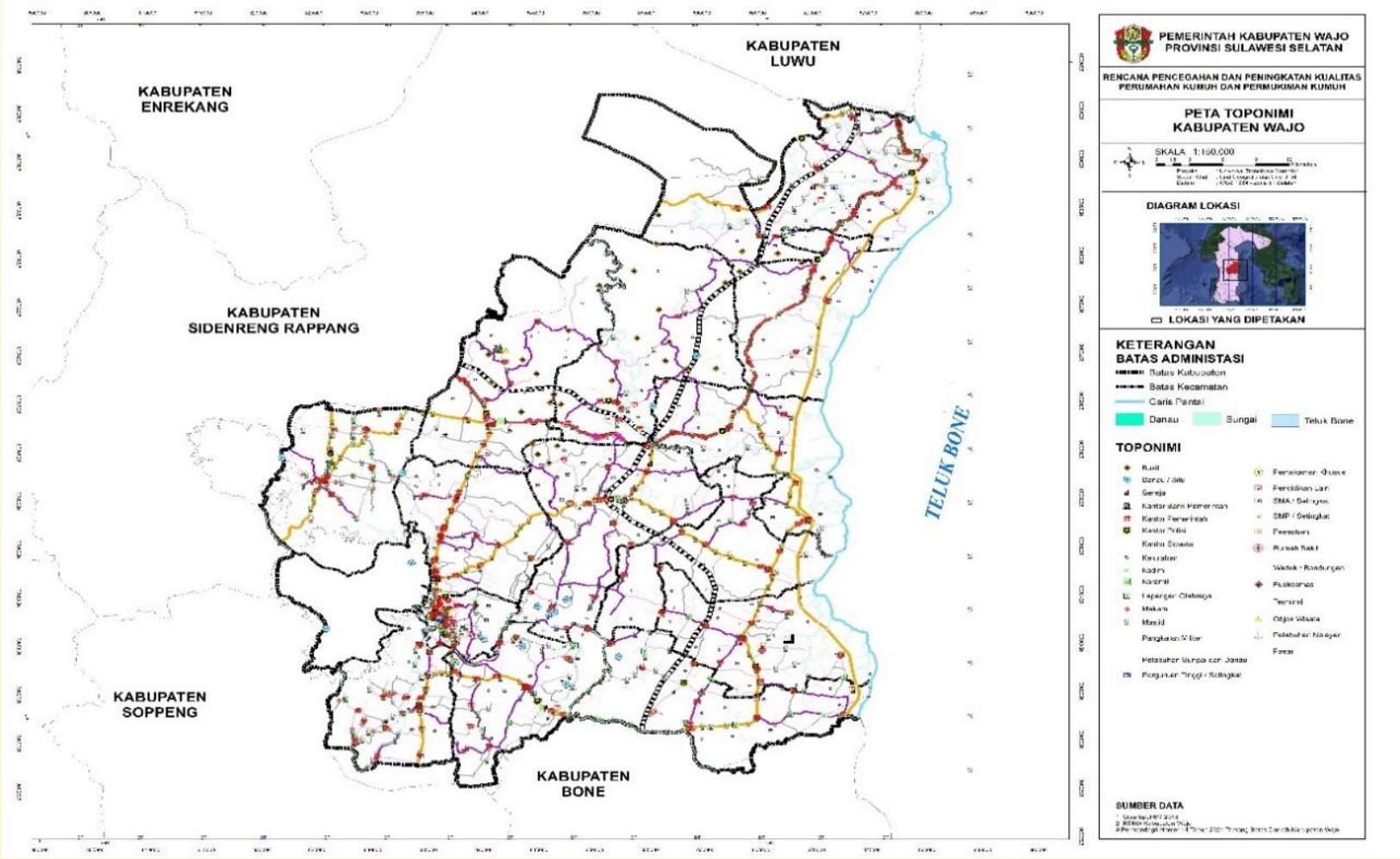

2.3 Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya terkait perumahan dan permukiman kumuh tidak terlepas dari strategi dan arah kebijakan pembangunan Nasional, kebijakan pembangunan Nasional penanganan permukiman kumuh perkotaan oleh Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman – Kementerian PPN/ Bappenas diamanatkan dalam:

1. UUD Pasal 28 (h) Ayat (1) dan (2) bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.". Kemudian dijabarkan dalam Sasaran pokok pembangunan nasional RPJPN 2005-2025 dengan arah kebijakan yaitu : Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

   Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

   Pada RPJM Nasional 2020–2024, arah kebijakan perumahan dan permukiman yaitu Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

2. UNDANG- UNDANG 39/2009 tentang Hak Asasi Manusia. Mengatur mengenai hak untuk hidup, hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Kemudian dijabarkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs atau Global Goals, berisi 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

   Terdapat 2 tujuan dari 17 tujuan dan arah kebijakan SDGs terkait perumahan dan kawasan permukiman yaitu pada tujuan 6 : menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua dan tujuan 11 : menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan target pada tahun 2030 :

   - Menciptakan Hunian layak yang terjangkau
   - Menciptakan Lingkungan dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak
   - Memberikan Kepastian Bermukim (secure tenure)

3. UNDANG - UNDANG No 1/2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan. Menyebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

   Dalam upaya mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan maka disepakati dalam konferensi Habitat III, New Urban Agenda atau Agenda Baru Perkotaan. Yang secara spesifik menjawab Goal 11 dalam SDGs. Indonesia merumuskan Agenda Baru Perkotaan Indonesia sebagai respon dari New Urban Agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Agenda perkotaan yang disepakati yaitu Agenda Kependudukan, Agenda Pertanahan dan Perencanaan Kota, Agenda Lingkungan dan Urbanisasi, Agenda Tata Kelola Pemerintah dan Legislatif, Agenda Ekonomi Perkotaan, Agenda Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar.

   Pentingnya Pembangunan Permukiman dalam Mencapai Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan agar dapat menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak,aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. (kota yang inklusif tanpa permukiman kumuh). Secara rinci tertuang pada agenda perumahan dan infrastruktur pelayanan dasar yaitu dengan arah kebijakan :

   - Menciptakan keterpaduan pembangunan perumahan dengan kawasan permukiman
   - Memberikan prioritas utama untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam penanganan kumuh;

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur dan pengembangan mekanisme alternatif (creative financing scheme)
- Sistem pembiayaan pelayanan perkotaan dilakukan perhitungan tarif secara rasional

Di Kabupaten Wajo sendiri arah kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman Kumuh terangkum dalam dokumen kota dan dokumen sektoral serta dilakukan pembentukan Produk Hukum Daerah agar memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen. Produk Hukum tersebut diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : …. Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2011 Retribusi Layanan Persampahan/Kebersihan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
16. Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wajo.

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo 2005 - 2025	Visi RPJPD Kabupaten Wajo 2005 – 2025 : ”Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Wajo Dengan Jiwa Kemandirian dan Pemerintah yang Demokratis bernafaskan Keagamaan”		
		Misi RPJPD Kabupaten Wajo 2005 - 2025		
		Misi 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Sejahtera	Misi ini mencakup upaya-upaya dalamhal pembangunan pertanian dalam arti umum serta pemeliharaan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; pelayanan perumahan dan pemukiman, pengembangan infrastruktur wilayah; pengembangan lapangan kerja	1. Terpeliharanya ketahanan pangan rumah tangga dan daerah dengan ketersediaan yang kontinyu, distribusi yang terjangkau dan konsumsi yang memenuhi pola pangan harapan 2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			dan lapangan usaha; serta pemeliharaan rasa aman dan ketertiban umum	dalam suatu sistem agribisnis yang berkelanjutan 3. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan dalam suatu system agribisnis yang berkelanjutan 4. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan dan kehutanan dalam suatu sistem agribisnis yang berkelanjutan 5. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan dan kehutanan dalam suatu sistem agribisnis yang berkelanjutan 6. Terlindunginya luas dan kualitas lahan pertanian pangan dalam menunjang keberlanjutan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan 7. Terwujudnya kondisi rumah yang memenuhi standar layak huni serta pemukiman yang memenuhi standar sanitasi yang baik pada kawasan perkotaan maupun Kawasan perdesaaan 8. Terwujudnya pemukiman yang memenuhi standar kebersihan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				dan kesehatan baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan 9. Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi pasar tenaga kerja yang semakin bebas dan terbuka lintas negara 10. Tercapainya tingkat pendapatan masyarakat yang mencukupi pemenuhan kebutuhan untuk hidup sejahtera 11. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan social masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin 12. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam kapasitas dan kualitas baik yang menjangkau seluruh pelosok wilayah 13. Terwujudnya pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dan peningkatan pelayanan transportasi

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				14. Terpenuhinya rasa aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat
		Misi 2 : Meningkatkan Jiwa Kemandirian Masyarakat	Upaya merevitalisasi jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) orang Wajo dalam mengelola potensi sumberdayanya secara berbasis pada kemampuan sendiri. Misi ini mencakup upaya penguatan budaya kerja keras dan ulet (*reso*) dalam berbagai aktivitas masyarakat; pengembangan wawasan multidimensi dan pandangan jauh kedepan bagi generasi muda; revitalisasi usaha perdagangan yang fair dan berdaya saing; engusahaan potensi spesifik lokal sebagai produk unggulan daerah; serta pengembangan teknologi dan inovasi lokal	1. Meningkatnya prestasi generasi mudadalam berbagai aspek pembangunan 2. Meningkatnya kewirausahaan dan aktivitas perdagangan masyarakat 3. Meningkatnya produksi dan daya saing produk unggulan lokal/daerah
		Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik	Misi ini upaya memperbaiki secara terus menerus kinerja birokrasi dalam menjalankan pembangunan. Misi ini mencakup upaya peningkatan kompetensi	1. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan akurasi pengelolaan admi-nistrasi dan keuangan daerah

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			SMD aparat sipil, negara, penguatan organisasi/kelembagaan birokrasi, perbaikan system perencanaan pembangunan, perbaikan sistem pelayanan umum, perbaikan system pengawasan, penataan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyakat	2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam berkembangnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan sesuai kalender perencanaan 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah daerah 4. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintahan kecamatan dalam mengkordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemba-ngunan dan pelayanan 5. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masya-rakat desa dalam pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan local
		Misi 4 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan	Misi ini dimaksudkan sebagai upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang terlahirkan dari keberadaan sumberdaya alam di Kabupaten Wajo. Sumberdaya alam dimaksud mencakup sumberdaya	1. Terpeliharanya fungsi Danau Tempe sebagai ekosistem perikanan dan keragaman hayati serta sumber air bagi pertanian dan kehidupan social-ekonomi masyarakat sekitarnya 2. Terlindunginya lahan pertanian pangan dari konversi bagi

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			air, sumberdaya hutan dan sumberdaya lahan, serta keanekaragaman hayati. Misi ini mencakup upaya mempertahankan fungsi lingkungan hidup dari keberadaan Danau Tempe dan daerah aliran sungai; menjaga kelestarian hutan dan lahan pertanian; memelihara sumber keanekaragaman hayati spesifik; mengendalikan pencemaran lingkungan; dan memperbaiki kondisi lingkungan pemukiman.	peruntukan non pertanian dan penurunan kesuburan lahan 3. Terpeliharanya ketersediaan dan fungsi sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan social ekonomi dan pertanian 4. Berkembangnya usaha pertambangan dan mineral yang berkelanjutan secara ekonomi, social dan ekologi dalam mendukung keterpenuhan energi daerah dan nasional 5. Terkendalikannya pencemaran lingkungan karena kembangunan maupun aktivitas sehari-hari masyarakat 6. Terkendalikannya pemanfaatan ruang secara konsisten dengan arahan RTRW
		Misi 5 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Berbasis Iman dan Takwa	Misi ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas manusia Kabupaten Wajo baik dari segi pendidikan maupun kesehatan dimana kualitas tersebut dilandasi oleh iman dan	1. Meningkatnya akses masyarakat secara merata terhadap pelayanan Pendidikan berkualitas 2. Terwujudnya pola hidup sehat dalam masyarakat dan terpenuhinya layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi ini mencakup upaya peningkatan derajat pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, pengembangan inovasi dan teknologi, dan peningkatan kehidupan beragama	3. Berkembangnya system inovasi daerah yang memberdayakan masyarakat dalam merespons secara kreatif perubahan lingkungan strategis 4. Termanifestasikannya nafas keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo 2019 - 2024	Visi : Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera	1. Pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun dengan lembaga / organisasi kemasyarakatan. Pembangunan infra struktur yang berkualitas dalam mendukung pembangunan pusat-pusat produksi pertanian dan pemasaran komoditas unggulan. 2. Bertumbuhnya perekonomian berbasis masyarakat yang dapat mendorong peningkatan	1. Mengupayakan pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pemerintahan pusat maupun dengan peran serta masyarakat. 2. Mengupayakan pembangunan infra struktur yang berkualitas untuk mendukung pembangunan pusat-pusat produksi pertanian dan pemasaran komoditas unggulan. 3. Mengupayakan bertumbuhnya perekonomian berbasis masyarakat yang dapat

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			pendapatan rakyat dan rakyat. 3. Perencanaan yang partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan dan perkotaan. 4. Terpeliharanya tatanan kehidupan yang Religius, demokratis dan berkeadilan. 5. Pembinaan aparat pemerintah daerah yang professional dan berkarakter pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan daerah. 4. Mengupayakan perencanaan yang partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis pedesaan dan perkotaan. 5. Mengupayakan terpeliharanya tatanan kehidupan yang Religius, Demokratis dan Berkeadilan. 6. Mengupayakan pembinaan aparat yang professional dan berkarakter pelayanan publik untuk mewujudkan tata kalola pemerintahan yang baik.
3	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo 2012 - 2032		Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas : 1. keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan; 2. peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan	1) Strategi keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kabupaten berdasarkan fungsi kawasan, terdiri atas: a. mempertahankan keterkaitan antar sub pusat pelayanan kota (PKL, PKLp, PPK),

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata; 3. pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 4. Penetapan kawasan erlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya; 5. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; 6. pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal; 7. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan	terhadap wilayah di sekitarnya; b. menata dan mengendalikan pengembangan pusat-pusat pelayanan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan; dan c. mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan. 2) Strategi peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata terdiri atas: a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi; b. mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional; 8. pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan; 9. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan; 10. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan 11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	aksesibilitas antar kawasan di seluruh wilayah; c. mengembangkan prasarana transportasi laut untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah pesisir, yang menghubungkan kebeberapa wilayah Lainnya; d. mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; e. mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air dan danau; f. mengembangkan pelayanan telekomunikasi yang merata

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				hingga menjangkau seluruh kawasan; g. mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih; h. Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir; i. mengembangkan sistem pengelolaan limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan permukiman serta kawasan pesisir dari pencemaran; dan j. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana.

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas: a. membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup; b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan c. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah jangka panjang. 4) Strategi penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya, terdiri atas: a. menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya; b. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi; c. menyusun mekanisme dan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, terutama

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				pemanfaatan sempadan pantai dan sungai; dan d. menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. 5) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, terdiri atas: a. mengembangkan potensi unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan; b. mengembangkan kawasan budidaya untuk

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				mengakomodasikan kegiatan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, energi, pariwisata serta peruntukan lainnya; c. pengembangan pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan; d. pengembangan dan penataan kawasan pesisir menuju perwujudan kawasan minapolitan yang berkelanjutan; e. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian meliputi peruntukan budidaya tanaman pangan, budidaya hortikultura diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan; f. mendorong pengembangan kawasan budidaya melalui penyediaan dan peningkatan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				sarana dan prasarana penunjang; dan g. mengendalikan kegiatan budidaya sesuai dengan peruntukan lahan, kemampuan lahan dan konflik pemanfaatan ruang. 6) Strategi pengembangan kawasan pariwisata dan obyek wisata yang berorientasi kearifan lokal, terdiri atas: a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan daya tarik wisata; b. mengembangkan obyek wisata yang memiliki potensi tinggi sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka; c. mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan dengan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				pengembangan pertanian pada kawasan daya tarik wisata khusus dan daya tarik wisata; d. mempromosikan potensi wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan e. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan. 7) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional, terdiri atas: a. menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan tertentu sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah; b. meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				kawasan jasa dan perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional; c. meningkatkan kualitas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai; d. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentrasentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan e. mengarahkan peruntukan permukiman perkotaan dengan konsep compact city dan permukiman perdesaan diarahkan mengikuti pola mengelompok, untuk menghindari perkembangan secara sporadis dan linier;

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				f. memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut melalui pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, potensi perikanan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat; dan g. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. 8) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h, terdiri atas: a. melestarikan dan merevitalisasi kawasan atau obyek yang memiliki nilai sejarah dan menjadikan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				sebagai salah satu obyek wisata; dan b. mendorong pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi wilayah. 9) Strategi pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i, terdiri atas: a. melestarikan dan merehabilitasi hutan lindung pada kawasan lindung; b. melestarikan dan merehabilitasi kawasan hutan mangrove; c. melestarikan dan melindungi sumber-sumber air bersih berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya; dan d. mensosialisasikan pelestarian kawasan lindung serta

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi. 10) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf j, terdiri atas: a. mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan penggunaan teknologi tinggi; dan b. pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 11) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf k, terdiri atas: a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan; c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan e. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemanfaatan ruang demi pertahanan keamanan.
4	**MASTER PLAN DRAINASE**	•	Penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase meliputi: 1. Kebijakan menangani masalah banjir dan rob;	1. Perencanaan sistem drainase meliputi: a. Penyusunan rencana induk; b. Studi kelayakan; dan c. Perencanaan teknik terinci.

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			2. Kebijakan mengendalikan daya rusak air; 3. Kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air; 4. Kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas Lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat; 5. Kebijakan penentuan prioritas penanganan system drainase; dan 6. Kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi tanggap darurat.	2. Perencanaan sebagaimana dimaksud diatas disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung sistem drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 3. Rencana induk paling rendah memuat: a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase; b. kajian dan analisis rainase dan konservasi air; c. rencana sistem jaringan drainase termasuk skema jaringan drainase; d. skala prioritas dan tahapan penanganan; e. perencanaan dasar; f. pembiayaan; 4. Penyusunan rencana induk berdasarkan pada konsep sistem drainase berwawasan lingkungan dengan memperhatikan: a. wilayah hulu, limpasan air hujan dialirkan untuk kemudian diresapkan (pola retensi);

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				b. wilayah tengah, limpasan air hujan dialirkan kekolam tampungan untuk ditampung sementara atau diresapkan bila memungkinkan (gabungan pola retensi dan detensi); c. wilayah hilir, air limpasan dialirkan melalui saluran drainase ke waduk atau kolam untuk penampungan sementara (pola retensi) sebelum dialirkan atau dipompa ke badan air (sungai) 5. Studi kelayakan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan 6. Studi kelayakan meliputi: a. perencanaan teknis; b. kelayakan teknis; c. kelayakan ekonomi; d. kelayakan lingkungan; dan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali (apabila diperlukan) 7. Perencanaan teknik terinci meliputi: a. Rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase; b. Rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan c. Rancangan teknik terinci sistem peresapan 8. Pelaksanaan konstruksi sistem drainase meliputi kegiatan: a. pembangunan baru; dan/atau b. normalisasi 9. Pembangunan baru, meliputi kegiatan membangun saluran; memperbanyak saluran; memperpanjang saluran; mengalihkan aliran; Sistem polder; kolam tampung memanjang; kolam retensi; pintu air; gorong-gorong; siphon; talang; sumur retensi; kolam detensi; Polder; pompa; dan rumah pompa

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				10. Normalisasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan
			Kebijakan Oprasi dan Pemeliharaan system Drainase	1. Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman dan bersih. 2. Operasi dan pemeliharaan drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 3. Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan. 4. Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase lingkungan non perumahan, dan perumahan yang telah diserahkan kepada pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				5. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di Kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan. 6. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di Kawasan jasa perdagangan dan industri yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan 7. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan system manajemen lingkungan
6	**RISPAM**		Arah Kebijakan dan Strategi pengembangan RISPAM di	1. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui kondisi pelayanan air minum di Kabupaten Wajo 2. Mengidentifikasi kebutuhan air minum pada daerah studi perencanaan 3. Membantu Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menyusun skema rencana pengembangan SPAM di daerahnya 4. Mengetahui program yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM yang terukur pada setiap tahapan rencana (per 5 tahun) 5. Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam upaya mengembangkan prasarana dan sarana air minum di Kabupaten Kabupaten Wajo melalui program yang berkelanjutan serta terpadu	terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM dengan jaringan perpipaan yang semula 7,22% pada tahun 2012 menjadi 40% pada akhir tahun 2019. 2. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat NRW direncanakan hingga pada angka 20% dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. 3. Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun,memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik.Dalam hal pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan pengembangan SPAM, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 60 L/orang/hari yang dibutuhkan secara bertahap. Bantuan Pemerintah diutamakan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			dengan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan	untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. 4. Terfasilitasinya pengembangan PS air minum perdesaan 5. Terfasilitasinya pengembangan PS air minum daerah rawan air di 5 kecamatan di Kabupaten Wajo. 6. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih Kabupaten Wajo baik dari PDAM (dari 13% (2015) menjadi 40% (2019) maupun non PDAM 7. Menurunkan kehilangan air dari 27% (2011) menjadi 10% (2016) 8. Intensitas besaran kdb yang diijinkan lebih kurang 10% (sepuluh persen), klb lebih kurang 10% (sepuluhpersen), dan kdh lebih kurang 90% (sembilan puluh persen). 9. Persentase Penduduk berakses air minum 71,53 % (2015), capaian 80 % (2017) dan 100% (2019)

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			Pengembangan air bersih di wilayah ini, maka perlu dilakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui berbagai sumber air yang potensial. Berbagai sumber air baku yang berpotensi di Kabupaten Wajo ini dapat berupa mata air, air tanah, maupun air permukaan (sungai). Sumber-sumber air yang akan digunakan harus memiliki kapasitas yang memenuhi kebutuhan air hingga tahun 2032	Rencana penyediaan air bersih untuk Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut : 1. Sistem sambungan langsung dengan sumber dari PDAM direncanakan melayani kawasan perkotaan, pusat kegiatan komersil, industri maupun pusat pemerintahan. Daerah-daerah ini merupakan daerah yang menjadi kawasan perkotaan yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Wajo. 2. Sistem sambungan halaman (kran/hidran umum) dengan sumber dari PDAM, direncanakan melayani daerah diluar kawasan perkotaan. Daerah ini meliputi daerah-daerah yang tidak termasuk dalam kawasan perkotaan Kabupaten Wajo. Untuk pengelolaannya dapat dilakukan oleh PDAM sendiri atau di serahkan kepada masyarakat

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				setempat dengan membentuk kelompok pemakai air.
			Rencana sistem pengembangan air minum di Kabupaten Wajo dapat memanfaatkan beberapa sumber air baku, antara lain : Aliran Sungai Walanae, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, dan Sungai Cenrana'E. Masing-masing aliran sungai terebut, dapat dimanfaatkan untuk penmenuhan kebutuhan air bersih pada beberapa kecamatan terdekat yang dilalui oleh aliran sungai dengan menyediakan instalasi pengolahan.	1. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Pammana, Rencana peningkatan kapasitas 500 sambungan rumah (SR) dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Kelurahan Lempa dengan kapasitas system 50 L/Dt sumber air sungai Cenranae, bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di Desa Lampulung yaitu Sumber Air Sungai Cenranae dengan kapasitas debit 3000 L/Dt dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian. 2. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				Kecamatan Belawa, Rencana peningkatan kapasitas 500 sambungan rumah (SR) dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Kelurahan Sappa, Ongkoe, Malakke, Wele, Belawa 2,5 L/Dt, Sumber air ini merupakan swadaya masyarakat yang dikelola langsung oleh masyarakat (Tim Pengelola Air), bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di Kelurahan Macero yaitu mata air tanah dalam 2,5 L/Dt saat ini dikelola oleh PDAM dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian 3. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Keera, Rencana peningkatan kapasitas 500 sambungan rumah (SR) dengan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Desa Ciromanie, Paojepe 6.100 L/Dt, Sumber air ini berasal dari Sungai Awo, bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di Desa Labawang yaitu mata air 2,5 L/Dt yang terletak di pegunungan (dataran tinggi) dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian. 4. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Majauleng, Rencana peningkatan kapasitas 2.000 sambungan dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Desa 2,5 L/Dt, Sumber air ini berasal dari Sungai Gilireng, bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				Kelurahan Paria yaitu sumber air Cekdam 3 L/Dt yang dikelola oleh PDAM dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian 5. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Maniangpajo, Rencana peningkatan kapasitas 2.000 sambungan dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Kelurahan Anabanua 5 L/Dt, Sumber air ini berasal dari air tanah dalam, bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di Ibukota Kecamatan Maniangpajo yaitu Instalasi yang di kelola oleh PDAM 5 L/Dt dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				6. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Penrang, Rencana peningkatan kapasitas 2.000 sambungan dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Kelurahan Penrang 2.5 L/Dt, Sumber air ini berasal dari Sungai Cenranae, bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di Desa Tadangpalie sumber air adalah mata air 2.5 L/Dt yang terletak di derah persawahan dimana saat ini masih berupa sumur yang digali dengan ukuran 1,5x1,5 m dengan kedalaman 6 m dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian 7. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Pitumpanua,

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				Rencana peningkatan kapasitas 200 sambungan rumah dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Desa Tangkoro dan Desa Benteng dengan kapasitas debit 1000 L/dtk dan kapasitas system 5 L/Dt, Sumber air ini berasal dari Sungai Siwa, bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di Desa Tanrongi sumber air adalah Sungai Siwa dengan kapasitas system 2.5 L/Dt dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian 8. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Sabbangparu, Rencana peningkatan kapasitas 100 sambungan rumah (SR) dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi,

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				sumber air/ intake berasal dari Desa Wage, Pasaka, Sompe, Talotenreng dengan kapasitas debit 3000 L/Dt, Sumber air ini berasal dari Sungai Cenrane melalui pompa dan disalurkan ke bak penampungan berukuran 2 x 2 m dengan kedalaman sumur 8 m, elevasi air 7,8 m dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian 9. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Tanasitolo, Rencana peningkatan kapasitas 20 ltr/dtk (dari 10 ltr/dtk menjadi 30 ltr/dtk dan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Kelurahan Assorajang 3 L/Dt, Sumber air ini berasal dari air tanah dalam yang berupa sumur gali dan bisa juga mengambil/ memanfaatkan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				sumber air di Desa Waetuo sumber air adalah Cekdam dengan kapasitas system 2.5 L/Dt dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian 10. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Bola, Rencana peningkatan kapasitas 500 sambungan rumah (SR) dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Kelurahan Solo, Ujung Tanah, Sanreseng Ade 3000 L/Dt, Sumber air ini berasal dari Sungai Cenranae dan bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di Desa Pasir Putih sumber air adalah air tanah dalam dengan kapasitas system 2.5 L/Dt dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				(PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian 11. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum Kecamatan Takkalalla, Rencana peningkatan kapasitas 2.000 sambungan dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Kelurahan Peneki dengan kapasitas 2,5 L/Dt, Sumber air ini berasal dari Air Tanah Dalam dan bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di Desa Desa Botto sumber air adalah air tanah dalam yang berupa sumur bor yang belum memiliki pompa dengan kapasitas system 2.5 L/Dt dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian 12. Rencana Peningkatan Pelayanan Air Minum

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				Kecamatan Sajoanging, Rencana peningkatan kapasitas 2.000 sambungan dengan melakukan pembangunan/ pengadaan pipa induk dan pipa distribusi, sumber air/ intake berasal dari Kelurahan Assorajang dengan kapasitas system 2,5 L/Dt, Sumber air ini berasal dari Mata Air dan bisa juga mengambil/ memanfaatkan sumber air di Kelurahan Salabulo sumber air adalah Sungai Gilireng dengan kapasitas debit 1000 L/Dtk dan pengadaan mesin pompa air 200 head dengan menggunakan tenaga listrik (PLN) serta membangun reservoir di daerah ketinggian
7	**SSK**	***Visi Sanitasi : "Terwujudnya Kabupaten Yang Higienis Melalui Sanitasi Total***		

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
		;		
		Misi Air Limbah : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana air limbah; 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana, prasarana dan akses terhadap sarana sanitasi yang berkualitas; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana, prasarana dan akses terhadap sarana sanitasi yang berkualitas;	kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kota dalam merencanakan pengembangan sanitasi. Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut: 1. **Kondisi 1**, Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah 2. **Kondisi 2**, merupakan area dengan tingkat risiko sanitasi yang dapatdiatasi dalam jangka menengah dengan perubahan perilaku. Karenamerupakan daerah	Strategi untuk mencapai visi sanitasi dan melaksanakan misi sanitasi, dirumuskan berdasarkan kondisi terkini dari pengelolaan air limbah domestik dimana strategi yang digunakan adalah mengatasi kelemahan untuk meraih peluang, Terdiri atas : 1. Strategi 1: Membuat dokumen perencanaan air limbah yang komprehensif dan terintegrasi didukung dengan kebijakan daerah, Ketersediaan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah sangat mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan air limbah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah 2. Strategi 2: Membangun akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah yang

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			kepadatan penduduk kategori sedang. SPALDSetempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaanyang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber,yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja 3. **Kondisi 3**, merupakan kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi dan kawasan perdagangan. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.	layak dan ramah lingkungan, Praktik buang air besar sembarangan (BABS) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Wajo dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat seiring tingginya pencemaran kerhadap lingkungan. Kepemilikan jamban pribadi yang berdampak kepada praktik buang air bersih sembarangan memberikan dorongan untuk membangun akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah yang memenuhi standar Kesehatan 3. Strategi 3: Penguatan kelembagaan dalam memelihara prasarana air limbah yang telah terbangun.Dalam memelihara prasarana air limbah yang telah terbangun di Kabupaten Wajo akan dibentuk UPTD pengelolaan IPAL Komunal dan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			Berdasarkan cakupan pelayanan SPALD-T Tahapanpengemb angan air limbah domestik dibagi dalam 3 tahapan, yaitu: 1. Tahapan Jangka Pendek Dalam 2 tahun, diharapkan akses sanitasi air limbah domestik yang layak dan berwawasan lingkungan untuk wilayah perdesaan mencapai 78,00% dan wilayah perkotaan sebesar 76,00%. 2. Tahapan Jangka Menengah Untuk Jangka menengah diharapkan cakupan layanan air limbah dapat ditingkatkan menjadi 98,00%. Diharapkan pula Kabupaten Wajo telah ODF 100% pada tahun 2021. Hal ini dapat di capai melalui program-program pemicuan dan kampanye kesehatan di tingkat kelurahan.	MCK++. Selain itu dituntut pula peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan prasarana air limbah yang ada 4. Strategi 4: Menjaga komitmen pihak swasta dan lembaga donor baik yang sudah berpartisipasi selama ini ataupun yang belum pernah terlibat. Rendahnya proporsi anggaran APBD murni sanitasi terhadap belanja langsung menuntut adanya sumber alternatif pendanaan dengan keterlibatan pihak swastadan lembaga donor dalam pengelolaan air limbah domestik

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			3. Tahapan Jangka Panjang Untuk Jangka Panjang diharapkan akses air limbah yang layak dapat ditingkatkan menjadi 100%. Untuk MCK++ tidak lagi dikembangkan mengingat kecenderungan masyarakat lebih memilih menggunakan jamban pribadi	
		Misi Drainase : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana drainase 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana, prasarana dan akses terhadap sarana sanitasi yang berkualitas; 3. Meningkatkan peran aktif		Strategi yang harus dilaksanakan adalah adalah mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi setiap ancaman. Dengan uraian kondisi tersebut, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Wajo telah merumuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut : 1. Strategi 1: Membuat dokumen perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi didukung dengan kebijakan daerah. Arahan pola dan tata ruang pengelolaan drainase, pada prinsipnya perlu diimplementasikan menjadi

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
		masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana sanitasi.		produk hukum dan perundang-undangan, seperti kebijakan tentang pelarangan penggunaan pembangunan di atas drainase pembuangan sampah kedalam drainase, dan lalulintas kendaraan berat yang dapat merusak struktur bangunan drainase dan dengan adanya dokumen perencanaan drainase seperti master plan drainase, sistem drainase menjadi sebuah satu kesatuan antara wilayah pengunungan dan wilayah dataran rendah sehingga dapat meningkatkan fungsi drainase untuk mengatasi genangan 2. Strategi 2: Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase sesuai fungsinya sebagai pembuangan limpahan air hujan. Terjadinya pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro akibat laju erosi permukaan dan sedimentasi yang berakibat penyusutan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				penampungan air di saluran drainase dan kondisi konstruksi drainase yang merupakan kontruksi bangunan lama sehingga ada beberapa bangunan drainase yang sudah rusak menuntut pembangunan dan pemeliharaan drainase secara rutin 3. Strategi 3: Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sistem drainase. Tupoksi mengenai pengelolaan drainase pada Dinas PU berada pada Bidang Cipta Karya, memiliki peran penting dalam pengelolaan sistem drainase disamping itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase perlu ditingkatkan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dimana, komponen sampah padat akibat perilaku masyarakat itu sendiri dengan membuang sampah dan limbah lainnya yang dapat mengurangi daya alir air sesuai kapasitas

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				normal dan jika terjadi hujan maka drainase menjadi tersumbat
		Misi Persampahan : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana persampahan; 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana, prasarana dan akses terhadap sarana sanitasi yang berkualitas; 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana sanitasi.	Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Wajo dibagi menjadi wilayah perkotaan dan perdesaan sistem pengelolaan persampahan terbagi atas upaya pengurangan dan penanganan. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pengembangan persampahan, pokja dapat menggunakan bantuan Instrumen SSK, dimana dalam instrumen tersebut terdapat tiga kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu: 6. Kondisi 1 : Penanganan sampah mandiri 7. Kondisi 2 : Penanganan sampah terangkut ke TPA	Ada 5 strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi sanitasi Kabupaten Wajo dalam pengelolaan persampahan, sebagai berikut : 1. Strategi 1: Membuat dokumen perencanaan persampahan yang komprehensif dan terintegrasi didukung dengan kebijakan daerah. Khusus pada kelembagan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, hal yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan tentang kesesuaian dengan implementasinya sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2012 yang mencakup tentang pengelolaan persampahan. Ketersediaan kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan sangat mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kinerja

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			8. Kondisi 3 :.Penanganan sampah terangkut ke TPA dengan upaya pengurangan Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasikan. Ada dua kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan, yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah dan kepadatan penduduk. Kedua kriteria tersebut sangat berhubungan dengan aktivitas penghuninya yang akan mempengaruhi perhitungan jenis dan volume timbulan sampah, pengembangan persampahan diilustrasikan sebagai berikut: 1. Zona 1, merupakan area penanganan jangka menengah ke panjang, umumnya berada diarea-area dengan kepadatan penduduk lebih kecil 25 orang/ha dan	kelembagaan dalam pengelolaan persampahan 2. Strategi 2: Meningkatkan pemahaman masyarakat pengolahan sampah 3R (Reduce-Reuse-Recycle). Proses pengolahan setempat cenderung membuang sampah disembarang tempat dan melakukan pembakaran sampah secara terbuka, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan memberikan bimbingan pengolahan sampah konsep 3R adalah salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. 3. Strategi 3: Membangun fasilitas reduksi sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar dan terminal. Peningkatan laju timbulan sampah perkotaan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			bukan fungsi pelayanan jasa dan perdagangan dengan cakupan secukupnya. Pada zona ini, dikembangkan sistem penanganan sampah dengan cakupan pelayanan minimal 70% dengan metode tidak langsung (TPS-TPA). Pengolahan sampah yang berbasis rumah tangga yang ditunjang dengan program sosialisasi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, dengan opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara; 2. Zona 2, merupakan area urban dengan tingkat kepadatan lebih besar 100 orang/ha yang dapat diatasi dalam jangka pendek ke menengah dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan metode	1,27% pertahun sangat berdampak pada kapasitas dan umur rencana TPA, mengurangi volume timbulan sampah ke TPA Cempalagi merupakan salah satu tujuan dalam strategi sanitasi kabupaten tahun ini. pengembangan fasilitas reduksi sampah dengan bangunan 3R dinilai sangat efektif. Meskipun telah dilakukan komposting di TPS 3R Kelurahan Pattirosompe, kelurahan Cempalagi, Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe yang menjadi kendala adalah dalam proses pemasaran kompos tersebut sehingga mempengaruhi kualitas dan tingkat pengelolaan sampah. Diperlukan fungsi fasilitasi dari pemerintah kota dalam memasarkan produk daur ulang sampah 4. Strategi 4: Penguatan kelembagaan dalam memelihara prasarana

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA). Opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara. Zona ini meliputi Kelurahan Cempalagi 3. Zona 3, merupakan area pusat pelayanan dan kawasan permukiman padat dan kawasan perdagangan (CBD) yang harus ditangani secara jangka pendek dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA) serta pelayanan penyapuan jalan (street sweeper) dan pengolahan sampah 3R pada lokasi-lokasi publik seperti pasar, pusat pertokoan, dan terminal.	persampahan yang telah terbangun. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja melalui Tupoksi SKPD, manajemen teknis dan OM kelembagaan berupa pelatihan dan bimbingan. Tuntutan peningkatan kapasitas dari sejumlah kelembagaan pembangunan seperti PKK, Posyandu dan Karang Taruna agar bisa mengimbangi permasalahan dalam pengelolaan persampahan yang semakin dinamis dan kompleks. Selain itu keterlibatan perempuan perlu ditingkatkan yang merupakan pemanfaat sektor anitasi yang dominan, diantaranya melalui pemberdayaan perempuan dengan mendorong terbentuknya pemberdayaan KSM perempuan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				5. Strategi 4: Penguatan kelembagaan dalam memelihara prasarana persampahan yang telah terbangun. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja melalui Tupoksi SKPD, manajemen teknis dan OM kelembagaan berupa pelatihan dan bimbingan. Tuntutan peningkatan kapasitas dari sejumlah kelembagaan pembangunan seperti PKK, Posyandu dan Karang Taruna agar bisa mengimbangi permasalahan dalam pengelolaan persampahan yang semakin dinamis dan kompleks. Selain itu keterlibatan perempuan perlu ditingkatkan yang merupakan pemanfaat sektor sanitasi yang dominan, diantaranya melalui pemberdayaan perempuan dengan mendorong

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				terbentuknya pemberdayaan KSM perempuan
8	**RP3KP**		Kebijakan dan strategi Hubungan antara Kawasan Fungsional sebagai Lingkungan diluar Kawasan Lindung Kab. Wajo;	
			1. Penguatan Fungsi dan Peran Kawasan Permukiman pada pusat-pusat pelayanan wilayah Kab. Wajo	1. Mempertahankan keterkaitan Kawasan permukiman antar pusat-pusat pelayanan Kota sesuai arahan RTRW Kabupaten Wajo 2. Menata Kawasan permukiman pada pusat-pusat pelayanan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berwawawan lingkungan sesuai arahan RTRW Kabupaten Wajo 3. Mendorong pertumbuhan pada Kawasan permukiman yang berpotensi sebagai pusat-pusat pelayanan 4. Menyediakan PSU di setiap pusat pelayanan sesuai standar layanan minimum
			2. Peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan	1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana antar lingkungan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air antar lingkungan hunian dan inter lingkungan hunian	hunian dan inter lingkungan hunian 2. Mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aksebilitas antar lingkungan hunian dan interlingkungan hunian 3. Pengembangan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai setiap lingkungan hunian sesuai standar minimum 4. Mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian, dan pelestarian sumber daya air melaui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan Kawasan mata air dan danau disetiap lingkungan hunian 5. Mengembangkan layanan telekomunikasi yang merata hingga menjangkau seluruh lingkungan hunian 6. Mengembangkan kapasitas

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				pelayanan air minum hingga mencapai seluruh lingkungan hunian terutama lingkungan hunian pada daerah rawan air bersih 7. Mengembangkan system jaringan darinase, LH perkotaan dan LH pedesaan unutk pengendalian genangan air dan banjir 8. Mengembangkan system pembuangan air limbah di setiap lingkungan hunian dan mengamankan Kawasan permukiman dari pencemaran 9. Mengembalikan jalun dan ruang evakuasi Bencana terutama pada lingkungan hunian rawan bencana
			Kebijakan dan Strategi keterkaitan antara lingkungan hunian Perkotaan dengan Lingkungan Hunian Pedesaan Kabupaten Wajo	
			1. Penguatan konektivitas Fisik, ekonomi dan fungsional antara lingkungan Hunian	1. Meningkatkan konektivitas Kawasan pusat pelayanan ekonomi, dan pusat industry

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			Perkotaan dengan Lingkungan Hunian pedesaan	rakyat dengan kantung-kantung produksi hasil pertanian dan perkebunan dikawasan pedesaan 2. Meningkatkan konektivitas Kawasan pusat industry jasa dan pelayanan social dengan jasa kepariwisataan dikawasan pedesaan
			2. Penegasan batas fisik lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian pedesaan	1. Pengendalian tekanan perkembangan perkotaan terhadap Kawasan pedesaan dengan mempertahankan zona produktif pertanian sesai dengan pengaturan Zonasi 2. Mempertahnkan zonasi pertanian lahan basah
			3. Optimalisasi peran dan fungsi setiap LH perkotaan dan LH pedesaan sesaui dengan karakteristik dan potensi Kawasan serta arahan RTRW Kabupaten Wajo	1. Menata LH perkotaan sebagai pusat distribusi dan koleksi hasil-hasil produksi pertanian dan perkebunan dikawasan pedesaan 2. Menata LH perkotaan sebagai pusat layanan Jasa, akomodasi, dan penunjang pariwisata 3. Menata LH pedesaan sebagai

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				pusat produksi komuditas unggulan 4. Menyediakan PSU sesuai standar minimum secara terpadu di LH perkotaan untuk menunjang kegiatan ekonomi, serta jasa pelayanan pariwisata
			Kebijakan dan Strategi keterkaitan antara Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	
			1. Penguatan Fungsi dan Peran setiap LH untuk mendukung Fungsi Kawasan Perkotaan Wajo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, Pusat pelayanan Sosial dan Ekonomi Kabupaten Wajo	1. Menata setiap LH perkotaan sesuai skala fungsi perannya 2. Penyedaiaan saran penunjang LH Perkotaan dengan Skala pelayanan Kabupaten 3. Menyediakan saran penunjang aktifitas ekonomi perkotaan sesuai karakteristik ekonomi setiap lingkungan Hunian 4. menyediakan dan meningkatkan pelayanan sarana disetiap LH Perkotaan secara terpadu
			2. penguatan Fungsi dan Peran setiap Lingkungan Hunian	1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi pada

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			Perkotaan yang mendukung peningkatan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan prasaran transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata	lingkungan hunian perkotaan 2. mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat lingkungan hunian perkotaan untuk meningkatkan aksebilitas dan konektivitas antar lingkungan hunian dan satuan permukiman 3. mengembangkan kapasitas sumber daya listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal
			3. perencanan lingkungan hunian perkotan untuk mewujudkan peruntukan fungsi Kawasan permukiman perkotaan RTRW Kabupaten Wajo	1. menyelesaikan lahan untuk pengembangan perumahan paling kurang seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) 2. penyedaiaan lahan untuk pengembangan hunian Kawasan perkotaan dengan KLB maksimum 15%, KDB maksimum 80% dan KDH minimum 10%, menyediakan lingkungan hunian yang sehat,

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
				nyaman, aman, dan asri 3. membatasi kegiatan komersil pada Zona perumahan
			4. penguatan konektivitas antar dan inter Lingkungan Hunian melalui pembangunan PSU minimum secara terpadu dalam rangka perwujudan Kawasan Perkotaan Kabupaten Wajo	1. menyediakan sarana dan prasarana utilitas lingkungan hunian sesuai dengan standar pelayanan minimum 2. meningkatkan kualitas pelayanan prasara pendukung aksebiltas/mobile antar dan inter lingkungan hidup 3. mengembangkan secara terpadu pelayanan prsarana dan utilitas umum penunjang aktivitas perkotaan
			5. penguatan karakter ruang Kawasan perkotaan Wajo sebagai kota transit	1. menyediakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar lingkungan hunian perkotan
			6. pengendalian dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Kawasan kumuh perkotaan	1. Meningkatkan kualitas hunian dan PSU di Kawasan Kumuh
			Kebijakan dan strategi keterkaitan antara pengembangan Lingkungan	

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			Hunian Pedesaan dengan pengembangan Kawasan pedesaan	
			1. Optimalisasi fungsi dan peran setiap lingkungan hunian pedesaan untuk mendukung fungsi Kawasan pedesaan	1. Menata lingkungan hunian pedesaan sebagai pusat industry kecil rakyat sesuai potensi, peran, serta karakter Kawasan pedesaan 2. Menata LH pedesaan sebagai puat produksi dan pengolahan komoditi unggulan pertanian dan perkebunan sesuai fungsi, peran, serat karakter ekonomi local 3. Menata LH pedesaan sebagai wisata alam dan budaya yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan pariwisata
			2. Pengantar konektivitas antar LH dan inter LH pedesaan melalui pembangunan PSU secara terpadu	1. Meningkatkan aksebilitas antar pusat produksi pertanian dengan pusat pengumpulan dan pengolahan hasil produksi pertanian 2. Meningkatkan aksebilitas antar objek-objek wisata dengan pusat pelayanan jasa pariwisata di Kawasan pedesaan

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			Kebijakan dan strategi keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup kabupaten	
			1. Pengembangan dan pembangunan Kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung daya tampung	1. Membatasi perkembangan lingkungan hunian pada Kawasan rawan bencana dan daya dukung rendah melalui pengendalian penyediaan PSU 2. Mengembangkan LH pedesaan sesuai dengan arahan LP2B 3. Mengembangkan konsp pola mengelompok di LH pedesaan untuk menghindari perkembangan secara sporadic dan liner 4. Mengembangkan konsep Compact City dan Green City di Lingkungan Hidup perkotaan
			Kebijakan dan Strategi keseimbangan antara kepentingan Publik dan kepentingan setiap orang Kabupaten Wajo	
			1. Peningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pembangunan,	1. Membuat kanal aduan dan partisipasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan,

No	Dok Kota dan Sektoral	Visi dan Misi	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan
			pemanfaatan dan pengendalian	pemanfaatan dan pengendalian 2. Menyelenggarakan deseminasi publick terkait RKP Kabupaten Wajo
			2. Penguatan regulasi insentif dan diinsentif terkait penyelenggaraan Kawasan permukiman	1. Menerbitkan Perbup tentang insentif dan desinsentif penyelenggaraan permukiman.

BAB 3
PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN WAJO

3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAJO DAN SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH, PETA DELINEASI KAWASAN KUMUH, LOKASI BESERTA LUASAN

Kabupaten Wajo terbentang dari 3°39„ - 4°16‟ Lintang Selatan dan 119° 53‟ - 120°27‟ Bujur Timur, dengan letak tersebut, Kabupaten Wajo berada pada bagian tengah Sulawesi Selatan yang dilewati jalur transportasi sebagian kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terutama yang terletak di bagian Timur Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah hingga dataran rendah bergelombang dengan ketinggian. Hanya sebagian kecil yang berupa perbukitan di bagian utara. Bagian timur berupa dataran rendah dan pesisir Teluk Bone, termasuk pulau-pulau pasir di perairan Teluk Bone. Sedangkan bagian barat merupakan dataran aluvival Danau Tempe-Danau Sidenreng.

Karakteristik umum geografi wilayah Kabupaten Wajo yang di dalam Khasanah Lontara Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan "Mangkulungung ribuluE Massulappe RipottanangE Mattodang Ritasi/TapparengE" yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yaitu: Tanah berbukit yang berjejer dari Selatan ke Utara semakin bergunung. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan/tegalan pada

wilayah bagian Timur, Selatan, Tengah, dan Barat. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir atau Teluk Bone di sebelah Timur.

Kabupaten Wajo memiliki wilayah seluas 2.511,19 km² atau 4,01% dari total luas provinsi. Kabupaten Wajo berbatasan,

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur : Teluk Bone;
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap.

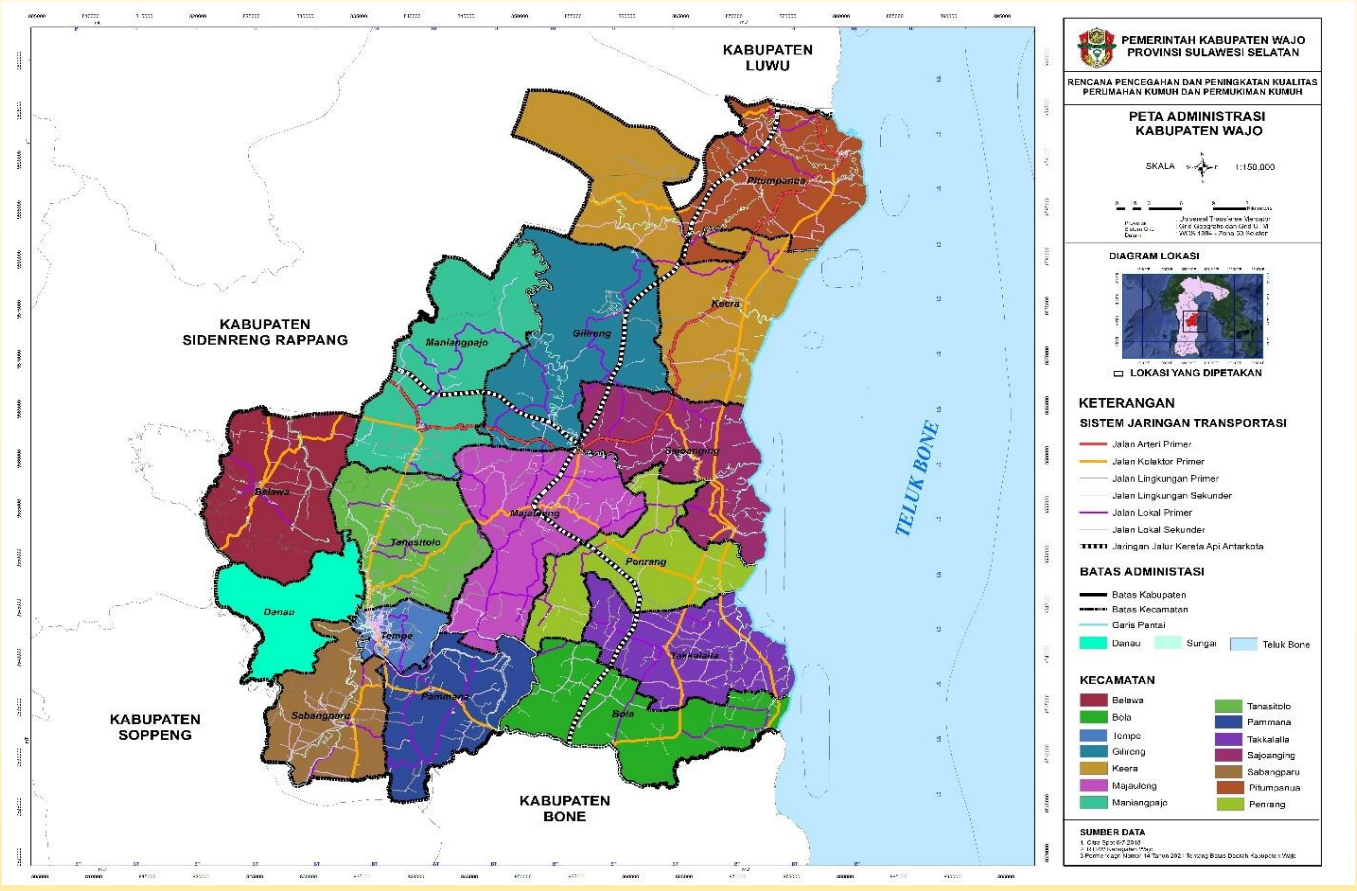

Gambar 3. 1 Peta Administratif Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo terbagi ke dalam 14 kecamatan, 142 desa, dan 48 kelurahan. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Wajo tersebut dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Wajo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	% Terhadap Luas Wilayah Kabupaten	Jumlah Desa./Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	137,75	5,3	12	3	15
2	Tempe	38,27	1,53	0	16	16
3	Pammana	162,1	6,47	14	2	16
4	Bola	220,13	8,78	10	1	11
5	Takkalalla	179,76	7,17	11	2	13
6	Sajoanging	167,01	6,66	6	3	9
7	Penrang	154,9	6,18	9	1	10
8	Majauleng	225,92	9,01	14	4	18
9	Tanasitolo	154,6	6,17	15	4	19
10	Belawa	172,3	6,88	6	3	9
11	Maniangpajo	175,96	7,02	5	3	8
12	Gilireng	147	5,87	8	1	9
13	Keera	368,36	14,7	9	1	10
14	Pitumpanua	207,13	8,26	23	4	27
Jumlah		**2,511.19**	**100**	**142**	**48**	**190**

Sumber: RTRW Kabupaten Wajo - Wajo Dalam Angka 2018. BPS. 2018(Diolah Tahun 2021)

3.1.1 Sebaran Permukiman Kumuh

Penetapan sebaran luasan kumuh yang berada di kabupaten Wajo diawali dengan melakukan pendataan terhadap perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Pinrang dengan melibatkan berbagai unsur, diantaranya pelibatan masyarakat secara partisipatif melalui fasilitasi National Slum Upgrading Project (NSUP) – Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Dalam pelaksanaan pendataan perumahan dan permukiman mengacuh pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan melakukan identifikasi kekumuhan 7 Aspek dan 16 kriteria kekumuhan, legalitas tanah (kejelasan status penguasaan tanah dan kesesuaian dengan rencana tata ruang) serta pertimbangan lain (nilai strategis lokasi, kependudukan dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya).

Penentuan Perumahan dan Permukiman kumuh dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi sehingga sebaran permukiman kumuh tersebar di 51 RT/RW dari 20 Kelurahan, hasil pendataan permukiman kumuh menjadi basis penetapan SK Kumuh Bupati Wajo No. 81 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022. Pendataan permukiman kumuh ini diharapkan dapat menyediakan data untuk mengukur kontribusi program peningkatan kualitas permukiman terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDGs).

Gambar 3. 2 SK Bupati Wajo No. 81 Tahun 2022

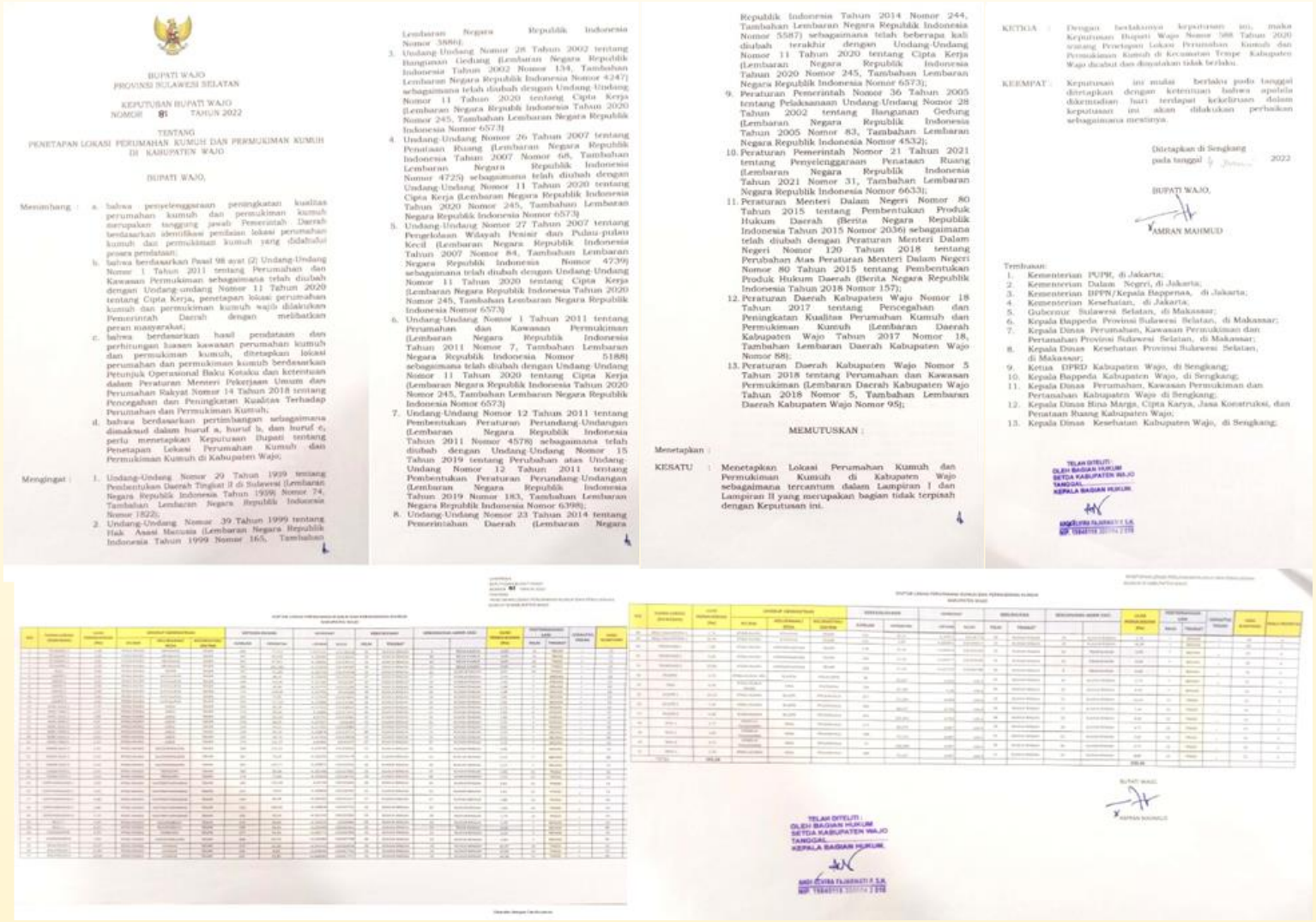

BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

Menimbang :
a. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan identifikasi penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses penilaian;
b. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
c. bahwa berdasarkan hasil pendataan dan perhitungan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, ditetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan Petunjuk Operasional Baku Kotaku dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wajo;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Wajo Nomor 588 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2022

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

Tembusan:
1. Kementerian PUPR, di Jakarta;
2. Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Kementerian BPPN/Kepala Bappenas, di Jakarta;
4. Kementerian Kesehatan, di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar;
6. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
9. Ketua DPRD Kabupaten Wajo, di Sengkang;
10. Kepala Bappeda Kabupaten Wajo, di Sengkang;
11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupatrn Wajo di Sengkang;
12. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, dan Perutaan Ruang Kabupaten Wajo;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, di Sengkang;

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM

Gambar 3. 3 Peta Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan SK Bupati Wajo No. 81 Tahun 2022

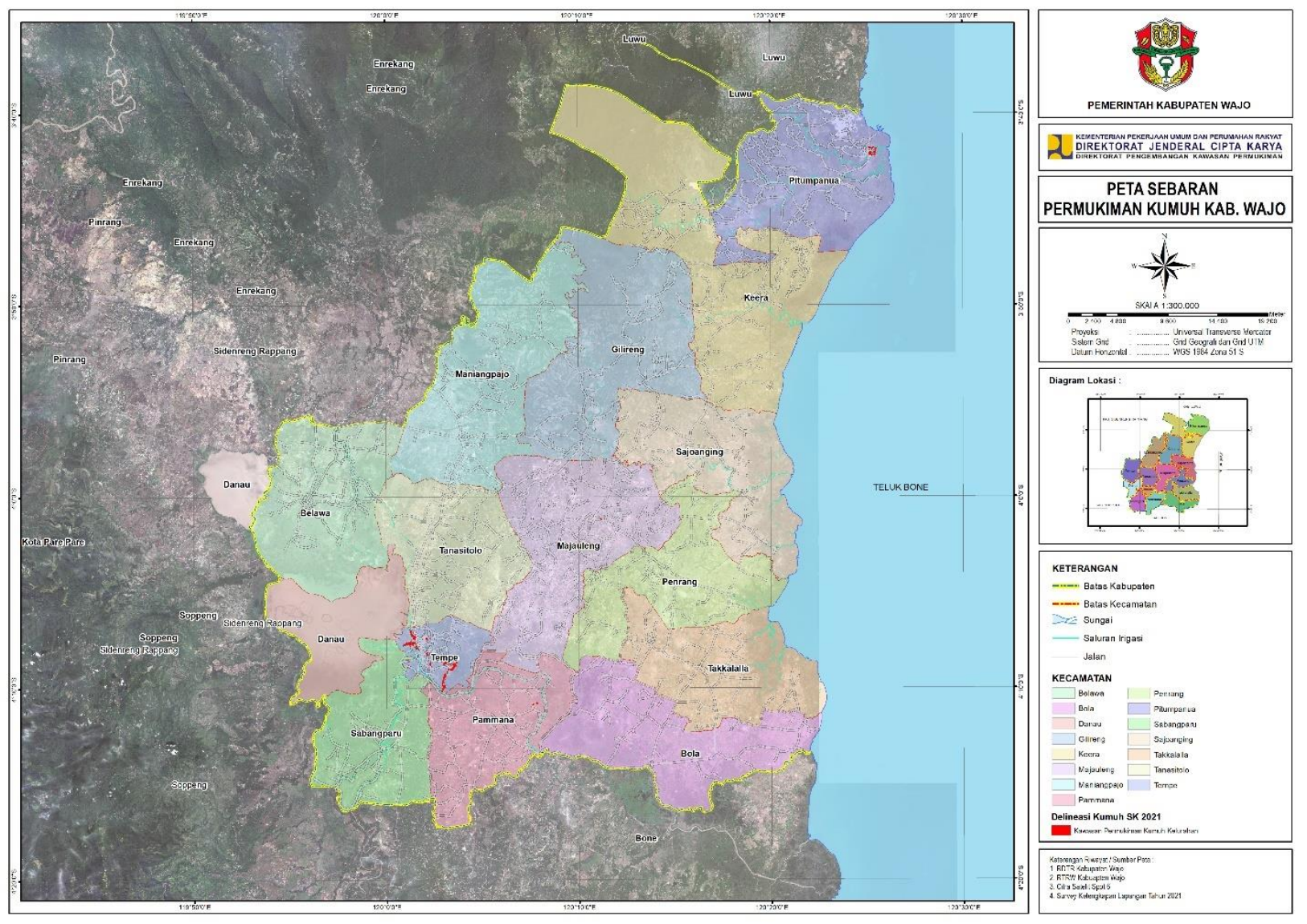

3.1.2 Peta Delineasi Kawasan Kumuh

Deliniasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang tertentu dalam peta. Deliniasi permukiman kumuh adalah garis (membentuk poligon tertutup/ berada dalam satu hamparan) yang menggambarkan batas permukiman kumuh. Delineasi permukiman kumuh dapat mencakup sebagian, satu atau lebih RT dalam satu kelurahan.

Batas delineasi permukiman atau lingkup entitas perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Wajo menggunakan batas administratif wilayah terkecil yaitu batas RT namun yang di poligon hanya kawasan permukiman dalam RT tersebut, untuk lebih jelasnya delineasi kumuh di tampilkan dalam peta delineasi per kelurahan :

Gambar 3. 4 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Atakkae

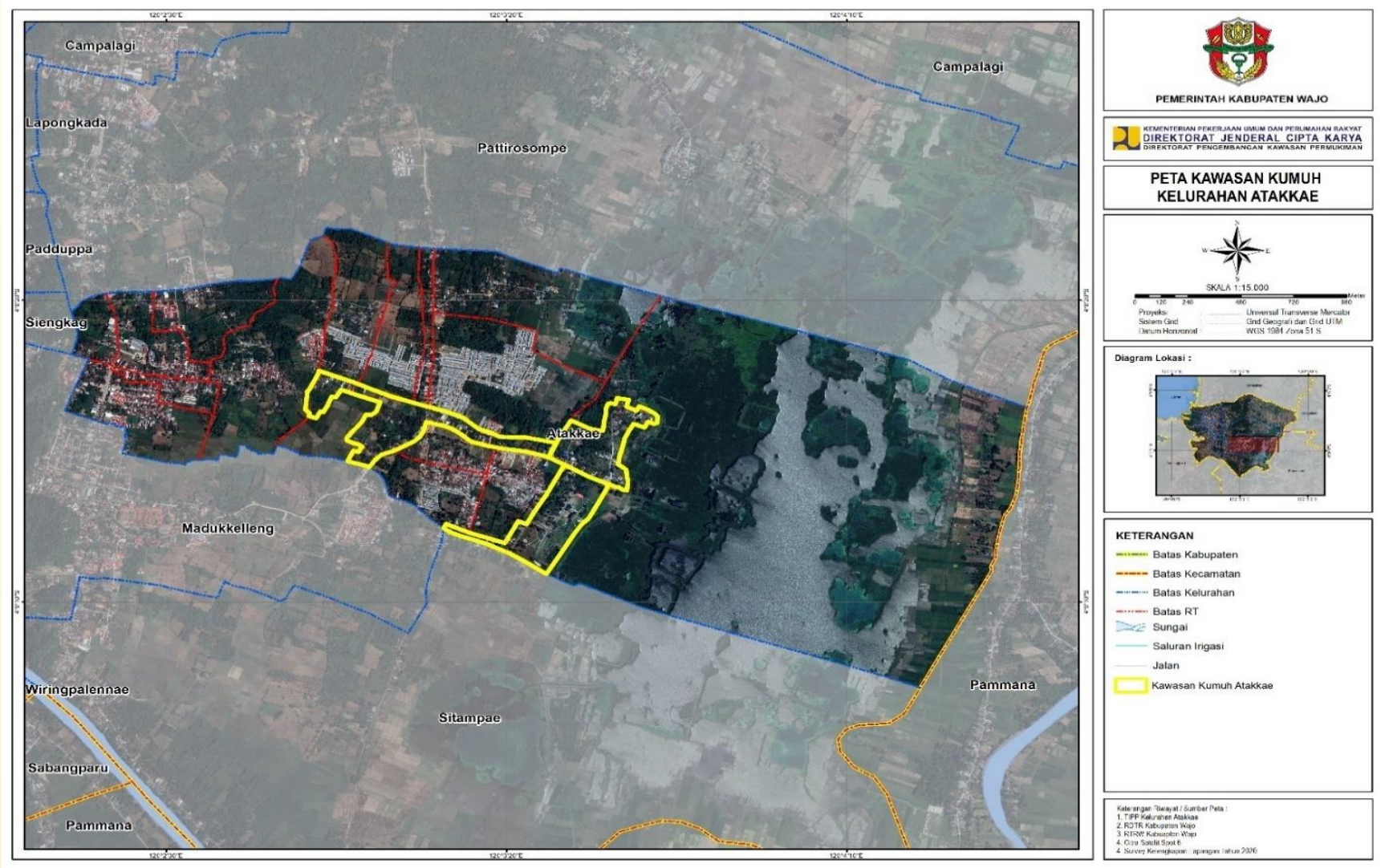

Gambar 3. 5 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Bulupabbulu

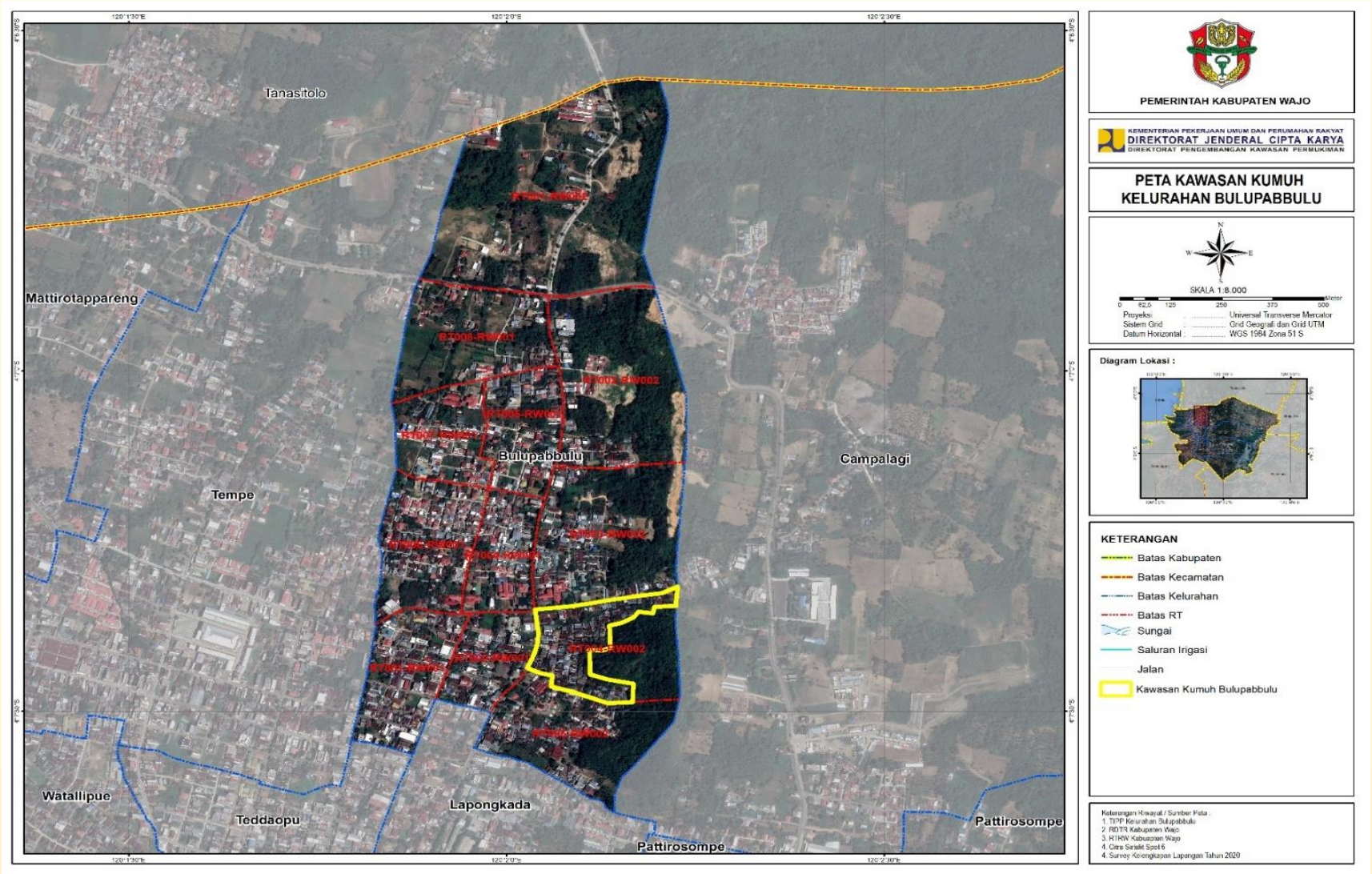

Gambar 3. 6 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Laelo

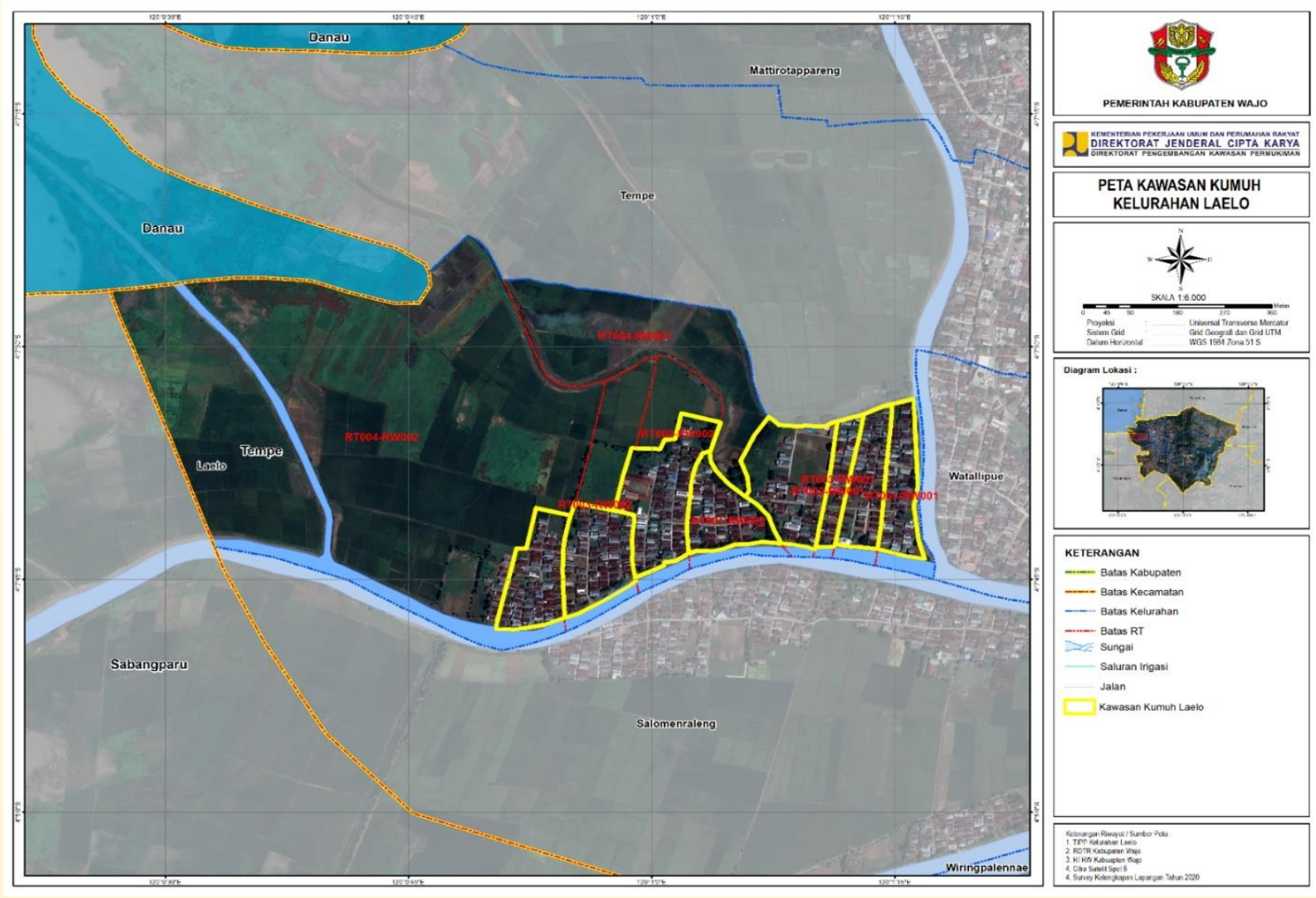

Gambar 3. 7 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Maddukelleng

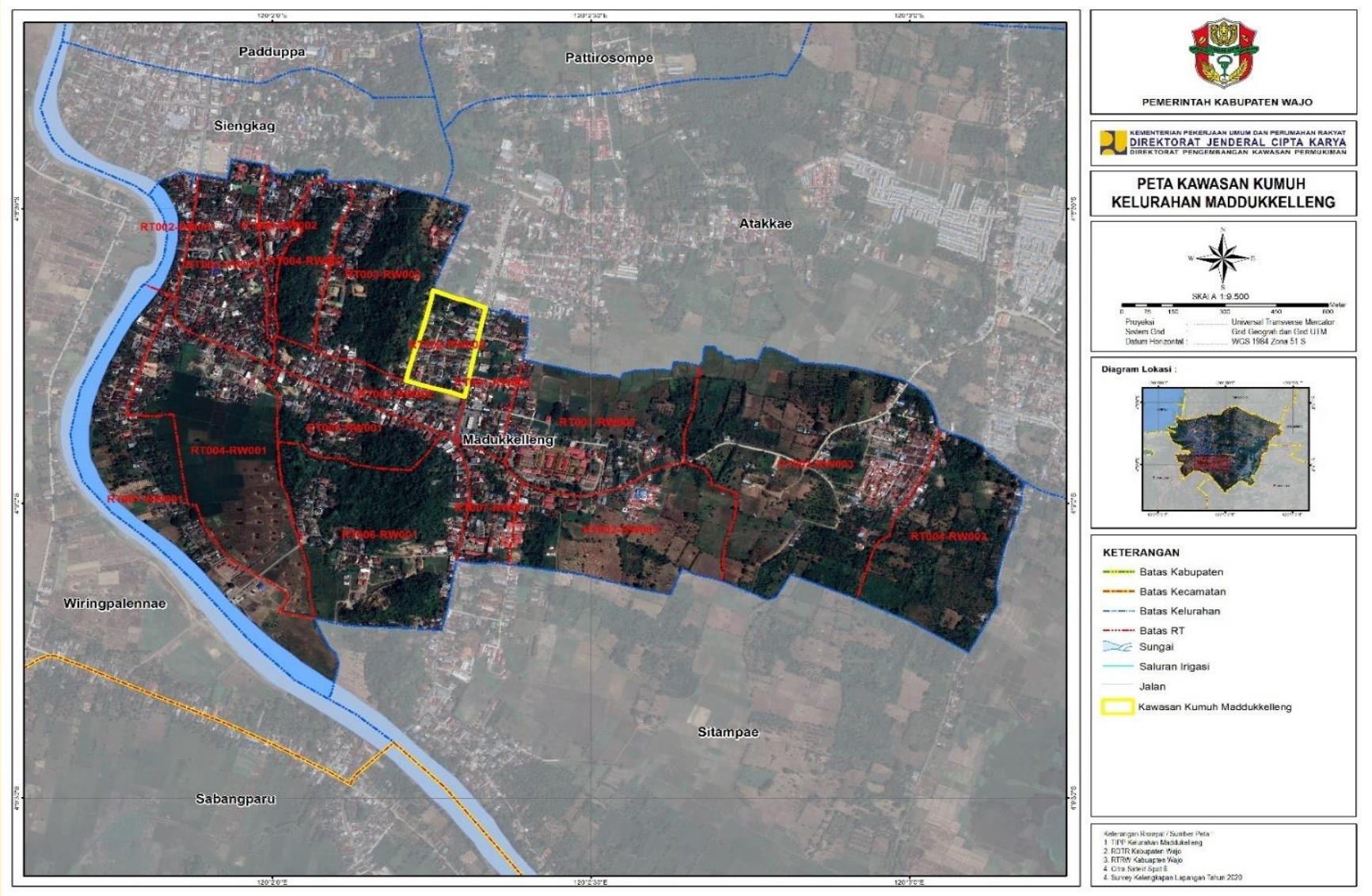

Gambar 3. 8 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Mattiro Tappareng

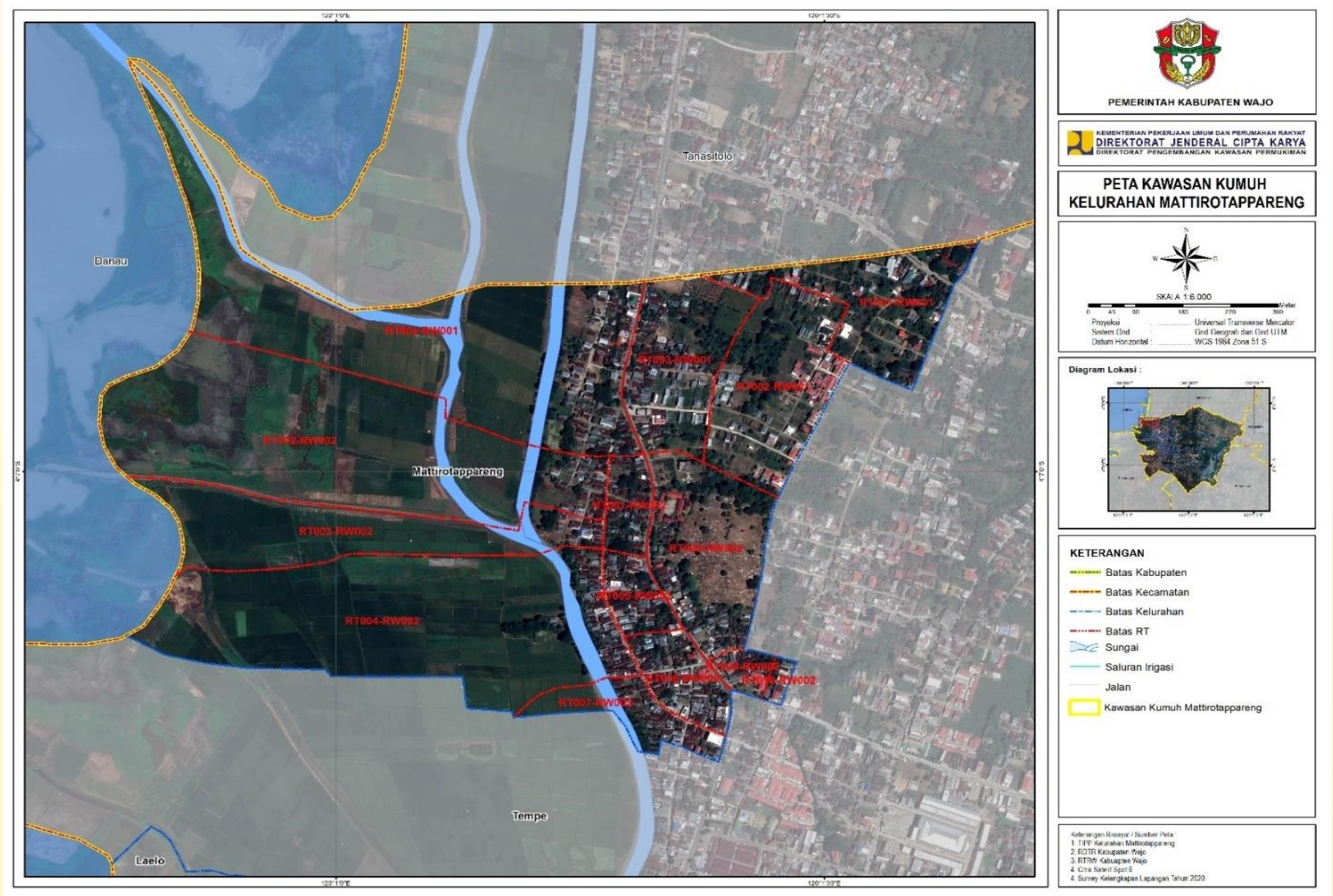

Gambar 3. 9 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Tempe

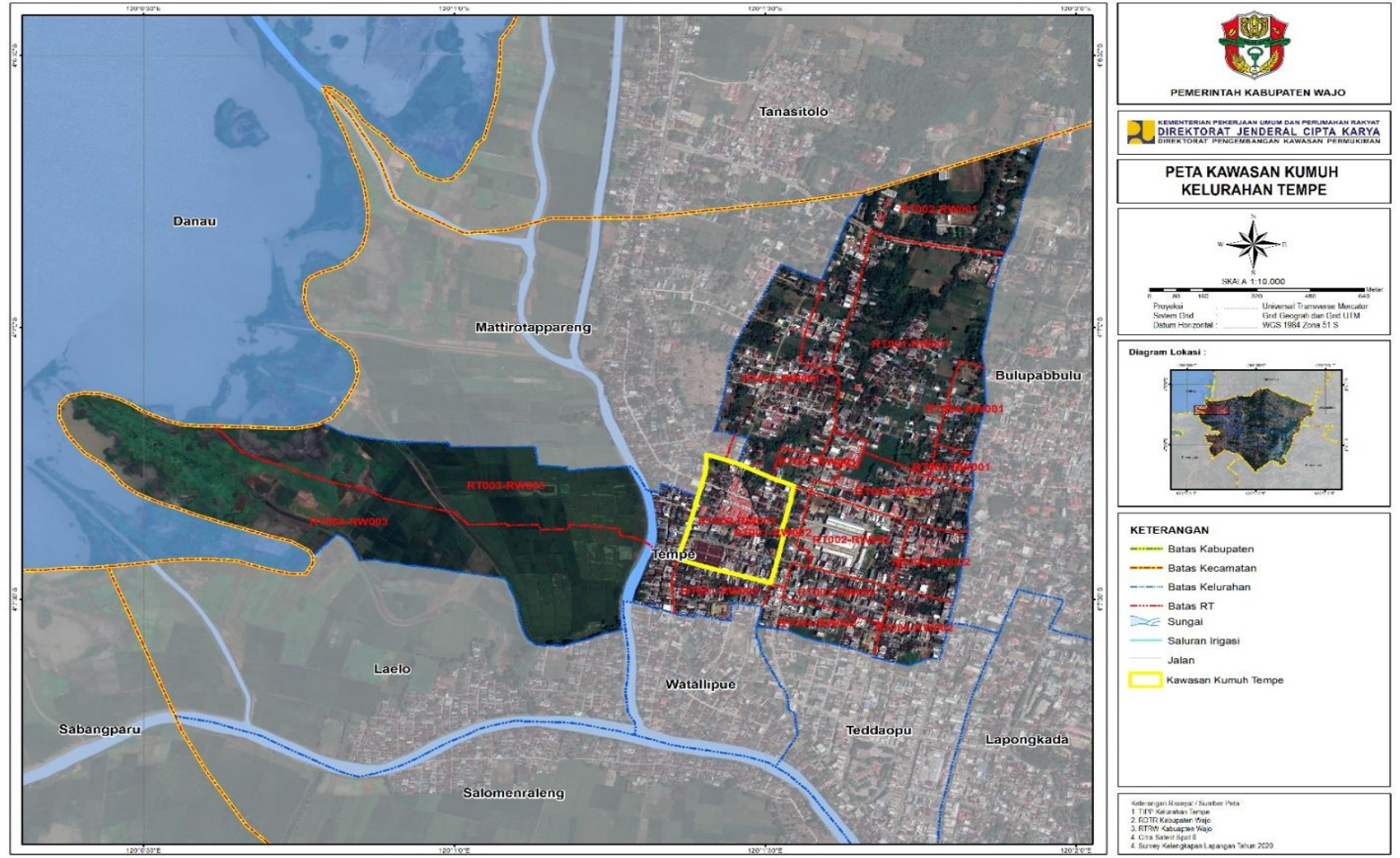

Gambar 3. 10 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Padduppa

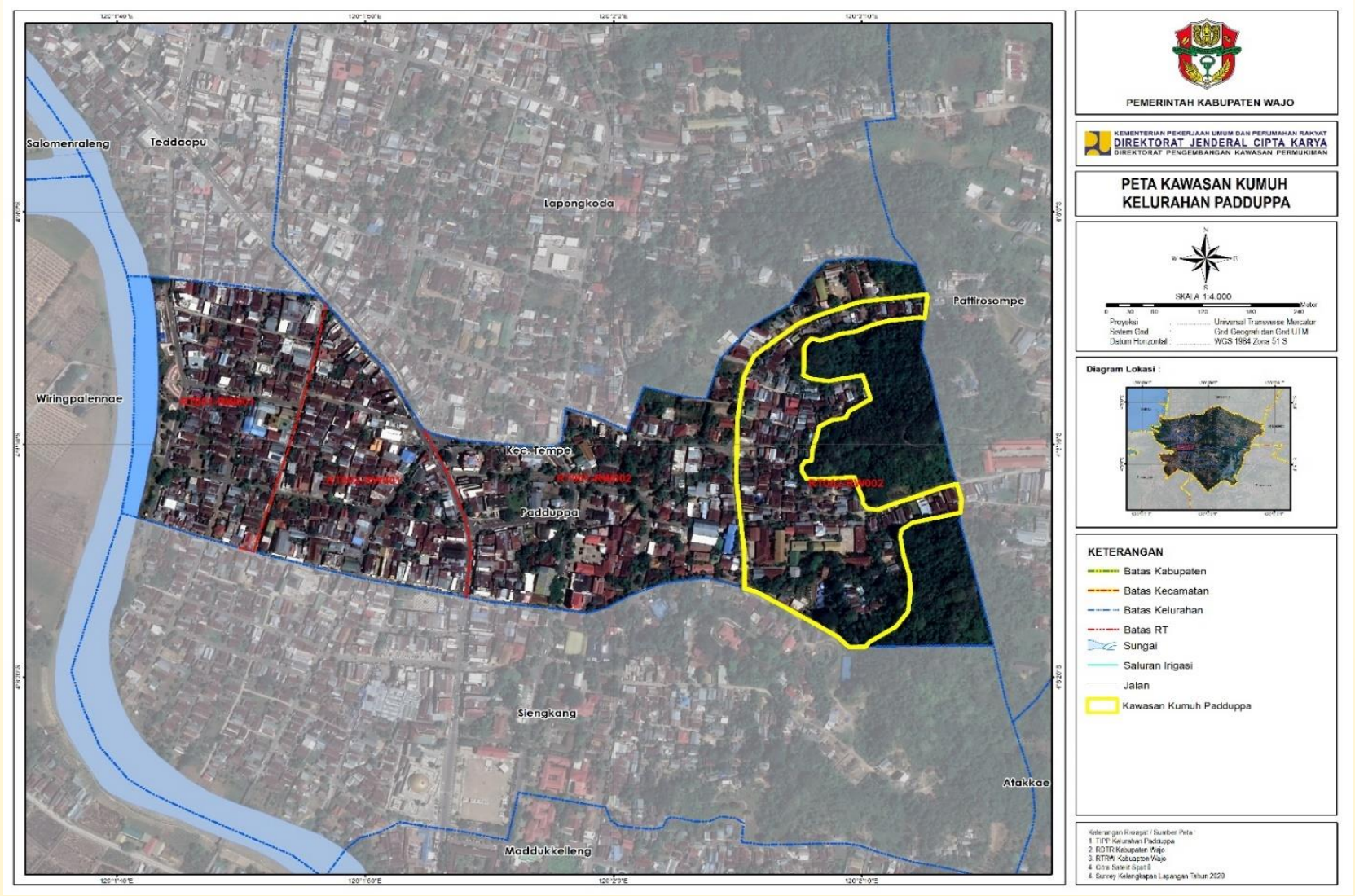

Gambar 3. 11 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Salomenraleng

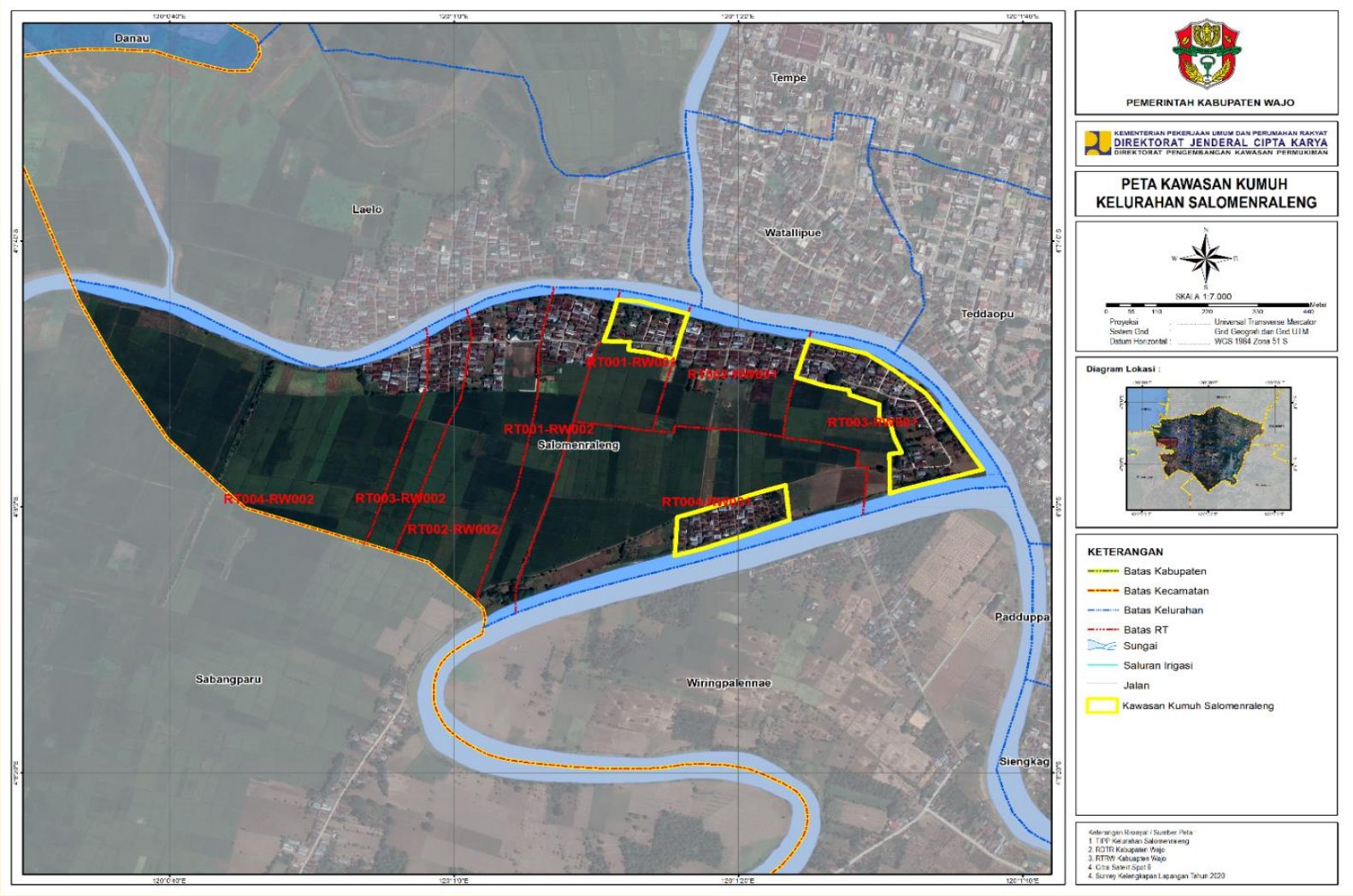

Gambar 3. 12 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Sitampae

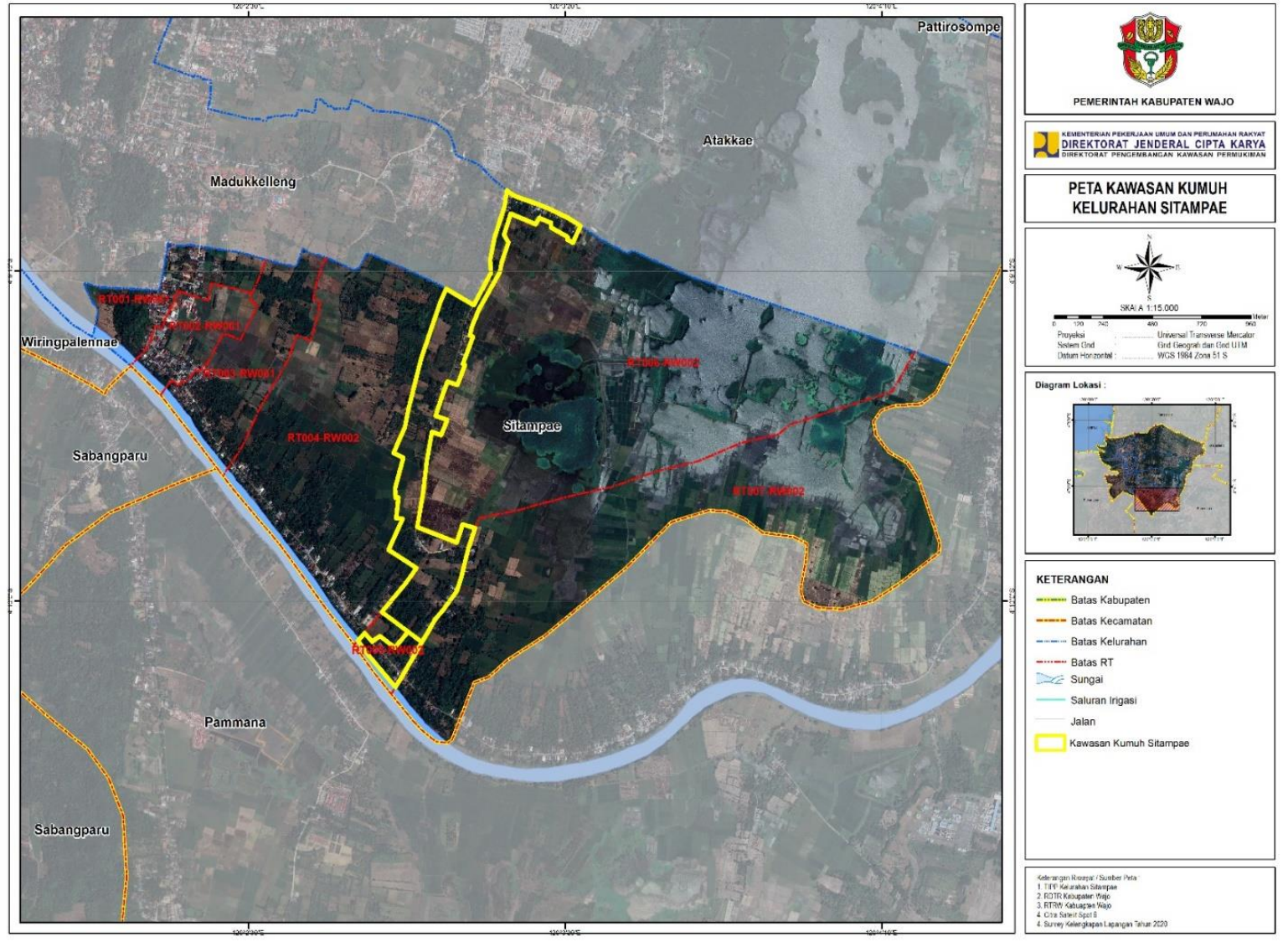

Gambar 3. 13 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Teddaopu

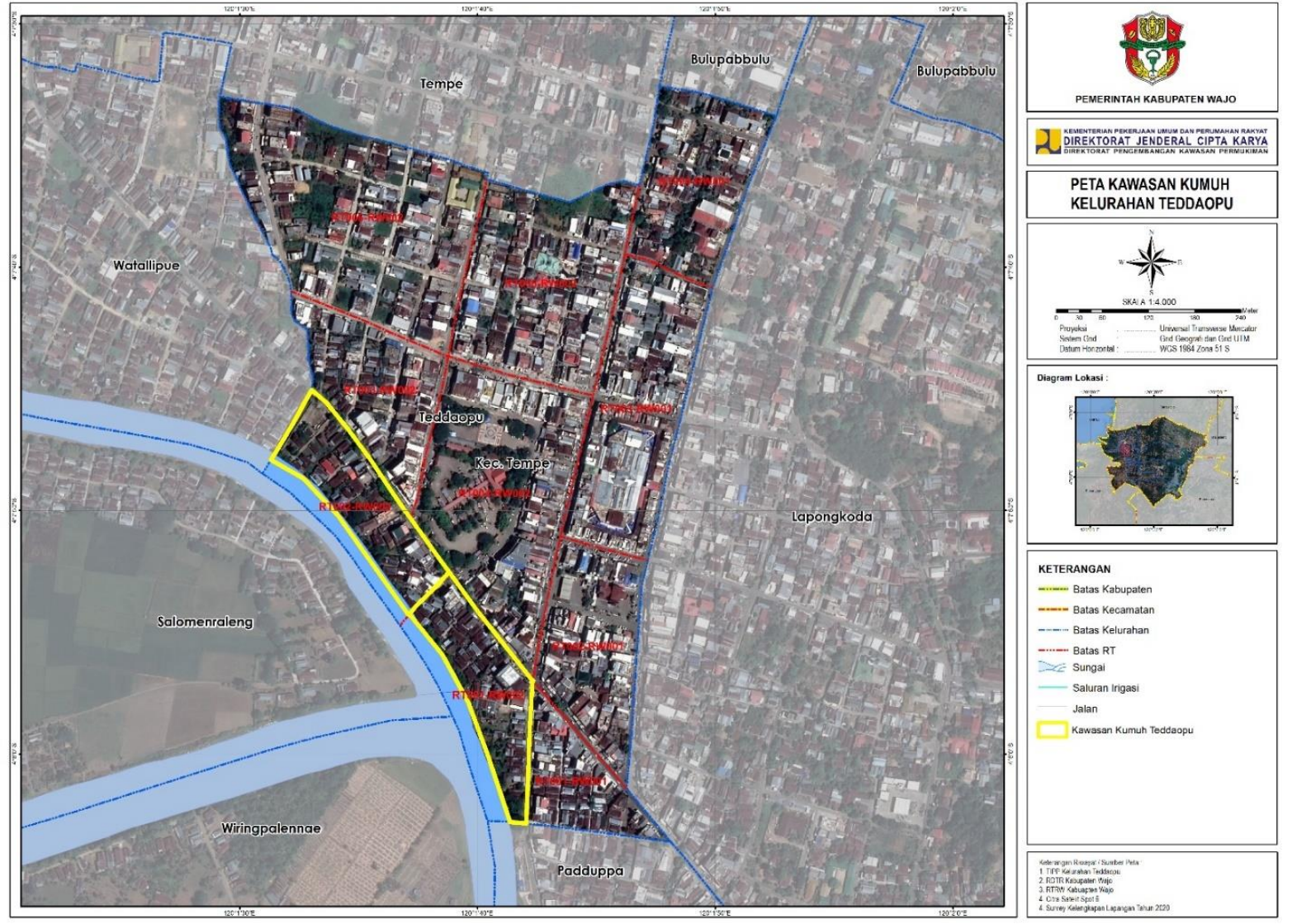

Gambar 3. 14 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Watallipue

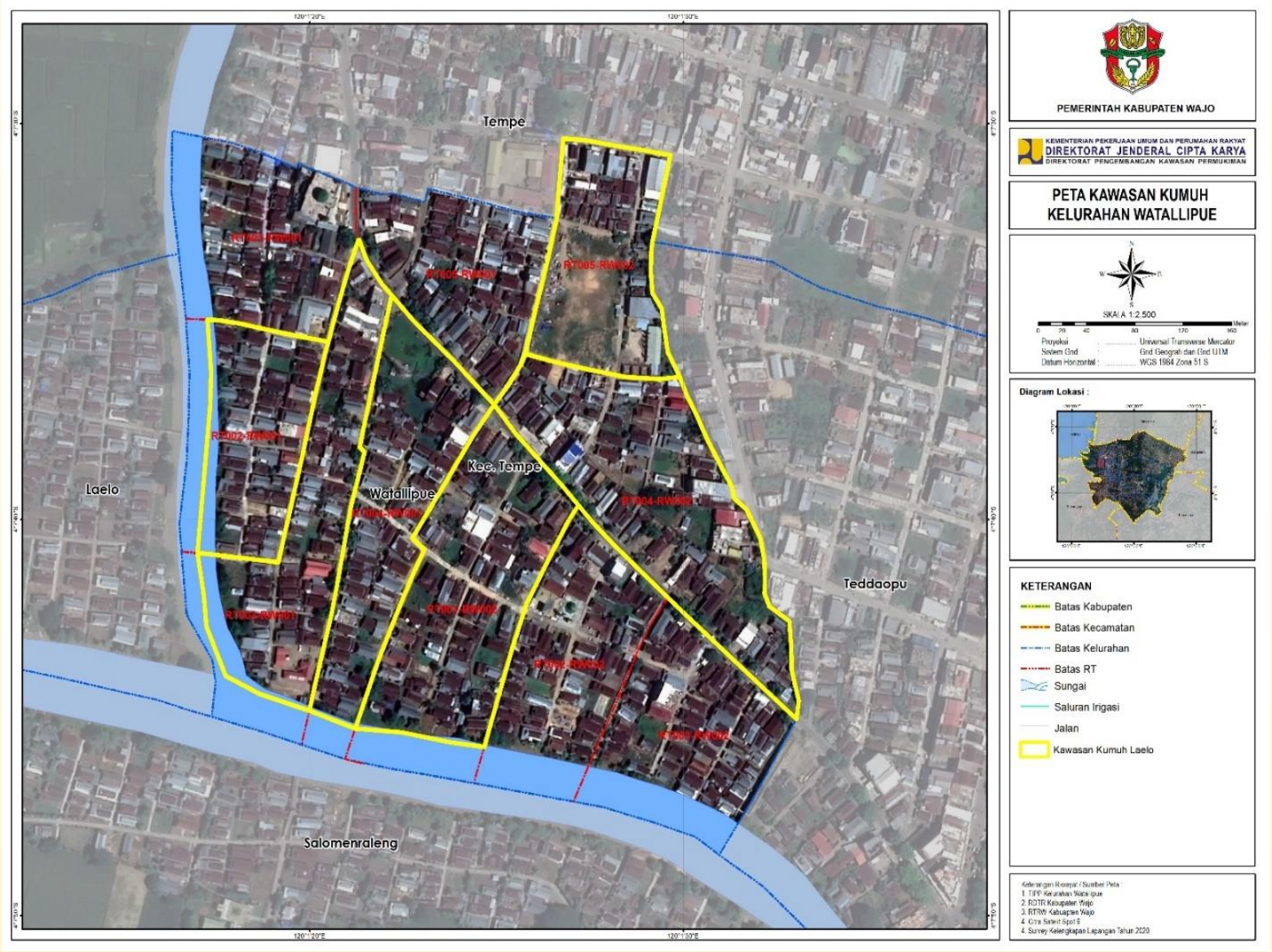

Gambar 3. 15 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Bulete

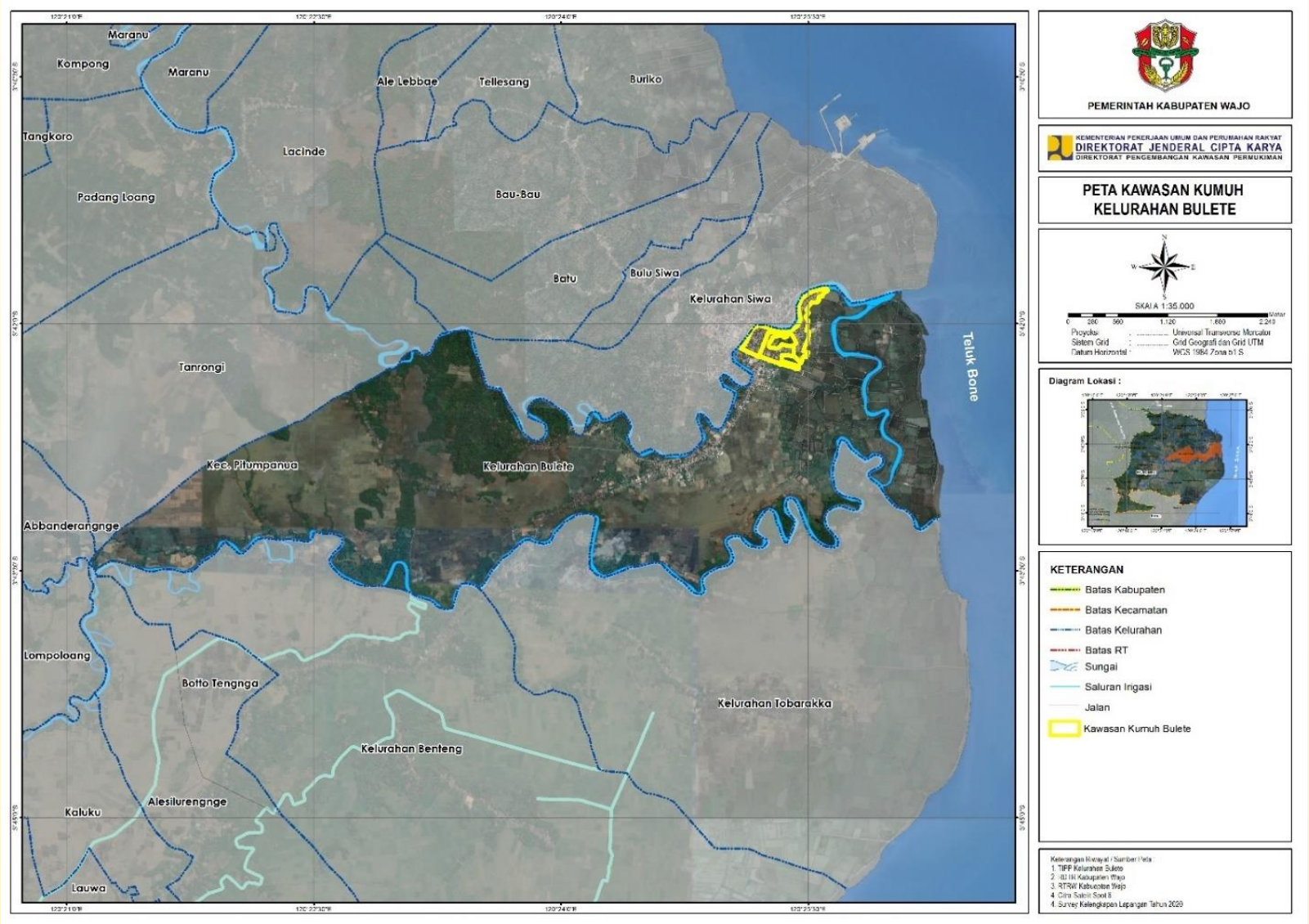

Gambar 3. 16 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Cina

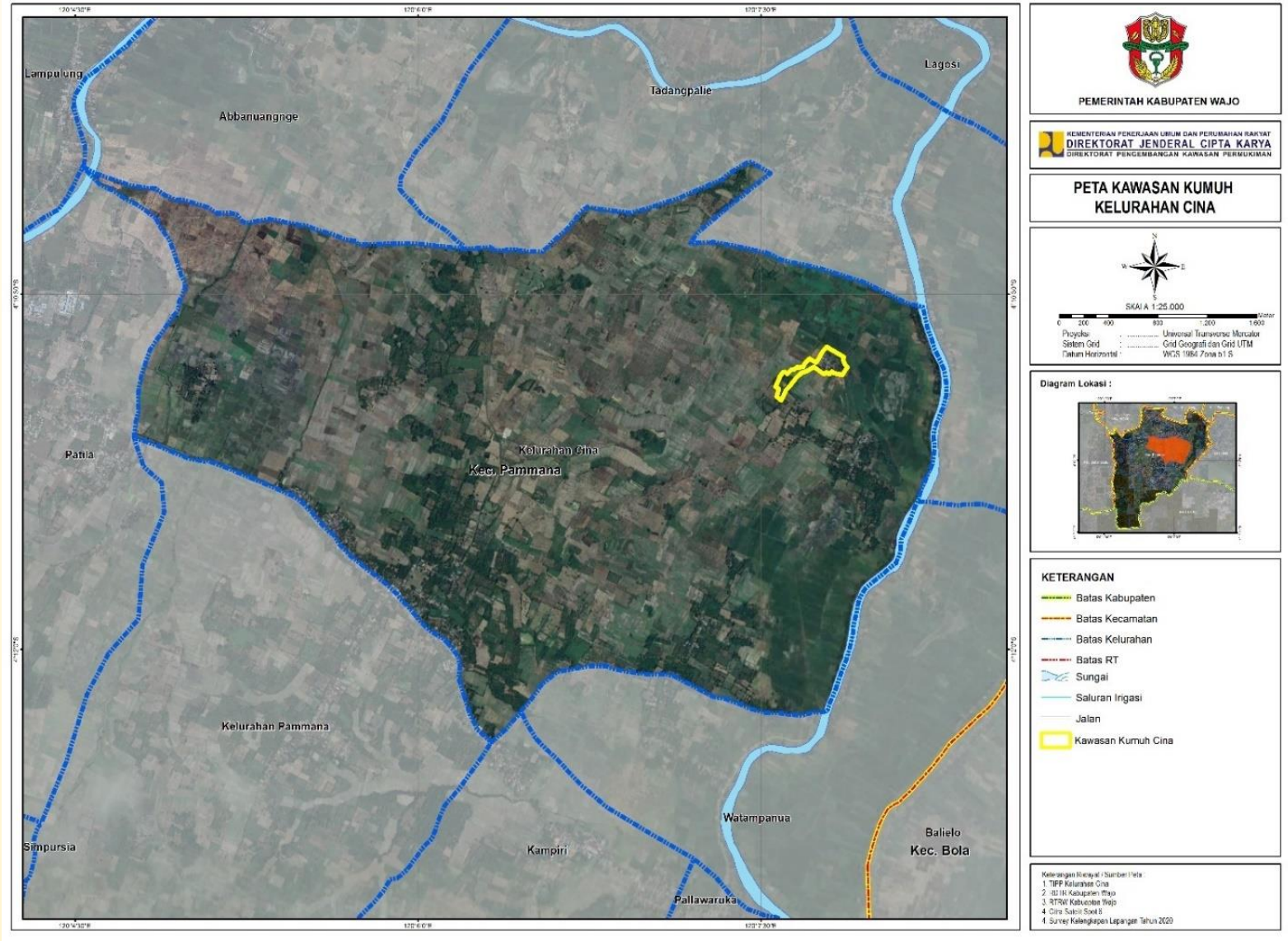

Gambar 3. 17 Peta Kawasan Kumuh Desa Rumpia

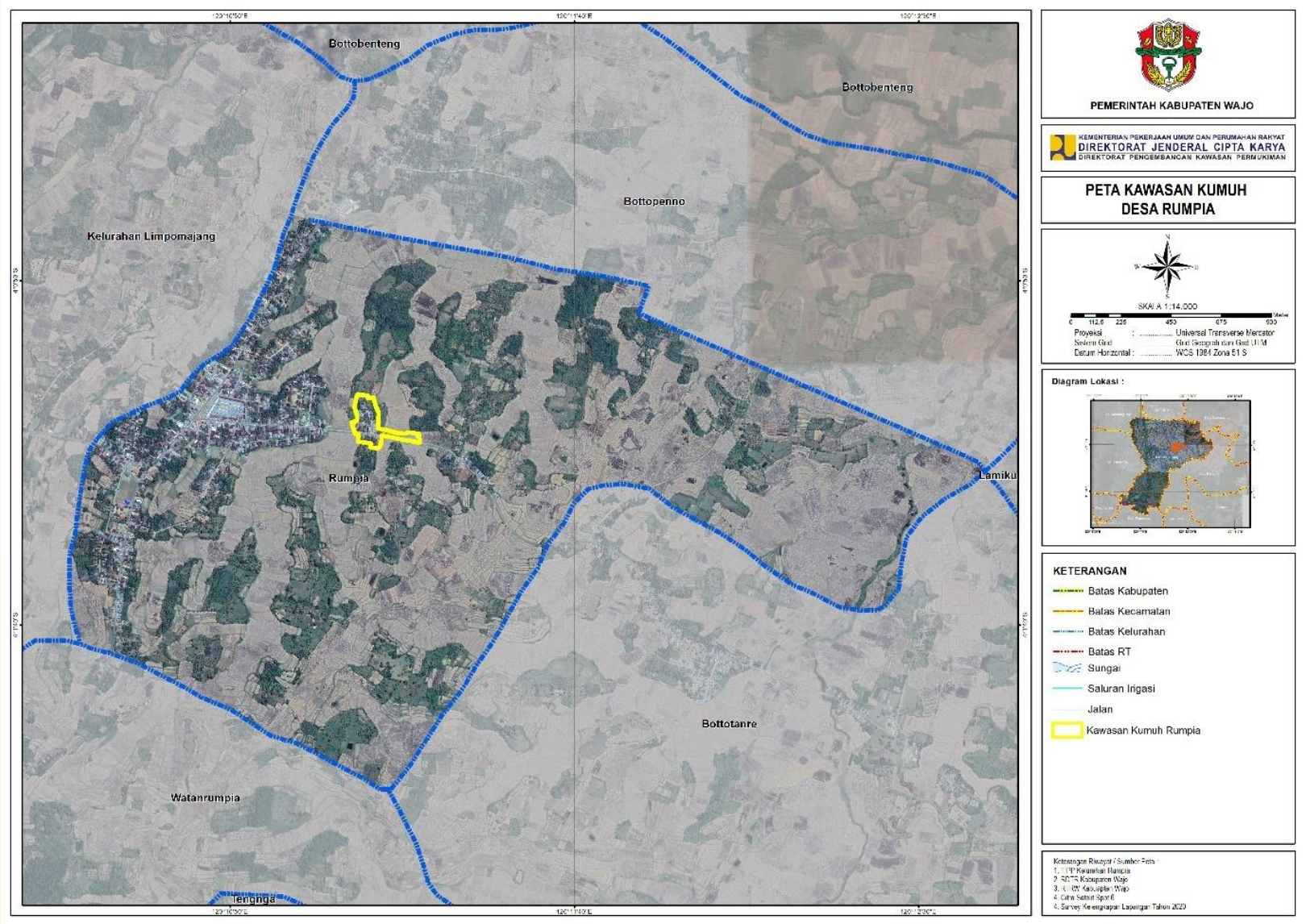

Gambar 3. 18 Peta Kawasan Kumuh Kelurahan Siwa

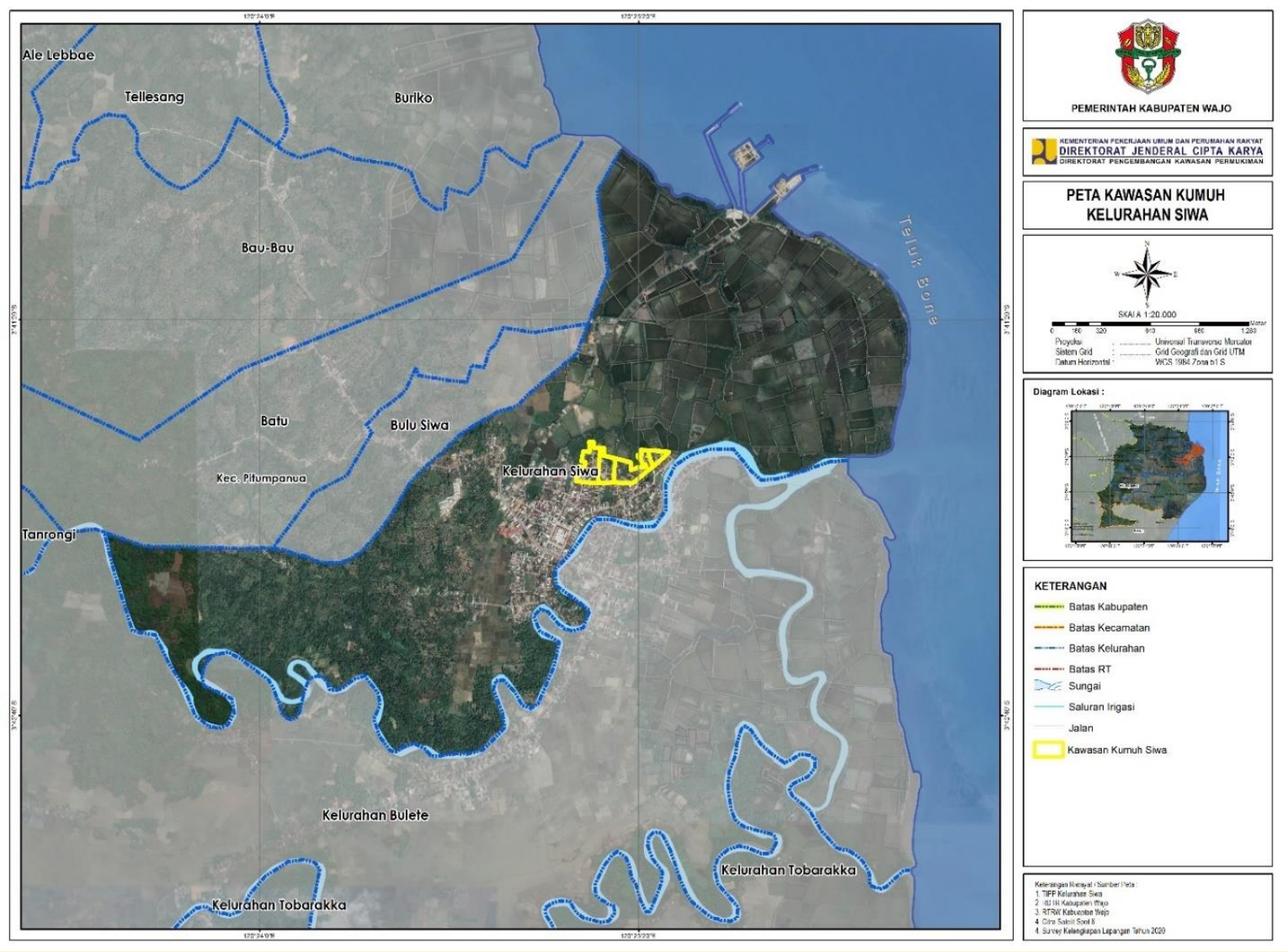

3.1.3 Lokasi beserta Luasan

Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan luas delineasinya terbagi atas permukiman kumuh skala lingkungan dalam lingkup RT dan permukiman kumuh skala kawasan. Permukiman kumuh skala lingkungan merupakan permukiman kumuh dalam permukiman RT sedang pembentukan skala kawasan merupakan penggabungan spot-spot permukiman kumuh kedalam satu hamparan deliniasi kawasan/clustering, dengan dasar pertimbangan Kesamaan karakteristik/ tipologi kumuh, lokasi dengan jarak yang berdekatan, pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk spot-spot kumuh dan pertimbangan keterpaduan penanganan kawasan dan kemudahan penanganan kawasan Lokasi dan luasan permukiman kumuh baik berdasarkan skala lingkungan (RT kelurahan) maupun skala kawasan (penggabungan dari beberapa kelurahan). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Lokasi serta Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Kabupaten Wajo

NO	NAMA LOKASI (KAWASAN)	LUAS RT (Ha)	LUAS PERMUKIMAN (Ha)	LINGKUP ADMINSTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN	
				RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT
1	TO KAMPU 1	2.59	1.68	RT001-RW001	SIENGKANG	TEMPE	130	77.476	-4,137924	120.028218	16	KUMUH RINGAN
2	TO KAMPU 2	2.22	1.99	RT002-RW001	SIENGKANG	TEMPE	185	93.180	-4,138465	120.028565	20	KUMUH RINGAN
3	TO KAMPU 3	4.27	4.01	RT003-RW001	SIENGKANG	TEMPE	352	87.820	-4,138565	120.029414	25	KUMUH RINGAN
4	TO KAMPU 4	3.11	2.76	RT004-RW001	SIENGKANG	TEMPE	282	102.046	-4,139358	120.030083	18	KUMUH RINGAN
5	BULU	9.81	9.81	RT002-RW003	TEMPE	TEMPE	447	45.577	-4,122716	120.024328	21	KUMUH RINGAN
6	LOMPO 1	2.75	2.44	RT001-RW002	WATALLIPUE	TEMPE	216	88.44	-4,128193	120.023441	17	KUMUH RINGAN
7	LEMPA 1	1.75	1.45	RT002-RW001	WATALLIPUE	TEMPE	168	115.94	-4,127184	120.021870	25	KUMUH RINGAN
8	LEMPA 2	2.42	2.08	RT003-RW001	WATALLIPUE	TEMPE	206	99.06	-4,127775	120.022249	30	KUMUH RINGAN
9	LEMPA 3	2.10	2.00	RT004-RW001	WATALLIPUE	TEMPE	259	129.67	-4,127701	120.022830	20	KUMUH RINGAN
10	LOMPO 2	2.83	2.83	RT004-RW002	WATALLIPUE	TEMPE	144	50.85	-4,127559	120.024844	18	KUMUH RINGAN
11	LOMPO 3	1.65	1.65	RT005-RW002	WATALLIPUE	TEMPE	194	117.46	-4,125880	120.024381	20	KUMUH RINGAN
12	BARU ALAU 1	2.53	1.79	RT001-RW001	LAELO	TEMPE	153	85.26	-4.127513	120.020957	36	KUMUH RINGAN
13	BARU ORAI 1	2.44	1.99	RT001-RW002	LAELO	TEMPE	170	85.57	-4.12805	120.017914	36	KUMUH RINGAN
14	BARU ALAU 2	2.10	1.86	RT002-RW001	LAELO	TEMPE	189	101.80	-4.12742	120.020365	45	KUMUH SEDANG
15	BARU ORAI 2	5.36	3.35	RT002-RW002	LAELO	TEMPE	278	82.92	-4.127597	120.016900	41	KUMUH SEDANG
16	BARU ALAU 3	1.11	1.04	RT003-RW001	LAELO	TEMPE	103	99.50	-4.127491	120.019885	47	KUMUH SEDANG
17	BARU ORAI 3	5.06	2.43	RT003-RW002	LAELO	TEMPE	229	94.41	-4.128678	120.015772	36	KUMUH RINGAN
18	BARU ALAU 4	10.93	3.24	RT004-RW001	LAELO	TEMPE	119	36.78	-4.127443	120.019018	41	KUMUH SEDANG
19	BARU ORAI 4	6.29	2.19	RT004-RW002	LAELO	TEMPE	273	124.76	-4.12901	120.014710	37	KUMUH RINGAN

NO	NAMA LOKASI (KAWASAN)	LUAS RT (Ha)	LUAS PERMUKIMAN (Ha)	LINGKUP ADMINSTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN	
				RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT
20	BAKKE ALAU 1	5.10	1.65	RT001-RW001	SALOMENRALENG	TEMPE	200	121.37	-4.129705	120.020423	32	KUMUH RINGAN
21	BAKKE ALAU 2	11.16	5.14	RT003-RW001	SALOMENRALENG	TEMPE	361	70.21	-4.131295	120.025478	41	KUMUH SEDANG
22	BAKKE ALAU 3	20.54	2.13	RT004-RW001	SALOMENRALENG	TEMPE	262	122.76	-4.133672	120.022041	40	KUMUH SEDANG
23	TANAH PUTE 1	2.74	2.03	RT001-RW002	TEDDAOPU	TEMPE	183	90.05	-4.132466	120.027832	25	KUMUH RINGAN
24	TANAH PUTE 2	2.75	2.23	RT002-RW002	TEDDAOPU	TEMPE	178	79.84	-4.130618	120.026745	38	KUMUH SEDANG
25	CAPPAWENGANG 1	1.62	1.62	RT001-RW002	MATTIROTAPPARENG	TEMPE	185	114.47	-4,11733	120.021645	33	KUMUH RINGAN
26	CAPPAWENGANG 2	21.09	1.62	RT002-RW002	MATTIROTAPPARENG	TEMPE	127	78.48	-4,116856	120.020762	51	KUMUH SEDANG
27	CAPPAWENGANG 3	21.35	1.88	RT004-RW002	MATTIROTAPPARENG	TEMPE	158	84.05	-4,119281	120.021117	47	KUMUH SEDANG
28	CAPPAWENGANG 4	1.66	1.66	RT005-RW002	MATTIROTAPPARENG	TEMPE	220	132.88	-4.118848	120.021722	32	KUMUH RINGAN
29	CAPPAWENGANG 5	2.44	2.44	RT006-RW002	MATTIROTAPPARENG	TEMPE	155	63.62	-4.120315	120.022525	29	KUMUH RINGAN
30	CAPPAWENGANG 6	2.57	1.70	RT007-RW002	MATTIROTAPPARENG	TEMPE	153	90.13	-4.121142	120.022052	29	KUMUH RINGAN
31	BULU 1	8.97	4.99	RT004-RW002	BULUPABBULU	TEMPE	153	30.69	-4.123129	120.03463	25	KUMUH RINGAN
32	BULU 2	9.71	6.59	RT005-RW002	BULUPABBULU	TEMPE	228	34.61	-4,125469	120.034011	19	KUMUH RINGAN
33	MASSALEMOE	10.98	6.29	RT002-RW002	PADDUPPA	TEMPE	277	44.04	-4.136772	120.035396	22	KUMUH RINGAN
34	AMESSANGENG	4.84	4.84	RT002-RW002	MADDUKKELLENG	TEMPE	308	63.70	-4.145585	120.037798	16	KUMUH RINGAN
35	BOLATELLUE 1	23.78	15.37	RT001-RW001	ATAKKAE	TEMPE	173	11.26	-4.144443	120.050948	20	KUMUH RINGAN
36	BOLATELLUE 2	12.87	12.85	RT002-RW001	ATAKKAE	TEMPE	116	9.03	-4.149006	120.057702	21	KUMUH RINGAN

NO	NAMA LOKASI (KAWASAN)	LUAS RT (Ha)	LUAS PERMUKIMAN (Ha)	LINGKUP ADMINSTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN	
				RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT
37	BOLATELLUE 3	243.90	10.18	RT003-RW001	ATAKKAE	TEMPE	142	13.95	-4,148989	120.057777	21	KUMUH RINGAN
38	BOLA MALIMPONG 1	6.80	3.76	RT005-RW002	SITAMPAE	TEMPE	245	65.20	-4.16915	120.04773	26	KUMUH RINGAN
39	BOLA MALIMPONG 2	226.30	36.09	RT006-RW002	SITAMPAE	TEMPE	102	2.83	-4.160361	120.049017	29	KUMUH RINGAN
40	TONRONGE 1	17.58	7.05	RT003-RW002	WIRINGPALENNAE	TEMPE	178	25.24	-4.136913	120.026289	33	KUMUH RINGAN
41	TONRONGE 2	47.91	6.26	RT004-RW002	WIRINGPALENNAE	TEMPE	266	42.46	-4.135477	120.024546	31	KUMUH RINGAN
42	TONRONGE 3	48.37	20.89	RT005-RW002	WIRINGPALENNAE	TEMPE	358	17.14	-4.142723	120.016788	30	KUMUH RINGAN
	Jumlah	**826.31**	**209.81**									

3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh hasil verfikasi dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM)

3.2.1 Profil kawasan permukiman kumuh hasil verifikasi dilengkapi peta masing-masing Kawasan

Survei permukiman kumuh merupakan proses awal dari penyusunan profil kumuh di lingkungan/ kelurahan. Proses ini dilakukan dengan diawali survei sekunder dari data-data atau dokumen pendukung lalu dilakukan survey primer melalui pengecekan dan pengukuran di lapangan. Dari survey lahirlah data-data berupa nama-nama dan alamat penduduk yang terlayani infrastruktur permukiman yang rusak atau tidak terlayani sama sekali (misalkan jamban/ infrastruktur air minum, dll), data tersebut disusun sebagai data pendukung untuk menghitung persentase dan menilai tingkat kekumuhan dari masing-masing indikator kumuh. Sehingga dari perhitungan nilai kekumuhan didapatkan level tingkat kekumuhan dan diketahui prioritas penanganan lingkungan kumuh.

Dasar penentuan kriteria perumahan dan permukiman kumuh saat melakukan survey mengacu pada 7 aspek 16 kriteria, yang uraiannya dapat di lihat pada bagan berikut ini.

Gambar 3. 19 Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh

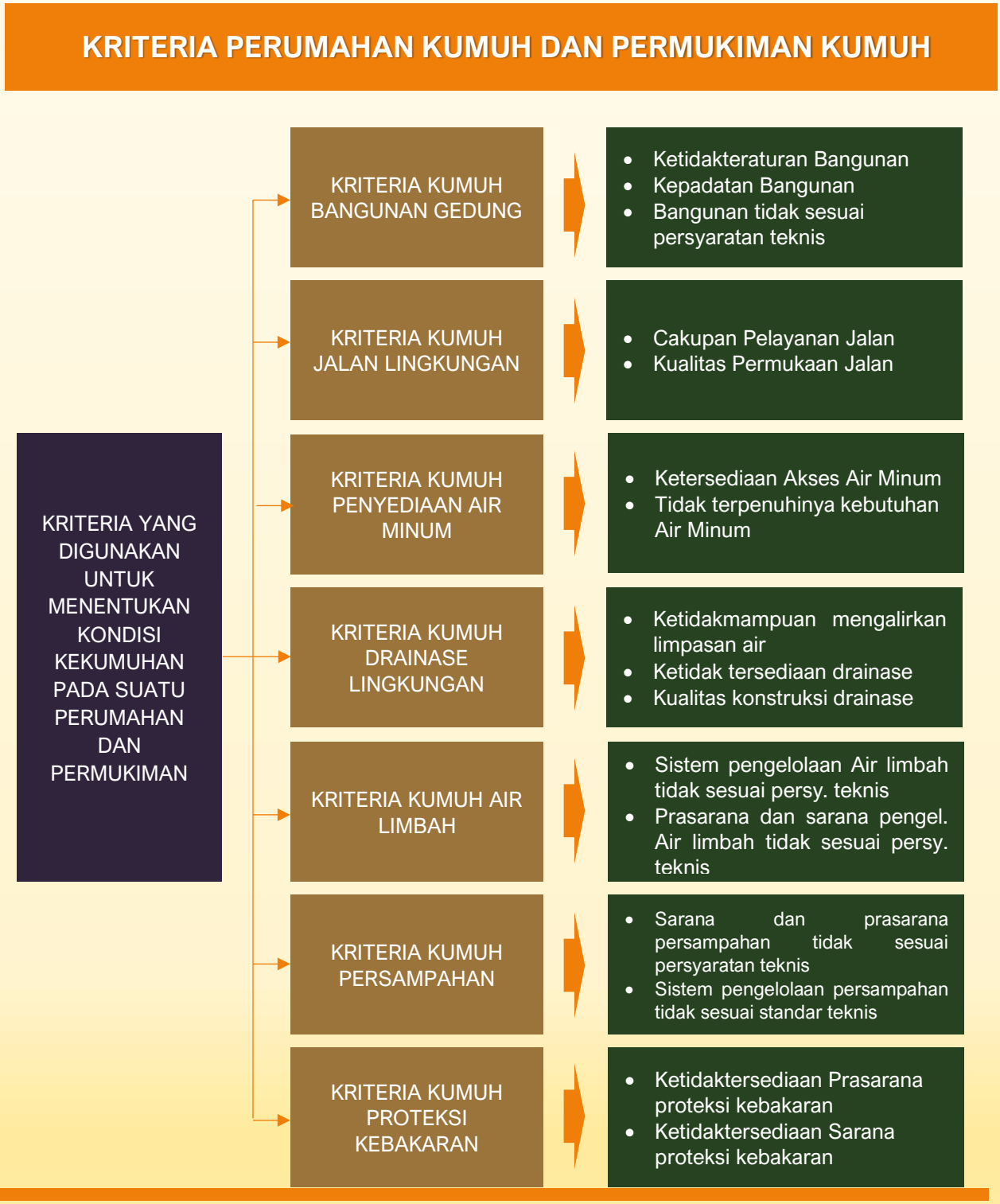

Setelah survei selesai, dilakukan pembuatan profil yang disertai dengan FGD untuk menyepakati profil yang telah dibuat. Berikut tahapan yang dilakukan dalam menyusun profil kumuh

Gambar 3. 20 Alur penyusunan Profil kekumuhan

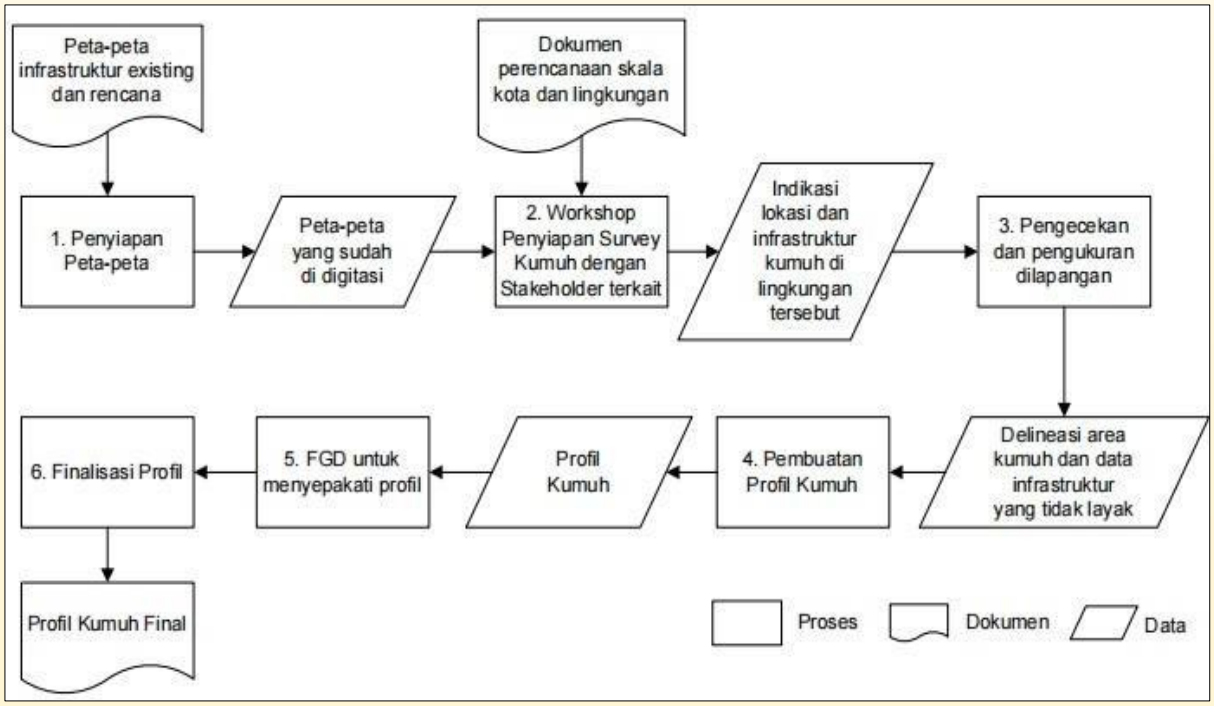

Profil Kumuh atau *slum profile* dan profile permukiman adalah *web report* yang menampilkan informasi kumuh di level kota dan di jabarkan disetiap kelurahan. Didalamnya terdapat informasi mulai dari informasi umum, data numerik, kondisi kumuh awal dan indikator permukiman kumuh. Berikut ini gambaran profil permukiman kumuh Kabupaten Wajo dan profil kumuh kelurahan di Kabupaten Wajo.

Gambar 3. 21 Profil Kumuh Kabupaten Wajo

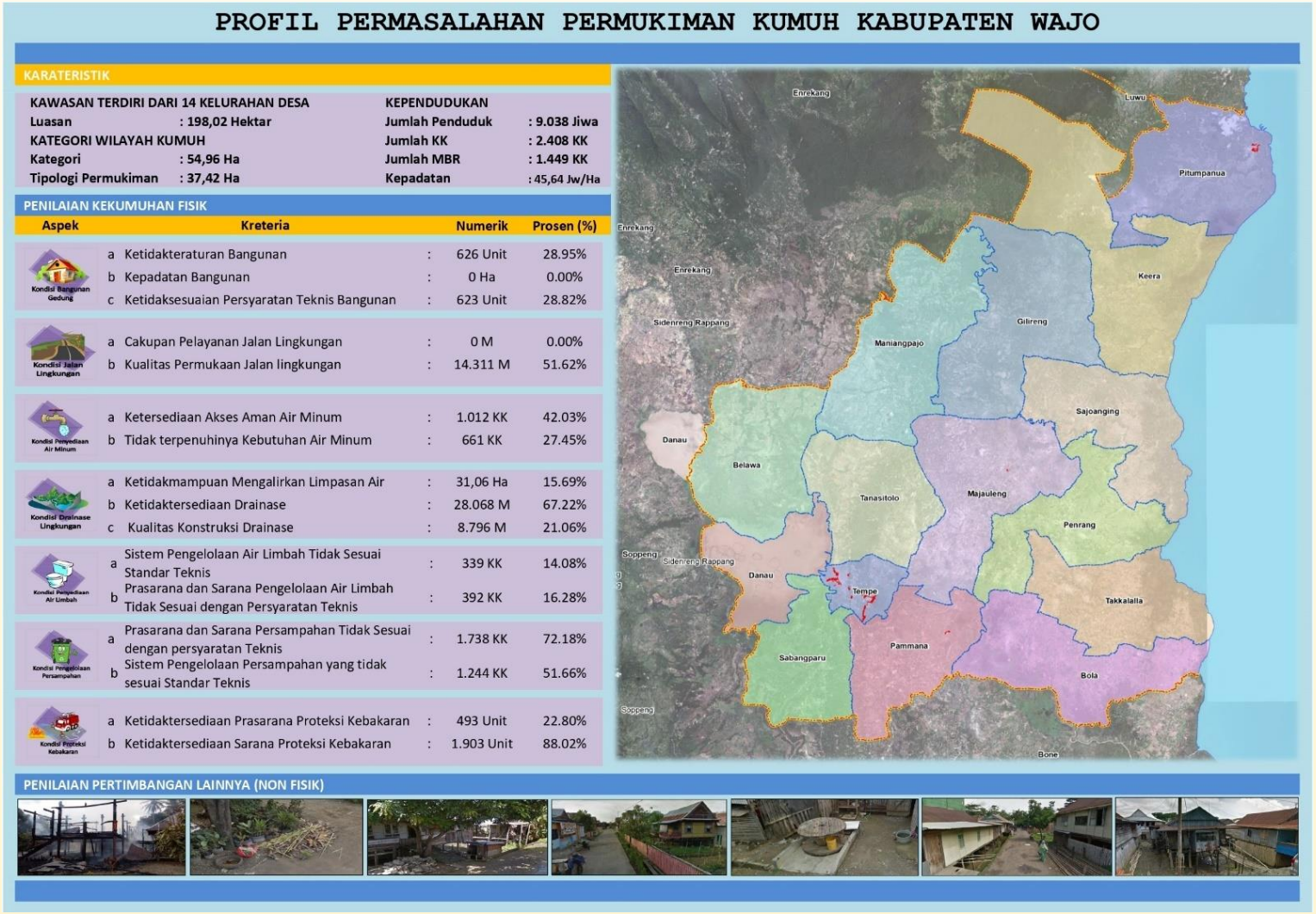

PROFIL PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN WAJO

KARATERISTIK

KAWASAN TERDIRI DARI 14 KELURAHAN DESA		KEPENDUDUKAN	
Luasan	: 198,02 Hektar	Jumlah Penduduk	: 9.038 Jiwa
KATEGORI WILAYAH KUMUH		Jumlah KK	: 2.408 KK
Kategori	: 54,96 Ha	Jumlah MBR	: 1.449 KK
Tipologi Permukiman	: 37,42 Ha	Kepadatan	: 45,64 Jw/Ha

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria		Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan Gedung	a Ketidakteraturan Bangunan	:	626 Unit	28.95%
	b Kepadatan Bangunan	:	0 Ha	0.00%
	c Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan	:	623 Unit	28.82%
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	:	0 M	0.00%
	b Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	:	14.311 M	51.62%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman Air Minum	:	1.012 KK	42.03%
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	:	661 KK	27.45%
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	:	31,06 Ha	15.69%
	b Ketidaktersediaan Drainase	:	28.068 M	67.22%
	c Kualitas Konstruksi Drainase	:	8.796 M	21.06%
Kondisi Penyediaan Air Limbah	a Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	:	339 KK	14.08%
	b Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	:	392 KK	16.28%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	:	1.738 KK	72.18%
	b Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	:	1.244 KK	51.66%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	:	493 Unit	22.80%
	b Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	:	1.903 Unit	88.02%

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Gambar 3. 22 Peta Profil Kumuh Kelurahan Atakkae

PROFIL KUMUH KELURAHAN ATAKKAE

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,144443, 120,050948	RT/RW	: RT001/RW001
Nama Lokasi Kumuh	: Bolatellue		: RT002/RW001
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah		: RT003/RW001
Luas Kumuh	: 38,40 Ha	Kelurahan	: Atakkae
Jumlah Penduduk	: 431 Jiwa	Kecamatan	: Tempe
Jumlah KK	: 117 KK	Kabupaten	: Wajo

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
b. Masih ada konstruksi jalan atau permukaan jalan yang kualitasnya permukaannya masih buruk
c. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
d. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dilahan kosong atu di pinggir sungai karena minimnya sarana dan prasarana persampahan dan tingkat kesadaran masyarakat

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek		Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a	Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	7 Unit	6.14%
	b	Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c	Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	18 Unit	15.79%
Kondisi Jalan Lingkungan	a	Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b	Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1.244 Meter	41.65%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a	Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	6 KK	5.13%
	b	Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	0 KK	0.00%
Kondisi Drainase Lingkungan	a	Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	0 Ha	0.00%
	b	Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	3.770 Meter	77.80%
	c	Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	662 Meter	13.66%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a	Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	6 KK	5.13%
	b	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	4 KK	3.42%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	117 KK	100.00%
	b	Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	99 KK	84.62%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a	Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	0 Unit	0.00%
	b	Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	114 Unit	100.00%

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 11,22 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C1 - 3

Total Penilai : 21 Kumuh Ringan

DOKUMENTASI

Gambar 3. 23 Peta Profil Kumuh Kelurahan Bulupabbulu

PROFIL KUMUH KELURAHAN BULUPABBULU

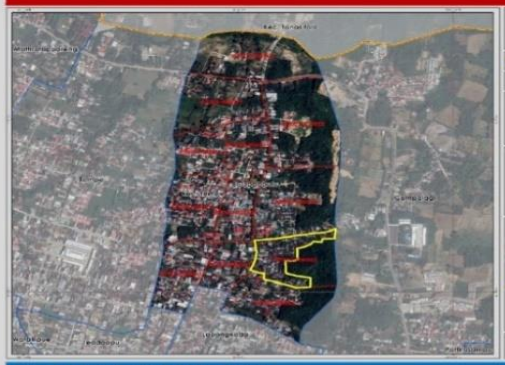

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,123129, 120,03463	RT/RW	: RT004/RW002
Nama Lokasi Kumuh	: Bulu 1	Kelurahan	: Bulupabbulu
Tipologi Kumuh	: Permukiman di Perbukitan	Kecamatan	: Tempe
Luas Kumuh	: 4,99 Ha	Kabupaten	: Wajo
Jumlah Penduduk	: 153 Jiwa		
Jumlah KK	: 40 KK		

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Masih ada konstruksi jalan lingkungan yang rusak
b. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
c. Masih Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran, sedangkan jalan lingkungan tidak memadai untuk mobil damkar
d. Masih ada masyarakat yang akses dan kebutuhan air bersih tidak terpenuhi

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek		Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a	Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	19 Unit	47.50%
	b	Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c	Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	23 Unit	57.50%
Kondisi Jalan Lingkungan	a	Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b	Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	421 Meter	49.59%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a	Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	19 KK	47.50%
	b	Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	27 KK	67.50%
Kondisi Drainase Lingkungan	a	Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	0 Ha	0.00%
	b	Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	1.348 Meter	88.51%
	c	Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	175 Meter	11.49%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a	Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	0 KK	0.00%
	b	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5 KK	12.50%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	0 KK	0.00%
	b	Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	10 KK	25.00%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a	Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	40 Unit	100.00%
	b	Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	40 Unit	100.00%

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 30,69 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah : Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C1 - 6

Total Penilai : 25 Kumuh Ringan

DOKUMENTASI

Gambar 3. 24 Peta Profil Kumuh Kelurahan Laelo

PROFIL KUMUH KELURAHAN LAELO

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,127513, 120,020957	RT/RW	: RT001/RW001, RT002/RW001, RT003/RW001,
Nama Lokasi Kumuh	: Baru Alau, Baru Orai		: RT004/RW001, RT001/RW002, RT002/RW002,
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah		: RT003/RW002, RT004/RW002
Luas Kumuh	: 17,87 Ha	Kelurahan	: Laelo
Jumlah Penduduk	: 1.514 Jiwa	Kecamatan	: Tempe
Jumlah KK	: 414 KK	Kabupaten	: Wajo

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Masih ada konstruksi jalan atau permukaan jalan yang kualitasnya permukaannya masih buruk
b. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas serta tidak adanya drainase sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
c. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dilahan kosong atu di pinggir sungai karena minimnya sarana dan prasarana persampahan dan tingkat kesadaran masyarakat
d. Masih ada masyarakat yang tidak memiliki jamban keluarga dan septic tank
c. Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran.

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	122 Unit	31.85%
	b Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	157 Unit	40.99%
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	136 Meter	2.43%
	b Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5.092 Meter	91.14%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	409 KK	98.79%
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1 KK	0.24%
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	15,43 Ha	86.31%
	b Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	8.952 Meter	91.18%
	c Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	866 Meter	8.82%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	76 KK	18.36%
	b Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	79 KK	19.08%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	414 KK	100.00%
	b Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	411 KK	99.28%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	140 Unit	36.55%
	b Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	383 Unit	100.00%

DOKUMENTASI

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 84,72 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C3 - 6, C5 - 9, B3 - 5

Total Penilai : 38 Kumuh Sedang

Gambar 3. 25 Peta Profil Kumuh Kelurahan Maddukelleng

PROFIL KUMUH KELURAHAN MADDUKKELLENG

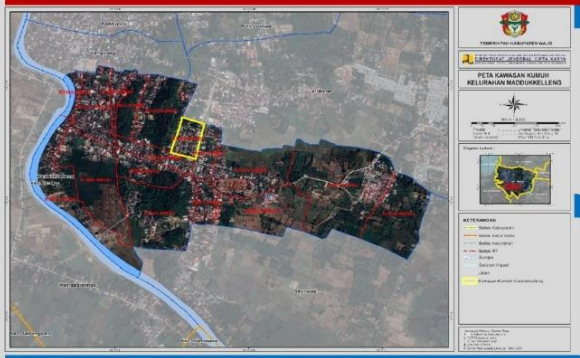

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,145585, 120,037798	RT/RW	: RT002/RW002
Nama Lokasi Kumuh	: Amesangang	Kelurahan	: Maddukelleng
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah	Kecamatan	: Tempe
Luas Kumuh	: 4,84 Ha	Kabupaten	: Wajo
Jumlah Penduduk	: 308 Jiwa		
Jumlah KK	: 79 KK		

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Masih ada konstruksi jalan atau permukaan jalan yang kualitasnya permukaannya masih buruk
b. Masih ada masyarakat yang akses dan kebutuhan air bersih tidak terpenuhi
c. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
d. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek		Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a	Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	8 Unit	10.13%
	b	Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c	Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	24 Unit	30.38%
Kondisi Jalan Lingkungan	a	Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b	Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	508 Meter	32.36%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a	Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1 KK	1.27%
	b	Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	21 KK	26.58%
Kondisi Drainase Lingkungan	a	Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	0 Ha	0.00%
	b	Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	1.430 Meter	65.75%
	c	Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	0 Meter	0.00%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a	Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	0 KK	0.00%
	b	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	0 KK	0.00%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	0 KK	0.00%
	b	Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	77 KK	97.47%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a	Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	0 Unit	0.00%
	b	Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	79 Unit	100.00%

DOKUMENTASI

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 63,70 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : B4 - 5

Total Penilai : 16 Kumuh Ringan

Gambar 3. 26 Peta Profil Kumuh Kelurahan Mattirotappareng

PROFIL KUMUH KELURAHAN MATTIROTAPPARENG

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,11733, 120,021645	RT/RW	: RT001/RW002, RT002/RW002
Nama Lokasi Kumuh	: Cappawengang		: RT004/RW002, RT005/RW002
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah		: RT006/RW002, RT007/RW002
Luas Kumuh	: 10,90 Ha	Kelurahan	: Mattirotappareng
Jumlah Penduduk	: 447 Jiwa	Kecamatan	: Tempe
Jumlah KK	: 267 KK	Kabupaten	: Wajo

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Masih ada konstruksi jalan lingkungan yang rusak
b. Adanya Area yang belum tersedia drainase sehingga saat hujan sering menimbulkan genangan
c. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
d. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dilahan kosong atu di pinggir sungai karena minimnya sarana dan prasarana persampahan dan tingkat kesadaran masyarakat
e. Masih ada masyarakat yang akses dan kebutuhan air bersih tidak terpenuhi

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek		Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a	Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	53 Unit	21.63%
	b	Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c	Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	79 Unit	32.24%
Kondisi Jalan Lingkungan	a	Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b	Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1.251 Meter	59.94%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a	Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	258 KK	96.63%
	b	Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	154 KK	57.68%
Kondisi Drainase Lingkungan	a	Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1,65 Ha	15.14%
	b	Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	835 Meter	33.81%
	c	Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1.359 Meter	55.02%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a	Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	86 KK	32.21%
	b	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	79 KK	29.59%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	267 KK	100.00%
	b	Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	263 KK	98.50%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a	Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	124 Unit	50.61%
	b	Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	245 Unit	100.00%

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 91,55 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C1 - 3

Total Penilai : 34 Kumuh Ringan

DOKUMENTASI

Gambar 3. 27 Peta Profil Kumuh Kelurahan Tempe

PROFIL KUMUH KELURAHAN TEMPE

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,122716, 120,024328	RT/RW	: RT002/RW003
Nama Lokasi Kumuh	: Bulu	Kelurahan	: Tempe
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah	Kecamatan	: Tempe
Luas Kumuh	: 9,81 Ha	Kabupaten	: Wajo
Jumlah Penduduk	: 998 Jiwa		
Jumlah KK	: 104 KK		

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dilahan kosong atu di pinggir sungai karena minimnya sarana dan prasarana persampahan dan tingkat kesadaran masyarakat
b. Adanya Area yang belum tersedia drainase sehingga saat hujan sering menimbulkan genangan
c. Masih ada masyarakat yang akses dan kebutuhan air bersih tidak terpenuhi
d. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	52 Unit	50.00%
	b Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3 Unit	2.88%
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	897 Meter	100.00%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	15 KK	14.42%
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	41 KK	39.42%
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	2,22 Ha	22.64%
	b Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	611 Meter	44.37%
	c Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	766 Meter	55.63%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	0 KK	0.00%
	b Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	0 KK	0.00%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	104 KK	100.00%
	b Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1 KK	0.96%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	0 Unit	0.00%
	b Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	104 Unit	100.00%

DOKUMENTASI

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 45,58 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C1 - 3

Total Penilai : 21 Kumuh Ringan

Gambar 3. 28 Peta Profil Kumuh Kelurahan Padduppa

PROFIL KUMUH KELURAHAN PADDUPPA

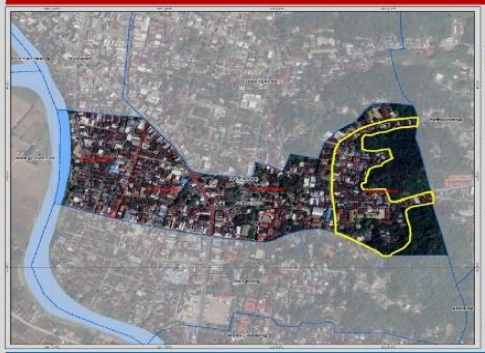

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,136772, 120,035396	RT/RW	: RT002/RW002
Nama Lokasi Kumuh	: Massalemoe	Kelurahan	: Padduppa
Tipologi Kumuh	: Permukiman di Perbukitan	Kecamatan	: Tempe
Luas Kumuh	: 6,29 Ha	Kabupaten	: Wajo
Jumlah Penduduk	: 277 Jiwa		
Jumlah KK	: 67 KK		

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
b. Masih ada konstruksi jalan atau permukaan jalan yang kualitasnya permukaannya masih buruk
c. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas serta tidak adanya drainase sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
d. Masih Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran, sedangkan jalan lingkungan tidak memadai untuk mobil damkar

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek		Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a	Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	20 Unit	30.30%
	b	Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c	Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	10 Unit	15.15%
Kondisi Jalan Lingkungan	a	Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b	Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	428 Meter	74.83%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a	Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	0 KK	0.00%
	b	Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	0 KK	0.00%
Kondisi Drainase Lingkungan	a	Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	0 Ha	0.00%
	b	Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	424 Meter	47.22%
	c	Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	344 Meter	38.31%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a	Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	0 KK	0.00%
	b	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	26 KK	38.81%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	67 KK	100.00%
	b	Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1 KK	1.49%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a	Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	66 Unit	100.00%
	b	Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	66 Unit	100.00%

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 11,22 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C3 - 6

Total Penilai : 22 Kumuh Ringan

DOKUMENTASI

Gambar 3. 29 Peta Profil Kumuh Kelurahan Salomenraleng

PROFIL KUMUH KELURAHAN SALOMENRALENG

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,129705, 120,020423	RT/RW	: RT001/RW001
Nama Lokasi Kumuh	: Bakke Alau		: RT003/RW001
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah		: RT004/RW001
Luas Kumuh	: 8,92 Ha	Kelurahan	: Salomenraleng
Jumlah Penduduk	: 823 Jiwa	Kecamatan	: Tempe
Jumlah KK	: 205 KK	Kabupaten	: Wajo

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
b. Masih ada konstruksi jalan atau permukaan jalan yang kualitasnya permukaannya masih buruk
c. Masih ada masyarakat yang akses dan kebutuhan air bersih tidak terpenuhi
d. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas serta tidak adanya drainase sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
e. Masih Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran, sedangkan jalan lingkungan tidak memadai untuk mobil damkar

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	82 Unit	45.56%
	b Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	72 Unit	40.00%
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	2.571 Meter	75.44%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	167 KK	81.46%
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	41 KK	20.00%
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	8,37 Ha	93.80%
	b Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	4.279 Meter	71.21%
	c Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1.240 Meter	20.64%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	65 KK	31.71%
	b Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	72 KK	35.12%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	205 KK	100.00%
	b Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	205 KK	100.00%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	84 Unit	46.67%
	b Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	180 Unit	100.00%

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 92,25 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C3 - 6, B3 - 5

Total Penilai : 36 Kumuh Ringan

DOKUMENTASI

Gambar 3. 30 Peta Profil Kumuh Kelurahan Teddaopu

PROFIL KUMUH KELURAHAN TEDDAOPU

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,132466, 120,027832	RT/RW	: RT001/RW002
Nama Lokasi Kumuh	: Tanah Pute		: RT002/RW002
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah	Kelurahan	: Teddaopu
Luas Kumuh	: 4,26 Ha	Kecamatan	: Tempe
Jumlah Penduduk	: 3617 Jiwa	Kabupaten	: Wajo
Jumlah KK	: 88 KK		

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
b. Masih ada konstruksi jalan atau permukaan jalan yang kualitasnya permukaannya masih buruk
c. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
d. Masih Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran, sedangkan jalan lingkungan tidak memadai untuk mobil damkar

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)	DOKUMENTASI
Kondisi Bangunan	a Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	32 Unit	38.10%	
	b Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%	
	c Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	31 Unit	36.90%	
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%	
	b Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	268 Meter	52.76%	
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	19 KK	21.59%	
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3 KK	3.41%	
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1,95 Ha	45.76%	
	b Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	760 Meter	92.68%	
	c Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	0 Meter	0.00%	
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	0 KK	0.00%	
	b Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	63 KK	71.59%	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	88 KK	100.00%	
	b Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	56 KK	63.64%	
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	39 Unit	46.43%	
	b Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	84 Unit	100.00%	

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 84,72 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C1 - 3

Total Penilai : 28 Kumuh Ringan

Gambar 3. 31 Peta Profil Kumuh Kelurahan Watallipue

PROFIL KUMUH KELURAHAN WATALLIPUE

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,128193, 120,023441	RT/RW	: RT002/RW001, RT003/RW001
Nama Lokasi Kumuh	: Lempa, Lompo		: RT004/RW001, RT001/RW002
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah		: RT003/RW002, RT004/RW002
Luas Kumuh	: 12,45 Ha	Kelurahan	: Watallipue
Jumlah Penduduk	: 1.187 Jiwa	Kecamatan	: Tempe
Jumlah KK	: 333 KK	Kabupaten	: Wajo

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
b. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
c. Masih ada masyarakat yang akses dan kebutuhan air bersih tidak terpenuhi
d. Masih Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran, sedangkan jalan lingkungan tidak memadai untuk mobil damkar

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek		Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a	Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	6 Unit	2.28%
	b	Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c	Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	42 Unit	15.97%
Kondisi Jalan Lingkungan	a	Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b	Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	0 Meter	0.00%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a	Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	128 KK	38.44%
	b	Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	248 KK	85.29%
Kondisi Drainase Lingkungan	a	Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1,45 Ha	11.63%
	b	Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	1.849 Meter	38.23%
	c	Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1.645 Meter	34.01%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a	Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	11 KK	3.30%
	b	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	21 KK	6.31%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	221 KK	66.37%
	b	Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	195 KK	58.56%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a	Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	0 Unit	0.00%
	b	Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	263 Unit	100.00%

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 95,35 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C3 - 6

Total Penilai : 19 Kumuh Ringan

DOKUMENTASI

Gambar 3. 32 Peta Profil Kumuh Kelurahan Bulete

PROFIL KUMUH KELURAHAN BULETE

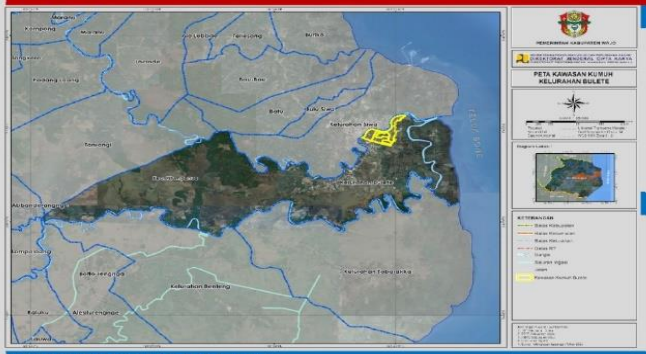

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -3,698, 120,4	RT/RW	: RT001/RW003
Nama Lokasi Kumuh	: Bulete		: RT002/RW003
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah		: RT003/RW003
Luas Kumuh	:24,59 Ha	Kelurahan	: Bulete
Jumlah Penduduk	: 1.498 Jiwa	Kecamatan	: Pitumpanua
Jumlah KK	: 414 KK	Kabupaten	: Wajo

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
b. Masih ada konstruksi jalan atau permukaan jalan yang kualitasnya permukaannya masih buruk
c. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
d. Masih Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran, sedangkan jalan lingkungan tidak memadai untuk mobil damkar
e. Masih ada masyrakat sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek		Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a	Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	102 Unit	28.98%
	b	Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c	Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	46 Unit	13.07%
Kondisi Jalan Lingkungan	a	Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b	Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	2.413 Meter	87.40%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a	Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	2 KK	0.48%
	b	Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	9 KK	2.17%
Kondisi Drainase Lingkungan	a	Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	0 Ha	0.00%
	b	Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	0 Meter	0.00%
	c	Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1.241 Meter	64.53%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a	Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	62 KK	14.98%
	b	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	58 KK	14.01%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	414 KK	100.00%
	b	Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	306 KK	73.91%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a	Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	0 Unit	0.00%
	b	Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	347 Unit	98.58%

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 60,92 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C1 - 6

Total Penilai : 22 Kumuh Ringan

DOKUMENTASI

Gambar 3. 33 Peta Profil Kumuh Kelurahan Cina

PROFIL KUMUH KELURAHAN CINA

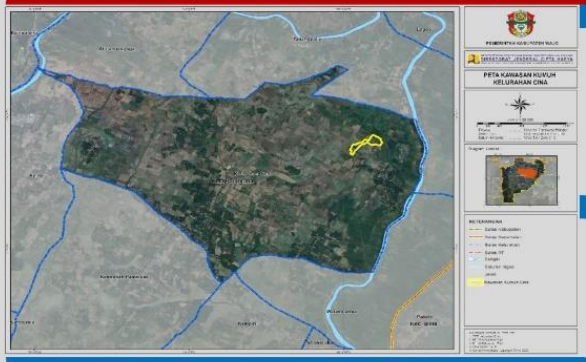

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,16915, 120,04773	RT/RW	: RT001-Dusun Nusae
Nama Lokasi Kumuh	: Cina	Kelurahan	: Cina
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah	Kecamatan	: Pammana
Luas Kumuh	: 6,70 Ha	Kabupaten	: Wajo
Jumlah Penduduk	: 136 Jiwa		
Jumlah KK	: 43 KK		

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
b. Sudah ada konstruksi jalan mengalami penurunan kualitas sehingga tidak nyaman untuk dilalui
c. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas serta tidak adanya drainase sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
d. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dilahan kosong atu di pinggir sungai karena minimnya sarana
e. Masih Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran, sedangkan jalan lingkungan tidak memadai untuk mobil damkar

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	6 Unit	15.79%
	b Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	29 Unit	76.32%
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	438 Meter	100.00%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	0 KK	0.00%
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	0 KK	0.00%
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	0 Ha	0.00%
	b Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	0 Meter	0.00%
	c Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	253 Meter	100.00%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	2 KK	4.65%
	b Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	2 KK	4.65%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	43 KK	100.00%
	b Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	43 KK	100.00%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	0 Unit	0.00%
	b Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	38 Unit	100.00%

DOKUMENTASI

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 20,30 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah : Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C3 - 6

Total Penilai : 30 Kumuh Ringan

Gambar 3. 34 Peta Profil Kumuh Kelurahan Rumpia

PROFIL KUMUH KELURAHAN RUMPIA

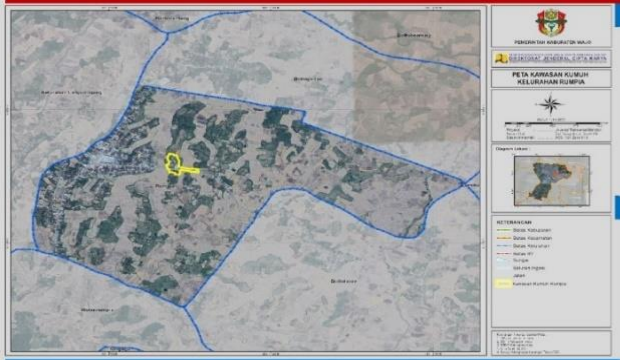

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,019, 120,2	RT/RW	: RT004-Dusun Uru
Nama Lokasi Kumuh	: Rumpia	Kelurahan	: Rumpia
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah	Kecamatan	: Majauleng
Luas Kumuh	: 2,74 Ha	Kabupaten	: Wajo
Jumlah Penduduk	: 84 Jiwa		
Jumlah KK	: 26 KK		

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
b. Sudah ada konstruksi jalan mengalami penurunan kualitas sehingga tidak nyaman untuk dilalui
c. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas serta tidak adanya drainase sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
d. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dilahan kosong atau di pinggir sungai karena minimnya sarana
e. Masih Minimnya pengamanan kebakaran karena tidak ada hidrant pemadam kebakaran

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	6 Unit	28.57%
	b Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	12 Unit	57.14%
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	173 Meter	100.00%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	6 KK	23.08%
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	20 KK	76.92%
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	0 Ha	0.00%
	b Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	0 Meter	0.00%
	c Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	192 Meter	100.00%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1 KK	3.85%
	b Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	2 KK	7.69%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	26 KK	100.00%
	b Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	26 KK	100.00%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	0 Unit	0.00%
	b Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	21 Unit	100.00%

DOKUMENTASI

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 30,67 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C3 - 6

Total Penilai : 34 Kumuh Ringan

Gambar 3. 35 Peta Profil Kumuh Kelurahan Siwa

PROFIL KUMUH KELURAHAN SIWA

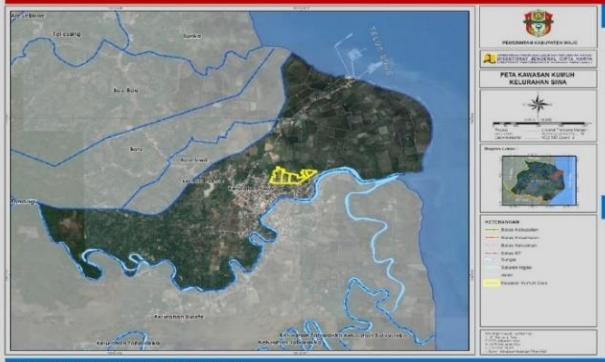

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -3,702, 120,4	RT/RW	: RT007 Tocamming, RT008 Tocamming
Nama Lokasi Kumuh	: Siwa		: RT009 Tocamming
Tipologi Kumuh	: Permukiman Dataran Rendah		: RT015 Siwa
Luas Kumuh	: 7,86 Ha	Kelurahan	: Siwa
Jumlah Penduduk	: 629 Jiwa	Kecamatan	: Pitumpanua
Jumlah KK	: 174 KK	Kabupaten	: Wajo

PERMASALAHAN KAWASAN

a. Adanya bangunan hunian masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurang layak
b. Sudah ada konstruksi jalan mengalami penurunan kualitas sehingga tidak nyaman untuk dilalui
c. Masih ada masyarakat yang akses dan kebutuhan air bersih tidak terpenuhi
d. Sudah ada Konstruksi drainase lingkungan yang mengalami penurunan kualitas sehingga sudah tidak mammpu mengalirkan limpasan air hujan
e. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dilahan kosong atau di pinggir sungai karena minimnya sarana

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek		Kreteria	Indikator	Numerik	Prosen (%)
Kondisi Bangunan	a	Keteraturan Bangunan	: Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	105 Unit	66.04%
	b	Kepadatan Bangunan	: Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	0 Ha	0.00%
	c	Persyaratan Teknis	: Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	70 Unit	44.03%
Kondisi Jalan Lingkungan	a	Cakupan Pelayanan	: Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0 Meter	0.00%
	b	Kualitas Jalan	: Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1.221 Meter	78.52%
Kondisi Penyediaan Air Minum	a	Ketersediaan Akses Aman	: Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	0 KK	0.00%
	b	Tidak terpenuhinya Kebutuhan	: Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	71 KK	40.80%
Kondisi Drainase Lingkungan	a	Ketidakmampuan Mengalirkan	: Area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	0 Ha	0.00%
	b	Ketidaktersediaan Drainase	: Area tidak tersedia drainase lingkungan	0 Meter	0.00%
	c	Kualitas Konstruksi Drainase	: Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	432 Meter	91.53%
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a	Pengelolaan Tidak Sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	35 KK	20.11%
	b	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	: Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	38 KK	21.84%
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a	Prasarana dan Sarana Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	: Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	174 KK	100.00%
	b	Sistem Pengelolaan yang tidak sesuai Standar Teknis	: Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	40 KK	22.99%
Kondisi Proteksi Kebakaran	a	Ketidak tersediaan Prasarana	: Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	0 Unit	0.00%
	b	Ketidak tersediaan Sarana	: Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	159 Unit	100.00%

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

Kepadatan Penduduk	:	Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 80,03 Jiwa/Ha
Dukungan Masyarakat	:	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi
Komitmen Pemerintah	:	Komitmen penanganan oleh Pemda tinggi

PENILAIAN LEGALITAS LAHAN

Status Tanah	:	Lokasi memiliki kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal)

Skala Prioritas Penanganan : C1 - 3

Total Penilai : 25 Kumuh Ringan

DOKUMENTASI

3.2.2 Profil gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM)

BKM/LKM merupakan lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga yang terdiri atas pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan.

BKM/LKM adalah singkatan dari Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, yang merupakan nama "jenerik" atau istilah untuk lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat di tingkat Desa/ Kelurahan.

Badan Keswadayaan Masyarakat BKM merupakan suatu institusi lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban, dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif di tingkat Desa Kelurahan, yang bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif.

Peran BKM adalah mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan permukiman di wilayahnya dan memperjuangkan di penuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar lingkungan bagi masyarakat.

Misi BKM/LKM adalah sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, yaitu menggalang solidaritas serta kesatuan sosial sesama warga di wilayahnya agar saling bersinergi dan bekerja sama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama, serta akhirnya akan memperkuat kemandirian masyarakat kelurahan menuju tatanan masyarakat madani.

BKM/LKM dalam tatanan kemasyarakatan di kelurahan adalah sebagai wadah sinergi masyarakat untuk sarana perjuangan dan aspirasi warga masyarakat kelurahan yang lebih dititikberatkan pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman di wilayahnya.

Berikut ini daftar nama BKM/LKM yang terbentuk melalui proses pemilu dan melalui proses revitalisasi kelembagaan dengan fasilitasi Program KOTAKU, terdapat 16 LKM/BKM di 16 kelurahan Kabupaten Wajo serta telah memiliki Badan Hukum yaitu akta Notaris pembentukan/Pendirina LKM :

Tabel 3. 3 Nama-nama LKM di Kab. Wajo

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kelembagaan BKM/LKM	Kriteria Penilaian Kelembagan Hasil PPO Tahun 2021
1	Tempe	Atakkae	Amanah	Mandiri
2	Tempe	Bulupabbulu	Sipatuo	Mandiri
3	Tempe	Laelo	Sipurennu	Mandiri
4	Tempe	Maddukelleng	Sipakamase	Mandiri
5	Tempe	Mattirotappareng	Mattiro	Mandiri
6	Tempe	Tempe	Al- Ikhlas	Mandiri
7	Tempe	Padduppa	La- Padduppa	Mandiri
8	Tempe	Salomenraleng	Makaratte	Mandiri
9	Tempe	Sitampae	Yasiddie	Mandiri
10	Tempe	Teddaopu	Teddaopu	Mandiri
11	Tempe	Watallipue	Watallipue	Mandiri
12	Tempe	Siengkang	Sejahtera Bersama	Mandiri
13	Tempe	Pattirosompe	Samaturu Ridecengge	Mandiri
14	Tempe	Lapongkoda	Massamaturue	Mandiri
15	Tempe	Cempalagi	As- Shiddiq Tettong Rilempue	Mandiri
16	Tempe	Wiringpalanae	Walannae	Mandiri

Dalam strategi mendorong terjadinya proses transformasi sosial di masyarakat maka dilakukan elalui pendampingan dan pembelajaran kepada masyarakat melalui pendekatan kelompok. endekatan kelompok digunakan dengan tujuan terjadinya proses saling belajar, membangun ebersamaan, saling peduli dan saling memahami di antara anggota.

Proses saling belajar bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan akan tetapi juga agar bisa berbagi nilai-nilai positif sehingga menjadi kelompok yang kuat, kelompok yang bisa menumbuhkan rasa saling percaya di antara anggota dengan didasari oleh keterbukaan, rasa saling menghargai, kesetaraan, keadilan, kejujuran dan nilai-nilai positif lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di kelurahan maka BKM memfasilitasi terbentuknya Lembaga di mastarakat yang berperan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan yang selama ini di kenal dengan sebutan Kelompok Swaaya Masyarakat (KSM).

Secara umum, KSM dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang menyatukan diri dalam kelompok yang bergerak dibidang sosial-ekonomi yang tumbuh kembang dari, oleh, dan untuk kepentingan para anggota dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.

Berdasarkan database dari Program KOTAKU, selama tahun 2017 sampai 2021 telah dilakukan intervensi melalui peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh dengan pengelolaan langsung oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Berikut data terkait nama KSM, jenis kegiatan penanganan kumuh yang dilakukan oleh KSM.

Tabel 3. 4 Data KSM dan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan

Tahun Anggaran 2017

No	Kelurahan	Nama KSM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Vol.	Sat.	Total Anggaran BPM yang dikelola KSM
1	Siengkang	Sejahtera Bersama	Drainase	Drainase Lingkungan	446.2	meter	346.500.000;
		Merpati Putih	Drainase	Drainase Lingkungan	89.8	meter	52.539.000;
			Jalan	Jalan Beton	42.5	meter	53.011.000;
		Mawar	Persampahan	Bak sampah 3R	25	Unit	42.950.000;
2	Tempe	Syukur	Persampahan	Bak sampah 3R	11	Unit	30.000.000;
		Mandiri	Jalan	Jalan Beton	60	meter	136.873.000;
		Sipapaccingi	Jalan	Jalan Beton	70	meter	82.930.000;
		Madeceng	Jalan	Jalan Beton	56	meter	96.697.000;
3	Watallipue	Mappadaelo	Jalan	Jalan Beton	217.5	meter	334.250.000;
		Mappadaelo 2	Jalan	Jalan Beton	145.5	meter	96.000.000;
		Mapaccing	Persampahan	Bak sampah 3R	11	Unit	12.250.000;
		Mapaccing 2	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	Unit	52.500.000;
4	Salomenraleng	Yassamaturusi	Jalan	Jalan Beton	295	meter	346.500.000;
		Padaidi	Jalan	Jalan Beton	116	meter	148.500.000;
5	Teddaopu	Sipurennu	Drainase	Drainase Lingkungan	127	meter	346.500.000;
		Mapaccing	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	unit	51.600.000;
			Persampahan	Bak sampah 3R	60	unit	96.900.000;
6	Mattirotappareng	Samaturu	Jalan	Jalan Beton	107	meter	238.655.000;
		Sipakatau	Jalan	Jalan Beton	50	meter	148.500.000;
		Ada Silappa	Drainase	Drainase Lingkungan	191	meter	107.845.000;
7	Bulupabbulu	Macolli	Jalan	Jalan Beton	121	meter	107.984.000;
		Sipakainge	Jalan	Jalan Beton	73	meter	31.040.000;
		Berkah	Jalan	Jalan Beton	79	meter	115.350.000;
		Macolli	Drainase	Drainase Lingkungan	242	meter	55.016.000;
		Berkah	Drainase	Drainase Lingkungan	87	meter	75.900.000;
		Sipakainge	Drainase	Drainase Lingkungan	73	meter	24.960.000;
		Syukur	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	unit	51.600.000;
		Sipakainge	Air Bersih	Sumur Bor	1	unit	33.150.000;
8	Cempalagi	Mappanessa	Jalan	Jalan Beton	215	meter	346.500.000;
			Jalan	Jalan Beton	112	meter	148.500.000;

No	Kelurahan	Nama KSM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Vol.	Sat.	Total Anggaran BPM yang dikelola KSM
9	Maddukkelleng	Mappedeceng	Jalan	Jalan Beton	138	meter	171.500.000;
		Lasabbara	Jalan	Jalan Beton	127.5	meter	175.000.000;
		Siporennu	Jalan	Jalan Beton	115	meter	148.500.000;
10	Atakkae	Lampulung	Jalan	Jalan Beton	91.3	meter	148.500.000;
		Mappedeceng	Jalan	Jalan Beton	283	meter	346.500.000;
11	Sitampae	Mappadecengnge	Jalan	Jalan Beton	200	meter	346.500.000;
			Jalan	Jalan Beton	90	meter	148.500.000;
12	Wiringpalennae	Mappasitujue	Drainase	Drainase Lingkungan	316.8	meter	90.500.000;
			Jalan	Jalan Beton	303	meter	346.500.000;
			Jalan	Jalan Beton	57.2	meter	58.000.000;
13	Pattirosompe	Samaturu Ridecengnge	Jalan	Jalan Beton	200	meter	346.500.000;
		Sipakatau	Jalan	Jalan Beton	150	meter	148.500.000;
Total							**6.435.000.000;**

Sumber : Data SIM Program KOTAKU 2017

Tabel 3. 5 Data KSM dan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan

Tahun Anggaran 2018

No	Kelurahan	Nama KSM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Vol.	Sat.	Total Anggaran BPM yang dikelola KSM
1	Laelo	Mappedecengnge	Drainase	Drainase Lingkungan	316	meter	71.729.000;
		Milik Bersama	Jalan	Jalan Beton	140	meter	134.771.000;
		Sipammase Mase	Jalan	Jalan Beton	145	meter	88.500.000;
2	Maddukkelleng	Barakkae	Jalan	Jalan Beton	217	meter	152.578.000;
		Samaturu	Jalan	Jalan Beton	92	meter	84.037.500;
		Siporennu	Jalan	Jalan Beton	121	meter	89.923.500;
		Barakkae	Drainase	Drainase Lingkungan	215	meter	55.584.000;
		Samaturu	Drainase	Drainase Lingkungan	151	meter	54.300.500;
		Siporennu	Drainase	Drainase Lingkungan	180.7	meter	58.576.500;
Total							**790.000.000;**

Sumber : Data SIM Program KOTAKU 2018

Tabel 3. 6 Data KSM dan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan

Tahun Anggaran 2019

No	Kelurahan	Nama KSM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Total Anggaran BPM yang dikelola KSM
1	Atakkae	Lampulung	Jalan	Jalan Beton	235	meter	303.970.600;
			Drainase	Drainase Lingkungan	470	meter	233.129.400;
		Mappadeceng	Jalan	Jalan Beton	263	meter	449.953.000;
			Drainase	Drainase Lingkungan	660	meter	444.640.600;
		Pammase	Jalan	Jalan Beton	250	meter	270.428.500;
			Drainase	Drainase Lingkungan	600	meter	287.877.900.;
2	Pattirosompe	Mappasitujue	Jalan	Jalan Beton	352	meter	518.348.000;
			Drainase	Drainase Lingkungan	970	meter	476.652.000;
Total							**2.985.000.000;**

Tabel 3. 7 Data KSM dan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan

Tahun Anggaran 2020

No	Kelurahan	Nama KSM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Total Anggaran BPM yang dikelola KSM
1	Laelo	Marennu	Jalan	Jalan Beton	166.3	meter	222.940.000;

Sumber : Data SIM Program KOTAKU 2020

Tabel 3. 8 Data KSM dan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan

Tahun Anggaran 2021

No	Kelurahan	Nama KSM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Total Anggaran BPM yang dikelola KSM
1	Siengkang	Sipakainge	Drainase	Drainase Lingkungan	161	meter	283.960.400;
			Drainase	Drainase Lingkungan	50	meter	46.268.700;
			Drainase	Drainase Lingkungan	53	meter	55.062.700;
			Sarana Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan)	57	m2	42.740.300;
			Persampahan	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	1	unit	54.309.600;
		Sipakalebbi	Drainase	Drainase Lingkungan	65	meter	47.101.700;
			Drainase	Drainase Lingkungan	122	meter	124.196.000;
			Drainase	Drainase Lingkungan	33	meter	23.911.800;
			Drainase	Drainase Lingkungan	104	meter	105.872.000;
			Drainase	Drainase Lingkungan	39	meter	28.259.400;
			Drainase	Drainase Lingkungan	124	meter	137.761.600;
			Sarana Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan)	60	m2	45.555.800;
2	Laelo	Mario	Jalan	Jalan Beton	36	meter	56.140.000;
			Jalan	Jalan Beton	29.6	meter	46.818.000;
			Jalan	Jalan Beton	138.6	meter	219.044.000;
			Jalan	Jalan Beton	144	meter	228.020.000;
		Marennu	Jalan	Jalan Beton	126.2	meter	169.108.000;
			Jalan	Jalan Beton	39.5	meter	52.930.000;
3	Wiringpalennae	Sipakario	Jalan	Jalan Beton	283.95	meter	275.849.000;

No	Kelurahan	Nama KSM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Total Anggaran BPM yang dikelola KSM
			Jalan	Jalan Beton	74.5	meter	69.017.000;
			Sarana Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan)	81	m2	46.434.000;
			Drainase	Drainase Lingkungan	283.95	meter	105.701.000;
			Drainase	Drainase Lingkungan	74.5	meter	13.779.000;
		Lagaligo	Sarana Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau (Taman Lingkungan, Taman rekreasi/hiburan)	81	m2	44.020.000;
			Air Bersih	Bak Pembagi	1	unit	361.553.000;
			Air Bersih	Sambungan Rumah	41	unit	22.550.000;
			Persampahan	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	1	unit	56.097.000;
Total							**2.762.060.000;**

Sumber : Data SIM Program KOTAKU 2021

Tabel 3. 9 Data IBM APBN RM dan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan

Tahun Anggaran 2022

No	Kelurahan	Nama Pelaksana	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Total Anggaran BPM yang dikelola KSM
1	Atakkae	LPM Atakkae	Jalan	Jalan Beton	351	meter	750.000.000;
			Drainase	Drainase Lingkungan	285	meter	
2	Paduppa	LPM Padduppa	Jalan	Jalan Beton	130	meter	750.000.000;
			Drainase	Drainase Lingkungan	789	meter	
			Proteksi Kebakaran	APAR	2	Unit	

No	Kelurahan	Nama Pelaksana	Kegiatan	Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Total Anggaran BPM yang dikelola KSM
			Persampahan	Tempat Sampah	15	Unit	
Total							**1.500.000.000;**

Sumber : Data Program KOTAKU IBM RM 2022

3.3 Pola kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan sesuai cakupan skala kota, skala Kawasan dan skala Lingkungan

Perencanaan penanganan permukiman kumuh terdiri atas 3 pola kontribusi penanganan yaitu :

1. Penanganan Skala Lingkungan (*Neighborhood Scale*), yaitu penanganan kumuh dalam perencanaan skala lingkungan yang merupakan bagian dari perencanaan skala kawasan yang memiliki kompleksitas sedang/ rendah dan bersifat lokal (baik permasalahan maupun penanganan)

2. Penanganan Skala Kawasan (*Area Scale*), yaitu penanganan permukiman kumuh perkotaan dalam lingkup permukiman yang merupakan bagian dari perencanaan skala kota dengan kompleksitas tinggi/ sedang yang berdampak luas dan signifikan
3. Penanganan Skala Kota (*City Scale*), yaitu penanganan kumuh perkotaan secara simultan dan berkelanjutan dalam lingkup kawasan permukiman

dan lingkup hunian kota dengan keterpaduan aspek infrastruktur, sosial, ekonomi dan aspek lainnya dengan kompleksitas tinggi (sesuai dengan perencanaan daerah)

Secara substansi perbedaan ketiga perencanaan penanganan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 10 Pola Kontribusi Perencanaan Penanganan Kumuh

Substansi	Skala Kota	Skala Kawasan	Skala Lingkungan
Entitas (sesuai UU No. 1/ 2011 dan PPNo. 14/2016	Kawasan permukiman dan Lingkungan Hunian	Permukiman	Perumahan dan rumah
Delineasi	Administratif dan fungsional	Fungsional	Administratif dan fungsional
Tingkat kekumuhan	Berat/ sedang	Berat/ sedang	Sedang/ ringan
Durasi Pelaksanaan	Jangka Panjang dan Jangkamenengah	Jangka menengah dan Jangka Pendek	Jangka Pendek
Kompleksitas pengerjaan	Tinggi (skala sistem)	Tinggi/ sedang (skalasistem)	Sedang/ rendah

Substansi	Skala Kota	Skala Kawasan	Skala Lingkungan
Stakeholder	Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, NGO,Kumunitas, Swasta dan Masyarakat	Pemerintah pusat , Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, NGO, Kumunitas, Swasta dan Masyarakat	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, NGO,Kumunitas, Swasta dan Masyarakat
Dokumen Perencanaan	RP2KPKPK	RP2KPKPK, Masterplan Khusus	RPLP/ NUAP/ RKM, Masterplan Khusus
Impact	Permasalahan dan Penanganan memiliki dampak luas dan signifikan	Permasalahan dan Penanganan memiliki dampak luas dan signifikan	Permasalahan dan Penanganan dapat bersifat lokal
Cakupan Layanan	> 11.000jiwa (2.000 KK)	2000 - 11.000 jiwa (500KK - 2.000 KK)	< 2000 jiwa (500 KK)
Nilai Strategis	Memiliki nilai strategis sesuai dokumen perencanaan (RTRW) atau direktif	Memiliki nilai strategis sesuai dokumen perencanaan (RTRW) atau direktif	

Dalam penanganan kumuh di Kabupaten Wajo, dikategorikan dalam 2 pola penanganan yaitu penanganan kumuh skala lingkungan dan penanganan kumuh skala kawasan.Penanganan skala lingkungan dilakukan di RT kumuh kelurahan sedangkan untuk mengurangi tingkat kekumuhan dan agar penanganan dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dengan sistem infrastruktur kota maka di lakukan penanganan skala kawasan.

Delineasi kumuh skala lingkungan berbentuk poligon mencakup permukiman dalam RT sedangkan delineasi kumuh skala kawasan berbentuk poligon sebagai satu kawasan

dengan menggabungkan beberapa RT kumuh dari beberapa gabungan kelurahan sesuai SK Bupati Wajo Nomor : 81 Tahun 2022. Sehingga dalam pembahasan Pokja PKP Kabupaten Wajo disepakati 4 cluster delineasi kawasan yaitu :

1. Cluster Skala Kawasan Wiringtappareng
2. Cluster Skala Kawasan Kanpung Mawang
3. Cluster Skala Kawasan Lampulung
4. Cluster Skala Kawasan Pakkaja

Gambar 3. 36 Peta Sebaran delineasi kumuh Skala Kawasan Kabupaten Wajo

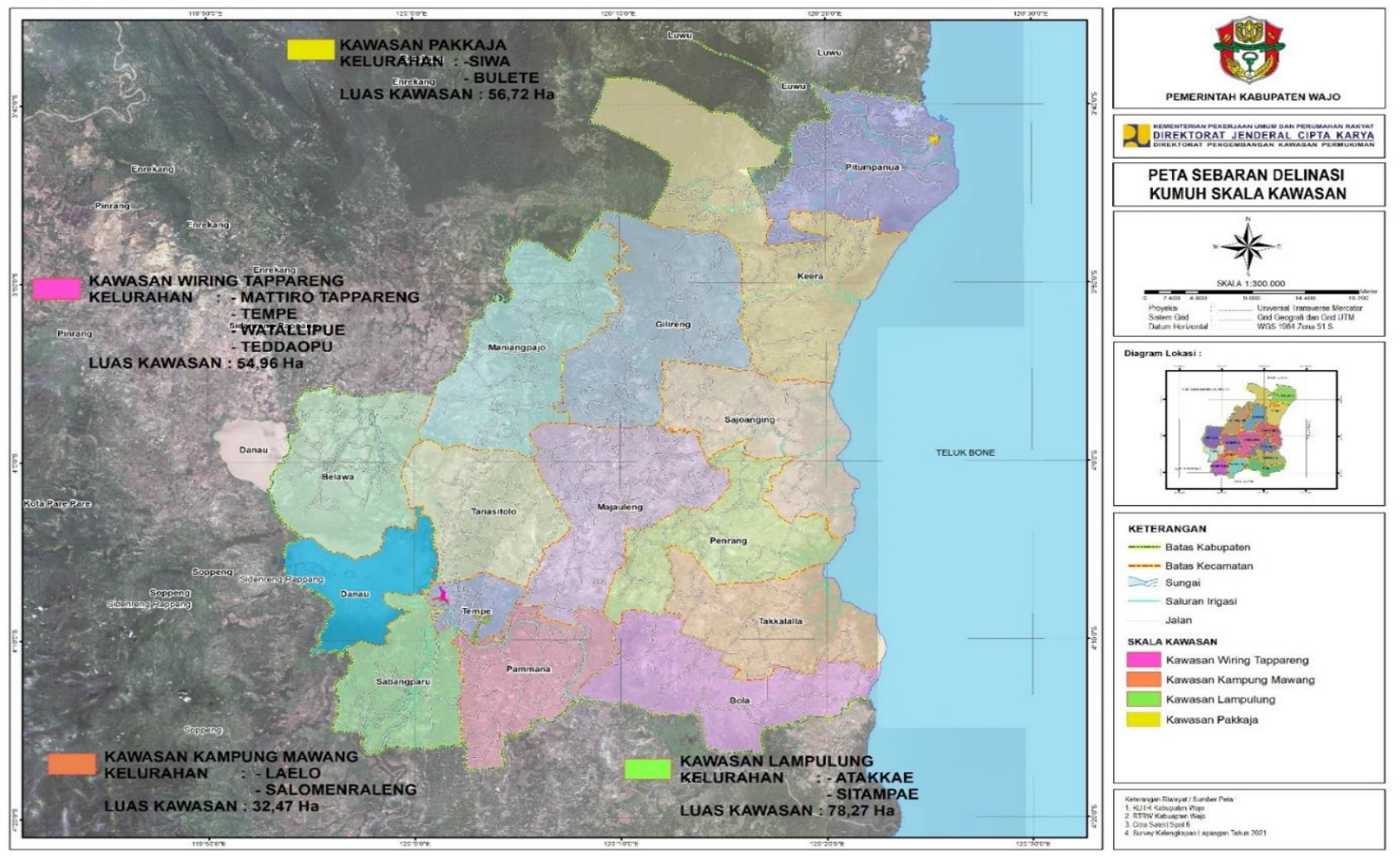

Gambar 3. 37 Peta Kawasan Wiringtappareng

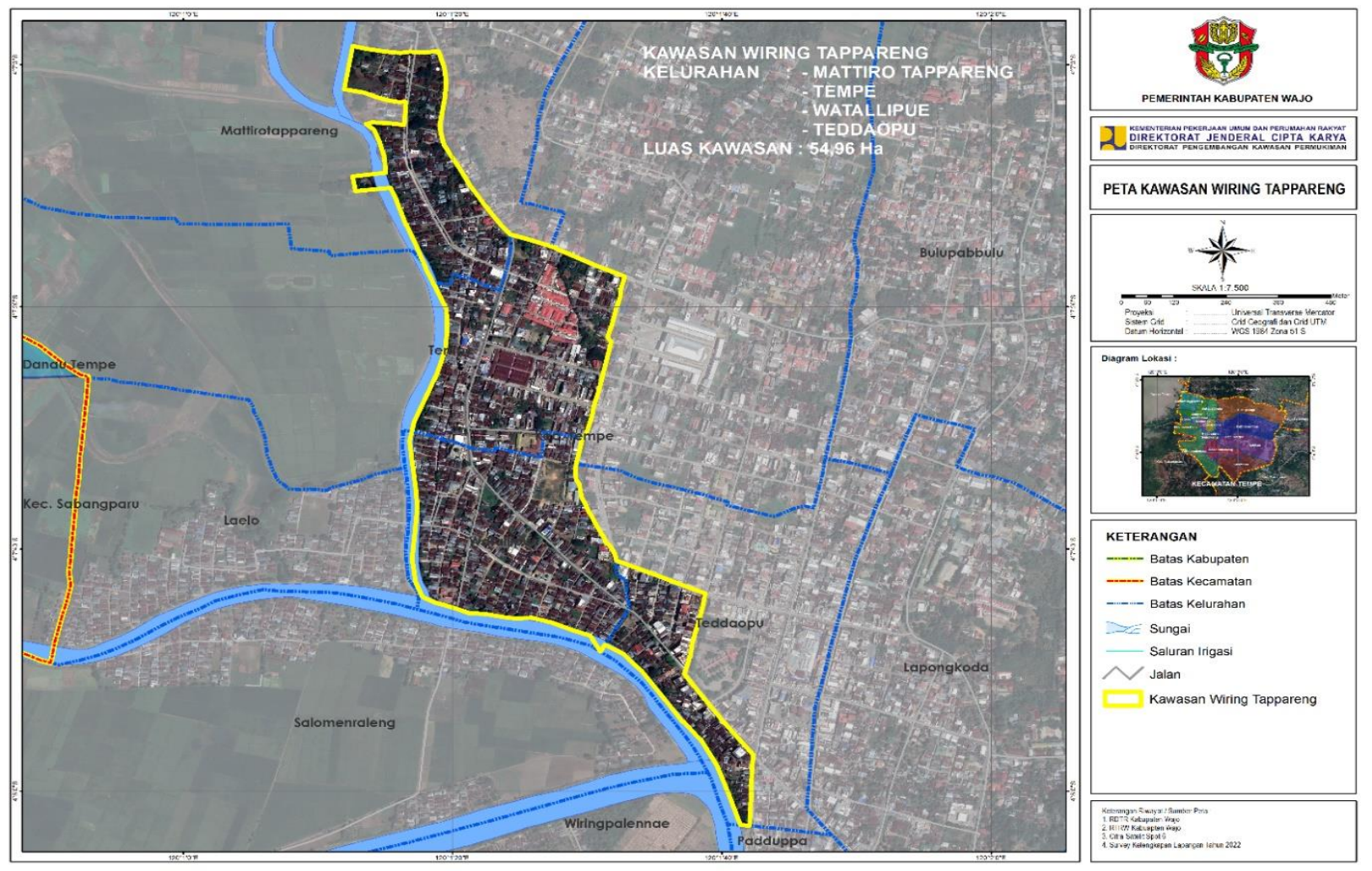

Gambar 3. 38 Peta Kawasan Kampung Mawang

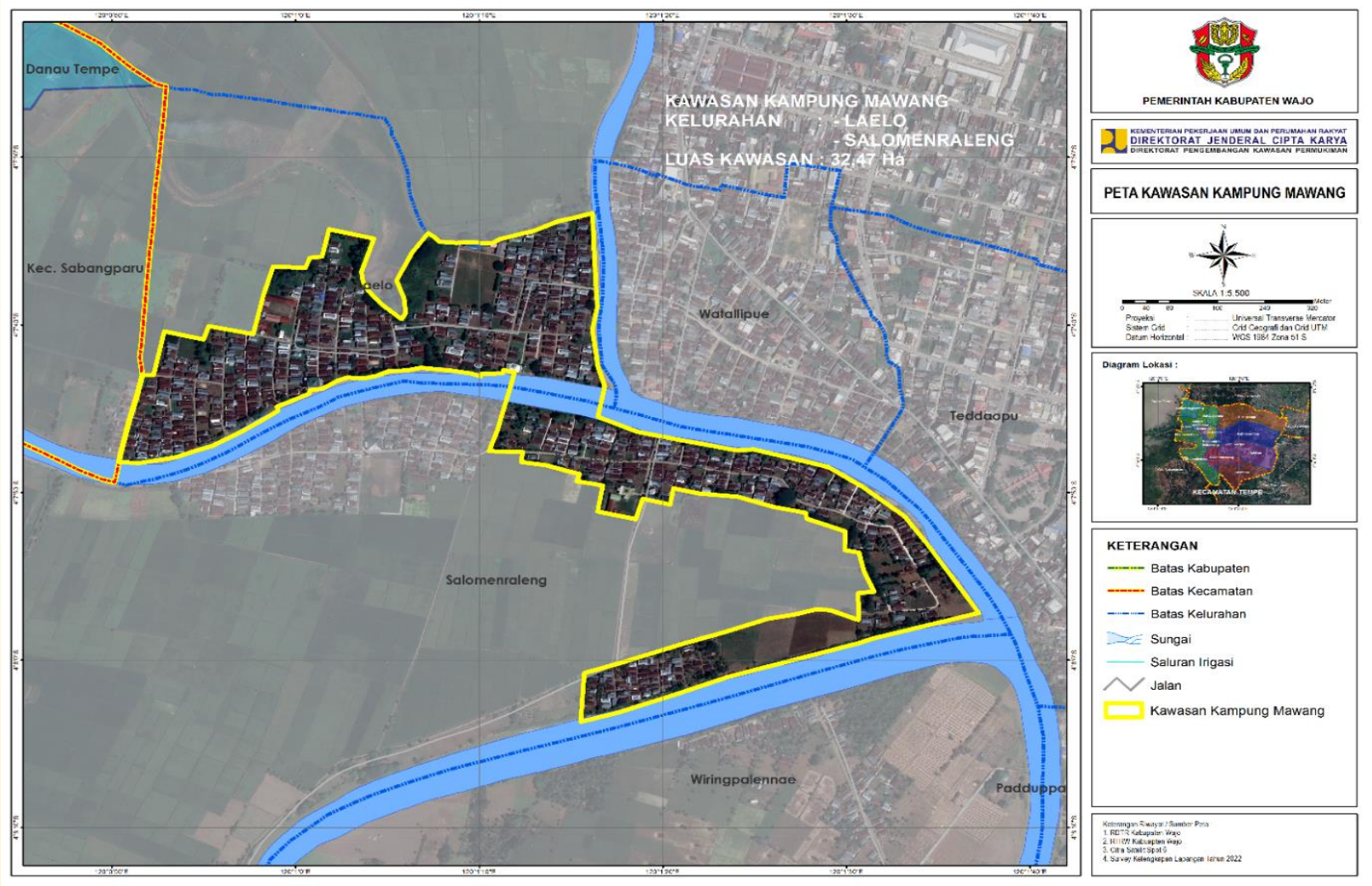

Gambar 3. 39 Peta Kawasan Lampulung

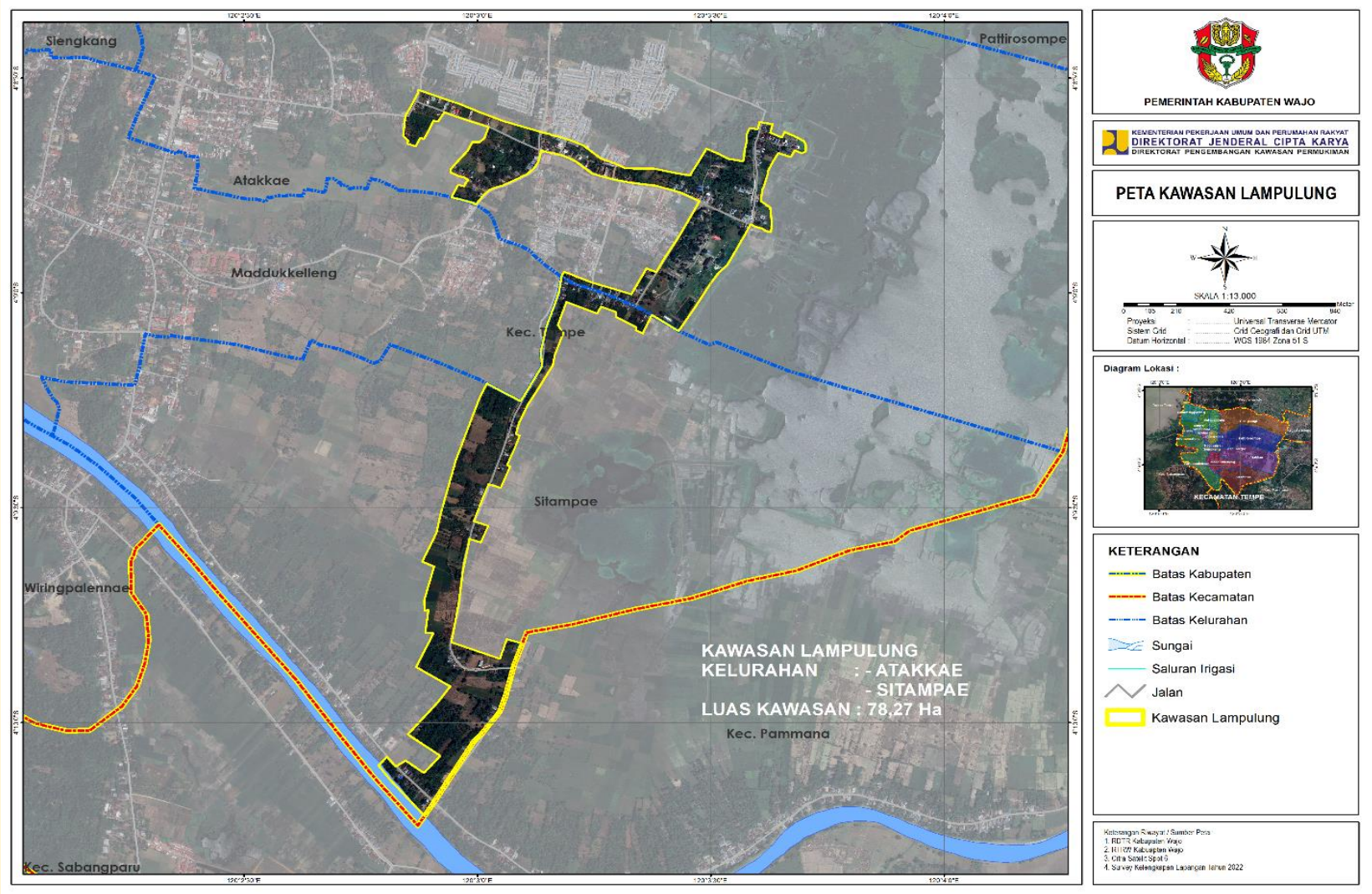

Gambar 3. 40 Peta Kawasan Pakkaja

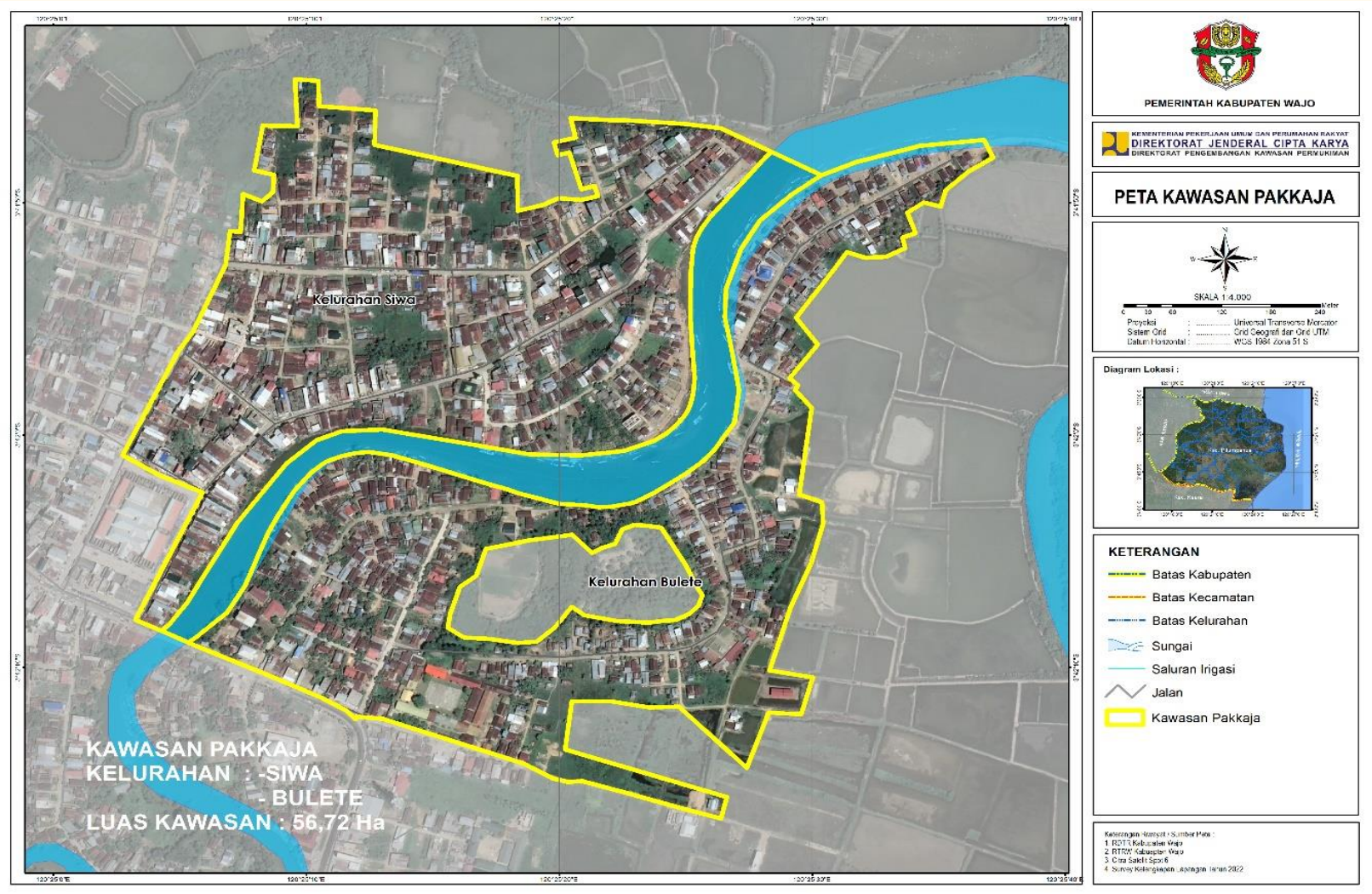

Gambar 3. 41 Peta Profil Kawasan Wiringtappareng

PROFIL KAWASAN WIRING TAPPARENG

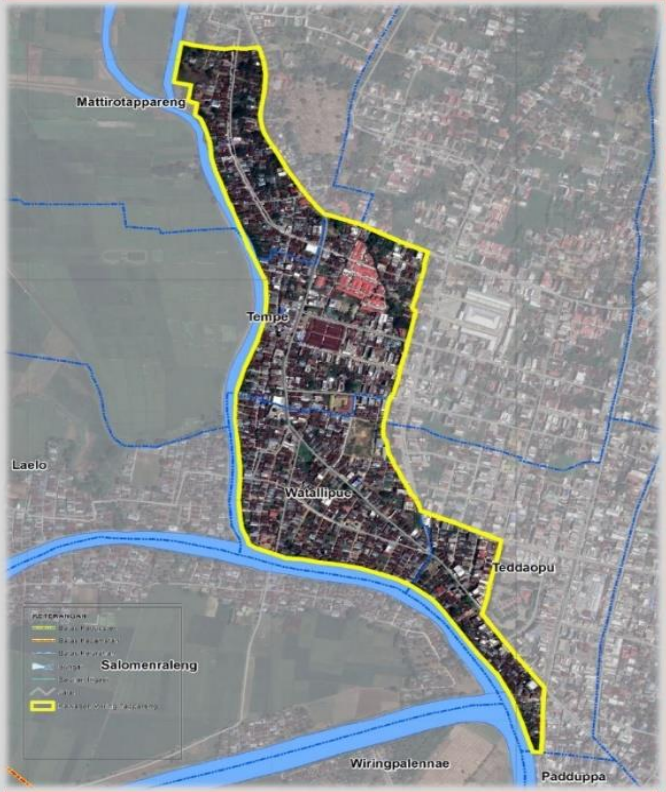

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,124839, 120,023626	RT/RW	: 23 RT
Nama Kawasan	: Kawasan Wiring Tappareng	Kelurahan	: Mattiro Tappareng, Tempe
Tipologi Permukiman	: Permukiman Dataran Rendah		: Watallipue dan Teddaopu
Luas Kawasan	: 54,96 Ha	Kecamatan	: Tempe
Luas Kumuh	: 37,42 Ha	Kabupaten	: Wajo

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria		Numerik	Prosen (%)	DOKUMENTASI
Kondisi Bangunan Gedung	a Ketidakteraturan Bangunan	:	143 Unit	20.55%	
	b Kepadatan Bangunan	:	0 Ha	0.00%	
	c Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan	:	138 Unit	21.10%	
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	:	0 M	0.00%	
	b Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	:	1.786 M	31.03%	
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman Air Minum	:	383 KK	51.07%	
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	:	471 KK	62.80%	
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	:	7,27 Ha	20.78%	
	b Ketidaktersediaan Drainase	:	4.002 M	42.11%	
	c Kualitas Konstruksi Drainase	:	3.717 M	39.11%	
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	:	81 KK	10.80%	
	b Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	:	147 KK	19.60%	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	:	638 KK	85.07%	
	b Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	:	473 KK	63.07%	
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	:	163 Unit	24.92%	
	b Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	:	654 Unit	100.00%	

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

KEPENDUDUKAN		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN	
JUMLAH	KEPADATAN	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT
2,838	75.85	22	Kumuh Ringan	11	Tinggi

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

LEGALITAS TANAH +SESUAI RTR	HASIL KLASIFIKASI	SKALA PRIORITAS	POLA PENANGANAN	RANKING
(+)	C1	3	Dengan Pola Pemugaran	Prioritas 1

Gambar 3. 42 Peta Profil Kawasan Kampung Mawang

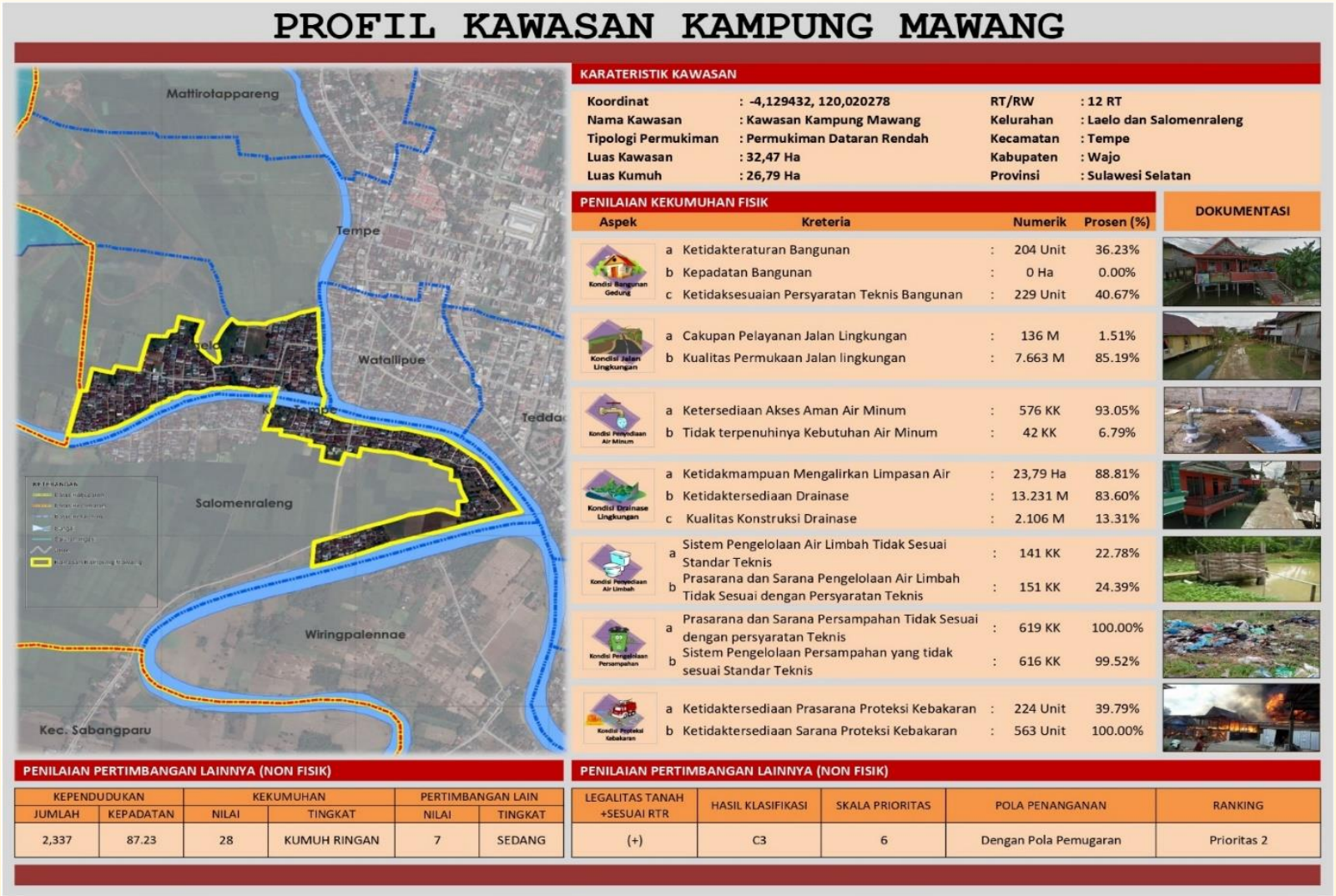

Gambar 3. 43 Peta Profil Kawasan Lampulung

PROFIL KAWASAN LAMPULUNG

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -4,153668, 120,052692	RT/RW	: 4 RT
Nama Kawasan	: Kawasan Lampulung	Kelurahan	: Atakkae dan Sitampae
Tipologi Permukiman	: Permukiman Dataran Rendah	Kecamatan	: Tempe
Luas Kawasan	: 78,27 Ha	Kabupaten	: Wajo
Luas Kumuh	: 78,25 Ha	Provinsi	: Sulawesi Selatan

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria		Numerik	Prosen (%)	DOKUMENTASI
Kondisi Bangunan Gedung	a Ketidakteraturan Bangunan	:	13 Unit	6.84%	
	b Kepadatan Bangunan	:	0 Ha	0.00%	
	c Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan	:	39 Unit	20.53%	
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	:	0 M	0.00%	
	b Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	:	2.983 M	58.96%	
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman Air Minum	:	30 KK	15.31%	
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	:	0 KK	0.00%	
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	:	0 Ha	0.00%	
	b Ketidaktersediaan Drainase	:	7.814 M	86.92%	
	c Kualitas Konstruksi Drainase	:	762 M	8.48%	
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	:	17 KK	8.67%	
	b Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	:	11 KK	5.61%	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	:	196 KK	100.00%	
	b Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	:	178 KK	90.82%	
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	:	0 Unit	0.00%	
	b Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	:	187 Unit	98.42%	

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

KEPENDUDUKAN		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN	
JUMLAH	KEPADATAN	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT
778	9.94	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

LEGALITAS TANAH +SESUAI RTR	HASIL KLASIFIKASI	SKALA PRIORITAS	POLA PENANGANAN	RANKING
(+)	C3	6	Dengan Pola Pemugaran	Prioritas 3

Gambar 3. 44 Peta Kawasan Profil Pakkaja

PROFIL KAWASAN PAKKAJA

KARATERISTIK KAWASAN

Koordinat	: -3,699838, 120,421703	RT/RW	: 7 RT
Nama Kawasan	: Kawasan Pakkaja	Kelurahan	: Siwa dan Bulete
Tipologi Permukiman	: Permukiman Dataran Rendah	Kecamatan	: Pitumpanua
Luas Kawasan	: 56,72 Ha	Kabupaten	: Wajo
Luas Kumuh	: 32,45 Ha	Provinsi	: Sulawesi Selatan

PENILAIAN KEKUMUHAN FISIK

Aspek	Kreteria		Numerik	Prosen (%)	DOKUMENTASI
Kondisi Bangunan Gedung	a Ketidakteraturan Bangunan	:	207 Unit	40.51%	
	b Kepadatan Bangunan	:	0 Ha	0.00%	
	c Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan	:	116 Unit	22.70%	
Kondisi Jalan Lingkungan	a Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	:	0 M	0.00%	
	b Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	:	3.634 M	84.20%	
Kondisi Penyediaan Air Minum	a Ketersediaan Akses Aman Air Minum	:	2 KK	0.34%	
	b Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	:	80 KK	13.61%	
Kondisi Drainase Lingkungan	a Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	:	0 Ha	0.00%	
	b Ketidaktersediaan Drainase	:	0 M	0.00%	
	c Kualitas Konstruksi Drainase	:	1.673 M	69.85%	
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	:	97 KK	16.50%	
	b Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	:	96 KK	16.33%	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	:	588 KK	100.00%	
	b Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	:	346 KK	58.84%	
Kondisi Proteksi Kebakaran	a Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	:	0 Unit	0.00%	
	b Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	:	506 Unit	99.02%	

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

KEPENDUDUKAN		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN	
JUMLAH	KEPADATAN	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT
2,127	65.55	22	KUMUH RINGAN	7	SEDANG

PENILAIAN PERTIMBANGAN LAINNYA (NON FISIK)

LEGALITAS TANAH +SESUAI RTR	HASIL KLASIFIKASI	SKALA PRIORITAS	POLA PENANGANAN	RANKING
(+)	C3	6	Dengan Pola Pemugaran	Prioritas 4

BAB 4
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 Isu strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Permasalahan atau isu strategis pembangunan pada permukiman perkotaan antara lain terkait penurunan kualitas lingkungan, munculnya perilku negatif masyarakat yangmemberikan dampak terhadap lingkungannya dan kurang tersedianya sarana dan prasarana permukiman akibat dari semakin bertambahnya penduduk disertai arus urbanisasi yang tinggi, dengan bertambahnya penduduk menyebabkan semakin padatnya permukiman dan berkurangnya lahan untuk bermukim, akhirnya masyarakat cenderung mencari areal permukiman di daerah pinggiran kota dengan lingkungan yang tidak layak serta sarana penunjang yang sangat minim.

Di Kabupaten Wajo, isu strategis pembangunan permukiman melingkupi tiga aspek utama yaitu : infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dijabarkan dalam Kajian kebijakan Tata Ruang/Spatial Plan (yaitu Struktur Ruang, Pola Ruang dan Tata Guna Lahan), kajian Kebijakan Sektoral dan kajian kebijakan Mitigasi bencana dan Penanganan dampak lingkungan dan dampak sosial.

4.1.1 Isu Strategis Bidang Infrastruktur

Dalam suatu perumahan dan permukiman yang baik seharusnya terdapat infrastruktur dasar yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Infrastruktur tersebut antara lain air bersih, sanitasi, jalan, drainase, proteksi kebakaran dan kelayakan kondisi rumah dan lingkungan permukimannya. Berdasarkan isu infrastruktur permukiman, akan diuraikan berdasarkan aspek :

a. Bangunan Gedung

Ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

1. Ketidakteraturan Bangunan

   Masih terdapat bangunan yang tidak teratur seperti :

   a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilanbangunan
   b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

2. Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Rencana Tata Ruang

   Masih terdapat bangunan dan gedung pada perumahan dan permukiman yangtidak sesuai dengan Rencana Tata Bangunan seperti:

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

3. Ketidaksesuaian Terhadap Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Terdapat bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan teknis bangunan gedung seperti :

a. Pembangunan bangunan gedung di atas tanah ilegal, di atas dan/atau di tepi air/sempadan sungai dan di atas prasarana/sarana umum
b. Keselamatan bangunan gedung diabaikan akibat konstruksi yang kurang kuat
c. Kesehatan bangunan gedung kurang diperhatikan
d. Kenyamanan bangunan gedung tidak mendapat perhatian yang baik
e. Kemudahan untuk mencapai bangunan gedung akibat tidak adanya akses
f. Kurang adanya pengendalian dampak lingkungan saat akan membangun bangunan gedung

Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, namun masih terdapat pelanggaran IMB. Olehnya itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.

b. Jalan Lingkungan dan Jalan Skala Kota

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

1) Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan Perumahan atau Permukiman

   Sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

2) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk

   Terjadi kerusakan permukaan jalan pada sebagian atau seluruh jalan lingkungan akibat kualitas dan mutu yang kurang, tidak terlampiaskannya air dibadan jalan, sudah lamanya konstruksi jalan dan kurangnya pemeliharaan jalan.

3) Tidak terkoneksinya jaringan Jalan Lingkungan dengan jalan skala kota/kabupaten

c. Penyediaan Air Minum

Ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:

1) Ketidak tersediaan akses aman air minum

   Masih terdapat kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa akibat jarak sumber air ke septictank kurang dari 10 meter dan tidak terjangkaunya akses air minum layak seperti PDAM.

2) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai Standar Pelayanan Minimum yang berlaku

3) Masih terdapat kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

d. Drainase Lingkungan, Drainase Sekunder dan Drainase Primer

1) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
2) Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
3) Ketidaktersediaan Drainase
4) Terdapat sebagian saluran tersier / saluran lokal, saluran sekunder dan saluran Primer tidak tersedia.
5) Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan
6) Terdapat saluran tersier/lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
7) Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair di Dalamnya
8) Pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala sehingga terjadi akumulasi sedimentasi sampah atau pasir/tanah
9) Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk
10) Drainase tanpa material pelapis atau penutup dan telah terjadi kerusakan

e. Pengelolaan Air Limbah

Ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis Yang Berlaku

   Pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu tidak memiliki kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

2) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

   Terdapat kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman seperti kloset tidak berbentuk leher angsa dan tidak terhubung dengan tangki septik, tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

f. Pengelolaan Persampahan

Ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

1) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Terdapat kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai seperti:

   - Kurangnya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skaladomestik atau rumah tangga
   - Kurangnya/tidak adanya tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan
   - Kurangnya armada gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan dan

- Tidak adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skalalingkungan.

2) Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi persyaratan Teknis Terdapat kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan seperti:
   - Kurangnya pewadahan dan pemilahan domestik;
   - Terabaikannya pengumpulan sampah
   - Tidak rutinnya pengangkutan sampah minimal 2 kali dalam seminngu dan
   - Kurangnya pengolahan sampah.
3) Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Sehingga Terjadi Pencemaran Lingkungan Terdapat kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan, baik dengan pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala.

g. Proteksi Kebakaran

Ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup :

1) Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Terdapat kondisi dimana tidak tersedianya:
   - Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
   - Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi
   - Sarana komunikasi yang terdiri dari alat -alat yang dapat

dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran

- Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

2) Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Terdapat kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis seperti:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- Kendaraan pemadam kebakaran
- Mobil tangga sesuai kebutuhan dan
- Peralatan pendukung lainnya

h. Pembiayaan

Permasalahan biaya merupakan salah satu point penting dalam pemecahan permasalahan perumahan dan permukiman ini. Secara mikro, hal ini disebabkan oleh kemampuan ekonomis masyarakat untuk menjangkau harga rumah yang layak bagi mereka masih sangat susah sekali, karena sebagian besar masyarakat merupakan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah, sedangkan secara makro hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan ekonomi nasional untuk mendukung pemecahan masalah perumahan secara menyeluruh.

Hal lain yang juga merupakan salah satu bentuk permasalahan pembiayaan ini adalah adanya kecenderungan meningkatnya biaya pembangunan, termasuk biaya pengadaan tanah yang tidak sebanding dengan kenaikan angka pendapatan masyarakat,

sehingga standar untuk memenuhi kebutuhan akan hunian menjadi semakin tinggi.

Permasalahan pembiayaan antara lain :

1. Terjadinya kesenjangan (*mismatch*) dalam pembiayaan perumahan.

   Sumber pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) pada umumnya berasal dari dana jangka pendek (deposito dan tabungan) sementara sifat kredit pemilikan rumah pada umumnya mempunyai masa jatuh tempo dalam jangka panjang. Kesenjangan tersebut dalam jangka panjang menyebabkan pasar perumahan menjadi tidak sehat karena ketidakstabilandalam ketersediaan sumber pembiayaan.
2. Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.

   Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. Hal ini akan semakin menjauhkan keterjangkauan masyarakat terhadap harga rumah yang ditawarkan.
3. Pembiayaan perumahan yang terbatas dan pola subsidi yang memungkinkan terjadinya salah sasaran.

i. Peran serta masyarakat

Regulasi kebijakan pemerintah telah mengisyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas perumahan yang layak, tetapi juga mempunyai peran serta dalam pengadaannya. Menurut kebijaksanaan ini dapat kita simpulkan bahwa pemenuhan pembangunan perumahan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, baik itu secara perorangan maupun secara bersama-sama,

pada point ini peran pemerintah hanyalah sebagai pengatur, pembina dan membantu serta menciptakan iklim yang baik agar masyarakat dapat memenuhi sendiri kebutuhan akan perumahan mereka. Masyarakat bukanlah semata-mata objek pembangunan, tetapi merupakan subjek yang berperan aktif dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. Peran serta masyarakat akan dapat berlangsung lebih baik apabila sejak awal sudah ada perencanaan pembangunan, agar hasilnya sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, dengan demikian perumahan dan pemukiman dapat menciptakan suatu proses kemajuan sosial secara lebih nyata.

4.1.2 SOSIAL

Salah satu isu strategis di bidang sosial di Kabupaten Wajo adalah kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan kumuh perkotaan yang homogen, pola perilaku warga yang cenderung mengabaikan perilaku hidup bersih dan sehat, norma-norma/adat istiadat lokal mulai terkikis oleh budaya modern namun sebagian adat istiadat masih terpelihara, jumlah penduduk yang semakin berkembang, kepadatan penduduk di pusat perkotaan tinggi, tingkat pendidikan rendah khususnya dikawasan kumuh serta menurunnya kondisi kesehatan penghuni kawasan kumuh sehingga dipandang perlu mengembangkan sosial budaya masyarakat dan meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara

berkelanjutan. Namun secara umum isu strategis dibidang sosial terangkum atas :

a. Isu Urbanisasi dan Kemiskinan
   - Urbanisasi tidak terkontrol
   - Kumuh identic dengan kemiskinan
   - Banyak pendatang yang tidak memiliki lahan bermukim
   - Perencanaan yang belum optimal dan keterbatasan sumber daya
   - Perencanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal

b. Isu Pengawasan dan Pengendalian
   - Mekanisme pengendalian belum optimal
   - Pengendalian terhadap pendirian pembangunan masih belum optimal

c. Prilaku masyarakat
   - Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan belum optimal
   - Sempadan sungai dijadikan tempat bermukim
   - Membangun rumah hunian tidak sesuai yang diatur dalam IMB

4.1.3 Ekonomi

Isu Strategis terkait ekonomi perkotaan terkait kondisi sumber penghidupan yang rata- rata bersumber dari pertanian, perkebunan, usaha formal dan informal, juga terdapat potensi kegiatan usaha seperti pedagang rumahan, rumah kontrakan, warung dan industri rumah tangga namun kegiatan usaha yang ada masih minim sistem pengelolaan yang berdampak pada jumlah produksi rumah tangga, sistem pemasaran/pendistribusian barang produksi yang lamban dan strategi pemasaran yang kurang up to date.

Untuk meningkatkan perekonomian/pendapatan masyarakat khususnya MBR maka perlu dilakukan kajian Livelihood (penghidupan masyarakat) dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui Pemetaan Pentagonal Asset sumber penghidupan masyarakat (livelihood) KSM/MBR dan kelurahan. Modal yang digali yaitu :

a. Modal Manusia, dengan Meningkatkan kapasitasnya melalui Pendidikan, Pengetahuan,Ketrampilan, dll
b. Modal Sosial, dengan Menguatkan kerukunan dan hubungan baik kemasyarakatan, rasa saling percaya, gotong royong, persamaan sosial, dll
c. Modal Infrastruktur, dengan Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur dasar (7 Aspek), Jaringan Komunikasi, peralatan untuk usaha/produksi, teknologi dll
d. Modal Finansial, dengan bermitra dengan lembaga keuangan (Koperasi, UPK, Bank,dan lembaga lainnya) serta Menguatkan potensi keuangan seperti tabungan/simpanan dana pensiun, keuntungan usaha, Upah/Gaji, dll

e. Modal Alam, dengan Mengembangkan potensi alam sekitar seperti tanah, air dan sumber daya air di dalamnya (ikan), pohon dan hasil Hutan, Keanekaragaman hayati, dll

Berdasarkan hasil pendataan baseline di permukiman kumuh tahun 2020, permasalahan perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Wajo dijabarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Permasalahan Permukiman Kabupaten Wajo

Provinsi	: SULAWESI SELATAN	Luas SK	198.02	Ha
Kab/Kota	: WAJO	Luas Verifikasi	198.02	Ha
		Jumlah Bangunan	2,162	Unit
		Jumlah Penduduk	9,038	Jiwa
		Jumlah Bangunan	2,408	KK

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	**5**	626.00	Unit	**28.95%**	**1**
		51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	**3**				
		25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	**1**				
	b. Kepadatan Bangunan	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	**5**	0	Ha	**0.00%**	**0**
		51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	**3**				
		25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	**1**				
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	**5**	625.00	Unit	**28.91%**	**1**
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	**3**				
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	**1**				
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	**5**	136.00	Meter	**0.49%**	**0**
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	**3**				
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	**1**				
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	**5**	18.236	Meter	**65.77%**	**3**
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	**3**				

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1				
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	**1,017.00**	KK	**42.23%**	**1**
		51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3				
		25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1				
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	**661.00**	KK	**27.45%**	**1**
		51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3				
		25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1				
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	5	31.06	Ha	**15.69%**	**0**
		51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	3				
		25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam > 2x setahun	1				
	b. Ketidaktersediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5	28,302.00	Meter	**67.78%**	**3**
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3				
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1				
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	9,275.00	Meter	**22.21%**	**0**
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3				
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1				
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	339.00	KK	**14.08%**	**0**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
	Sesuai Standar Teknis	51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	**3**				
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	**1**				
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	**5**	443.00	KK	**18.40%**	**0**
		51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	**3**				
		25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	**1**				
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	**5**	2,177.00	KK	**90.41%**	**5**
		51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	**3**				
		25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	**1**				
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	**5**	1,770.00	KK	**73.50%**	**3**
		51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	**3**				
		25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	**1**				
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	**5**	493.00	Unit	**22.80%**	**0**
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	**3**				
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	**1**				

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	SKOR	KONDISI AWAL (BASELINE)			
				NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	2,157.00	Unit	99.77%	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3				
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1				
	BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN				TOTAL NILAI		23
	71 -95	KUMUH BERAT			TINGKAT KEKUMUHAN		KUMUH RINGAN
	45 - 70	KUMUH SEDANG					
	19 - 44	KUMUH RINGAN					
	< 19, DINYATAKAN TIDAK KUMUH						

Berdasarkan tabel diatas, tergambar permasalahan kumuh dengan poin tertinggi (poin 5) yaitu masih terdapat 2.177 kepala keluarga yang Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran dengan skor 5 dengan jumlah kebutuhan 2.157 unit. Nilai skooring kekumuhan Kabupaten Wajo dari rekap data kumuh kelurahan terdapat 23 poin sehingga tingkat kekumuhan dikategorikan sebagai kategori KUMUH RINGAN.

Jika dipetakan dalam suatu peta tematik maka permasalahan perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Wajo digambarkan dengan warna hijau memiliki persentase permasalahan kurang dari 25%, warna merah memiliki memiliki persentase permasalahan 25-50% dan warna biru memiliki memiliki persentase permasalahan lebih dari 50%. Berikut gamabaran peta pesentase permasalahn kumuh :

Gambar 4. 1 Peta Permasalahan Aspek Bangunan Kabupaten Wajo

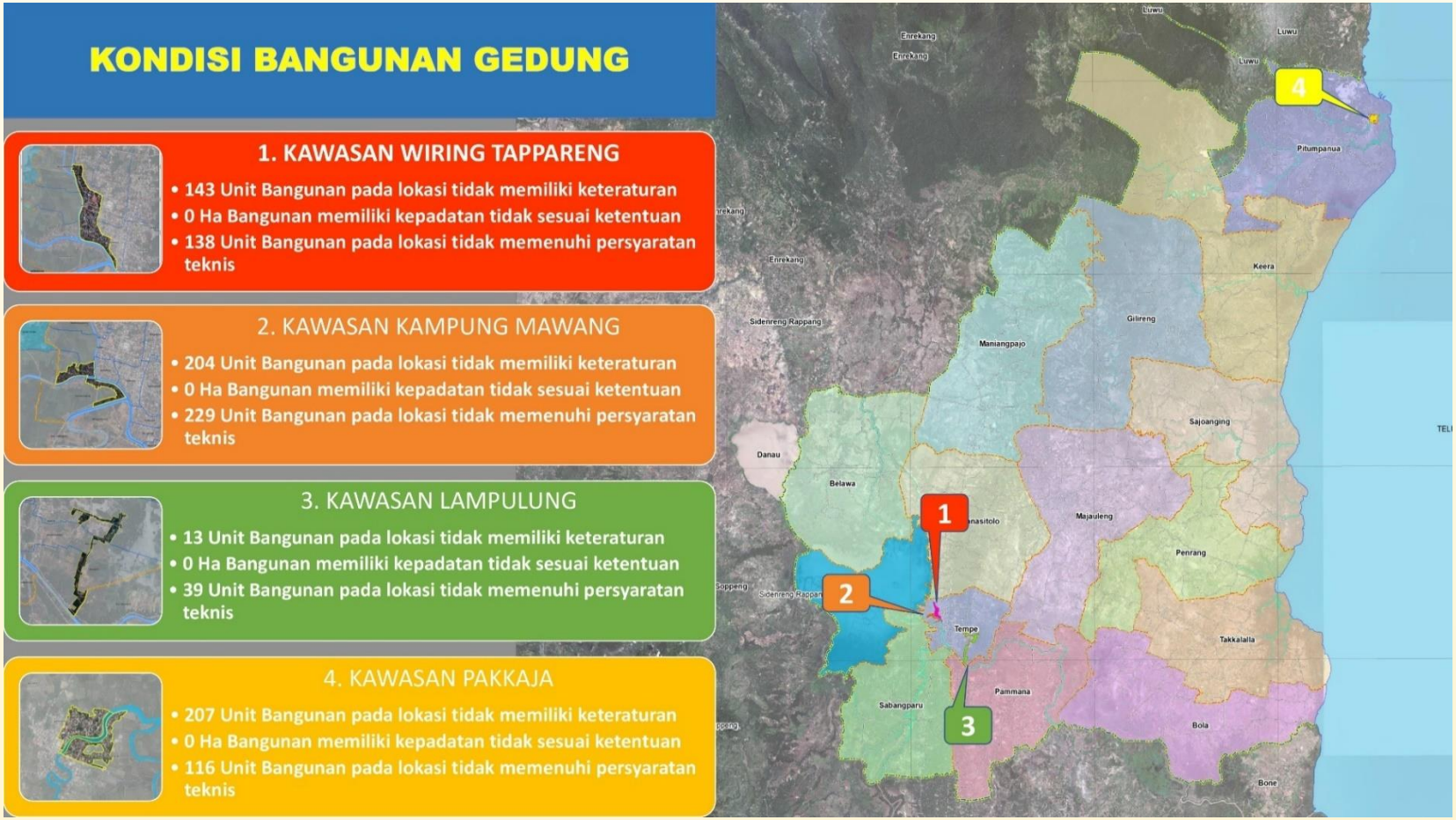

Gambar 4. 2 Peta Permasalahan Aspek Jalan Lingkungan Kabupaten Wajo

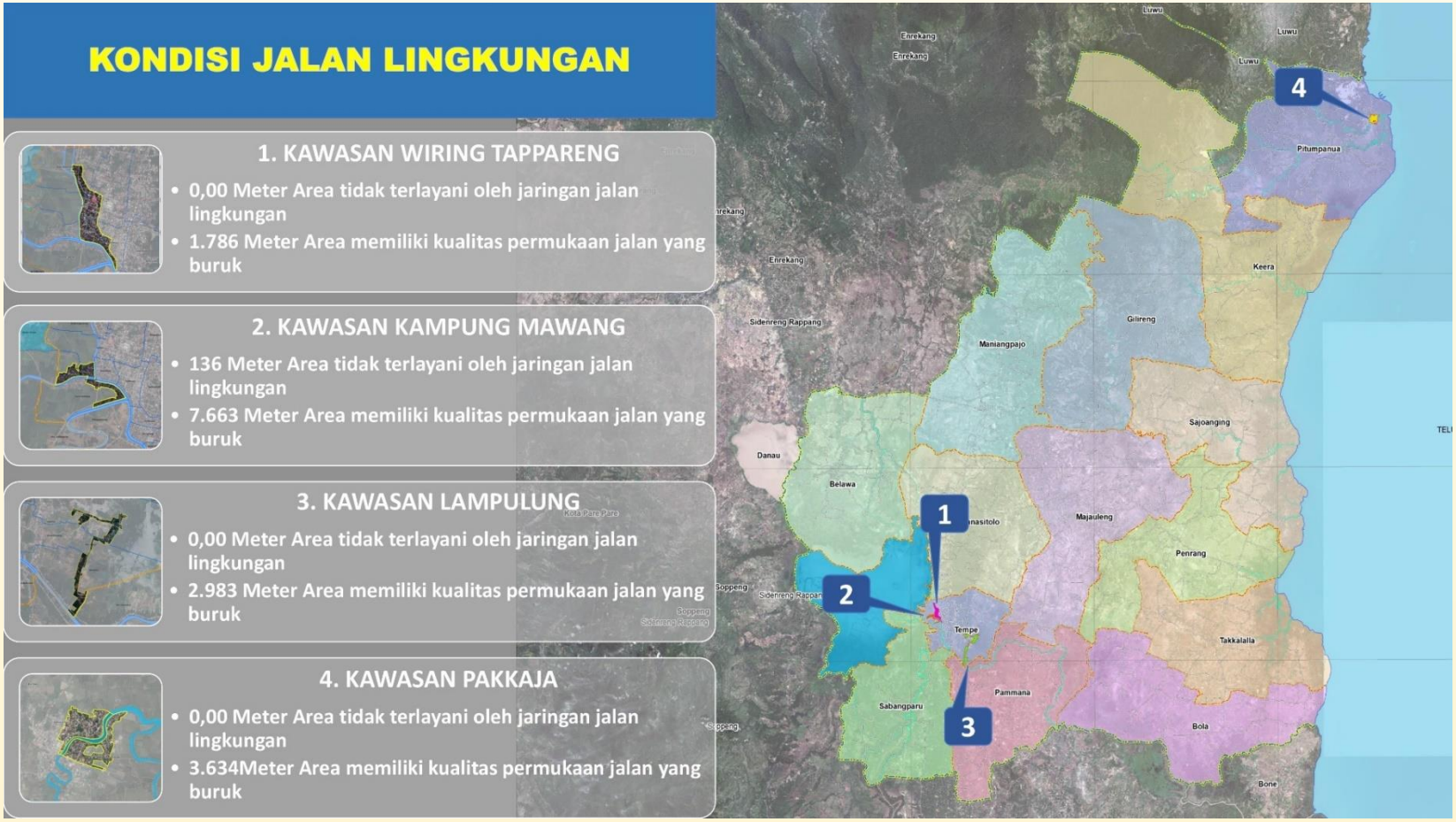

Gambar 4. 3 Peta Permasalahan Aspek Air Minum Kabupaten Wajo

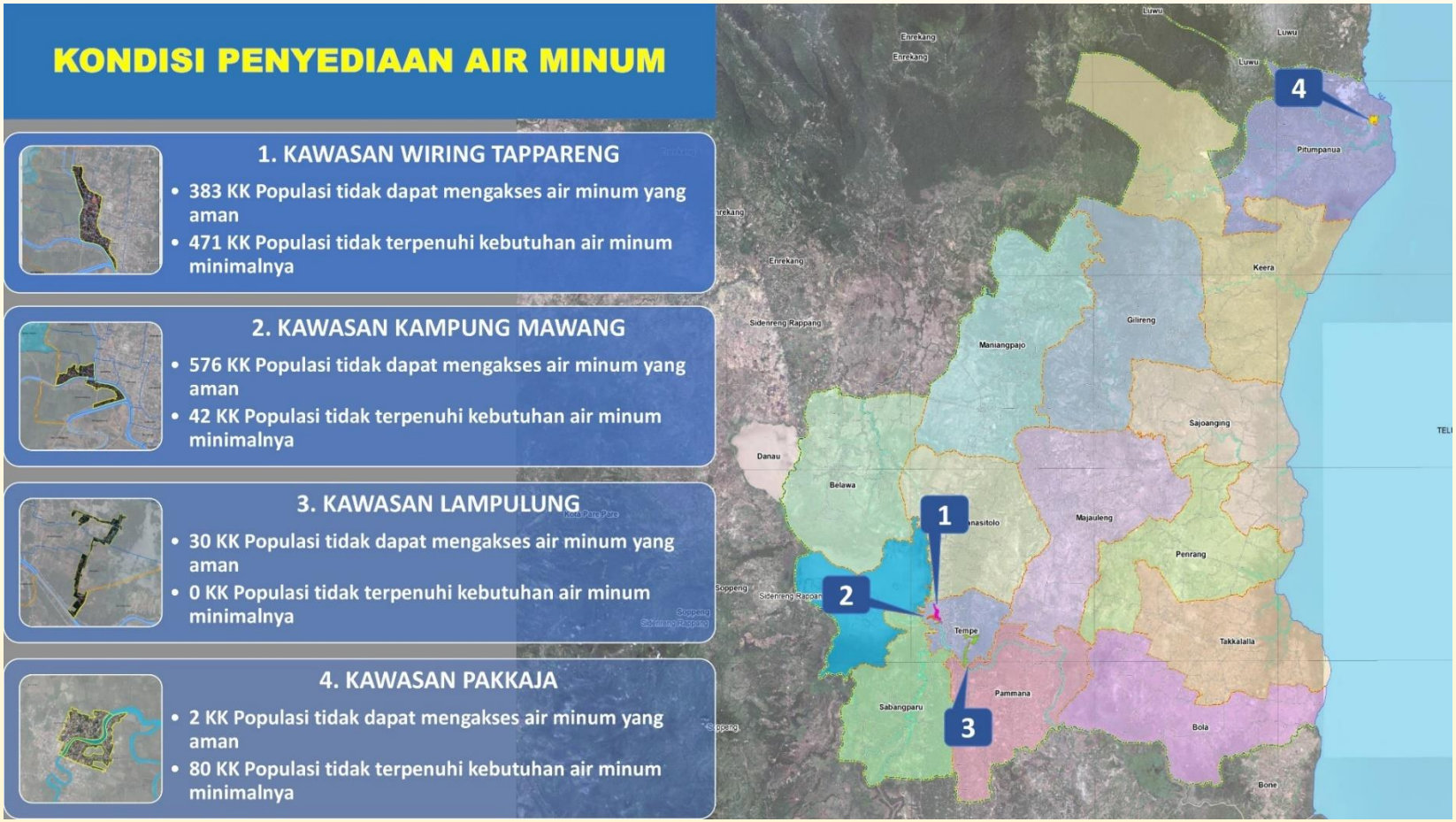

Gambar 4. 4 Peta Permasalahan Aspek Drainase Kabupaten Wajo

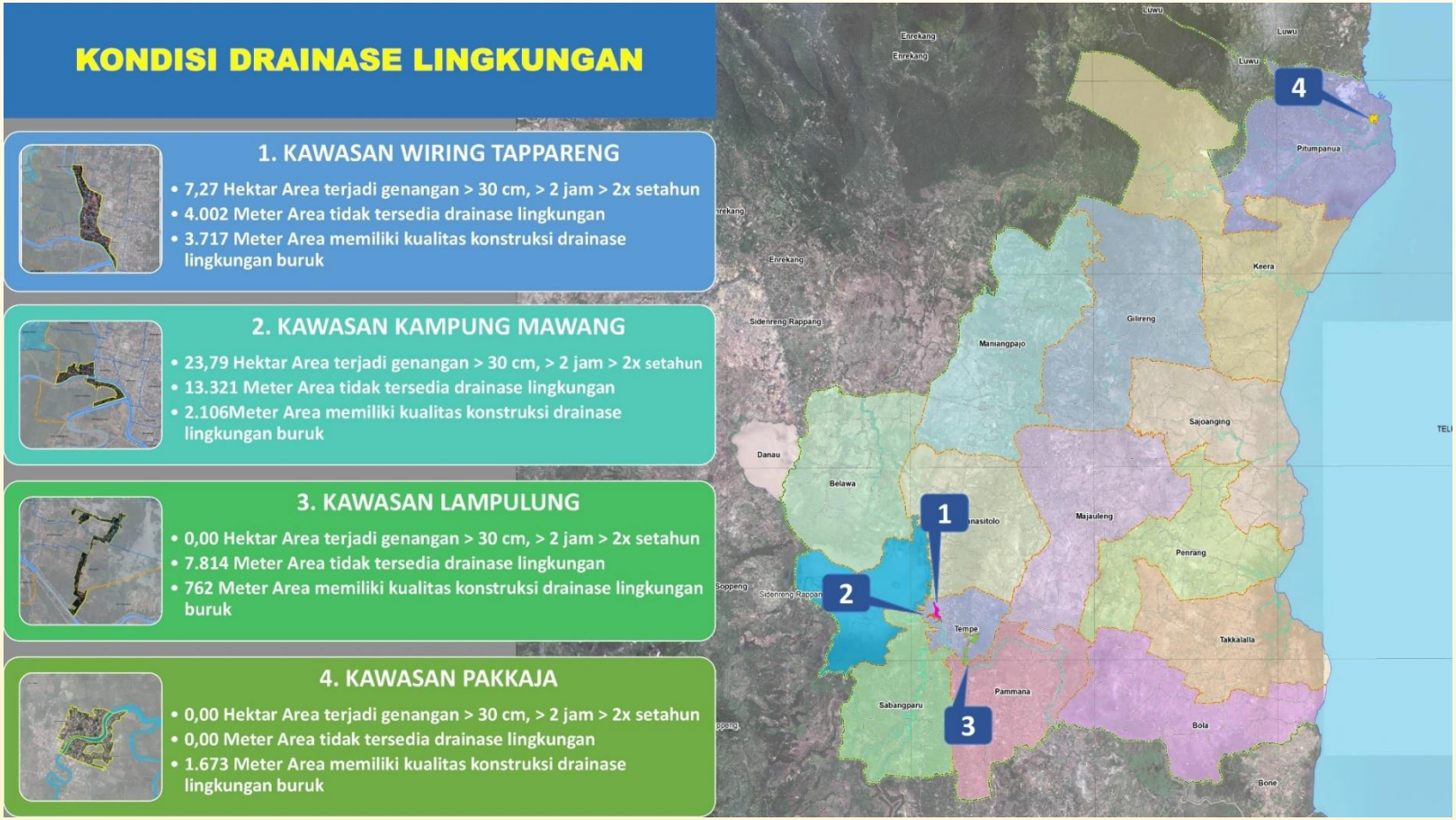

Gambar 4. 5 Peta Permasalahan Aspek Air Limbah Kabupaten Wajo

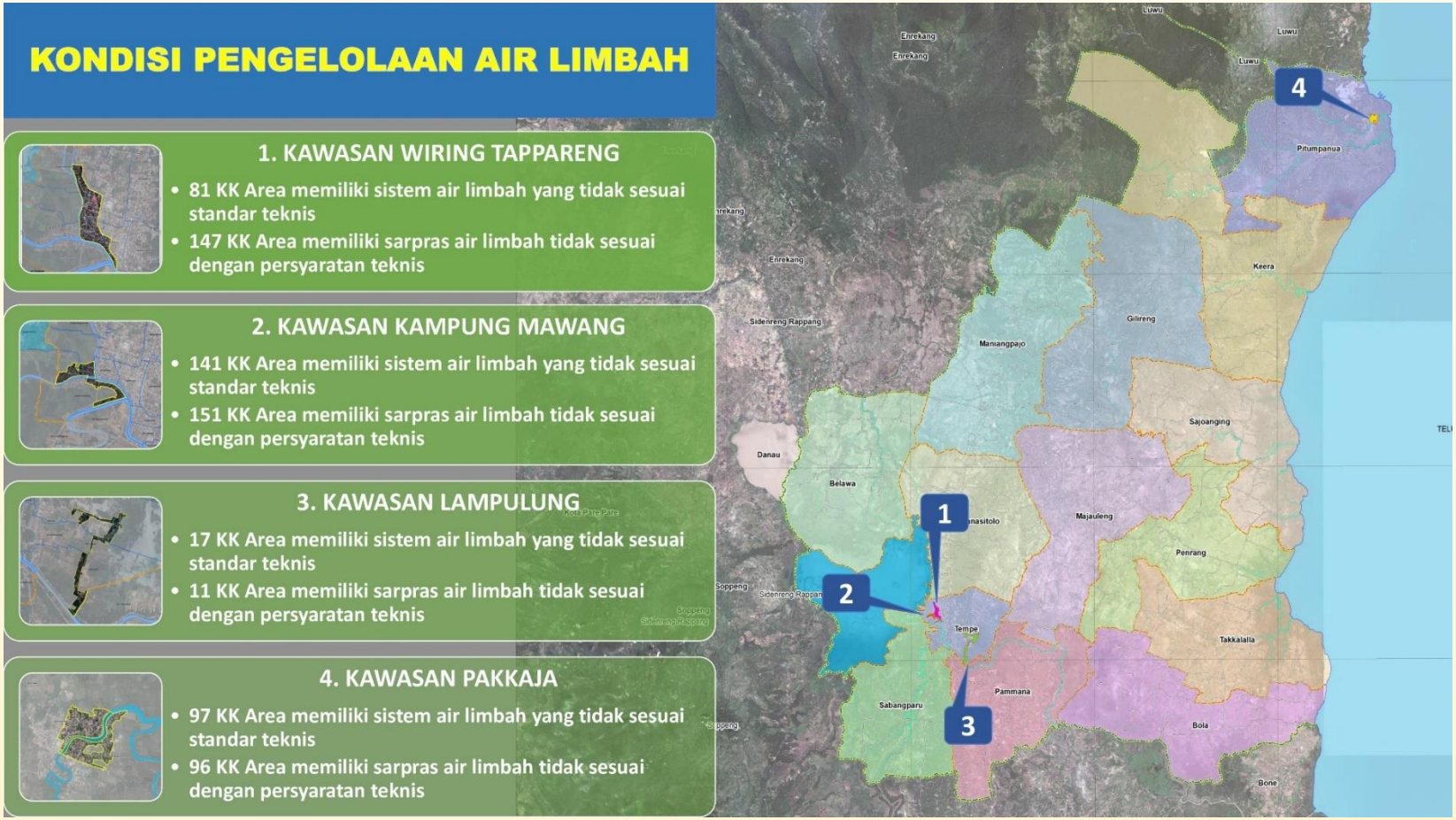

Gambar 4. 6 Peta Permasalahan Aspek Persampahan Kabupaten Wajo

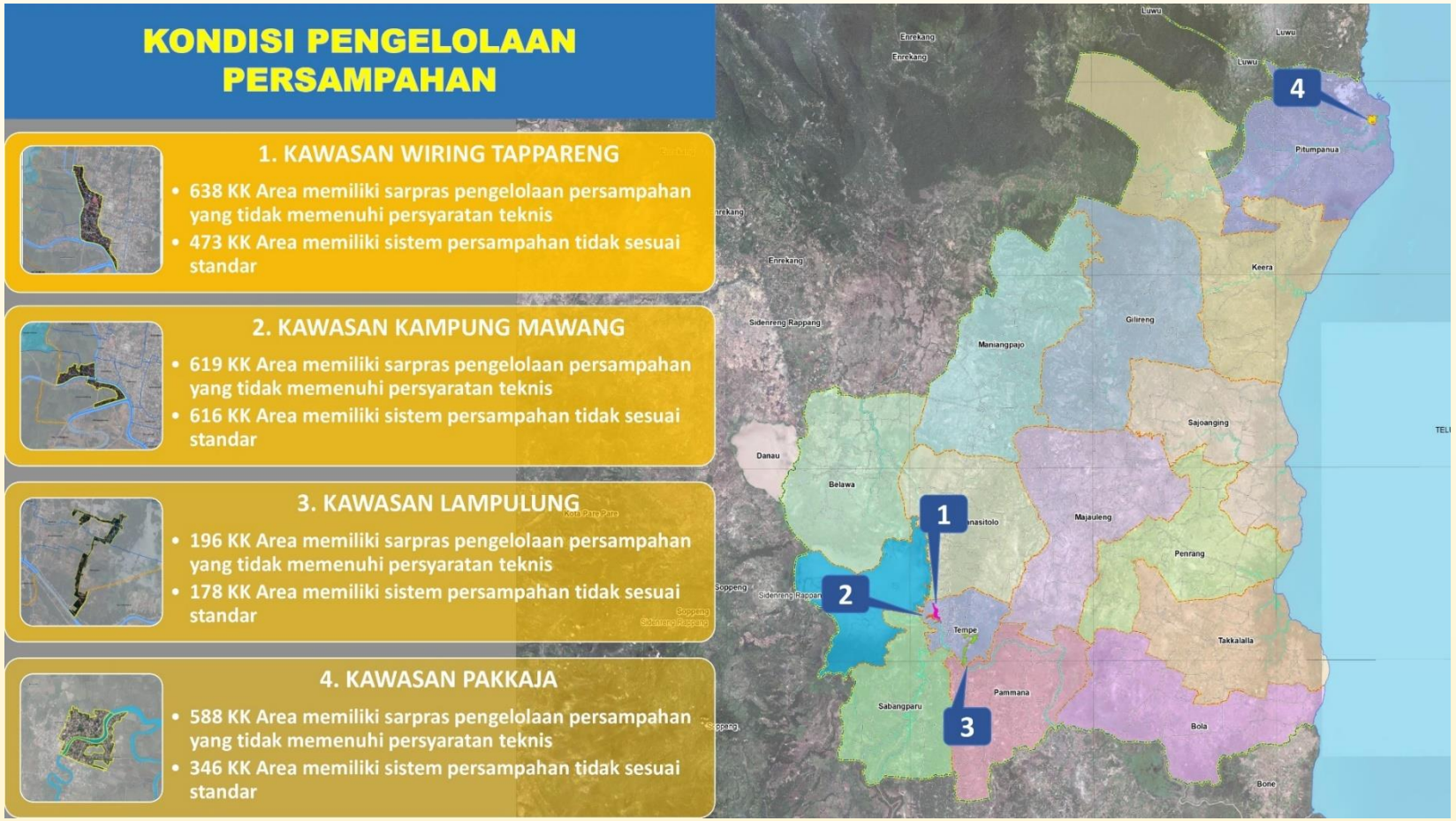

Gambar 4. 7 Peta Permasalahan Aspek Proteksi Kebakaran Kabupaten Wajo

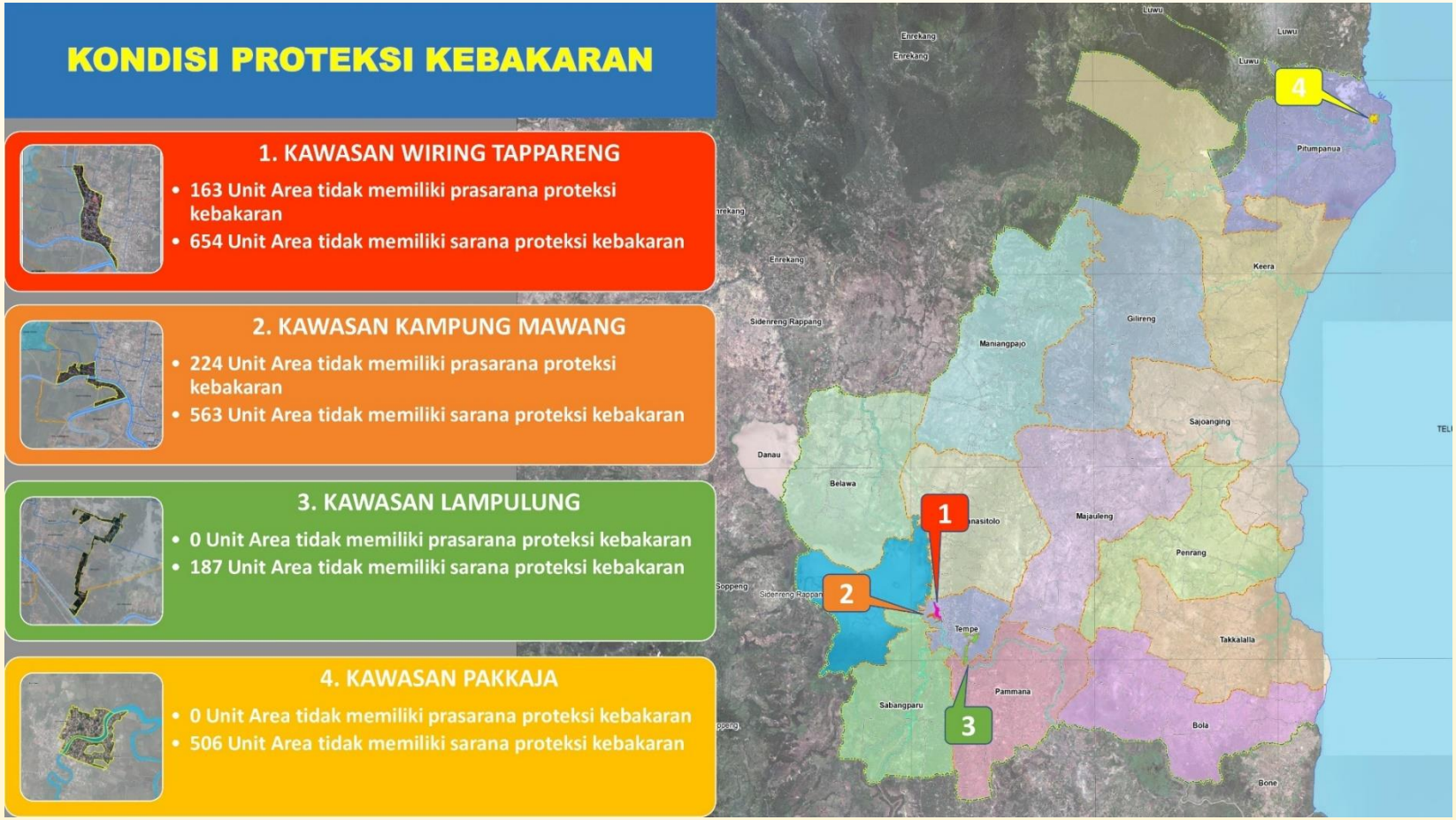

4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Untuk menilai lokasi permukiman maka dilakukan penilaian lokasi berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Dari hasil penilaian terhadap kompleksitas permasalahan, kemudian dibuatkan klasifikasi untuk mendapatkan daftar urutan (ranking) atau skala prioritas penanganan sehingga dapat ditetapkan strategi dan pola penanganannya.

Adapun hasil penilaian skoring kekumuhan Kabupaten Wajo berdasarkan kriteria dan indikator serta parameter kekumuhan, tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Kriteria dan Indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
A.	**Identifikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik)**							
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidak teraturan Bangunan	76% - 100% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan	5				
			51% - 75% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan	3				
			25% - 50% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan	1	**1**			**1**
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	76% - 100% Bangunan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan	5				
			51% - 75% Bangunan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan	3				
			25% - 50% Bangunan Memiliki Kepadatan Tidak Sesuai Ketentuan	1				
		c. Ketidaksesuaian dengan	76% - 100% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	5				

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
		Persyaratan Teknis Bangunan	51% - 75% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	3				
			25% - 50% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	1	**1**			
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Jaringan Pelayanan	76%-100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5				
			51%-75% area tidak terlayani oleh aringan jalan lingkungan	3				
			25%-50% area tidak terlayani oleh aringan jalan lingkungan	1				
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5				**5**
			51%-75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	**3**	**3**		
			25%-50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1			**1**	

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	**5**			
			51%-75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3			**1**	
			25%-50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1				
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5				
			51%-75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3			**3**	
			25%-50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1				
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	**5**			
			51%-75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3				

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
			25%-50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1				
		b. Ketidaktersediaan Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	**5**	**5**		
			51%-75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3				
			25%-50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1			**1**	
		c. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5				
			51%-75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3				**3**

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
			25%-50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1			**1**	
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis	5				
			51%-75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis	3				
			25%-50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis	1				
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5				
			51%-75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah	3				

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
			yang tidak memenuhi persyaratan teknis					
			25%-50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1				
6	Kondisi Pengelolaan persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	5		**5**	**5**	**5**
			51%-75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	3				
			25%-50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	1	**1**			

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	5		**5**		
			51%-75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	3			**3**	**3**
			25%-50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	1	**1**			
7	Kondisi Proteksi kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5				
			51%-75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3				
			25%-50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	**1**			

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	**5**	**5**	**5**	**5**
			51%-75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3				
			25%-50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1				
	SUBTOTAL				**28**	**23**	**20**	**22**
B.	**Identifikasi Pertimbangan Lain**							
8	Pertimbangan Lain	(a) Nilai Strategis Lokasi	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5			**5**	
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	**1**	**1**		**1**
		(b) Kependudukan	Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar > 200 Jiwa/Ha	5				
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3				
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar < 150 Jiwa/Ha	1	**1**	**1**	**1**	**1**

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
		(c) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	**5**	**5**	**5**	**5**
			Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1				
		SUBTOTAL			**7**	**7**	**11**	**7**
C.	**Identifikasi Legalitas Lahan**							
9	Legalitas Lahan	(a) Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
			Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)				

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	NILAI	Lokasi Permukiman Kumuh			
					KAMPUNG MAWANG	LAMPULUNG	WIRING TAPPARENG	PAKKAJA
		(b) Kesesuaian RTR	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
			Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)				
		SUBTOTAL			**(+)**	**(+)**	**(+)**	**(+)**

Keterangan :

A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN

- Nilai Skor 5 = persentase 76% - 100%
- Nilai Skor 3 = persentase 51% - 75%
- Nilai Skor 1 = persentase 25% - 50%
- Nilai Skor 0 = persentase < 25%

B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN

1. Kejelasan StatusPenguasaan Lahan :
   - Nilai (+) : Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain
   - Nilai (-) : Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baikmilik sendiri atau milik pihak lain
2. Kesesuaian Rencana Tata Ruang
   - Nilai (+) : Keseluruhan lokasi berada padazona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR
   - Nilai (-) : Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR

C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN

1. Nilai StrategisLokasi
   - Nilai Skor 5 = Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota
   - Nilai Skor 1 = Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota
2. Kependudukan
   - Nilai Skor 5 = Jika masuk kategori Metropolitan& Kota Besar (Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha) dan jika masuk kategori Kota Sedang & Kota Kecil (Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha)
   - Nilai Skor 3 = Jika Kepadatan Penduduk sedang pada Lokasi sebesar 151 – 200 Jiwa/Ha
   - Nilai Skor 1 = Jika Kepadatan Penduduk rendah pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha
3. Kondisi Sosial,Ekonomi, danBudaya
   - Nilai Skor 5 = Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara
   - Nilai Skor 1 = Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara

Dari penggabungan hasil penilaian dari kondisi kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan, maka di dapatkan berbagai kemungkinan klasifikasi yang dapat dipakai untuk menentukan skala prioritas, seperti terurai pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan

skala prioritas Penanganan

AMBANG BATAS		BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Ringan					X	X					X	X					X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status tanah Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status tanah Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		**1**	**1**	**4**	**4**	**7**	**7**	**2**	**2**	**5**	**5**	**8**	**8**	**3**	**3**	**6**	**6**	**9**	**9**

Sumber : Permen PUPR No.14 tahun 2018

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1) A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2) A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3) A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

4) A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5) A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6) A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7) B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8) B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9) B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10) B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11) B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12) B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13) C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14) C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15) C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16) C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17) C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18) C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan yaitu :

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;

2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Hasil Penilaian, Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penangana Kawasan Kumuh

NO	NAMA LOKASI (KAWASAN)	LUAS KUMUH (Ha)	LUAS KAWASAN (Ha)	LUAS PERMUKIMAN (Ha)	LINGKUP ADMINSTRASI		KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH +SESUAI RTR
					KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT	
1	KAMPUNG MAWANG	26.79	32.47	26.79	LAELO, SALOMENRALENG	TEMPE	2337	87.23	-4.129432	120.020278	28	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	(+)
2	LAMPULUNG	78.25	78.25	78.25	ATTAKAE, SITAMPAE	TEMPE	778	9.94	-4.153668	120.052692	23	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	(+)
3	WIRING TAPPARENG	37.42	54.96	37.42	MATTIROTAPPARENG, TEMPE, WATALLIPUE, TEDDAOPU,	TEMPE	2838	75.85	-4.124839	120.023626	20	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	(+)
4	PAKKAJA	32.45	56.72	32.45	SIWA, BULETE	PITUMPANUA	2127	65.55	-3.699838	120.421703	22	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	(+)
		174.91	**222.40**												

Tabel diatas, menggambarkan hasil penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Wajo, terdapat hasil klasifikasi : B1 dengan skala prioritas 2, B2 dengan skala prioritas 2, C1 dengan skala prioritas 3, C2 dengan skala prioritas 3, C3 dengan skala prioritas 6, C4 dengan skala prioritas 6, C5 dengan skala prioritas 9 dan C6 dengan skala prioritas 9.

Sedangkan penentuan skala prioritas untuk penangan kumuh skala kawasan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan Pokja PKP dengan pertimbangan tingkat kekumuhan, kolaborasi perencanaan, berdampak terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dukungan masyarakat tinggi dan memiliki nilai strategis kota. Dari ke 4 delineasi kawasan kumuh, Kawasan Wiringtappareng menjadi kawasan prioritas sedangkan 3 delineasi kawasan lainnya di sepakati urutan yang menjadi usulan skala prioritas selanjutnya. Berikut gambaran peta skala prioritas penanganan skala kawasan.

Gambar 4. 8 Peta skala prioritas penananganan skala Kawasan di Kabupaten Wajo

4.3 Perumusan kebutuhan penanganan berdasrkan isu dan Permasalahan permukiman kumuh

Perumusan kebutuhan penanganan dilakukan melalui proses identifikasi untuk memperkirakan kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, baik itu pada skala kota, skala kawasan maupun skala lingkungan berdasarkan rumusan isu, potensi, permasalahan, dan hasil pemutakhiran profil permukiman kumuh.

Identifikasi kebutuhan penanganan permukiman kumuh dilakukan guna mengurangi dampak dari hambatan/ kendala yang ditimbulkan baik akibat permasalahan eksisting maupun permasalahan sosial, ekonomi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Perumusan hasil identifikasi usulan kebutuhan penanganan permukiman kumuh Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 5 Matrik Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kota/Kabupaten Wajo

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kota/Kabupaten	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil *Overview*	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
1	Penyedian infrastruktur	Kabupaten Wajo	Meningkatkan kapasitas infrastruktur/sarana prasarana jalan dan jembatan, perhubungan serta perbaikan manajemen yang diikuti dengan peningkatan kapasitas tutupan lahan, perbaikan tata kelola persampahan dan penanganan limbah termasuk penambahan sarana prasarana persampahan yang secara bersamaan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.	1) Koordinasi dan singkronisasi pengendalian penyelengaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh 2) Survei Kondisi Bangunan Keciptakaryaan 3) Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga 4) Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi
					Perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah kumuh
					Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
					Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Permukiman
					Pemeliharaan Saluran , Drainase , Talud dan Sarana Air Bersih
					Pembangunan dan Pemeliharaan Talud, Drainase, Duiker , Gorong2 dan Sarana Air Minum
					Pembangunan turap/talud/bronjong
					Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Pembangunan Drainase
					Pemeliharaan / Peningkatan

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kota/Kabupaten	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil *Overview*	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
					Jalan Beton dalam Luar Kota
					Perintisan dan Pembangunan Jalan
					Peningkatan Jalan Kerikil dan Paving Blok
					Pemeliharaan Jalan Hotmix / Lapen
2	Ruang terbuka hijau	Kabupaten Wajo	Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandangan difabilitas.	1. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3	Air bersih, sanitasi, persampahan dan Kebakaran	Kabupaten Wajo	Peningkatan Perbaikan, peningkatan, dan pengembangan infrastruktur kota dan wilayah dalam rangka pemenuhan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan dan kebakaran	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penegakan dan Pengawasan Aturan Larangan Merokok di Tempat - Tempat Tertentu 3. Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
					Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis Kota/Kabupaten	Lokasi	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil *Overview*	Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan	Peningkatan
				4. Pengawasan dan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kabupaten/Kota
					Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)
					Pembangunan / Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum
					Pengadaan alat pemadam kebakaran
					Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 4. 6 Matrik Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Wiringtappareng

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
Kawasan Wiringtappareng	Bangunan Gedung	Sebanyak 143 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan	Perubahan fungsi dan massa bangunan
		Sebanyak 152 unit bangunan hunian tidak sesuai persyaratan teknik	Sosialisasi standart bangunan gedung	Rehabiltasi rumah
	Jalan Lingkungan	Area memiliki kualitas permukaan Jalan lingkungan sepanjang 2382 meter	Pengawasan dan pengendalian kulaitas jalan	Peningktan kualitas jalan
	Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum 420 KK	Pengawasan dan Sosialisasi tentang hidup bersih	Akses air minum layak
		Tidak Terpenuhinya kebutuhan air minum 482 KK	Pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan air	peningktan debet air bersih
	Drainase Lingkungan	Tidak tersedianya drainase di kawasan permukiman sepanjang 4.055 meter	Pengawasan dan pengendalian terhadap drainase yang tidak tersedia maupuntidak terhubung dengan sistem drainase sekunder atau primer	Pembangunan drainase
		Kualitas konstruksi drainase yang buruk sepanjang 3.770 meter	Pengawasan dan pengendalian terhadap kontruksi drainase	Rehab drainase
	Air Limbah	Sebanyak 97 KK Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Perlibatan msyarakat dalam pengelolaan imbah	Peningkatan kualitas sistem air limbah setempat atau terpusat
		Sebanyak 163 KK yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak	Pengawasan dan pengendalian terhadap standart minimum	Pembagunan/perbaikan jamban pribadi, MCK umum atau MCK kumunal

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
		sesuai dengan persyaratan teknis		
	Persampahan	Sebanyak 680 KK memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pengadaan sarana dan prasarana sampah
		Sebanyak 515 KK Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan Teknis	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga	Peningktana pengelollan sampah
	Sistem Proteksi Kebakaran	Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 163 Unit	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan prasarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman dan di skala kawasan	Pembangunan dan penyedian pemasok air
		Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 696 Unit	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman	Penambahan armada yang menjangkau hingga ke permukiman padat
	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat diakses oleh semua baik penyandang disabilitas,anak-anak, ibu hamil dan lansia)	Pembangunan/peningktan RTH

Tabel 4. 7 Matrik Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kampung Mawang

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
Kawasan Kampung Mawang	Bangunan Gedung	Sebanyak 204 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan	Perubahan fungsi dan massa bangunan
		Sebanyak 203 unit bangunan hunian tidak sesuai persyaratan teknis	Sosialisasi standart bangunan gedung	Rehabiltasi rumah
	Jalan Lingkungan	Area memiliki kualitas permukaan Jalan lingkungan sepanjang 6.115 meter	Pengawasan dan pengendalian kulaitas jalan	Peningktan kualitas jalan
	Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum 576 KK	Pengawasan dan Sosialisasi tentang hidup bersih	Akses air minum layak
		Tidak Terpenuhinya kebutuhan air minum 42 KK	Pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan air	peningktan debet air bersih
	Drainase Lingkungan	Tidak tersedianya drainase di kawasan permukiman sepanjang 13.231 meter	Pengawasan dan pengendalian terhadap drainase yang tidak tersedia maupuntidak terhubung dengan sistem drainase sekunder atau primer	Pembangunan drainase
		Kualitas konstruksi drainase yang buruk sepanjang 1.963 meter	Pengawasan dan pengendalian terhadap kontruksi drainase	Rehab drainase
	Air Limbah	Sebanyak 141 KK Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Perlibatan msyarakat dalam pengelolaan imbah	Peningkatan kualitas sistem air limbah setempat atau terpusat
		Sebanyak 135 KK yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan	Pengawasan dan pengendalian terhadap standart minimum	Pembagunan/perbaikan jamban pribadi, MCK

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
		persyaratan teknis		umum atau MCK kumunal
	Persampahan	Sebanyak 282 KK memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pengadaan sarana dan prasarana sampah
		Sebanyak 279 KK Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan Teknis	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga	Peningktana pengelollan sampah
	Sistem Proteksi Kebakaran	Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 224 Unit	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan prasarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman dan di skala kawasan	Pembangunan dan penyedian pemasok air
		Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 563 Unit	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman	Penambahan armada yang menjangkau hingga ke permukiman padat
	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat diakses oleh semua baik penyandang disabilitas,anak-anak, ibu hamil dan lansia)	Pembangunan/peningktan RTH

Tabel 4. 8 Matrik Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Lampulung

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
Kawasan Lampulung	Bangunan Gedung	Sebanyak 13 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan	Perubahan fungsi dan massa bangunan
		Sebanyak 39 unit bangunan hunian tidak sesuai persyaratan teknis	Sosialisasi standart bangunan gedung	Rehabiltasi rumah
	Jalan Lingkungan	Area memiliki kualitas permukaan Jalan lingkungan sepanjang 2.983 meter	Pengawasan dan pengendalian kulaitas jalan	Peningktan kualitas jalan
	Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum 30 KK	Pengawasan dan Sosialisasi tentang hidup bersih	Akses air minum layak
	Drainase Lingkungan	Tidak tersedianya drainase di kawasan permukiman sepanjang 7.814 meter	Pengawasan dan pengendalian terhadap drainase yang tidak tersedia maupuntidak terhubung dengan sistem drainase sekunder atau primer	Pembangunan drainase
		Kualitas konstruksi drainase yang buruk sepanjang 762 meter	Pengawasan dan pengendalian terhadap kontruksi drainase	Rehab drainase
	Air Limbah	Sebanyak 17 KK Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Perlibatan msyarakat dalam pengelolaan imbah	Peningkatan kualitas sistem air limbah setempat atau terpusat
		Sebanyak 11 KK yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap standart minimum	Pembagunan/perbaikan jamban pribadi, MCK umum atau MCK kumunal
	Persampahan	Sebanyak 196 KK memiliki	Pengawasan dan pengendalian	Pengadaan sarana dan

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
		sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	terhadap prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	prasarana sampah
		Sebanyak 178 KK Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan Teknis	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga	Peningktana pengelollan sampah
	Proteksi Kebakaran	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 187 Unit	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman	Penambahan armada yang menjangkau hingga ke permukiman padat
	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat diakses oleh semua baik penyandang disabilitas,anak-anak, ibu hamil dan lansia)	Pembangunan/peningktan RTH

Tabel 4. 9 Matrik Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Pakkaja

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
Kawasan Pakkaja	Bangunan Gedung	Sebanyak 207 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan	Perubahan fungsi dan massa bangunan
		Sebanyak 116 unit bangunan hunian tidak sesuai persyaratan	Sosialisasi standart bangunan gedung	Rehabiltasi rumah

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
		teknis		
	Jalan Lingkungan	Area memiliki kualitas permukaan Jalan lingkungan sepanjang 3.634 meter	Pengawasan dan pengendalian kulaitas jalan	Peningktan kualitas jalan
	Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum 2 KK	Pengawasan dan Sosialisasi tentang hidup bersih	Akses air minum layak
		Ketersediaan akses aman air minum 80 KK	Pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan air	peningktan debet air bersih
	Drainase Lingkungan	Kualitas konstruksi drainase yang buruk sepanjang 1.673 meter	Pengawasan dan pengendalian terhadap kontruksi drainase	Rehab drainase
	Air Limbah	Sebanyak 97 KK Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Perlibatan msyarakat dalam pengelolaan imbah	Peningkatan kualitas sistem air limbah setempat atau terpusat
		Sebanyak 96 KK yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap standart minimum	Pembagunan/perbaikan jamban pribadi, MCK umum atau MCK kumunal
	Persampahan	Sebanyak 588 KK memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pengadaan sarana dan prasarana sampah
		Sebanyak 346 KK Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan Teknis	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga	Peningkatan pengelolaan sampah
	Proteksi Kebakaran	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 506 Unit	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan	Penambahan armada yang menjangkau hingga ke

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
			sarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman	permukiman padat
	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat diakses oleh semua baik penyandang disabilitas,anak-anak, ibu hamil dan lansia)	Pembangunan/peningktan RTH

Tabel 4. 10 Matrik Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Lingkungan

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
Deleniasi Kumuh RT	Kondisi Bangunan	626 Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteratura	Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan	Perubahan fungsi dan massa bangunan
		624 Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi standart bangunan gedung	Rehabiltasi rumah
	Kondisi Jalan Lingkungan	16349 Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Pengawasan dan pengendalian kulaitas jalan	Peningktan kualitas jalan
	Kondisi Penyediaan Air Minum	1054 Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	Pengawasan dan Sosialisasi tentang hidup bersih	Akses air minum layak
		636 Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan air	peningktan debet air bersih
	Kondisi Drainase Lingkungan	2362 Area tidak tersedia drainase lingkungan	Pengawasan dan pengendalian terhadap drainase yang tidak tersedia maupuntidak terhubung dengan sistem drainase sekunder atau primer	Pembangunan drainase
		8159 Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Pengawasan dan pengendalian terhadap kontruksi drainase	Rehab drainase
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	355 Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	Perlibatan msyarakat dalam pengelolaan imbah	Peningkatan kualitas sistem air limbah setempat atau terpusat

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
		440 Area yang memiliki sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap standart minimum	Pembagunan/perbaikan jamban pribadi, MCK umum atau MCK kumunal
	Kondisi Pengelolaan Persampahan	1882 Area memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pengadaan sarana dan prasarana sampah
		1475 Area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga	Peningktana pengelollan sampah
	Kondisi Proteksi Kebakaran	493 Area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan prasarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman dan di skala kawasan	Pembangunan dan penyedian pemasok air
		2196 Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman	Penambahan armada yang menjangkau hingga ke permukiman padat
	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat diakses oleh	Pembangunan/peningktan RTH

Kawasan Kumuh	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan
			semua baik penyandang disabilitas,anak-anak, ibu hamil dan lansia)	

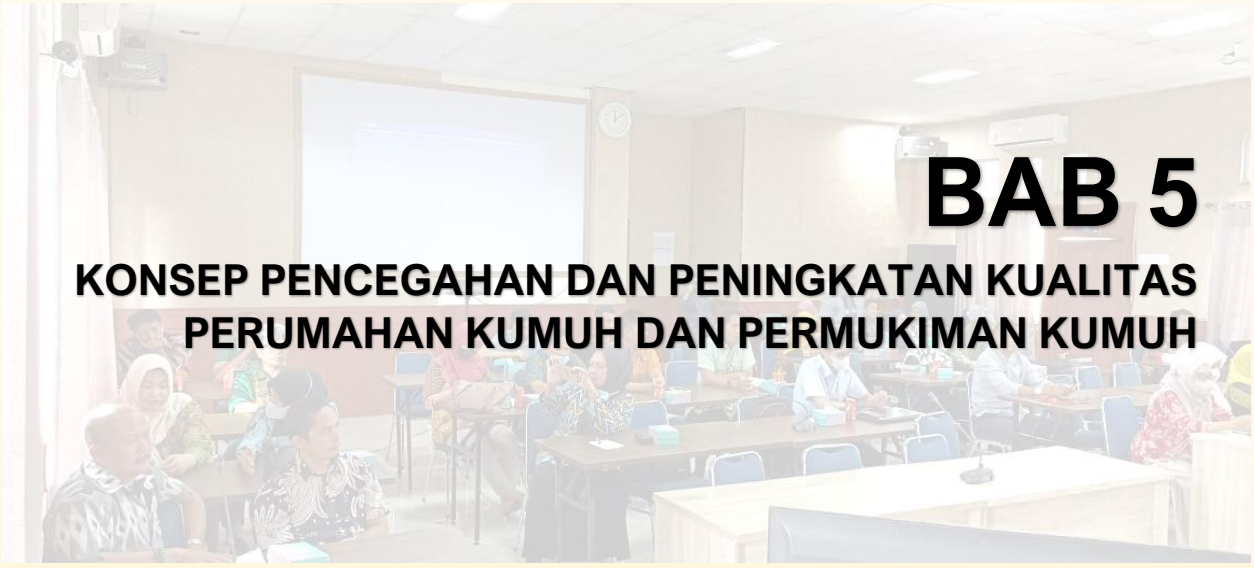

BAB 5
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Konsep pemerintah dalam penganan penyelesaian persoalan perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah diatur dalam dalam beberapa regulasi kebijakan diantaranya dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dari regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah baik melalui Undang – Undang dan Peraturan Menteri PUPR menetapkan 2 pola/konsep dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu :

1. Pola Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Peningkatan kualitas bagi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang mengalami penurunan kualitas terhadap infrastruktur permukiman dan utilitas umum.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui 2 pola :

a. Pengawasan dan pengendalian; dan
b. Pemberdayaan masyarakat

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Materi PUPR No. 14/PRT/M/2020 dilakukan atas kesesuaian terhadap:

a. perizinan;
b. standar teknis; dan
c. kelaikan fungsi.

Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman, sedangkan Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan. Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:

a. bangunan gedung;
b. jalan lingkungan;
c. penyediaan air minum;
d. drainase lingkungan;
e. pengelolaan air limbah;
f. pengelolaan persampahan; dan
g. proteksi kebakaran

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru :

a. Pemantauan;(Pemantauan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat)

b. Evaluasi (Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
c. Pelaporan (Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai dengan kebutuhan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan Peraturan Materi PUPR No. 14/PRT/M/2020dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui :

a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

Pendampingan sebagaimana dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat, dalam bentuk :

a. penyuluhan;
b. pembimbingan; dan
c. bantuan teknis.

Kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui 3 (tiga) pola penanganan, yaitu :

1. Pemugaran

Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni

2. Peremajaan

Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman

3. Pemukiman kembali

Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana

Berdasarkan kebutuhan yang telah teridentifikasi pada bab sebelumnya, baik itu dalam muatan pencegahan maupun peningkatan kualitas untuk permukiman kumuh legal dan maupun permukiman kumuh ilegal maka perlu dirumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan. Berikut tujuan penentuan strategi berdasarkan skala penanganan :

a. Strategi skala kabupaten/kota diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan strategi diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya.
b. Strategi skala kabupaten/kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman.
c. Strategi skala kota dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana (relokasi/resettlement).
d. Strategi skala kawasan dan atau lingkungan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman kumuh sesuai dengan profil yang telah dimutakhirkan dan terverifikasi serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya.

Perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dapat dilakukan dengan mengacu pada skema umum perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, PP Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 5. 1 Skema Umum Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

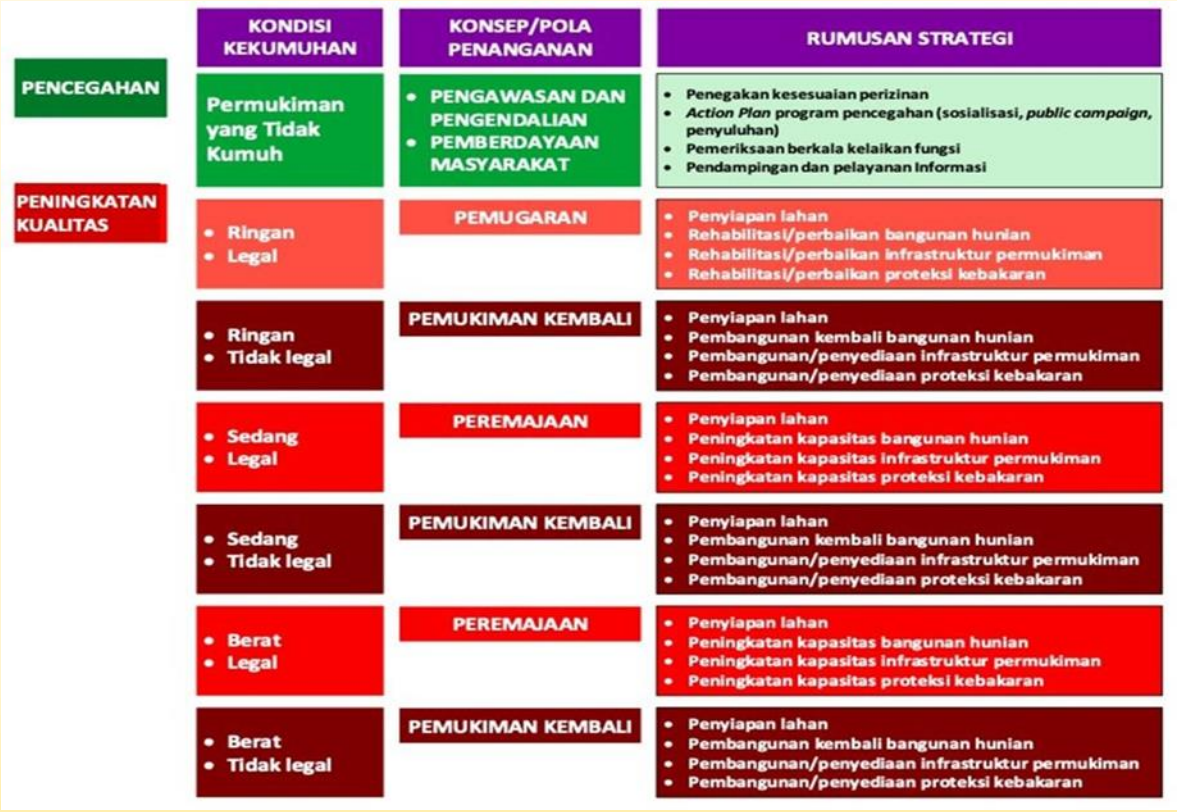

Dari skema umum diatas, muatan pencegahan dilakukan pada kondisi permukiman tidak kumuh, dengan pola penanganan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan muatan peningkatan kualitas dilakukan pada permukiman dengan kategori kekumuhan :

a. Kategori kumuh ringan dan memiliki kejelasan status penguasaan lahan (legal), dengan pola penanganan Pemugaran.
b. Kategori kumuh sedang hingga berat dan memiliki kejelasan status penguasaan lahan (legal) dengan Pola penanganan Peremajaan.
c. Kategori kumuh ringan hingga berat dan tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan (ilegal), dengan pola penanganan Permukiman Kembali.

5.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sampai dengan pencapaian Kota Bebas Kumuh dalam Skala Kota

Tabel 5. 1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis kota	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar	Meningkatkan kapasitas infrastruktur/sarana prasarana jalan dan jembatan, perhubungan serta perbaikan manajemen	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan	Pembangunan Infrastruktur utama dan pendukukung	Pengawasan, Pengendalian dan pemberdayaan	Pembangunan Infrastruktur utama dan pendukukung	• Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan • Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	• Jumlah Panjang Jalan yang di ditingkatkan • Panjang jalan yang terpelihara • Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan • Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan • Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan • Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan • Rehabilitasi /Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis kota	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan • Pemeliharaan berkala jalan	Domestik Terpusat Skala Permukiman • Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT • Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
2	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Meningkatkan kapasitas tutupan lahan, perbaikan tata kelola persampahan dan penanganan limbah termasuk penambahan sarana prasarana persampahan secara bersamaan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan	Pengembalian fungsi Kawasan sesuai dengan peruntukannya Rehab dan pembangunan Fasilitas	Pengawasan dan Pengendalian dan pemberdayaan	Peningkatan Sistem pengelolaan	• Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai • Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	• Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Pemeliharaan RTH • Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat • Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja • Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja • Rehabilitasi /Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT • Jumlah Danau yang dikonservasi

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis kota	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							• Survei dan Penetapan lokasi Permukiman Kumuh • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota • Supervisi Pembangunan /Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan • Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kabupaten • Koordinasi, Singkronisasi dandan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air, tanah, udara dan laut	• Normalisasi /Restorasi Sungai

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis kota	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							• Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat • Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah • Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang isin lingkungan hidup • Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten	
3	Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatnya konektivitas wilayah yang berwawasan lingkungan	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan	Rehab dan pembangunan Fasilitas	Pengawasan dan Pengendalian dan pemberdayaan	Pembangunan dan Reahablitasi	• Penyusunan dokumen RPPLH • Penyusunan dokumen KHLS RTRW	• Pembangunan Jalan • Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis kota	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Kebuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			dan pemeliharaan				• Penyusunan dokumen KHLS RPJMD • Penyusunan dokumen KHLS KRP	• Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan • Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan • Pembangunan /Penyediaan Sarana danPrasarana IPLT

5.2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Wiringtappareng

Tabel 5. 2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Wiringtappareng

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Bangunan Gedung	Sebanyak 143 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan dan lingkungan permukiman tidak memiliki akses jalan dan tidak menghadap ke jalan	• Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan • Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Pemugaran bangunan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• pengembangan KIP (Kampung Improvement Program) melalui perbaikan rumah, pembangunan/ pe lebaran akses jalan • Land Adjusment
		Sebanyak 152 Unit bangunan berada pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Rehabilitasi bangunan gedung sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	pengembangan KIP (Kampung Improvement Program) melalui perbaikan RTLH

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							• Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	
2	Jalan kolektor dan arteri	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk sepanjang 2382 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap sebagian atau seluruh jalan koletor dan arteri pada lokasi perumahan atau permukiman yang mengalami kerusakan permukaan jalan. Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan koletor dan arteri	Peningkatan kualitas jaringan jalan koletor dan arteri	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Melakukan perbaikan jalan
3	Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum 420 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas	• Pembangunan akses air minum aman dan layak • Penyambungan perpipaan PDAM	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan	• Melakukan perbaikan akses air minum aman dan layak • Penyambungan perpipaan PDAM

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akses air minum				pelibatan aktif masyarakat	
		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 482 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/ orang/ hari • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	• Pembangunan reservoar 1000 m3 • Peningkatan jaringan instalasi air bersih termasuk sistem sambungan rumah sehingga dapat menjangkau permukiman • Pengadaan hidrant	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan reservoar 1000 m3 • Mengadakan hydrant • Pengadaan SR

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			akses untuk mencukupi kebutuhan air minum					
4	Drainase sekunder dan primer	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air …….. Ha	• Pengawasan dan pengendalian terhadap Jaringan drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun. • Pemberdayaan masyarakat dalam mencegah terjadinya genangan	• Pembangunan drainase sekunder dan primer • Pembangunan kolam resistensi	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan Pembangunan drainase sekunder dan primer • Melakukan pembangunan kolam resistensi
		Ketidaktersediaan Drainase 4.055 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap saluran sekunder dan primer yang tidak tersedia	Pembangunan drainase sekunder dan primer dengan model U-Ditch	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	• Melakukan pembangunan drainase

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			• Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan drainase baru				• Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan gorong-gorong
		Kualitas Konstruksi Drainase 3.770 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas konstruksi drainase sekunder dan primer yang buruk • Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disaluran drainase. • Pemberdayaan masyarakat dalam pembersihan saluran drainase dari sedimentasi dan sampah yang ada	Peningkatan kualitas jaringan drainase sekunder dan primer	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan perbaikan drainase • Melakukan pemeliharaan drainase • Menormalisasi drainase

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
5	Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 97 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara komunal maupun terpusat. • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait	Pembangunan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat berupa IPAL	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat berupa IPAL • Melakukan pemeliharaan septictank dan IPALkomunal

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			perlunya pengelolaan air limbah					
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 163 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	Pembagunan dan atau perbaikan MCK Komunal	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan dan perbaikan MCK • Melakukan pemeliharaan MCK
6	Pegelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan ersyaratan Teknis 680 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pembangunan TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala kawasan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan TPS 3R • Pembangunan landasan dan Mengadakan kontainer sampah • Melakukan pemeliharaan TPS

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			• Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan • Memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya membuang sampah pada tempatnya dan tidak dibakar					
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 515 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman yang tidak memenuhi persyaratan • Peningkatan kesadaran	• Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan • Melakukan pengumpulan, pewadahan dan pemilahan sampah domestik	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah • Mengadakan armada pengangkut sampah • Menambahkan rute / jalur pengangkutan

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			masyarakat tentang perlunya TPS3R • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga dan sampah pasar • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya pengolahan sampah untuk mereduksi timbulan sampah sampai ke TPA.	• Pengadaan dan penambahan armada pengangkutan sampah dan penambahan rute pengangkutan sampah untuk mempercepat pengangkutan sampah dari TPS ke TPA				
7	Sistem Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 163 unit bangunan	• Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan prasarana proteksi	• Pembangunan dan penyediaan pasokan air serta pengadaan hidrant	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	• Melakukan Pembangunan dan pelebaran jalan lingkungan dengan lebar > 3,5 meter

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman dan di skala kawasan • Memberikan sosialisasi terkait informasi data sistem proteksi kebakaran	• Pembangunan jalan lingkungan dengan lebar > 3,5 meter • Pengadaan sarana komunikasi dan • Penyediaan data sistem proteksi kebakaran di skala kawasan.			• Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan kolam atau bak penampungan air • Penyambungan instalasi perpipaan ke hidrant • Mengadakan alat komunikasi • Menyediakan data sistem proteksi kebakaran di skala kawasan
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 696 unit Bangunan	• Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman • Memberikan sosialisasi terkait cara penggunaan Hidrant dan cara menangani kebakaran.	• Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran yang dapat masuk ke permukiman • Pengadaan mobil tangga sesuai kebutuhan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran yang dapat masuk ke permukiman • Pengadaan mobil tangga

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
8	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	• Penerapan RTH minimal 20% • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan RTP dan RTH • Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat di akses oleh semua baik penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lansia) • Peningkatan livelihood	Pembangunan Ruang Terbuka Publik	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat • peningkatan kapasitas ekonomi pada kawasan kumuh melalui peningkatan UMKM, Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) atau jenis usaha perdagangan lainnya	• Melakukan pembangunan Ruang Terbuka Publik • Pengadaan lahan parkir pasar/ terminal • Melakukan rehabilitasi pada pasar buah • Melakukan pembangunan dermaga Cempae • Melakukan pembangunan tambatan perahu • Melakukan pembangunan dan perbaikan area kuliner

5.3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kampung Mawang

Tabel 5. 3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Skala Kawasan Kampung Mawang

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Bangunan Gedung	Sebanyak 204 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan dan lingkungan permukiman tidak memiliki akses jalan dan tidak menghadap ke jalan	• Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan • Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Pemugaran bangunan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• pengembangan KIP (Kampung Improvement Program) melalui perbaikan rumah, pembangunan/ pe lebaran akses jalan • Land Adjusment
		Sebanyak 203 Unit bangunan berada pada lokasi tidak memenuhi	Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Rehabilitasi bangunan gedung sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaa n masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	pengembangan KIP (Kampung Improvement Program) melalui perbaikan RTLH

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		persyaratan teknis					• Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	
2	Jalan kolektor dan arteri	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk sepanjang 6.115 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap sebagian atau seluruh jalan koletor dan arteri pada lokasi perumahan atau permukiman yang mengalami kerusakan permukaan jalan. Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan koletor dan arteri	Peningkatan kualitas jaringan jalan koletor dan arteri	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk sepanjang 6.115 meter
3	Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum 576 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas	• Pembangunan akses air minum aman dan layak • Penyambungan perpipaan PDAM	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan perbaikan akses air minum aman dan layak • Penyambungan perpipaan PDAM

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akses air minum					
		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 42 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan air minum masyarakat pada lokas i perumahan atau permukiman yang tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/ orang/ hari • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	• Pembangunan reservoar 1000 m3 • Peningkatan jaringan instalasi air bersih termasuk sistem sambungan rumah sehingga dapat menjangkau permukiman • Pengadaan hidrant	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaa n masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan reservoar 1000 m3 • Mengadakan hydrant • Pengadaan SR

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			akses untuk mencukupi kebutuhan air minum					
4	Drainase sekunder dan primer	Ketidaktersediaan Drainase 13.231 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap saluran sekunder dan primer yang tidak tersedia • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan drainase baru	• Pembangunan drainase sekunder dan primer dengan model U-Ditch	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan drainase • Melakukan pembangunan gorong-gorong
		Kualitas Konstruksi Drainase 1.963 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas konstruksi drainase sekunder dan primer yang buruk • Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang	Peningkatan kualitas jaringan drainase sekunder dan primer	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan perbaikan drainase • Melakukan pemeliharaan drainase • Menormalisasi drainase

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			sampah disaluran drainase. • Pemberdayaan masyarakat dalam pembersihan saluran drainase dari sedimentasi dan sampah yang ada					
5	Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 141 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara komunal maupun terpusat. • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi	Pembangunan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat berupa IPAL	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat berupa IPAL • Melakukan pemeliharaan septictank dan IPALkomunal

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			• Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya pengelolaan air limbah					
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 135 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	Pembagunan dan atau perbaikan MCK Komunal	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan dan perbaikan MCK • Melakukan pemeliharaan MCK
6	Pegelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai	• Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana dan	Pembangunan TPS 3R (reduce, reuse, recycle)	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan	• Melakukan pembangunan TPS 3R

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		dengan ersyaratan Teknis 282 KK	sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan • Memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya membuang sampah pada tempatnya dan tidak dibakar	pada skala kawasan			sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Pembangunan landasan dan Mengadakan kontainer sampah • Melakukan pemeliharaan TPS
		Sistem Pengelolaan Persampahan	• Pengawasan dan pengendalian terhadap	• Peningkatan sarana dan prasarana	• Pengawasan & pengendalian	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan	• Melakukan pemilahan dan

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		yang tidak sesuai Standar Teknis 279 KK	pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman yang tidak memenuhi persyaratan • Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya TPS3R • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga dan sampah pasar • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya pengolahan sampah untuk	pengelolaan persampahan • Melakukan pengumpulan, pewadahan dan pemilahan sampah domestik • Pengadaan dan penambahan armada pengangkutan sampah dan penambahan rute pengangkutan sampah untuk mempercepat pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	• Pemberdayaan masyarakat		melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	pengolahan sampah • Mengadakan armada pengangkut sampah • Menambahkan rute / jalur pengangkutan

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			mereduksi timbulan sampah sampai ke TPA.					
7	Sistem Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran 224 unit bangunan	• Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan prasarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman dan di skala kawasan • Memberikan sosialisasi terkait informasi data sistem proteksi kebakaran	• Pembangunan dan penyediaan pasokan air serta pengadaan hidrant • Pembangunan jalan lingkungan dengan lebar > 3,5 meter • Pengadaan sarana komunikasi dan • Penyediaan data sistem proteksi kebakaran di skala kawasan.	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan Pembangunan dan pelebaran jalan lingkungan dengan lebar > 3,5 meter • Melakukan pembangunan kolam atau bak penampungan air • Penyambungan instalasi perpipaan ke hidrant • Mengadakan alat komunikasi • Menyediakan data sistem proteksi kebakaran di skala kawasan
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 563 unit Bangunan	• Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran pada	• Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran yang	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	• Melakukan Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			lokasi perumahan dan permukiman • Memberikan sosialisasi terkait cara penggunaan Hidrant dan cara menangani kebakaran.	dapat masuk ke permukiman • Pengadaan mobil tangga sesuai kebutuhan			• Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	kebakaran yang dapat masuk ke permukiman • Pengadaan mobil tangga
8	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	• Penerapan RTH minimal 20% • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan RTP dan RTH • Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat di akses oleh semua baik penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lansia) • Peningkatan livelihood	Pembangunan Ruang Terbuka Publik	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat • peningkatan kapasitas ekonomi pada kawasan kumuh melalui peningkatan UMKM, Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) atau jenis usaha perdagangan lainnya	• Melakukan pembangunan Ruang Terbuka Publik • Pengadaan lahan parkir pasar/ terminal • Melakukan rehabilitasi pada pasar buah • Melakukan pembangunan dermaga Cempae • Melakukan pembangunan tambatan perahu • Melakukan pembangunan dan perbaikan area kuliner

5.4 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Lampulung

Tabel 5. 4 Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Lampulung

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Bangunan Gedung	Sebanyak 13 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan dan lingkungan permukiman tidak memiliki akses jalan dan tidak menghadap ke jalan	• Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan • Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Pemugaran bangunan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• pengembangan KIP (Kampung Improvement Program) melalui perbaikan rumah, pembangunan/ pelebaran akses jalan • Land Adjusment
		Sebanyak 39 Unit bangunan berada pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Rehabilitasi bangunan gedung sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaa n masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	pengembangan KIP (Kampung Improvement Program) melalui perbaikan RTLH

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							• Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	
2	Jalan kolektor dan arteri	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk sepanjang 2.983 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap sebagian atau seluruh jalan koletor dan arteri pada lokasi perumahan atau permukiman yang mengalami kerusakan permukaan jalan. • Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan koletor dan arteri	Peningkatan kualitas jaringan jalan koletor dan arteri	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Melakukan perbaikan jalan
3	Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum 30 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang	• Pembangunan akses air minum aman dan layak • Penyambungan perpipaan PDAM	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping	• Melakukan perbaikan akses air minum aman dan layak • Penyambungan perpipaan PDAM

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akses air minum				dan pelibatan aktif masyarakat	
4	Drainase sekunder dan primer	Ketidaktersediaan Drainase 7.814 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap saluran sekunder dan primer yang tidak tersedia • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan drainase baru	• Pembangunan drainase sekunder dan primer dengan model U-Ditch	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan drainase • Melakukan pembangunan gorong-gorong
		Kualitas Konstruksi Drainase 762 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas konstruksi	Peningkatan kualitas jaringan drainase sekunder dan primer	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan	• Melakukan perbaikan drainase

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			drainase sekunder dan primer yang buruk • Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disaluran drainase. • Pemberdayaan masyarakat dalam pembersihan saluran drainase dari sedimentasi dan sampah yang ada				sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pemeliharaan drainase • Menormalisasi drainase
5	Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 17 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak memiliki sistem yang memadai,	Pembangunan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat berupa IPAL	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat berupa IPAL • Melakukan pemeliharaan septictank dan IPALkomunal

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara komunal maupun terpusat. • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya pengelolaan air limbah					
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 11 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada	Pembagunan dan atau perbaikan MCK Komunal	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	• Melakukan pembangunan dan perbaikan MCK • Melakukan pemeliharaan MCK

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			lokasi perumahan atau permukiman • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi				• Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	
6	Pegelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan ersyaratan Teknis 196 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan • Memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan	Pembangunan TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala kawasan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan TPS 3R • Pembangunan landasan dan Mengadakan kontainer sampah • Melakukan pemeliharaan TPS

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya membuang sampah pada tempatnya dan tidak dibakar					
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 178 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman yang tidak memenuhi persyaratan • Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya TPS3R • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga dan sampah pasar	• Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan • Melakukan pengumpulan, pewadahan dan pemilahan sampah domestik • Pengadaan dan penambahan armada pengangkutan sampah dan penambahan rute pengangkutan sampah untuk mempercepat pengangkutan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah • Mengadakan armada pengangkut sampah • Menambahkan rute / jalur pengangkutan

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			• Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya pengolahan sampah untuk mereduksi timbulan sampah sampai ke TPA.	sampah dari TPS ke TPA				
7	Sistem Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 187 unit Bangunan	• Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran pada lokasi perumahan dan permukiman • Memberikan sosialisasi terkait cara penggunaan Hidrant dan cara menangani kebakaran.	• Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran yang dapat masuk ke permukiman • Pengadaan mobil tangga sesuai kebutuhan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran yang dapat masuk ke permukiman • Pengadaan mobil tangga

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
8	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	• Penerapan RTH minimal 20% • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan RTP dan RTH • Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat di akses oleh semua baik penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lansia) • Peningkatan livelihood	Pembangunan Ruang Terbuka Publik	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat • peningkatan kapasitas ekonomi pada kawasan kumuh melalui peningkatan UMKM, Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) atau jenis usaha perdagangan lainnya	• Melakukan pembangunan Ruang Terbuka Publik • Pengadaan lahan parkir pasar/ terminal • Melakukan rehabilitasi pada pasar buah • Melakukan pembangunan dermaga Cempae • Melakukan pembangunan tambatan perahu • Melakukan pembangunan dan perbaikan area kuliner

5.5 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pakkaja

Tabel 5. 5 Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pakkaja

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
1	Bangunan Gedung	Sebanyak 207 unit bangunan hunian tidak memiliki keteraturan dan lingkungan permukiman tidak memiliki akses jalan dan tidak menghadap ke jalan	• Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis keteraturan bangunan • Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman	• Perubahan fungsi dan massa bangunan • Pemugaran bangunan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• pengembangan KIP (Kampung Improvement Program) melalui perbaikan rumah, pembangunan/ pe lebaran akses jalan • Land Adjusment
		Sebanyak 116 Unit bangunan berada pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Sosialisasi, edukasi, dan promosi rumah dan lingkungan sehat	Rehabilitasi bangunan gedung sesuai dengan standar lingkungan rumah sehat	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaa n masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	pengembangan KIP (Kampung Improvement Program) melalui perbaikan RTLH

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
							• Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	
2	Jalan kolektor dan arteri	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk sepanjang 3.634 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap sebagian atau seluruh jalan koletor dan arteri pada lokasi perumahan atau permukiman yang mengalami kerusakan permukaan jalan. Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan koletor dan arteri	Peningkatan kualitas jaringan jalan koletor dan arteri	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	Melakukan perbaikan jalan
3	Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum 2 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas	• Pembangunan akses air minum aman dan layak • Penyambungan perpipaan PDAM	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan perbaikan akses air minum aman dan layak • Penyambungan perpipaan PDAM

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akses air minum					
		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 80 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kebutuhan air minum masyarakat pada lokas i perumahan atau permukiman yang tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/ orang/ hari • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	• Pembangunan reservoar 1000 m3 • Peningkatan jaringan instalasi air bersih termasuk sistem sambungan rumah sehingga dapat menjangkau permukiman • Pengadaan hidrant	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaa n masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan reservoar 1000 m3 • Mengadakan hydrant • Pengadaan SR

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			akses untuk mencukupi kebutuhan air minum					
4	Drainase sekunder dan primer	Kualitas Konstruksi Drainase 1.673 meter	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas konstruksi drainase sekunder dan primer yang buruk • Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase • Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disaluran drainase. • Pemberdayaan masyarakat dalam pembersihan saluran drainase dari sedimentasi dan sampah yang ada	• Peningkatan kualitas jaringan drainase sekunder dan primer	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan perbaikan drainase • Melakukan pemeliharaan drainase • Menormalisasi drainase
5	Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air	• Pengawasan dan pengendalian	Pembangunan sistem pengolahan	• Pengawasan & pengendalian	Pemugaran	• Menggalakkan program	• Melakukan sistem

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis 97 KK	terhadap pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara komunal maupun terpusat. • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya	limbah setempat atau terpusat berupa IPAL	• Pemberdayaan masyarakat		pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	pengolahan limbah setempat atau terpusat berupa IPAL • Melakukan pemeliharaan septictank dan IPALkomunal

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			pengelolaan air limbah					
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 96 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	Pembagunan dan atau perbaikan MCK Komunal	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan dan perbaikan MCK • Melakukan pemeliharaan MCK
6	Pegelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan ersyaratan Teknis 588 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pembangunan TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala kawasan	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pembangunan TPS 3R • Pembangunan landasan dan Mengadakan kontainer sampah • Melakukan pemeliharaan TPS

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			• Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan • Memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya membuang sampah pada tempatnya dan tidak dibakar					
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis 346 KK	• Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman yang tidak memenuhi persyaratan • Peningkatan kesadaran	• Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan • Melakukan pengumpulan, pewadahan dan pemilahan sampah domestik	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	• Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah • Mengadakan armada pengangkut sampah • Menambahkan rute / jalur pengangkutan

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			masyarakat tentang perlunya TPS3R • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga dan sampah pasar • Memberikan sosialisasi/ penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat terkait perlunya pengolahan sampah untuk mereduksi timbulan sampah sampai ke TPA.	• Pengadaan dan penambahan armada pengangkutan sampah dan penambahan rute pengangkutan sampah untuk mempercepat pengangkutan sampah dari TPS ke TPA				
7	Sistem Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 506 unit Bangunan	• Pengawasan dan pengendalian terhadap ketidak tersediaan sarana proteksi kebakaran pada	• Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran yang	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan.	• Melakukan Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam

No	Aspek yang diamati	Permasalahan	Kebutuhan Penanganan		Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			lokasi perumahan dan permukiman • Memberikan sosialisasi terkait cara penggunaan Hidrant dan cara menangani kebakaran.	dapat masuk ke permukiman • Pengadaan mobil tangga sesuai kebutuhan			• Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat	kebakaran yang dapat masuk ke permukiman • Pengadaan mobil tangga
8	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	• Penerapan RTH minimal 20% • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan RTP dan RTH • Penerapan RTH ramah anak dan inklusif (dapat di akses oleh semua baik penyandang disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan lansia) • Peningkatan livelihood	Pembangunan Ruang Terbuka Publik	• Pengawasan & pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Peremajaan	• Menggalakkan program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi,dan penyuluhan. • Melakukan pendamping dan pelibatan aktif masyarakat • peningkatan kapasitas ekonomi pada kawasan kumuh melalui peningkatan UMKM, Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) atau jenis usaha perdagangan lainnya	• Melakukan pembangunan Ruang Terbuka Publik • Pengadaan lahan parkir pasar/ terminal • Melakukan rehabilitasi pada pasar buah • Melakukan pembangunan dermaga Cempae • Melakukan pembangunan tambatan perahu • Melakukan pembangunan dan perbaikan area kuliner

Berikut ini tergambar dalam peta muatan peningkatan kualitas Pola penanganan kumuh skala Kawasan Kabupaten Wajo sebagai berikut

Gambar 5. 2 Peta Konsep Penanganan Kumuh Skala Kawasan dengan Muatan

Peningkatan Kualitas dan Pencegahan

Gambar 5. 3 Peta Pola Penanganan Kumuh Skala Kawasan

BAB 6

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pencegahan kumuh, merumuskan rencana aksi pencegahan, memorandum keterpaduan program skala kabupaten/kota, skala kawasan, maupun skala lingkungan berdasarkan pada hasil perumusan kebutuhan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

6.1. Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan perencanaan kegiatan pencegahan kumuh, maka perlu diidentifikasi jenis program dan kegiatan yang dapat dilakukan pada aspek proses perencanaan/pendampingan, aspek pengawasan dan pengendalian dan aspek pemberdayaan masyarakat. Untuk muatan pencegahan dilakukan penanganan non fisik baik pada permukiman tidak kumuh maupun pada permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh. Berikut tabel program kegiatan penanganan non fisik :

Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Penanganan Pencegahan - Non Fisik

No	Pola Penanganan	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada permukiman yang tidak kumuh	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh
1	Proses perencanaan/ pendampingan	▪ Melakukan Sosialisasi pentingnya dilakukan upaya pencegahan dan perlunya penerapan pola hidup bersih dan sehat	▪ pada proses perencanaan/ pendampingan dilakukan sosialisasi pentingnya dilakukan upaya pencegahan dan perlunya masyarakat dibekali pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan
2	Pengawasan dan penegndalian	a. penegakan regulasi Persetujuan Bangunan Gedung ,RTRW dan RDTR dan kesesuaian perizinan; b. melakukan pengendalian dengan action plan program pencegahan meliputi kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan public campaign seperti memberikan penyuluhan tentang standar teknis pembangunan infrastruktur c.pembentukan Tim OP/ KPP dan pengaktifan tim Pokja dalam Pengawasan permukiman; d. peningkatan tata kelola kelembagaan dan pemerintahan dalam kegiatan penanganan kumuh; e. Monitoring pengendalian penerapan aturan bersama f. Mengidentifikasi pengadaan dokumen, penetapan regulasi, penertiban dan pembinaan terkait 7+1 aspek kumuh, yaitu : 1) Pada Bangunan ▪ Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan ▪ Penertiban IMB	▪ pengawasan dan monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program melalui pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala

No	Pola Penanganan	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada permukiman yang tidak kumuh	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh
		▪ Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan dan Lingkungan ▪ Penyusunan Dokumen RP3 untuk Perumahan dan ▪ Penyusunan Dokumen PKP untuk Permukiman 2) Pada Jalan ▪ Penetapan Regulasi Terkait jalan ▪ Pembinaan Penyediaan pedestrian ▪ Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan jalan ▪ Review Master Plan Jalan 3) Pada Air minum ▪ Penetapan Regulasi Terkait SPAM ▪ Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat ▪ Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat ▪ Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah ▪ Pembinaan Menggunakan Air MinumTerpusat ▪ Review Dokumen RISPAM 4) Pada Drainase ▪ Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan ▪ Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling ▪ Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase 5) Pada Air limbah ▪ Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi ▪ Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat ▪ Pembinaan Pola Sanitasi Sehat ▪ Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat	

No	Pola Penanganan	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada permukiman yang tidak kumuh	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh
		6) Pada persampahan ▪ Penetapan Regulasi Terkait Persampahan ▪ Pembinaan Program 3R ▪ Peningkatan Pola Hidup Bersih ▪ Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat 7) Pada proteksi Kebakaran ▪ Penetapan Regulasi Terkait Proteksi kebakaran ▪ Penertiban cara penanganan kebakaran ▪ Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan sarana prasarana proeksi kebakaran 8) Pada RTH/ RTP ▪ Penetapan Regulasi Terkait RTH/ RTP ▪ Penertiban pedagang kaki lima pada taman ▪ Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan RTH/ RTP ▪ Pembinaan penanaman vegetasi alam berpua bunga dan pohon	
3	Pemberdayaan masyarakat	a. melakukan pendampingan dan melibatkan masyarakat dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman; b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah kumuh baru melalui peningkatan kontribusi masyarakat terhadap lingkungannya. Partisipasi masyarakat dikembangkan melalui kerjasama dan kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan berbagai pertemuan warga dalam proses perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan; c. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan	a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan

No	Pola Penanganan	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada permukiman yang tidak kumuh	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh
		kapasitas ekonomi pada kawasan kumuh melalui peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) atau jenis usaha perdagangan lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat melalui pendampingan oleh forum PKP dan organisasi masyarakat d. pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial dibutuhkan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan lingkungannya secara swadaya; e. memberikan penyadaran kritis melalui penyuluhan dan pelatihan tentang Pola Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat melalui restorasi lorong, lomba kebersihan antar lorong, edukasi anak sekolah tentang PLHBS, lomba pemilahan sampah, kreatifitas pemanfaatan limbah, percontohan manfaat kompos untuk tanaman herbal, boga dan tanaman hias, Kampanye dan percontohan tata cara memilah sampah dari sampah rumah tangga dan lain-lain; f. penyuluhan dan pemberian bimbingan tentang penyusunan dan penerapan norma (aturan bersama) dan Pendampingan masyarakat dalam pelatihan dan kegiatan sosialisasi terkait Persetujuan Bangunan Gedung, RTRW dan RDTR; dan g. pelayanan informasi dan penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan cetak	monitoring evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program; danperizinan dari bangunan, terlibat aktif dalam sosialisasi pentingnya dilakukan upaya pencegahan dan pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan/ pendampingan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari

No	Pola Penanganan	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada permukiman yang tidak kumuh	Program dan kegiatan Pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh
		tentang Rencana tata ruang, Penataan bangunan dan lingkungan, Perizinan dan Standar perumahan dan permukiman	

6.2. Rencana Aksi Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota, Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Community Action Plan)

Dari program dan kegiatan penanganan pencegahan yang disepakati, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilakukan dengan model pembangunan berbasis skala kota/ kawasan dan berbasis skala lingkungan atau CAP (Community Action Plan) melalui pendekatan perencanaan partisipatif.

CAP (Community Action Plan) pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah rencana aksi pada muatan pencegahan berbasis masyarakat, merupakan sebuah metode perencanaan yang mendorong komunitas untuk mengimplementasikan dan mengatur program pembangunan lingkungannya sendiri agar permukimannya tidak berkembang menjadi kumuh dan atau menjadi kumuh kembali. Metode ini bersifat partisipatif, mengacu pada masalah, cepat, dan dirancang untuk membentuk kebijakan dari tingkat dasar dan memunculkan motivasi. Rencana aksi pencegahan terbagi atas 2 yaitu Rencana aksi Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada permukiman yang tidak kumuh dan rencana aksi Pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh, berikut diurai pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. 2 Rencana Aksi program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kota/ Skala Kawasan

POLA PENANGANAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN
						2022	2023	2024	2025	2026	
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan pada permukiman yang tidak kumuh											
Proses perencanaan /pendampingan	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	3	Dok	25,010,000	75,030,000	√	√	√			PUPRP
	2. Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dok	7,700,000	15,400,000		√	√			PUPRP
	3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4	Dok	3,040,819,127	12,163,276,508	√	√	√			PUPRP
Pengawasan dan Pengendalian	**1. Pada Bangunan**										
	a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	10	Rumah	59,210,000	592,100,000	√	√	√			PERKIM
	b. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	5	Rumah	81,420,000	407,100,000	√	√	√			PERKIM

POLA PENANGANAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN
						2022	2023	2024	2025	2026	
	c. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	Rumah	2,495,000	4,990,000	√	√	√			PERKIM
	2. Pada Jalan										
	a. Pembangunan Jalan	30.85	Km	1,476,579,442	45,552,475,800	√	√	√			PUPRP
	b. Jumlah Panjang Jalan yang di ditingkatkan	65.13	Km	4,485,612,794.00	292,147,961,250	√	√	√			PUPRP
	c. Panjang jalan yang terpelihara	80.439	Km	387,152,364	31,142,149,000	√	√	√			PUPRP
	3. Pada Air Minum										
	a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	200	Rumah	5,000,000	1,000,000,000		√	√			PUPRP
	b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	800	Rumah	2,593,500	2,074,800,000		√	√			PUPRP
	4. Pada Drainase										
	a. Rehabilitasi Tanggul Sungai	150	Meter	4,000,000	600,000,000		√	√			PUPRP
	b. Jumlah Danau yang dikonservasi	2	Unit	200,000,000	400,000,000		√	√			PUPRP

POLA PENANGANAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN
						2022	2023	2024	2025	2026	
	c. Normalisasi/Restorasi Sungai	3	Km	16,666,667	50,000,000	√	√	√			PUPRP
	d. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3500	Meter	674,387	2,360,354,492	√	√	√			PUPRP
	e. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	1	Sarana	25,000,000	25,000,000		√				PUPRP
	5. Pada Air Limbah										
	a. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	364	Unit	23,235,766	8,457,818,819	√	√	√			PUPRP
	b. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	6	Unit	283,333,333	1,700,000,000		√	√			PUPRP
	c. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1090	Rumah	252,294	275,000,000	√	√	√			PUPRP
	d. Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	4	Sapras	96,186,500	384,746,000	√	√	√			PUPRP
	6. Pada Persampahan										
	a. Pembangunan TPA /TPST /SPA /TPS3R /TPS	3	Unit	2,656,666,667	797,000,000	√	√	√			PUPRP
	7. Pada Proteksi Kebakaran										

POLA PENANGANAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN
						2022	2023	2024	2025	2026	
	a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakara		Kegiatan	5.000.000	100.000.000	√	√	√	√		SATPOL PP DAN DAMKAR
	b. petugas damkar yang dilatih dalam penanggu- langan kebakaran		Kegiatan	5.000.000	100.000.000	√	√	√	√		SATPOL PP DAN DAMKAR
	a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kabupaten	4	Kegiatan	187,924,000	187,924,000	√	√	√			DLH
	b. Koordinasi, Singkronisasi dandan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air, tanah, udara dan laut	8	Lokasi	107,424,000	107,424,000	√	√	√			DLH
	c. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	12	Buah	12,000,000	12,000,000		√	√			DLH
	d. Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	8	Lokasi	17,500,000	17,500,000		√	√			DLH

POLA PENANGANAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN
						2022	2023	2024	2025	2026	
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungn hidup tingkat Kabupaten	3	Jenis	25,000,000	75,000,000						
Pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh											
Proses perencanaan/ pendampingan	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	4	Dok	29,125,000	116,500,000		√	√			PUPRP
	2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	8	Dok	24,825,000	198,600,000	√	√	√			PUPRP
	3. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	4	Dok	117,115,875	468,463,500	√	√	√			PUPRP
	4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1	Dok	25,000,000	25,000,000	√					PUPRP
	5. Survei dan Penetapan lokasi Permukiman Kumuh	3	Kali	416,666,667	125,000,000	√	√	√			PERKIM
	6. Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	25,000,000	25,000,000			√			

POLA PENANGANAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN
						2022	2023	2024	2025	2026	
	7. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3	Dok	3,333,333	10,000,000	√	√	√			PUPRP
	8. Penyusunan dokumen RPPLH	1	Dok	202,100,000	202,100,000			√			DLH
	9. Penyusunan dokumen KHLS RTRW	2	Dok	37,500,000	37,500,000			√			DLH
	10. Penyusunan dokumen KHLS RPJMD	1	Dok	260,000,000	260,000,000			√			DLH
	11. Penyusunan dokumen KHLS KRP	4	Dok	32,500,000	32,500,000	√	√	√			DLH
	1 Pada Bangunan										
	a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	56	Unit	22,000,000	1,232,000,000	√	√	√			PERKIM
	2 Pada Jalan										
	a. Jalan Lingkungan yang tertangani	1000	Meter	1,000,000	1,000,000,000	√	√	√			PERKIM
	b. Pemeliharaan Berkala Jalan	7.79	Kilometer	412,965,340	3,217,000,000		√	√			PUPRP
	3 Pada Air Minum										
	a. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	25	Rumah	800,000	20,000,000		√	√			PUPRP

POLA PENANGANAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN
						2022	2023	2024	2025	2026	
	b. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	75	Rumah	4,000,000	300,000,000		√	√			PUPRP
	4 Pada Drainase										
	a. Drainase tertangani	600	Meter	1,000,000	600,000,000	√	√	√			PERKIM
	b. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	300	Meter	700,000	210,000,000	√	√	√			PUPRP
	5 Pada Air Limbah										
	a. Rehabilitasi /Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	30	Rumah	5,000,000	150,000,000	√	√	√			PUPRP
	b. Rehabilitasi /Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	4	Spras	17,500,000	70,000,000		√	√			PUPRP
	c. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	700	Meter	357,142	250,000,000		√	√			PUPRP
	6 Pada Persampahan										
	a. Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan TPA /TPST /SPA /TPS3R /TPS Kewenangan Kabupaten /Kota	7	Kali	1,142,857	8,000,000		√	√			

POLA PENANGANAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN
						2022	2023	2024	2025	2026	
	8 Pada RTH/RTP										
	a. Pemeliharaan RTH	3	HA	951,000,000	951,000,000	√	√	√			DLH
	b. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	14	Kecamatan	16,500,000	16,500,000	√	√	√			DLH
	c. Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah	1	Dok	40,500,000	40,500,000	√	√	√			DLH
	d. Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang isin lingkungan hidup	270	Usaha	74,801,400	74,801,400	√	√	√			DLH
Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten	3	jenis	75,000,000	75,000,000	√	√	√			DLH

Tabel 6. 3 Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan Pencegahan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN PENANGANAN					PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	2025	2026	
PEMANFAATAN DANG PENGEMBANGAN RUANG PERMUKIMAN							
1	Inisiatif atau inovatif untuk perbaikan tempat tinggal dan lingkungan permukiman khususnya di pinggir sungai dan pinggir pantai	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
2	Menjaga kesesuaian perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman	√	√				Masyarakat
3	Menjadikan permukiman lebih inklusif		√	√			Masyarakat dan lembaga komunitas
4	Bantuan Stimulan rumah murah	√	√	√	√	√	Pemerintah Daerah, Swasta, Perumnas
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN							
1	Pembentukan lembaga penggerak komunitas yaitu Forum PKP	√					Pokja PKP
2	Forum PKP mendampingi dan merangsang tertanamnya motivasi pada komunitas	√	√				Forum PKP
3	Pengaktifan lembaga komunitas di masyarakat (karang taruna, PKK, kelompok peduli, BKM, KSM dan KPP)	√	√	√	√	√	Forum PKP dan Pemerintah Daerah
4	Mengaktifkan musyawarah lembaga dan komunitas dan menyusun rencana kerja	√	√	√	√	√	Forum PKP

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN PENANGANAN					PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	2025	2026	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA							
1	Meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan lingkungannya secara swadaya	√	√	√	√	√	Masyarakat
2	Merumuskan kebutuhan masyarakat akan pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis yang ingin di dapatkan/di ikuti	√					Masyarakat dan lembaga komunitas
3	Mengikuti Pelatihan, Penyuluhan dan bimbingan teknis terkait perumahan dan permukiman dan tentang standar teknis pembangunan infrastruktur	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
4	Memberikan bantuan melalui keahlian yang dimiliki untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
5	Berpartisipasi dalam menyumbangkan pikiran, barang dan uang yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan suatu program atau rencana yang akan dilakukan oleh masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang dinilai memiliki tingkat kelayakan ekonomi menengah keatas.	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
PENGEMBANGAN LIVELIHOOD/USAHA EKONOMI							
1	Pemanfaatan sampah menjadi kompos untuk tanaman herbal, boga dan tanaman hias	√	√				Masyarakat dan lembaga komunitas
2	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas ekonomi pada kawasan kumuh melalui peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) atau jenis usaha perdagangan	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN PENANGANAN					PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	2025	2026	
	lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat melalui pendampingan oleh forum PKP dan organisasi masyarakat						
3	Bantuan modal usaha	√	√	√	√	√	Pemerintah Daerah dan Swasta
PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA							
1	Pengaktifan lembaga di masyarakat (karang taruna, PKK, kelompok peduli, dll)	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
2	Pemberdayaan Komunitas Perumahan (Lomba Adipura Lingkungan), lomba kebersihan antar lorong, lomba pemilahan sampah, kreatifitas pemanfaatan limbah,	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
3	Pelibatan aktif diri dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
4	Menerapkan Pola Lingkungan Hidup bersih dan Sehat dalam kehidupan sehari-hari	√	√	√	√	√	Masyarakat
5	Pelibatan semua kelompok yang relevan berpartisipasi dalam kegiatan, terutama perempuan dan kelompok marginal lainnya yang sering dilupakan.	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
6	Menerapkan budaya gotong royong, saling membantu dan empati terhadap sesama dalam permukiman	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
7	Membantu dan mengakses serta menyebarluaskan informasi terkait rencana tata ruang, perizinan, standar teknis bangunan	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas
PENERAPAN ATURAN BERSAMA							

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN PENANGANAN					PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menyusun dan menyepakati aturan bersama dalam ligkungan permukiman	√					Forum PKP, Masyarakat dan lembaga komunitas
2	Monitoring pengendalian penerapan aturan bersama dan pemberian sanksi	√	√	√	√	√	Pemerintah Daerah dan Forum PKP
3	Menggalakkan pemungutan iuran	√	√	√	√	√	Masyarakat dan lembaga komunitas

6.3. Memorandum Program Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembagnya Perumahan Kumuh dan Perkotaan Kumuh

Untuk mengetahui program, kegiatan, lokasi, volume, indikasi kebutuhan biaya per tahun pelaksanaan, sumber pendanaan pembiayaan kolaboratif dan penanggung jawab pada muatan pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka disepakati dalam suatu memorandum keterpaduan program. Memorandum program pencegahan di urai pada tabel berikut

A3

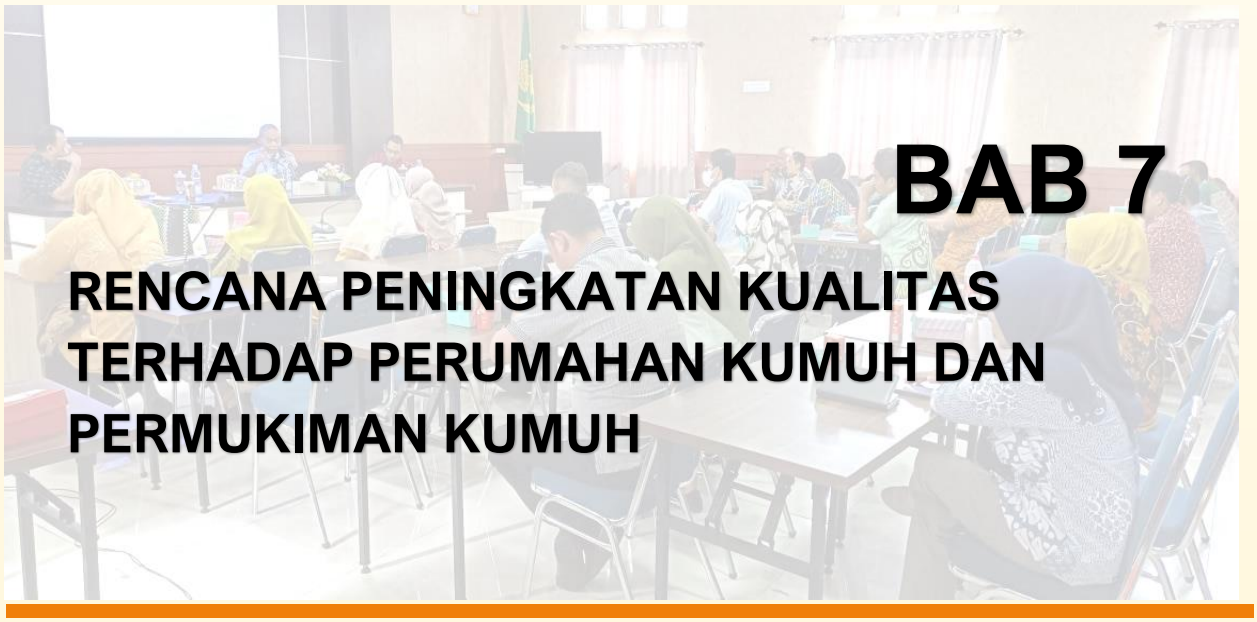

BAB 7

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman Kumuh merupakan kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan peningkatan kualitas di Kabupaten Pinrang maupun di kawasan prioritas, merumuskan rencana aksi peningkatan kualitas baik skala kota maupun skala kawasan, menyusun memorandum pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, penyusunan indikasi program dan kegiatan peningkatan Kualitas permukiman kumuh kawasan Prioritas dan penyusunan DED kawasan Prioritas, penyusunan rencana aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas permukiman kumuh serta penyusunan rencana detail konsep desain kawasan prioritas berdasarkan pada hasil perumusan kebutuhan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diterjemahkan ke dalam bentuk rancangan/desain teknis untuk diimplementasikan.

7.1. Program dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Berdasarkan perencanaan kegiatan penanganan kumuh, maka perlu diidentifikasi jenis program dan kegiatan yang dapat dilakukan pada tiap aspek kekumuhan, untuk muatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan penanganan fisik. Berikut tabel program kegiatan penanganan fisik infrastruktur.

Tabel 7. 1 Program Kegiatan Peningkatan Kualitas/ Penanganan Fisik Infrastruktur

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
1	Lahan	Penyiapan Lahan	Penyiapan Lahan	Penyiapan Lahan
2	Bangunan Gedung	Rehabilitasi/ perbaikan bangunan hunian melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan bangunan untuk menjaga bangunan gedung sesuai fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun	Perubahan fungsi dan massa bangunan dan peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung	Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya
3	Jalan	Rehabilitasi/ perbaikan jalan lingkungan dan/atau jalan kolektor melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan struktur jalan	Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan dan melalui peningkatan kapasitas jalan seperti	Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
		untuk menjaga jalan sesuai fungsi dan kondisi kemantapan jalan	penambahan lajur dan /atau pelebaran badan jalan dan/ atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung	
4	Penyediaan Air Minum	Rehabilitasi/ perbaikan penyediaan akses dan kebutuhan air minum melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi untuk menjaga dan mengembalikan kondisi unit penyediaan air minum bekerja sesuai dengan persyaratan teknis	Peningkatan kapasitas akses penyediaan air minum dengan penambahan komponen pada unit- unit air baku dan unit produksi serta melalui peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum dengan penambahan /perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum
5	Drainase	Rehabilitasi/ perbaikan drainase lingkungan (tersier) dan/atau drainase sekunder melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan struktur drainase serta penggantian	peningkatan kapasitas /jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis serta peningkatan	Pembangunan drainase pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
		komponen gorong- gorong menjaga dan mengembalikan kondisi drainase sesuai persyaratan teknis	jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/ atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung	
6	Air Limbah	Rehabilitasi/ perbaikan sarana, prasarana dan pengelolaan air limbah melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui rehabilitasi MCK, septictank dan IPAL komunal serta melalui penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis untuk dan mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis	Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T	Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah
7	Persampahan	Rehabilitasi/ perbaikan sarana, prasarana dan pengelolaan persampahan melalui pemeliharaan rutin,	Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan,	Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
		pemeliharaan berkala dan melalui rehabilitasi maupun penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis	pengumpulan, dan pengolahan serta peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah	ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan
8	Proteksi Kebakaran	Rehabilitasi/ perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui rehabilitasi maupun penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis	Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran, pelebaran jalan agar armada pemadam kebakaran memiliki akses serta peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran	Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran
9	RTH/RTP	Rehabilitasi/ perbaikan sarana dan prasarana RTH/ RTP melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui rehabilitasi maupun	Peningkatan kapasitas dari unit RTH/ RTP, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana RTH/ RTP, penataan RTH, pengadaan pohon dan	Pembangunan unit RTH/ RTP pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana KHLS

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
		penggantian sarana dan prasarana RTH/ RTP untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis	bunga, penataan taman median jalan, penataan taman	

7.2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas

Program dan kegiatan peningkatan kualitas pada Kawasan Wiringtappareng (Kawasan Proritas Wajo) yang menjadi kawasan prioritas dibuat berdasarkan pola penanganan yaitu dengan Pola pemugaran dan Peremajaan. Adapun program dan kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 7. 2

Program Kegiatan Peningkatan Kualitas/ Penanganan Fisik Infrastruktur Kawasan Prioritas Wiringtappareng

No	Program Fisik Infrastruktur	Kegiatan	Pola Penanganan
1	Lahan	Pengadaan/Penyiapan Lahan	Peremajaan
2	Bangunan Gedung	1. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan bangunan untuk menjaga bangunan gedung sesuai fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun 2. bRehabilitasi/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh 3. Penyediaan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian 4. Pembangunan Rusunawa	Pemugaran dan Peremajaan
3	Jalan	1. Rehabilitasi/ perbaikan jalan lingkungan dan/atau jalan kolektor melalui pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan struktur jalan untuk menjaga jalan sesuai fungsi dan kondisi kemantapan jalan 2. Pembangunan jalan 70 m 3. Peningkatan kualitas jaringan jalan 2.760 m 4. Pembangunan Box culvert 5. Pembangunan Pedestrian 6. Pengadaan lampu penerangan jalan	Pemugaran dan peremajaan
4	Penyediaan Air Minum	1. Penambahan /perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	Pemugaran dan peremajaan

No	Program Fisik Infrastruktur	Kegiatan	Pola Penanganan
		2. penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi 3. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi untuk menjaga dan mengembalikan kondisi unit penyediaan air minum bekerja sesuai dengan persyaratan teknis 4. Pembangunan Reservoar 5. Pembangunan IPA sederhana 6. Pembangunan Sumur Bor 7. Sambungan Rumah 8. Penyambungan PDAM 9. Pembangunan Penangkap air permukaan 10. Pembangunan Sumur Gali 11. Pengadaan Penjernihan Air 12. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi 13. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi 14. Pembangunan Hidrant Umum 15. Pengadaan pompa air waduk mini Lakessi	
5	Drainase	1. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala drainase untuk menjaga dan mengembalikan kondisi drainase sesuai persyaratan teknis 2. Pembangunan drainase 4.002 m 3. Rehabilitasi/ perbaikan drainase 3.717 m 4. Penggantian komponen gorong-gorong 5. Pembangunan gorong-gorong 6. Pembangunan plat penutup saluran 7. Normalisasi saluran 8. Pembangunan Pintu Air 9. Pengadaan street inlet 10. Pembangunan sumur resapan 11. Pembangunan Kolam Tandon/ Kolam retensi	Pemugaran dan peremajaan

No	Program Fisik Infrastruktur	Kegiatan	Pola Penanganan
		12. Pengadaan Pocket sediment 13. Pelebaran saluran penambahan pompa	
6	Air Limbah	1. Pembangunan IPAL Komunal 2. Peningkatan kapasitas unit pengelolaan air limbah dengan penambahan komponen pada SPAL-S dan SPAL-T 3. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T 4. rehabilitasi/ perbaikan MCK 5. rehabilitasi/ perbaikan septictank 6. rehabilitasi/ perbaikan IPAL komunal 7. Penggantian komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, 8. Penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis 9. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada SPAL	Pemugaran dan peremajaan
7	Persampahan	1. Pembangunan TPS3R 2. Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan 3. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah 4. Rehabilitasi/ perbaikan Bank Sampah 5. Penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 7. Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 8. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (pencacahan sampah organik) 9. Pengelolaan Pengkomposan 10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kota 11. Pemeliharaan armada persampahan	Pemugaran dan peremajaan

No	Program Fisik Infrastruktur	Kegiatan	Pola Penanganan
		12. Rehabilitasi Instalasi Methane Capture di TPA 13. Pengadaan Motor sampah 14. Pengadaan Mobil sampah 15. Pengadaan gerobak sampah 16. Penyediaan TPS/ Tong sampah 17. Pengadaan kontainer sampah 18. Pengadaan perahu sampah	
8	Proteksi kebakaran	1. Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran 2. Pelebaran jalan agar armada pemadam kebakaran memiliki akses 3. Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran 4. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui rehabilitasi maupun penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis 5. Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran 6. Pengadaan APAR 7. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan mobil Pompa 8. Penyelenggaraan Pemadaman kebakaran dan pengendalian Kebakaran 9. Pengadaan Mobil Tangki 10. Pengadaan Mobil Tangga 11. Pengadaan Hydrant kebakaran	
9	RTH/RTP	1. Penataan Taman Awakaluku	
		2. Penataan Taman Mattiro Tappareng	
		3. Tambatan Perahu	
		4. Penataan Kios Kuliner	
		5. Area Mancing	

7.3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kota dan Skala Kawasan

Dari program dan kegiatan penanganan peningkatan kualitas yang disepakati, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana aksi program peningkatan kualitas kumuh skala kota/kawasan. Berikut diurai dalam tabel rencana aksi program peningkatan kualitas.

Tabel 7.3 Rencana aksi Program Peningkatan Kualitas

A3

7.4. Memorandum Program Pembangunan Infrastrukur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Untuk mengetahui program, kegiatan, lokasi, volume, indikasi kebutuhan biaya per tahun pelaksanaan, sumber pendanaan pembiayaan kolaboratif dan penanggung jawab pada pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh, maka disepakati dalam suatu memorandum keterpaduan program. Memorandum program peningkatan kualitas di urai pada tabel berikut.

Tabel 7.4 Memorandum Program dalam Peningkatan Kualitas

A3

7.5. Indikasi Program dan kegiatan peningkatan Kualitas permukiman kumuhkawasan Prioritas dan penyusunan DED kawasan Prioritas

a. Kawasan prioritas Wiringtappareng

Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan prioritas dibuat untuk mengetahui kegiatan apa saja yang akan dibangun yang menjadi prioritas agar berdampak pada pengurangan kekumuhan dan selanjutnya dapat dilakukan penyusunan DED (Detail Engineering Design) dan perhitungan besaran RAB (Rencana Anggaran Biaya). Indikasi program dan kegiatan kawasan prioritas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 3 Indikasi program dan Kegiatan peningkatan kumuh

kawasan prioritas Wiringtappareng

No.	SUB KOMPONEN	DETAIL SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	TITIK KOORDINAT			
					Longi awal	Latitude awal	Longi akhir	Latitude akhir
1	Bangunan Hunian	Rehabilitasi/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	138	Unit	-	-	-	-
2	Jalan	Peningkatan Jalan Ruas 1	88,08	Meter	-4,11599	120,021501	-4,115702	120,020762
		Peningkatan Jalan Ruas 2	178,3	Meter	-4,115387	120,02119	-4,116926	120,020747
		Peningkatan Jalan Ruas 3	42,85	Meter	-4,116917	120,020752	-4,117049	120,021115
		Peningkatan Jalan Ruas 4	78,36	Meter	-4,117138	120,021421	-4,117402	120,022075
		Peningkatan Jalan Ruas 5	113,3	Meter	-4,117056	120,021111	-4,118044	120,020849
		Peningkatan Jalan Ruas 6	63,47	Meter	-4,118055	120,020803	-4,118093	120,021372
		Peningkatan Jalan Ruas 7	66,02	Meter	-4,118098	120,021375	-4,118136	120,021968
		Peningkatan Jalan Ruas 8	198,5	Meter	-4,120114	120,023064	-4,120428	120,021311
		Peningkatan Jalan Ruas 9	104,5	Meter	-4,120206	120,022846	-4,121146	120,022761
		Peningkatan Jalan Ruas 10	250,6	Meter	-4,121156	120,022758	-4,123391	120,022407
		Peningkatan Jalan Ruas 11	73,82	Meter	-4,123529	120,022764	-4,12334	120,022126
		Peningkatan Jalan Ruas 12	63,71	Meter	-4,122111	120,02258	-4,122005	120,022017
		Peningkatan Jalan Ruas 13	342,8	Meter	-4,125906	120,022668	-4,128907	120,022017
		Peningkatan Jalan Ruas 14	49,66	Meter	-4,128129	120,022073	-4,128084	120,021628
		Peningkatan Jalan Ruas 15	91,55	Meter	-4,128106	120,021767	-4,127284	120,021851
		Peningkatan Jalan Ruas 16	65,24	Meter	-4,126557	120,023259	-4,126047	120,023537
		Peningkatan Jalan Ruas 17	74,81	Meter	-4,126631	120,023924	-4,126844	120,024562
		Peningkatan Jalan Ruas 18	179,8	Meter	-4,126844	120,024566	-4,125238	120,024801
		Peningkatan Jalan Ruas 19	67,42	Meter	-4,125887	120,024696	-4,12573	120,02411
		Peningkatan Jalan Ruas 20	116,1	Meter	-4,127054	120,02362	-4,127957	120,023089
		Peningkatan Jalan Ruas 21	109,1	Meter	-4,12738	120,02392	-4,128257	120,023472
		Peningkatan Jalan Ruas 22	94,47	Meter	-4,127727	120,024277	-4,128487	120,02389
		Peningkatan Jalan Ruas 23	83,98	Meter	-4,129529	120,026212	-4,130054	120,025666
		Peningkatan Jalan Ruas 24	86,33	Meter	-4,132877	120,028436	-4,132716	120,027678
		Peningkatan Jalan Ruas 25	78,01	Meter	-4,128538	120,025249	-4,12796	120,02565

No.	SUB KOMPONEN	DETAIL SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	TITIK KOORDINAT			
					Longi awal	Latitude awal	Longi akhir	Latitude akhir
3	Air Bersih	Pembangunan Reservoar 1000 m3	1	Unit	-4,125964	120,024548		
		Perpipaan 1,5 inci	69,16	Meter	-4,121471	120,023478	-4,121688	120,024062
		Perpipaan 2 inci	2631,58	Meter	-4,120826	120,024008	-4,1262	120,022959
		Perpipaan 3 inci	1703,8	Meter	-4,128803	120,027421	-4,130501	120,027105
		Perpipaan 6 inci	2625,38	Meter	-4,130726	120,027059	-4,12084	120,02346
4	Drainase	Pembangunan Drainase Ruas 1	763,02	Meter	-4,115408	120,021583	-4,121404	120,023359
		Pembangunan Drainase Ruas 2	79,01	Meter	-4,11713	120,021403	-4,117403	120,02206
		Pembangunan Drainase Ruas 3	67,51	Meter	-4,118085	120,021365	-4,118121	120,021972
		Pembangunan Drainase Ruas 4	106,15	Meter	-4,121148	120,022755	-4,120195	120,022853
		Pembangunan Drainase Ruas 5	253,66	Meter	-4,121137	120,022762	-4,123399	120,022404
		Pembangunan Drainase Ruas 6	71,35	Meter	-4,123502	120,022739	-4,123324	120,022122
		Pembangunan Drainase Ruas 7	171,5	Meter	-4,125867	120,024695	-4,125516	120,023193
		Pembangunan Drainase Ruas 8	64,49	Meter	-4,126558	120,023249	-4,12606	120,023533
		Pembangunan Drainase Ruas 9	110,17	Meter	-4,125872	120,024685	-4,126816	120,024522
		Pembangunan Drainase Ruas 10	75,65	Meter	-4,128642	120,025312	-4,128031	120,025615
		Pembangunan Drainase Ruas 11	114,04	Meter	-4,127088	120,023617	-4,127991	120,023122
		Pembangunan Drainase Ruas 12	108,68	Meter	-4,127405	120,023943	-4,128278	120,023501
		Pembangunan Drainase Ruas 13	84,66	Meter	-4,127788	120,024284	-4,128465	120,023932
		Pembangunan Drainase Ruas 14	342,3	Meter	-4,128918	120,022004	-4,125913	120,022648
		Pembangunan Drainase Ruas 15	60,3	Meter	-4,128151	120,022078	-4,128081	120,02154
		Pembangunan Drainase Ruas 16	93,93	Meter	-4,128097	120,021742	-4,127255	120,021849
		Pembangunan Drainase Ruas 17	113,34	Meter	-4,126557	120,023245	-4,12563	120,023639
		Pembangunan Drainase Ruas 18	198,33	Meter	-4,120127	120,02308	-4,120388	120,021316
		Pembangunan Drainase Ruas 19	117,32	Meter	-4,118049	120,020862	-4,117039	120,0211
		Pembangunan Drainase Ruas 20	173,53	Meter	-4,116892	120,020728	-4,115407	120,021201
		Pembangunan Drainase Ruas 21	141,54	Meter	-4,115965	120,021505	-4,115535	120,020307
		Pembangunan Drainase Ruas 22	76,02	Meter	-4,117124	120,021364	-4,116892	120,020728
		Pembangunan Drainase Ruas 23	69,46	Meter	-4,126816	120,024522	-4,126628	120,023926
		Pembangunan Drainase Ruas 24	78,58	Meter	-4,129576	120,026234	-4,130037	120,025697
		Pembangunan Drainase Ruas 25	53,56	Meter	-4,118082	120,021343	-4,118049	120,020862

No.	SUB KOMPONEN	DETAIL SUB KOMPONEN	VOLUME	SATUAN	TITIK KOORDINAT			
					Longi awal	Latitude awal	Longi akhir	Latitude akhir
5	Tanggul	Pembangunan Tanggul	2082	Meter	-4,13272	120,027655	-4,13272	120,020597
6	Persampahan	Pembangunan TPS3R	1	Unit	-4,126518	120,024034		
7	Sarana Ruang Terbuka Publik	Tambatan Perahu	1	ls	-4,123287102	120,0219895		
		Taman Awakaluku	1	ls	-4,126471	120,024316		
		Taman Mattiro Tappareng	1	ls	-4,115693	120,021628		
		Area Pemancingan	1	ls	-4,129964	120,02553		
		Area Kuliner	1	ls	-4,128407	120,021691		
8	Proteksi Kebakaran	Hidrant Watalipue	1	bh	-4,127028	120,023662		
		Hidrant Tempe	1	bh	-4,123483	120,02281		
		Hidrant Teddaopu	1	bh	-4,129457	120,026169		
		Hidrant Mattiro Tappareng	1	bh	-4,120885	120,022386		

7.6. Rencana aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas permukiman kumuh

CAP (Community Action Plan) peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan rencana aksi pada muatan peningkatan kualitas berbasis masyarakat, merupakan sebuah metode perencanaan yang mendorong komunitas untuk mengimplementasikan dan Menyusun prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh, berikut diurai pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. 4

Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan Peningkatan Kualitas

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN PENANGANAN					PEMANGKU KEPENTINGAN
		2023	2024	2025	2026	2027	
PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN							
1	Melakukan pemeliharaan, perbaikan tempat tinggal dan lingkungan permukiman secara swadaya dan gotong royong dalam pembangunan rumah warga	√	√	√	√	√	Masyarakat, Dinas Perkim, Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	Melakukan pemeliharaan jalan dan perbaikan konstruksi jalan yang rusak dan Pembangunan Tanggul	√	√	√	√	√	Dinas Perkim, Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
3	Melakukan pemeliharaan sarana & prasarana air minum dan perbaikan konstruksi/ komponen sarana &prasarana air minum yang rusak	√	√	√	√	√	Dinas Perkim, Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
4	Melakukan pemeliharaan drainase dan perbaikan konstruksi drainase yang rusak	√	√	√	√	√	Dinas Perkim, Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
5	Melakukan pemeliharaan sarana & prasarana pengelolaan air limbah dan perbaikan konstruksi/ komponen sarana &prasarana pengelolaan air limbah yang rusak	√	√	√	√	√	Dinas Perkim, Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
6	Melakukan pemeliharaan sarana & prasarana persampahan dan perbaikan konstruksi/ komponen sarana &prasarana persampahan yang rusak	√	√	√	√	√	Masyarakat, Lembaga komunitas, Dinas Perkim, Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
7	Melakukan pemeliharaan sarana & prasarana proteksi kebakaran dan perbaikan konstruksi/ komponen sarana &prasarana proteksi kebakaran yang rusak	√	√	√	√	√	Masyarakat, lembaga komunitas, DAMKAR
8	Melakukan pemeliharaan sarana & prasarana RTH/ RTP dan perbaikan konstruksi/ komponen sarana &prasarana RTH/ RTP yang rusak dan Pembangunan Tambatan Perahu	√	√	√	√	√	Masyarakat, Lembaga komunitas, DLH, Dinas Perkim, Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
PENINGKATAN KUALITAS USAHA EKONOMI UNTUK PENGHIDUPAN YANG LAYAK (LIVELIHOOD)							
1	Melakukan peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	√	√				Masyarakat, Lembaga komunitas dan Disperindagem
2	Mengembangkan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) atau jenis usaha perdagangan lainnya	√	√				Masyarakat, Lembaga komunitas dan Disperindagem
3	Membentuk kelompok usaha dan mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan modal usaha	√	√				Masyarakat, Lembaga komunitas dan Disperindagem
PENINGKATAN KUALITAS BIDANG SOSIAL BUDAYA							
1	Melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada sarana& prasarana umum (pendidikan, keagamaan, pos kambling, ruang pertemuan, dll)	√	√	√	√	√	Masyarakat, Lembaga komunitas dan Dinsos
2	Mengikuti Lomba kebersihan antar lorong, lomba pemilahan sampah, kreatifitas pemanfaatan limbah		√	√	√	√	Masyarakat, Lembaga komunitas, Dinas Kesehatan dan Dinsos
3	Penerapan PHBS dan aturan bersama	√	√	√	√		Masyarakat, Lembaga komunitas, Dinas Kesehatan dan Dinsos
4	Memberikan sumbangsih, pikiran, tenaga, biaya dalam peningkatan kualitas permukiman	√	√				Masyarakat, Lembaga komunitas

7.7. Rencana Detail Konsep desain Kawasan penanganan Prioritas (DED dan RAB)

Dalam penyusunan rencana detail desain (Detailed Engineering Design/DED), maka tiap kawasan harus memiliki tema untuk rencana pengembangan kedepan, berikut tema konsep pengembangan tiap kawasan.

Tabel 7. 5 Konsep Pengembangan Kawasan

No	Nama Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan
1.	Wiringtappareng	Tempe	Kawasan Lake side Tempe
2.	Kampung Mawang	Tempe	Kawasan Waterfront Danau Tempe
3.	Lampulung	Tempe	Kawasan Heritange Lampulung
4.	Pakkaja	Pitumpanua	Kawasan Minapolitan Pakkaja

Dari ke 4 kawasan diatas kawasan Wiringtappareng menjadi kawasan penanganan prioritas pertama di tahun 2023 dan Kawasan Kampung Mawang menjadi prioritas di tahun 2024/2025, untuk kedua kawasan tersebut perlu dibuatkan rencana detail desain (Detailed Engineering Design/DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk mewujudkan tema Kawasan yang diusung.

Berdasarkan indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas, maka dibuat plotting/ pemetaan daftar komponen infrastruktur pembangunan tahap I dan II, di buat peta keterpaduan penanganan kawasan dan dibuat site plan serta master plan Kawasan Wiringtappareng sebelum menyusun DED. (lihat gambar berikut).

Gambar 7. 1 Peta keterpaduan penanganan Kawasan Wiring Tappareng

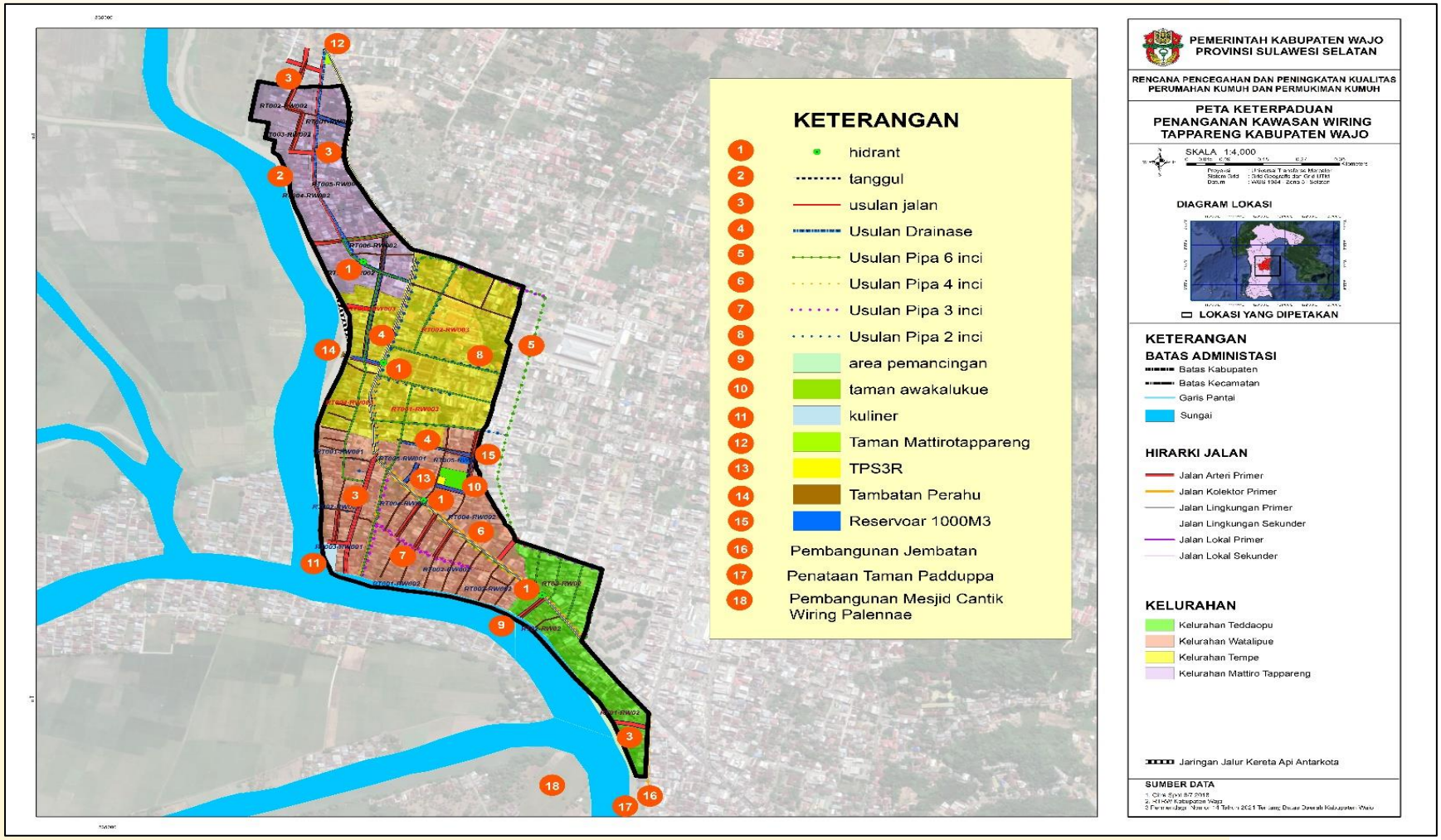

Gambar 7. 2 Peta Site Plan Kawasan Wiring Tappareng

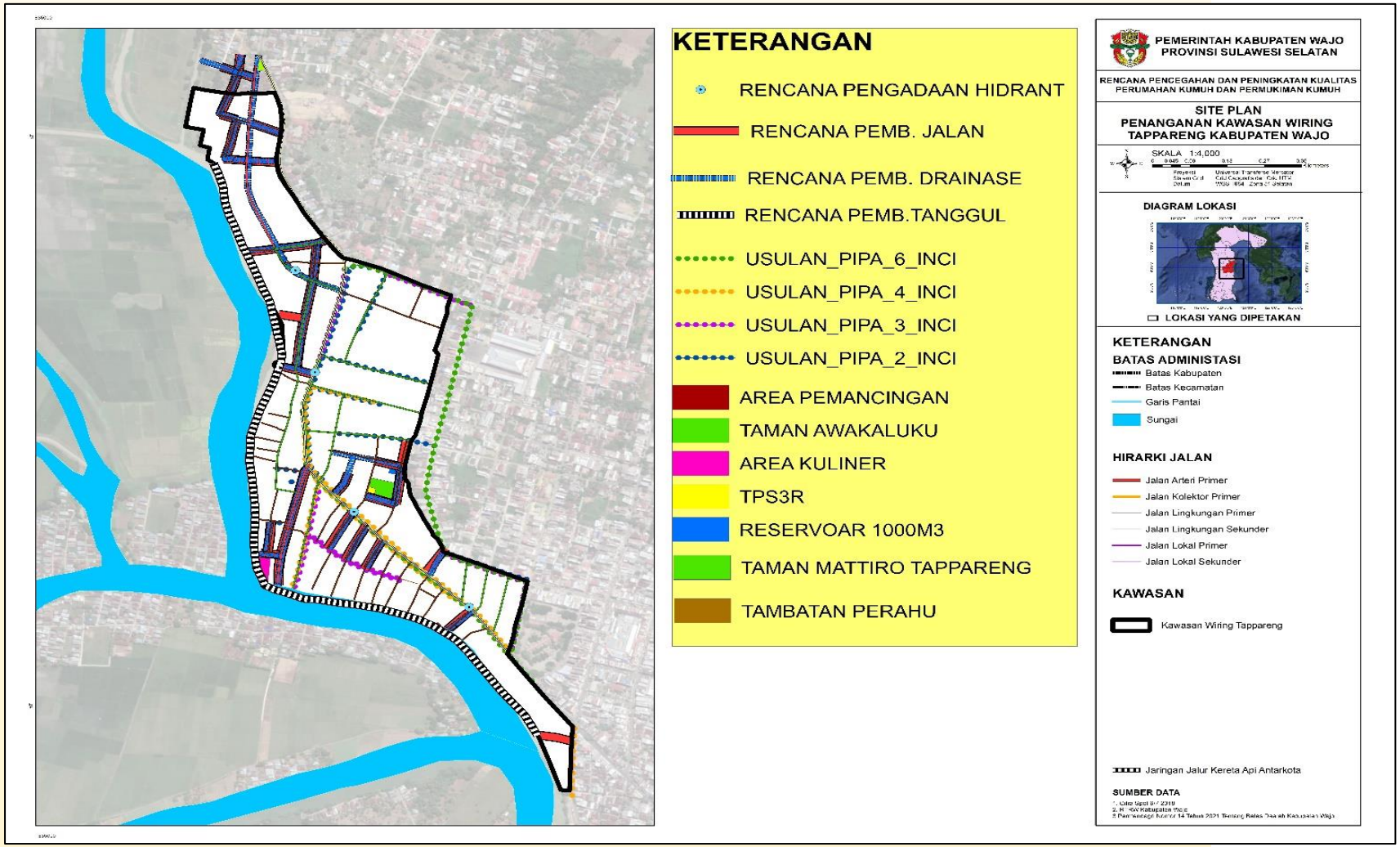

Gambar 7. 3 Peta Master Plan Rencana Jaringan Jalan Kawasan Wiring Tappareng

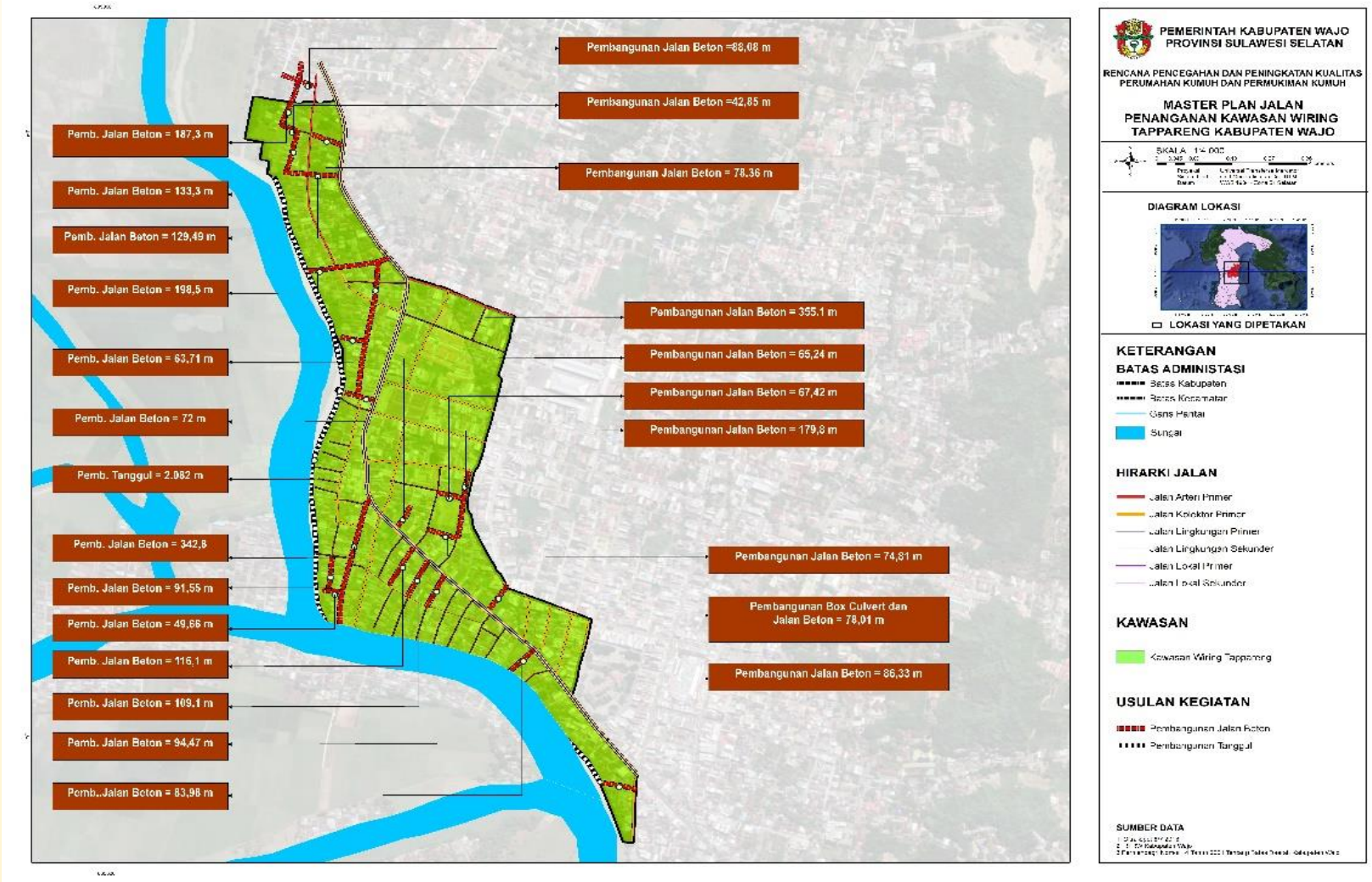

Gambar 7. 4 Peta Master Plan Rencana Jaringan Drainase Kawasan Wiring Tappareng

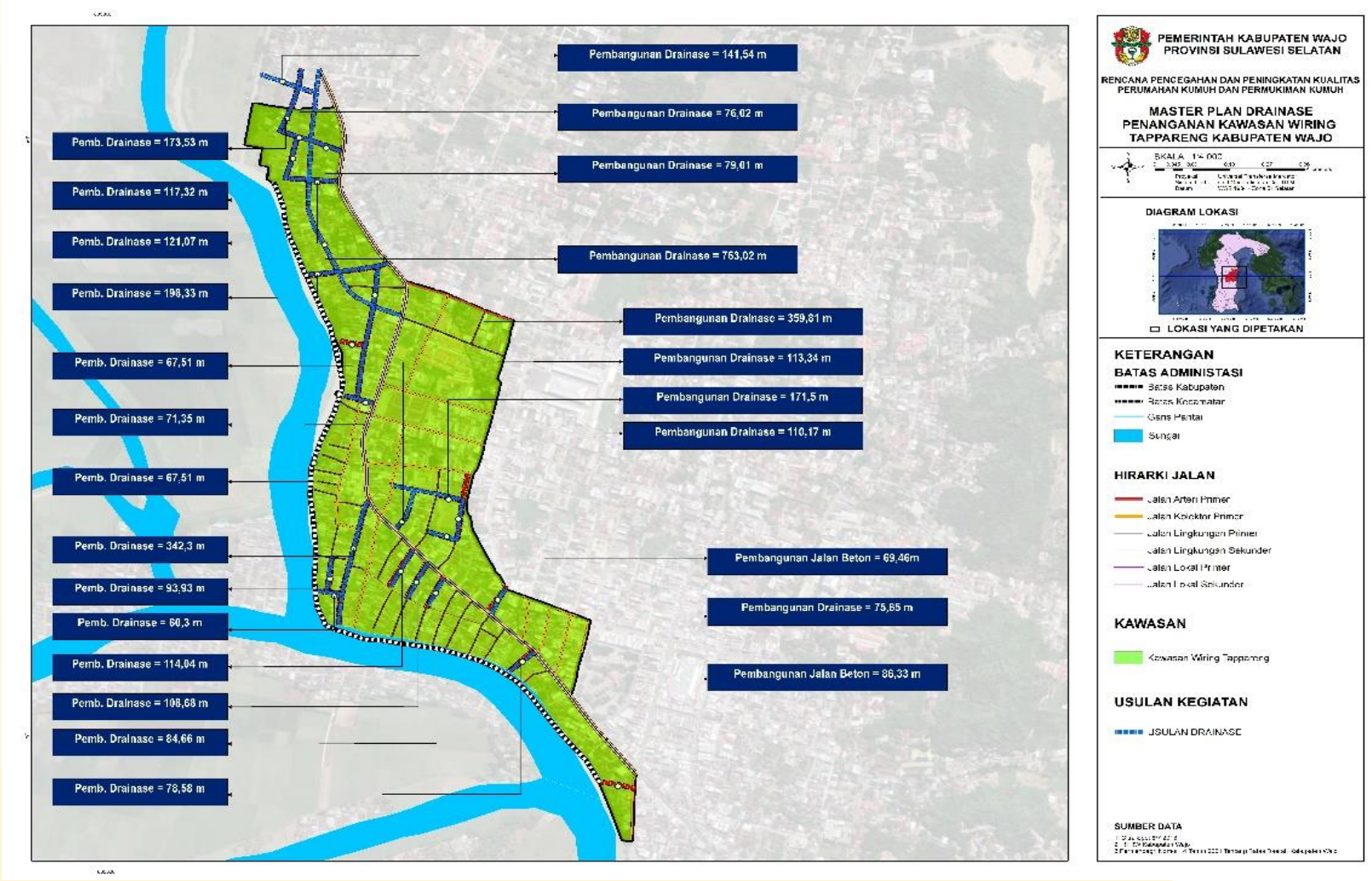

Gambar 7. 5 Peta Master Plan Rencana Jaringan Air Minum Kawasan Wiring Tappareng

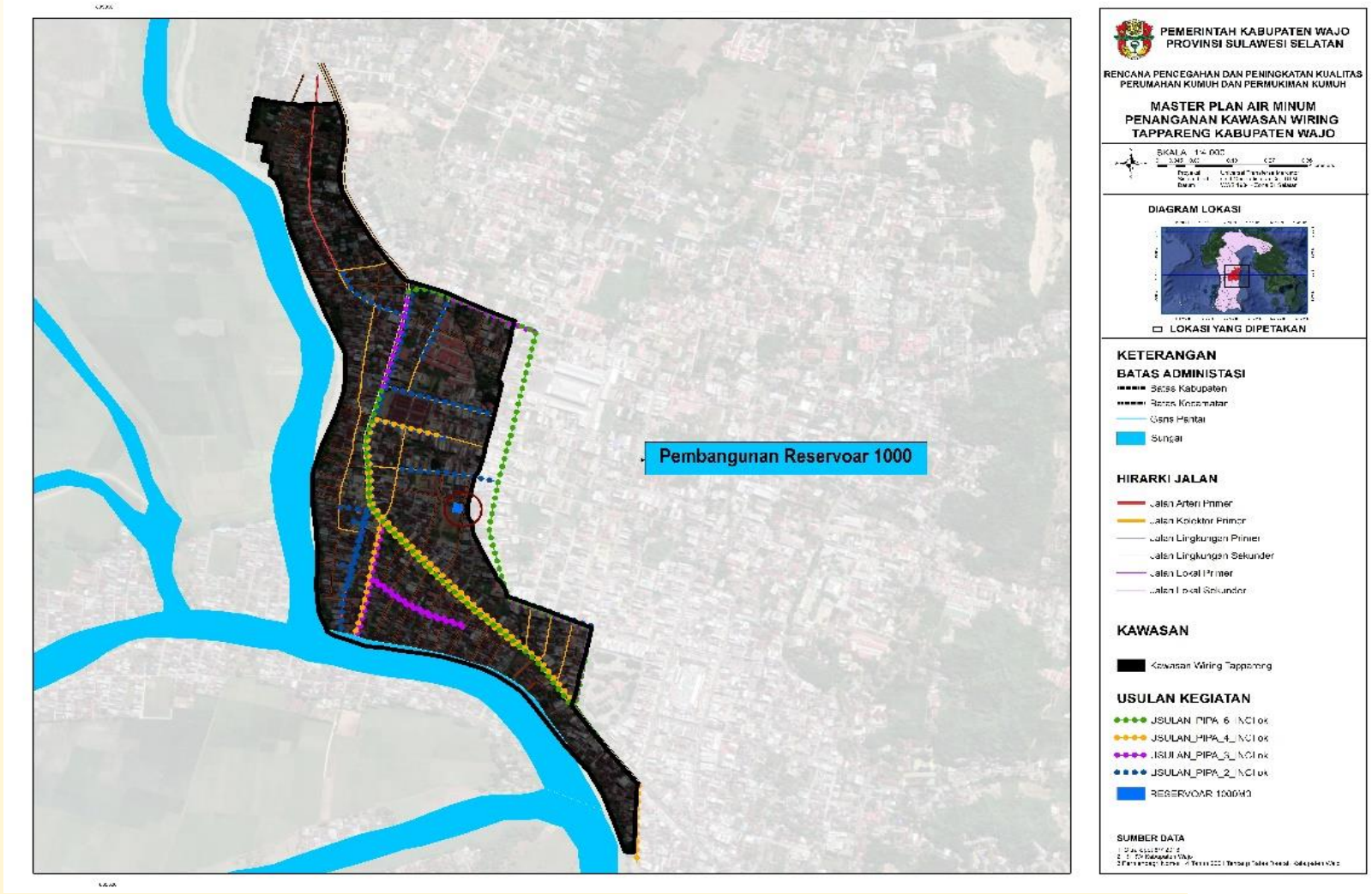

Gambar 7. 6 Peta Master Plan Rencana Pengelolaan Persampahan Kawasan Wiring Tappareng

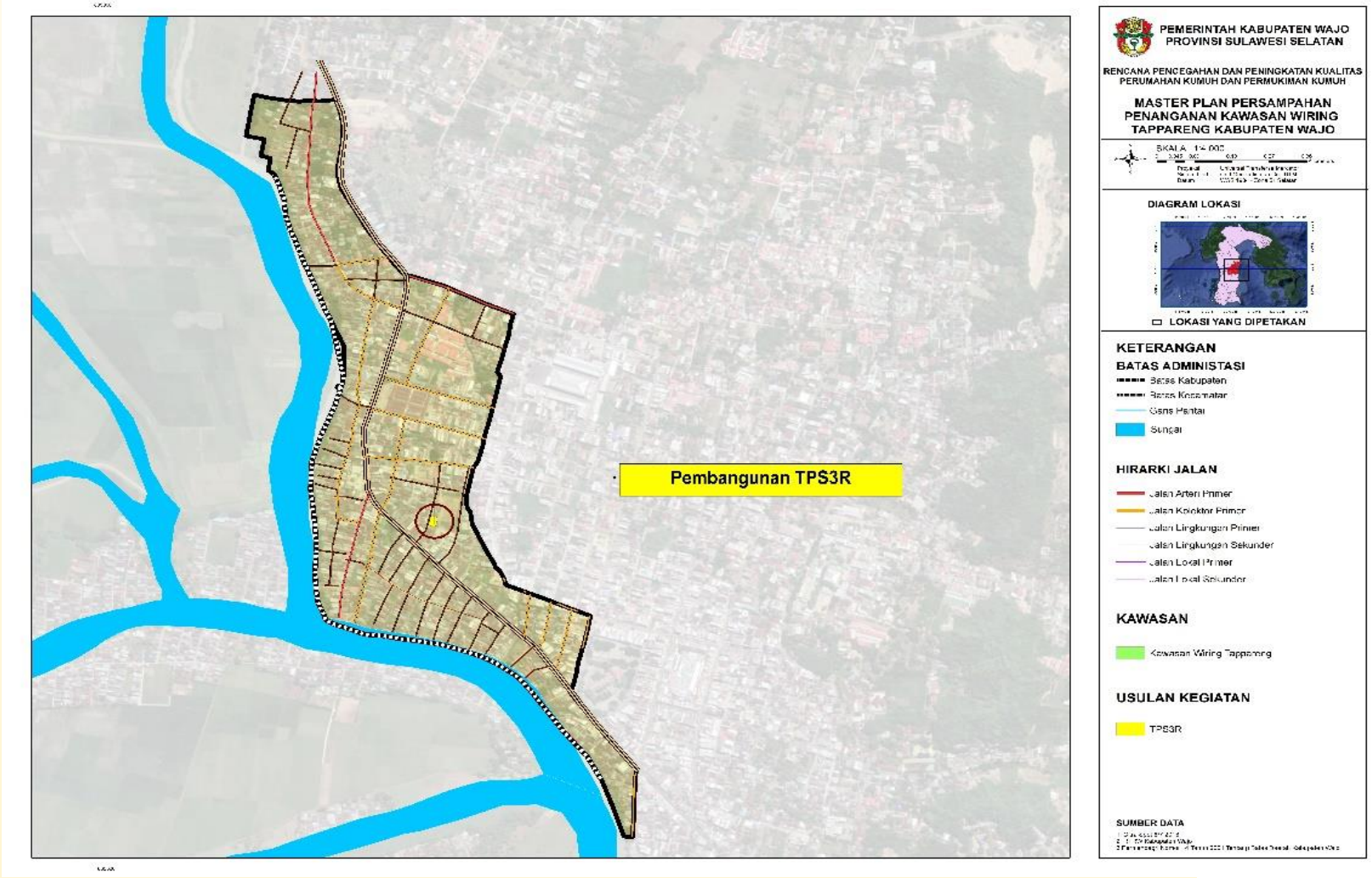

Gambar 7. 7 Master Plan Rencana Proteksi Kebakaran Kawasan Wiring Tappareng

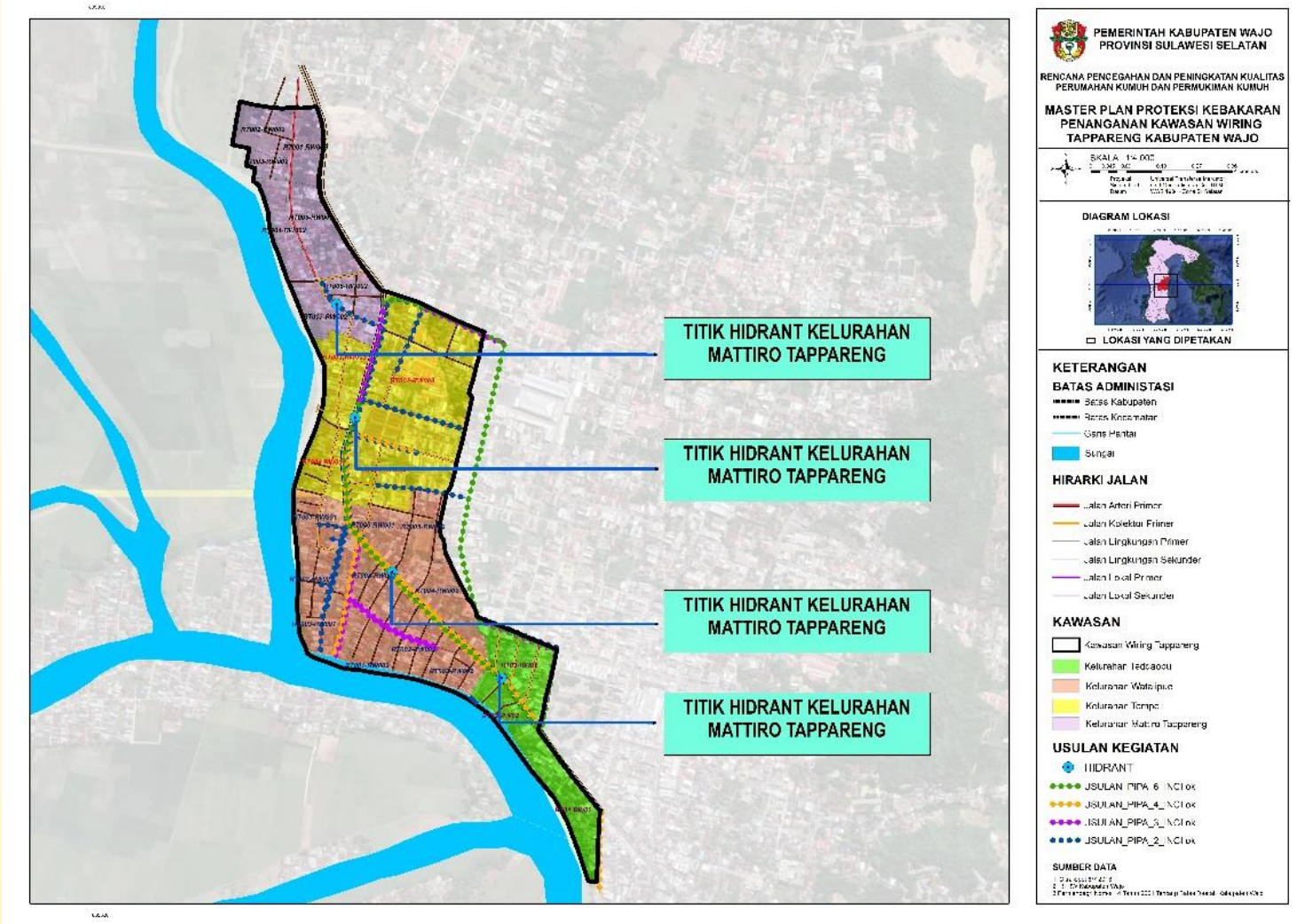

Gambar 7. 8 Master Plan Rencana RTP dan RTH Kawasan Wiring Tappareng

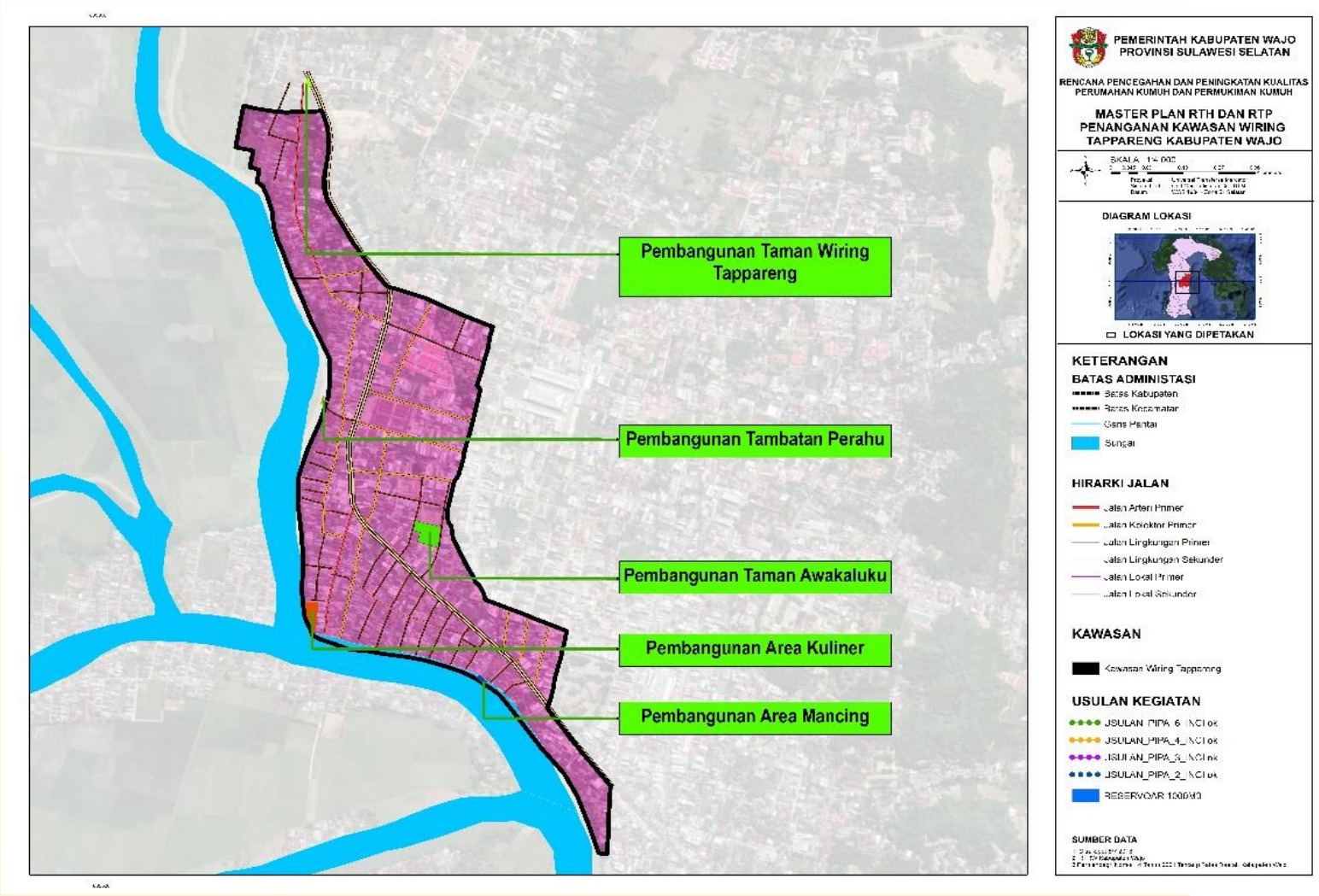

7.7.1. Ilustrasi Before After Rencana Kegiatan Infrastruktur

Gambar 7. 9 Ilustasi Perbandingan Kondisi Sebelum (Before) dan Setelah (After) Penanganan Jalan dan Drainase Ruas 2 di Kawasan Wiring Tappareng

Gambar 7. 10 Ilustasi Perbandingan Kondisi Sebelum (Before) dan Setelah (After) Penanganan Jalan, Box Culvert dan Drainase di Kawasan Wiring Tappareng

Gambar 7. 11 Ilustasi Perbandingan Kondisi Sebelum (Before) dan Setelah (After) Penanganan Jalan dan Drainase Ruas 4 di Kawasan Wiring Tappareng

Gambar 7. 12 Ilustasi Perbandingan Kondisi Sebelum (Before) dan Setelah (After) Penanganan Jalan dan Drainase Ruas 7 di Kawasan Wiring Tappareng

Gambar 7. 13 Ilustasi Perbandingan Kondisi Sebelum (Before) dan Setelah (After) Penanganan Persampahan di Kawasan Wiring Tappareng

Gambar 7. 14 Ilustasi Perbandingan Kondisi Sebelum (Before) dan Setelah (After) Penataan Taman Awakaluku di Kawasan Wiring Tappareng

Gambar 7. 15 Ilustasi Perbandingan Kondisi Sebelum (Before) dan Setelah (After) Penataan Taman Mattiro Tappareng di Kawasan Wiring Tappareng

Gambar 7. 16 Ilustasi Pembangunan Tambatan Perahu di Kawasan Wiring Tappareng

7.7.2. DED Kegiatan Infrastruktur

Gambar 7. 17 DED Pembangunan Reservoar

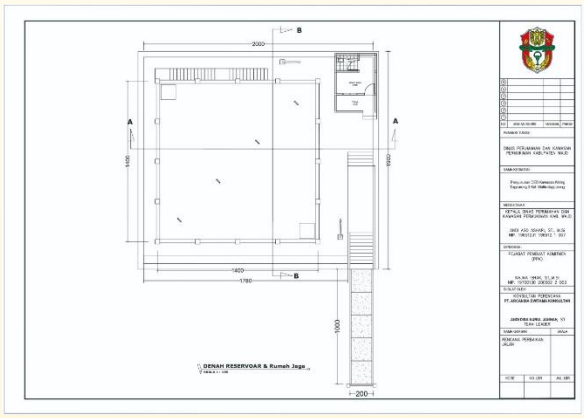

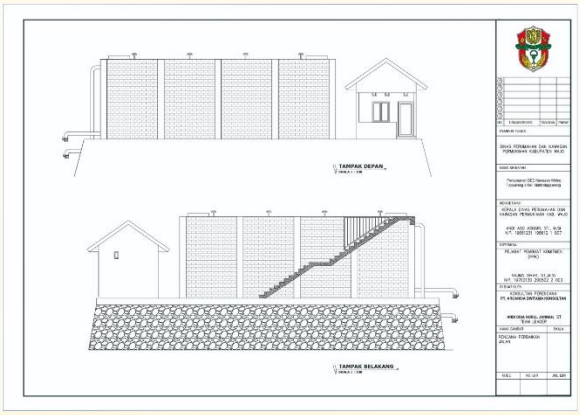

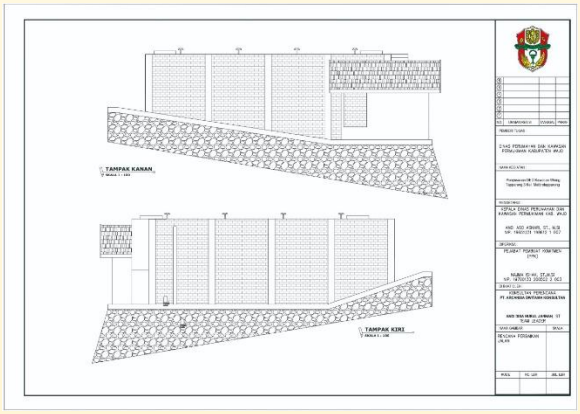

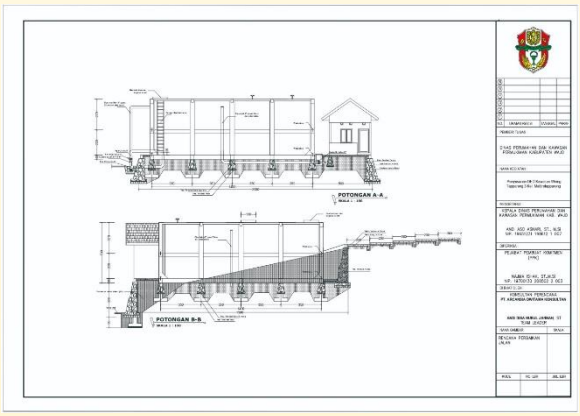

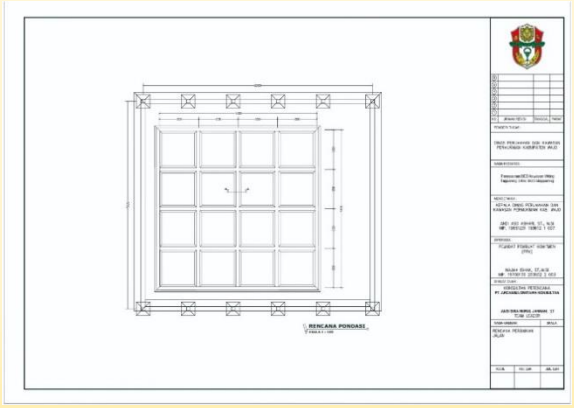

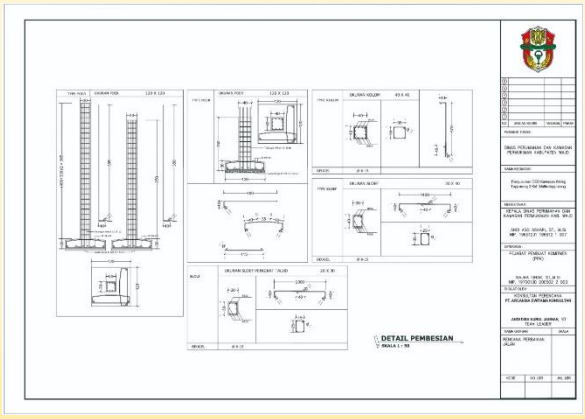

Gambar 7. 18 DED Pembangunan Jalan Beton, Drainase, Box Culvert dan Talud

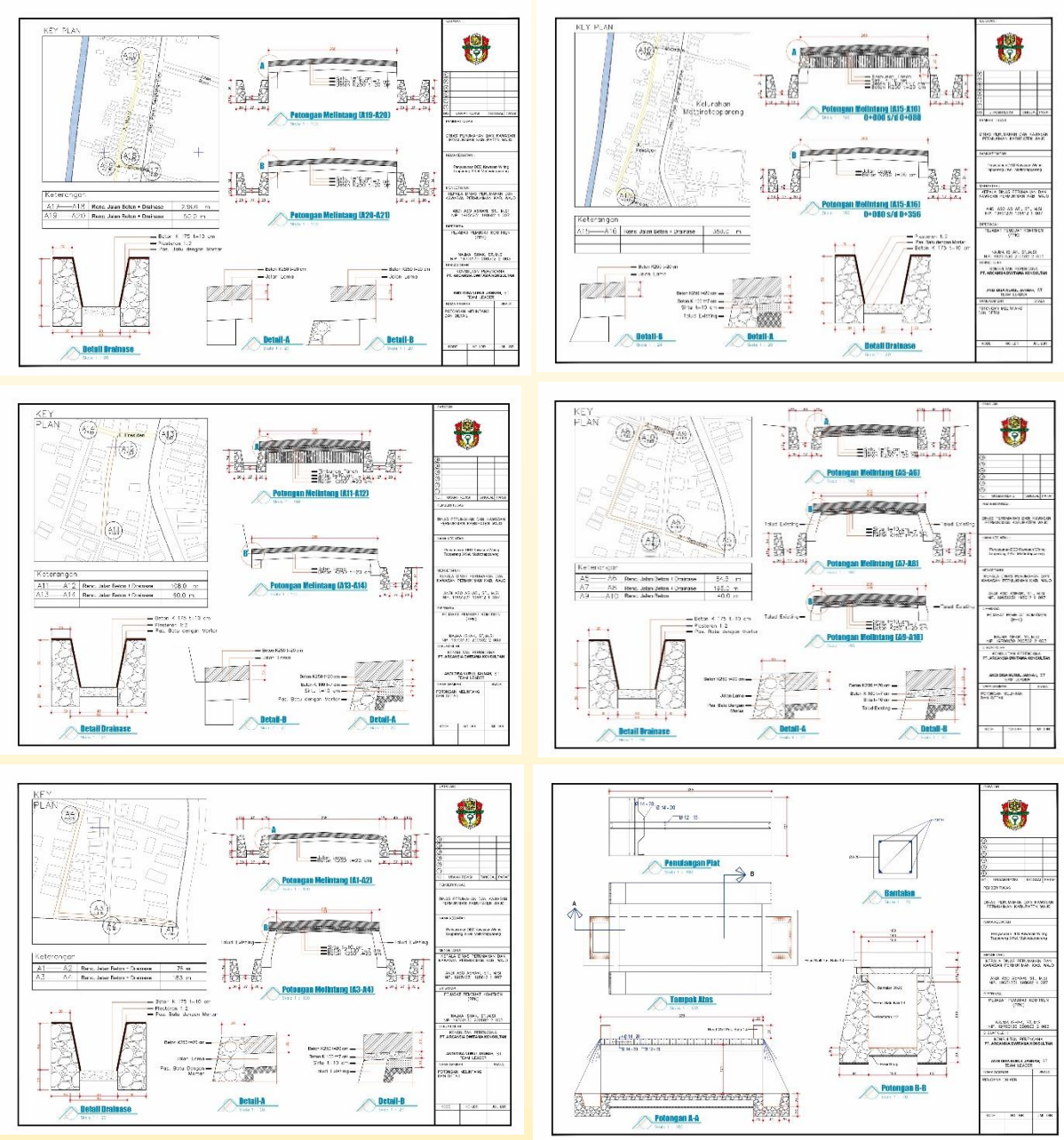

Gambar 7. 19 DED Pembangunan Tanggul

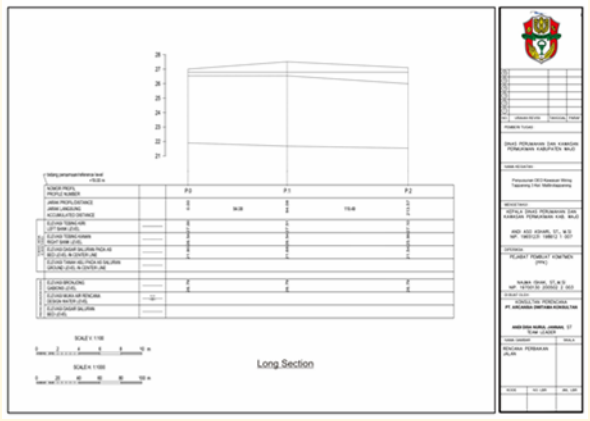

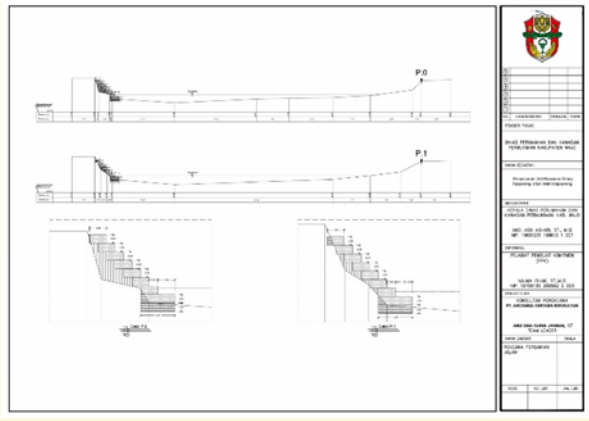

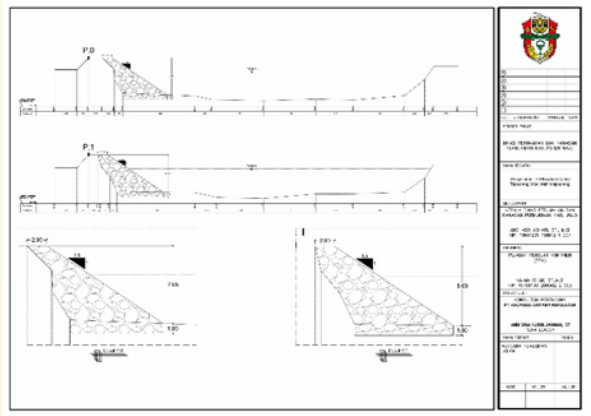

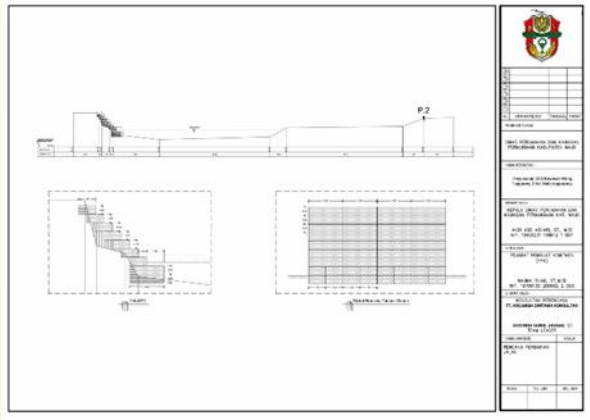

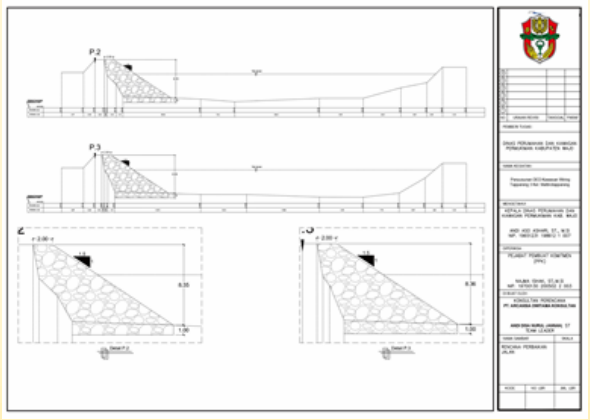

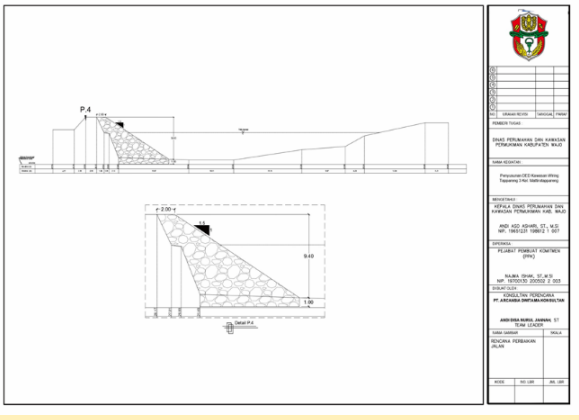

Gambar 7. 20 DED Pembangunan TPS3R

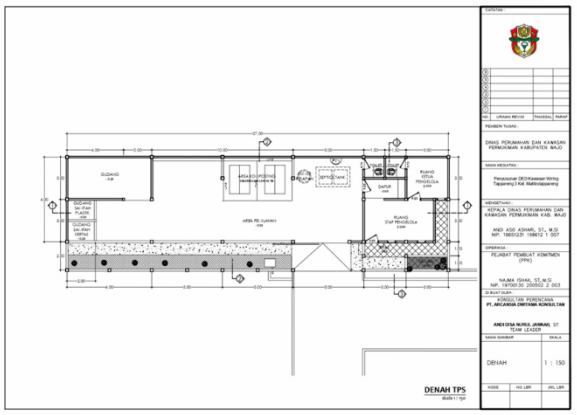

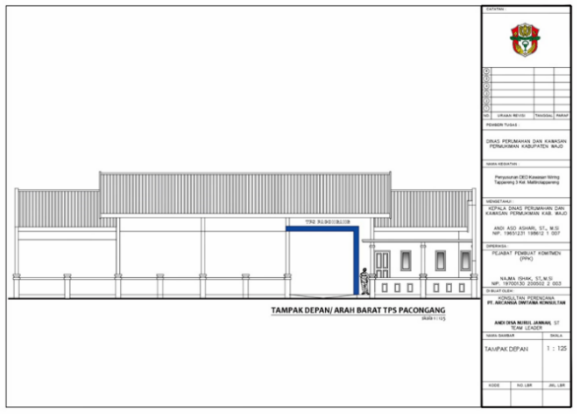

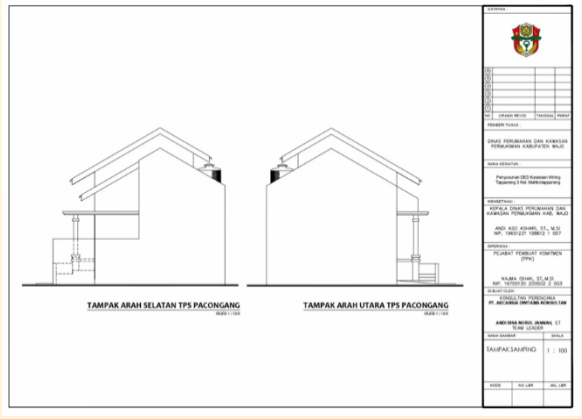

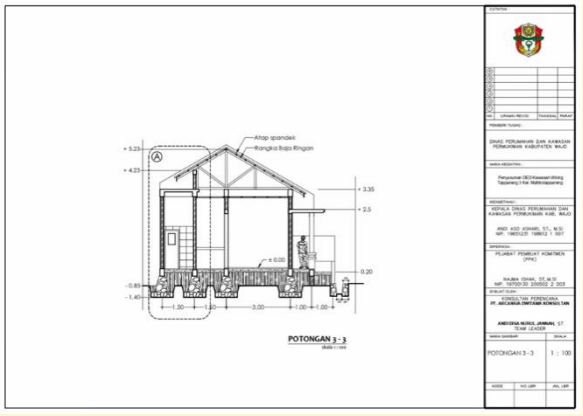

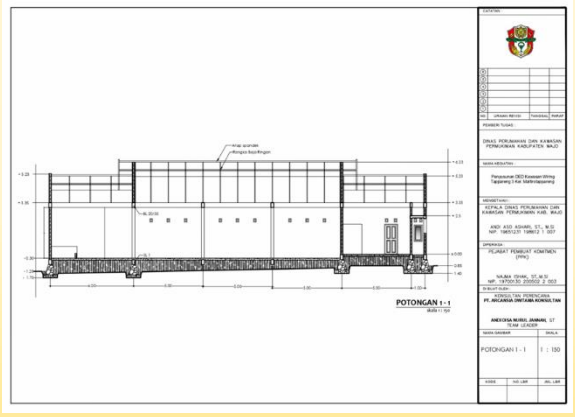

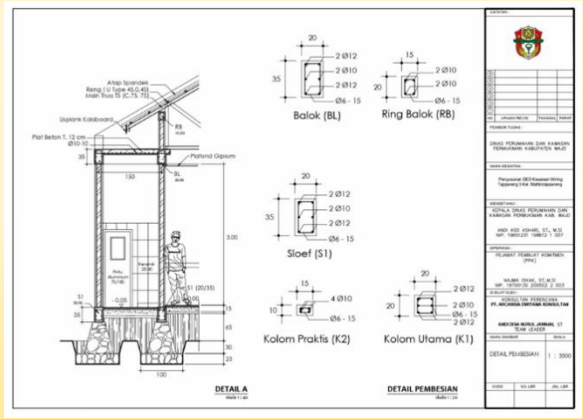

Gambar 7. 21 DED Pembangunan Taman Mattirotappareng

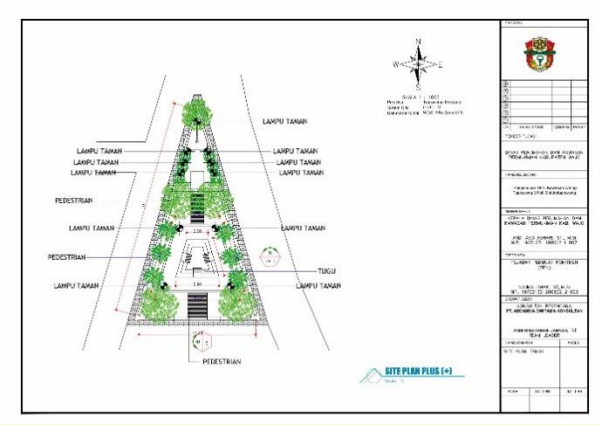

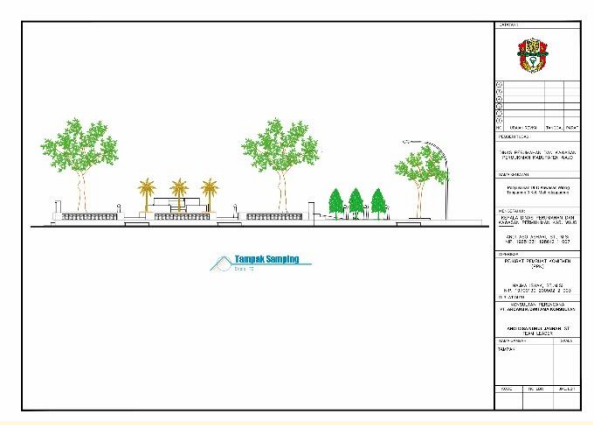

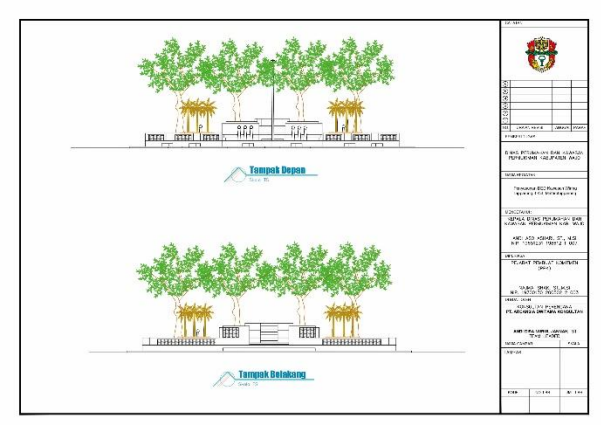

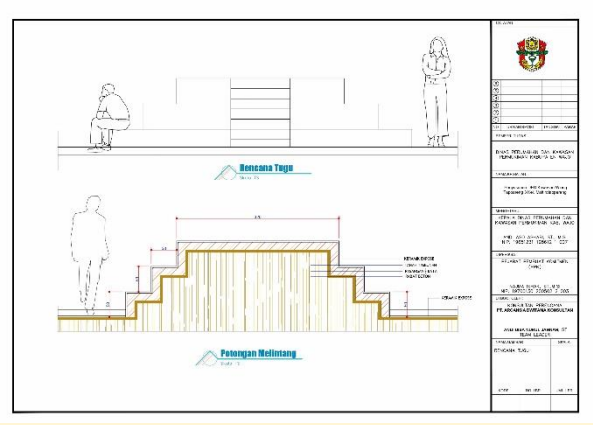

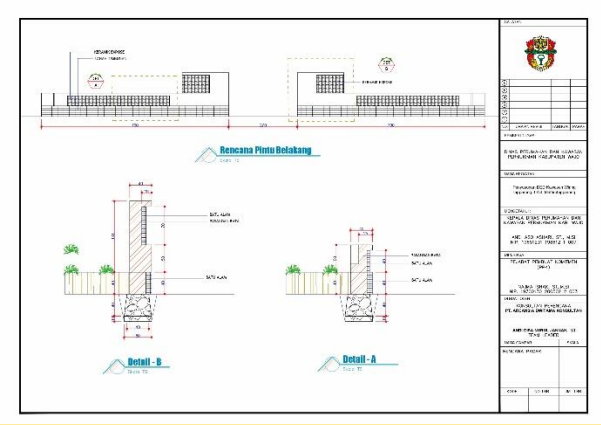

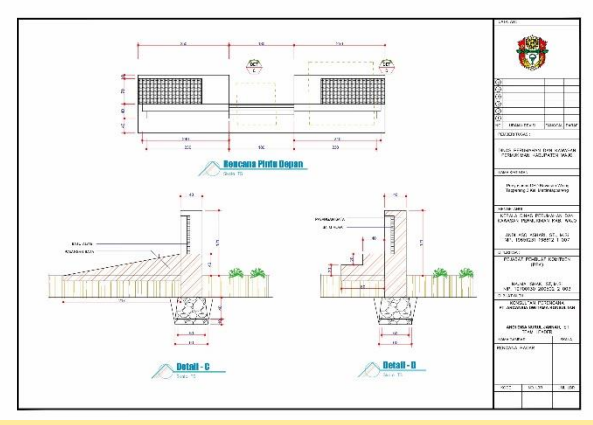

Gambar 7. 22 DED Pembangunan Tambatan Perahu

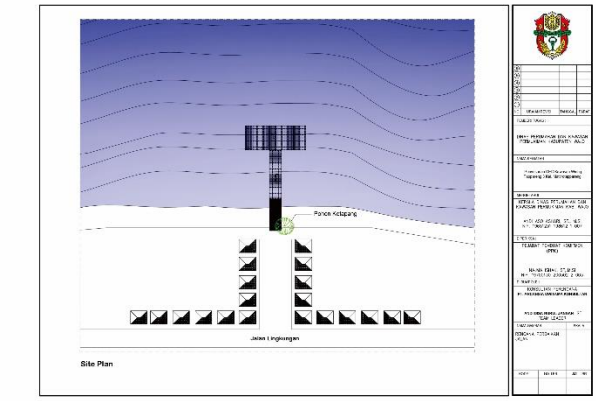

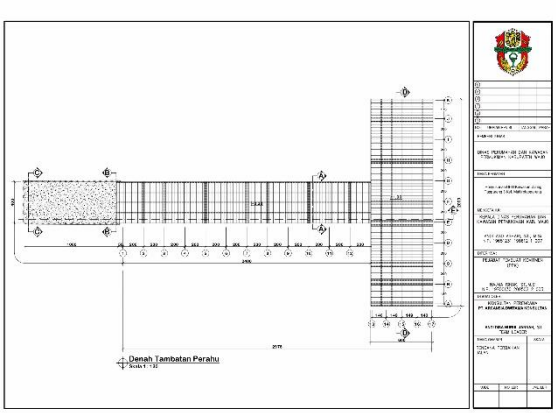

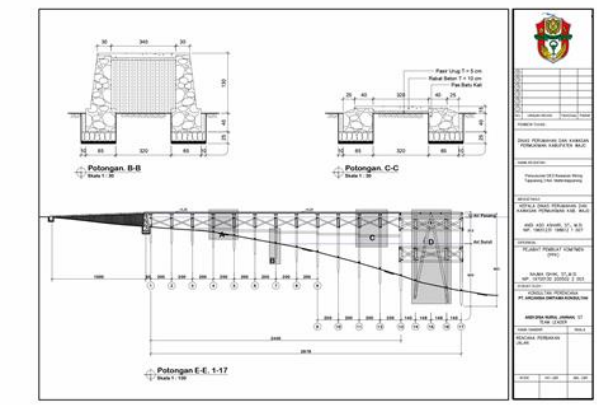

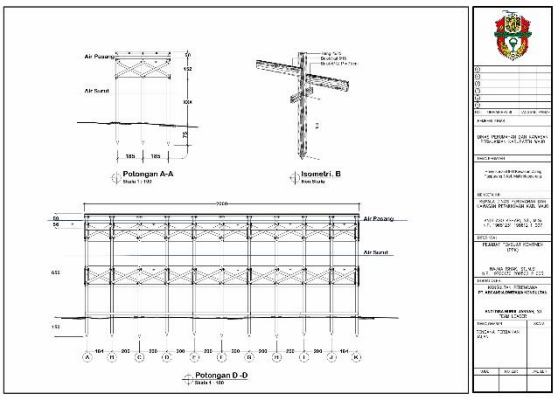

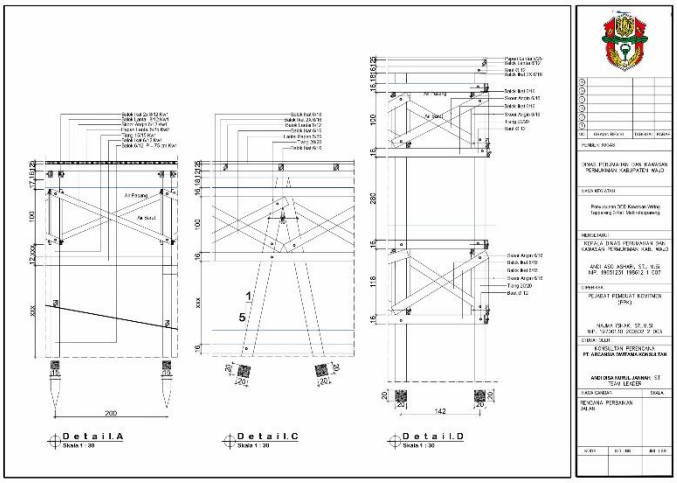

7.7.3. RAB Kegiatan Infrastruktur

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kawasan Wiringtappareng dan RAB per item kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

REKAPITULASI RENCANA ANGARAN BIAYA

KEGITAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
KAB. : WAJO
KAWASAN : WIRING TAPPARENG
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan	Ls	1	57.500.000,00
II	Pembangunan Jalan	Meter	2.682,77	9.389.695.000,00
II	Pembangunan Darinase	Meter	1756,3	4.215.120.000,00
IV	Pembangunan Reservoir 1000 m3	Ls	1	2.000.000.000,00
V	Pembangunan Tanggul	Ls	1	2.082.000.000,00
VI	Pembangunan TPS3R	Ls	1	1.350.000.000,00
VII	Pembangunan RTH	Ls	1	500.000.000,00
VIII	Pembangunan Tambatan Perahu	Ls	1	1.500.000.000
a	Jumlah Harga Pekerjaan (A)			**21.094.315.000,00**
b	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)			**2.109.431.500,00**
c	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)			**23.203.746.500,00**
d	Dibulatkan			**23.140.490.000,00**
Terbilang :	*Dua Pulu Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Sebilan Puluh Rupiah*			

REKAPITULASI

KEGITAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE
KAWASAN : WIRING TAPPARENG

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN DRAINASE	92.270.000,00
II	PEKERJAAN PLAT PENUTUP	164.329.000,00
II	PEKERJAAN JALAN BETON	1.193.089.525,10
a	Jumlah Harga Pekerjaan (A)	**1.454.688.525,10**
b	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	**145.468.852,51**
c	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	**1.600.157.377,61**
d	Dibulatkan	**1.600.150.000,00**
Terbilang :	*Satu Milyar Enam Ratus Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*	

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGITAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE
KAWASAN : WIRING TAPPARENG

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
I	**PEK. DRAINASE**	**284,0**			**92.270.000,00**
1	Pek . Galian	41,3	m3	67.500,00	2.786.062,50
2	Pasir Urug	41,3	m3	123.000,00	2.786.062,50
3	Pek. Bekisting Sloef	107,9	m2	214.072,50	23.102.704,20
4	Pek. Pondasi Beton K-300	49,0	M3	924.927,38	45.312.192,39
5	Plasteran	355,0	M2	57.613,00	20.452.615,00
6	Acian	355,0	M2	35.006,25	12.427.218,75
7	Pek. Lantai Saluran	7,1	M3	625.645,24	4.442.081,19
II	**PLAT PENUTUP**	**254,0**			**164.329.000,00**
1	Pek. Bekisting (Sloef)	41,6	m2	214.072,50	8.900.064,19
2	Pek. Pembesian (Sloef)	51,9	kg	11.419,50	592.496,65
3	Pek. Cor Beton Soef K-300	20,8	M3	924.927,38	19.226.927,93
4	Pek. Bekisting (Plat)	56,3	M2	237.455,00	13.356.843,75
5	Pek. Pembesian	4872,6	kg	11.419,50	55.643.151,08
6	Beton Penutup Saluran K-300	39,2	M3	924.927,38	36.249.753,91
7	Besi Penutup Saluran (Grill)	85,0	Unit	350.000,00	29.750.000,00
III	**PEKERJAAN JALAN BETON**	**254,0**	**-**		**1.193.089.525,10**
1	Pek. Timbunan Pilihan	41,3	M3	93.000,00	3.838.575,00
2	Pek. Pasir Urug	8,3	M3	123.000,00	1.015.365,00
2	Pek. Cor Jalan Beton K-300	237,8	M3	924.927,38	219.989.352,92
3	Pemasangan Kasten Pra Cetak	329,1	M1	57.500,00	18.923.250,00
4	Pemasangan Ubin/Tegel	6000,0	m2	158.118,64	948.711.818,18
5	Pemasangan Prasasti	2,0	Unit	305.582,00	611.164,00
	Total				**1.449.688.525,10**

REKAPITULASI

KEGITAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RESERVOAR KAPASITAS 1000 M3
LOKASI : KEL. TEMPE
KAWASAN : WIRING TAPPARENG

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN	38.559.469,49
II	PEKERJAAN PAGAR	5.000.000,00
II	PEKERJAAN PEMBUATAN RESERVOIR BETON	2.000.000.000,00
III	PEKERJAAN RABAT BETON JALAN DAN PELATARAN RESERVOAR	29.107.913,57
IV	PEKERJAAN RUMAH JAGA	102.328.321,91
V	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	12.300.000,00
VI	PEKERJAAN JARINGAN PERPIPAAN 1,5 inci	205.635.816,17
VII	PEKERJAAN JARINGAN PERPIPAAN 2 inci	405.635.816,17
VIII	PEKERJAAN JARINGAN PERPIPAAN 3 inci	205.635.816,17
IX	PEKERJAAN JARINGAN PERPIPAAN 6 inci	505.635.816,17
X	PENGADAAN HIDRAN	54.000.000,00
XI	PEKERJAAN FINISHING	58.704.446,32
a	Jumlah Harga Pekerjaan (A)	**3.627.543.415,97**
b	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	**362.754.341,60**
c	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	**3.990.297.757,57**
d	Dibulatkan	**3.990.290.000,00**
Terbilang :	*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*	

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGITAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TANGGUL
KAWASAN : WIRING TAPPARENG

No	JENIS KEGIATAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**PEKERJAAN PEMBUATAN TALUD PANJANG : 30 Meter**				
	a. Pekerjaan persiapan				
1	Pembersihan lokasi	70,00	M2	9.930,00	695.100,00
2	Pengukuran/pasang bowplank	90,00	M'	42.335,45	3.810.190,50
				Jumlah. a	**4.505.290,50**
	b. Pekerjaan tanah				
1	Galian tanah keras	62,70	M3	48.409,00	3.035.244,30
2	Lapisan pasir dibawah pondasi	3,70	M3	101.865,00	376.900,50
3	Urugan tanah dan dipadatkan	62,70	M3	191.265,00	11.992.315,50
				Jumlah. b	**15.404.460,30**
	c. Pekerjaaan batu/beton				
1	Pasang batu kali camp. 1 : 4	88,00	M3	695.629,00	61.215.352,00
2	Sloof beton bertulang camp. 1 : 2 : 3	4,96	M3	3.567.367,50	17.694.142,80
3	Kolom beton bertulang camp.1 : 2 : 3	3,40	M3	3.567.367,50	12.129.049,50
4	Plesteran dinding tanggul camp. 1 : 2	97,50	M2	41.654,50	4.061.313,75
5	Siar diding tanggul camp. 1 : 3	97,50	M2	32.911,50	3.208.871,25
6	Pasang pipa drainase dia. 2"	35,00	Bh	135.595,00	4.745.825,00
7	Pemasangan geotextile/filter cloth	128,50	M2	54.646,50	7.022.075,25
				Jumlah. c	**110.076.629,55**
				Jumlah : A (a + b + c)	**129.986.380,35**

No	JENIS KEGIATAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
B	**PEKERJAAN PEMBUATAN TALUD PANJANG : 60 Meter**				
	a. Pekerjaan persiapan				
1	Pembersihan lokasi	108,50	M2	9.930,00	1.077.405,00
2	Pengukuran/pasang bowplank	139,50	M'	42.335,45	5.905.795,28
				Jumlah. a	**6.983.200,28**
	b. Pekerjaan tanah				
1	Galian tanah keras	102,00	M3	48.409,00	4.937.718,00
2	Lapisan pasir dibawah pondasi	5,74	M3	101.865,00	584.195,78
3	Urugan tanah dan dipadatkan	102,00	M3	191.265,00	19.509.030,00
				Jumlah. b	**25.030.943,78**
	c. Pekerjaaan batu/beton				
1	Pasang batu kali camp. 1 : 4	136,40	M3	695.629,00	94.883.795,60
2	Sloof beton bertulang camp. 1 : 2 : 3	8,20	M3	3.567.367,50	29.252.413,50
3	Kolom beton bertulang camp.1 : 2 : 3	5,27	M3	3.567.367,50	18.800.026,73
4	Plesteran dinding tanggul camp. 1 : 2	151,13	M2	41.654,50	6.295.036,31
5	Siar diding tanggul camp. 1 : 3	151,13	M2	32.911,50	4.973.750,44
6	Pasang pipa drainase dia. 2"	54,25	Bh	135.595,00	7.356.028,75
7	Pemasangan geotextile/filter cloth	199,18	M2	54.646,50	10.884.216,64
				Jumlah. c	**172.445.267,96**
				Jumlah : B (a + b + c)	**204.459.412,01**

No	JENIS KEGIATAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
C	**PEKERJAAN PEMBUATAN TALUD PANJANG : 20 Meter**				
	a. Pekerjaan persiapan				
1	Pembersihan lokasi	52,00	M2	9.930,00	516.360,00
2	Pengukuran/pasang bowplank	72,00	M'	42.335,45	3.048.152,40
				Jumlah. a	**3.564.512,40**
	b. Pekerjaan tanah				
1	Galian tanah keras	42,50	M3	48.409,00	2.057.382,50
2	Lapisan pasir dibawah pondasi	2,85	M3	101.865,00	290.315,25
3	Urugan tanah dan dipadatkan	42,50	M3	191.265,00	8.128.762,50
				Jumlah. b	**10.476.460,25**
	c. Pekerjaaan batu/beton				
1	Pasang batu kali camp. 1 : 4	75,00	M3	695.629,00	52.172.175,00
2	Kolom beton bertulang camp.1 : 2 : 3	3,92	M3	3.567.367,50	13.984.080,60
3	Sloof beton bertulang camp. 1 : 2 : 3	2,28	M3	3.567.367,50	8.133.597,90
4	Plesteran dinding tanggul camp. 1 : 2	85,75	M2	41.654,50	3.571.873,38
5	Siar diding tanggul camp. 1 : 3	85,75	M2	32.911,50	2.822.161,13
6	Pasang pipa drainase dia. 2"	30,00	Bh	135.595,00	4.067.850,00
7	Pemasangan geotextile/filter cloth	108,00	M2	54.646,50	5.901.822,00
				Jumlah. c	**90.653.560,00**
				Jumlah : C (a + b + c)	**104.694.532,65**
>>>				**REKAPITULASI JUMLAH : (A + B + C)**	**439.140.325,01**
				PPN 10%	43.914.032,50
				TOTAL JUMLAH	483.054.357,51
				D I B U L A T K A N	**483.054.000,00**

REKAPITULASI

KEGITAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TPS3R
LOKASI : KEL. TEMPE
KAWASAN : WIRING TAPPARENG

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pekerjaan Tanah	16.275.772,80
II	Pekerjaan Pondasi	42.633.767,88
III	Pekerjaan Beton	125.015.595,37
IV	Pekerjaan Pas. Batu Bata + Plesteran	92.962.573,78
V	Pengadaan dan Pemasangan Kusen Kayu Kls I	8.400.000,00
VI	Pekerjaan Langit-Langit	4.075.500,00
VII	Pekerjaan Atap	83.790.242,00
VIII	Pekerjaan Lantai + Dinding tegel WC/KM	25.449.972,66
IX	Pekerjaan Pengecatan	32.973.568,43
X	Pekerjaan Sanitasi	23.600.385,16
XI	Pekerjaan Saluran	26.396.061,92
XII	Pekerjaan Elektrikal	6.078.000,00
XIII	Pengadaan Pasilitas Penunjang	162.350.000,00
a	Jumlah Harga Pekerjaan (A)	**650.001.439,99**
b	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	**65.000.144,00**
c	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	**715.001.583,99**
d	Dibulatkan	**715.000.000,00**
Terbilang :	*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah*	

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGITAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TPS3R
KAWASAN : WIRING TAPPARENG

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
I	**PEMBANGUNAN TPS 3R**				
I	**Pekerjaan Tanah**				**16.275.772,80**
1	Galian Tanah	61,4	m3	70.800,00	4.345.704,00
2	Pasir Urug Bawah Pondasi	5,9	m3	136.320,00	809.740,80
3	Penimbunan	117,9	m3	94.320,00	11.120.328,00
II	**Pekerjaan Pondasi**				**42.633.767,88**
1	Pek. Batu Kosong	23,8	m3	345.288,00	8.204.042,88
2	Pek. Batu Gunung 1 SP : 3 PP	49,5	m3	695.550,00	34.429.725,00
III	**Pekerjaan Beton**				**125.015.595,37**
1	Pekerjaan Sloef 20/30 cm, 1 PC : 2 PB : 3 KR				
	- Pek. Bekisting Sloef	27,9	m2	203.312,00	5.674.946,20
	- Pek. Pembesian Sloef	1046,2	kg	11.813,80	12.360.186,12
	- Pek. Beton Poer	11,2	m3	862.981,32	9.635.186,41
2	Pekerjaan Kolom 20/20 cm, 1 PC : 2 PB : 3 KR				
	- Pek. Bekisting Kolom	22,9	m2	246.646,00	5.639.971,87
	- Pek. Pembesian Kolom	524,4	kg	11.813,80	6.195.387,80
	- Pek. Beton Kolom	3,4	m3	862.981,32	2.960.025,92
3	Pekerjaan Kolom 10/15 cm, 1 PC : 2 PB : 3 KR				
	- Pek. Bekisting Kolom	6,6	m2	246.646,00	1.637.729,44
	- Pek. Pembesian Kolom	218,8	kg	11.813,80	2.584.385,07
	- Pek. Beton Kolom	0,80	m3	862.981,32	687.623,51
4	Pekerjaan Balok/Ringbalk, 1 PC : 2 PB : 3 KR				
	- Pek. Bekisting Balok/RingBalk	61,1	m2	256.646,00	15.689.625,47
	- Pek. Pembesian Balok	1285,7	kg	11.813,80	15.189.275,32
	- Pek. Beton Balok	12,5	m3	862.981,32	10.744.117,40
5	Pekerjaan Plat Atap, Beton 1 PC : 2 PB : 3 KR				
6	- Pek. Bekisting Plat	55,5	m2	369.146,00	20.487.603,00
7	- Pek. Pembesian Plat	828,0	kg	11.813,80	9.782.076,26
8	- Pek. Beton Plat	6,7	m3	862.981,32	5.747.455,57
IV	**Pekerjaan Pas. Batu Bata + Plesteran**				**92.962.573,78**
1	Pemasangan Batu Bata	362,4	m2	125.046,25	45.312.697,00
2	Pek. Plasteran	724,7	m2	65.748,00	47.649.876,78
V	**Pengadaan dan Pemasangan Kusen Kayu Kls I**				**8.400.000,00**
1	Kusen P85	3,0	Unit	630.000,00	1.890.000,00
2	Kusen J50	3,0	Unit	460.000,00	1.380.000,00
3	Kusen V45	2,0	Unit	275.000,00	550.000,00
4	Daun Pintu + Aksesoris P85	3,0	Unit	950.000,00	2.850.000,00
5	Daun Jendela + Aksesoris j50	3,0	Unit	460.000,00	1.380.000,00
6	Daun Ventilasi V45	2,0	Unit	175.000,00	350.000,00
VI	**Pekerjaan Langit-Langit**				**4.075.500,00**
1	Pekerjaan Rangka Plapond	30,0	m2	91.650,00	2.749.500,00
2	Pekerjaan Plafond Gipsum	30,0	m2	44.200,00	1.326.000,00
VII	**Pekerjaan Atap**				**83.790.242,00**
1	Pekerjaan Rangka Atap	205,2	m2	290.000,00	59.508.000,00
2	Pemasangan Atap Spandeck	205,2	m2	99.600,00	20.437.920,00
3	Pemasangan Nok Spandeck	27,0	m2	101.778,00	2.748.006,00
4	Pemasangan Lisplank	11,6	m2	94.510,00	1.096.316,00
VIII	**Pekerjaan Lantai + Dinding tegel WC/KM**				**25.449.972,66**
1	Pek. Lantai Beton	16,3	m3	872.981,32	14.207.770,94
2	Pek. Tegel Lantai 40/40	42,0	m2	109.021,00	4.578.882,00
3	Pek. Tegel Lantai 25/25	4,5	m2	247.340,00	1.113.030,00
4	Pek. Tegel Dinding 25/40	23,0	m2	241.316,94	5.550.289,72
IX	**Pekerjaan Pengecatan**				**32.973.568,43**
1	Pengecatan Tembok / Plafond / Lisplank	754,9	M2	42.575,00	32.141.357,63
2	Pengecatan Kayu	18,3	M2	45.476,00	832.210,80

X	**Pekerjaan Sanitasi**				**23.600.385,16**
1	Pemasangan Closed Jongkok	2,0	Unit	668.270,00	1.336.540,00
2	Pemasangan Wastafel	1,0	Unit	767.070,00	767.070,00
3	Pemasangan Floor Drain	2,0	Buah	53.860,00	107.720,00
4	Pemasangan Bak Air/Reservoar	1,0	Buah	1.100.000,00	1.100.000,00
5	Pek. Septick Tank		-		-
	- Galian	5,6	m3	70.800,00	398.250,00
	- Pemasangan Batu Merah 1 Batu	10,5	m2	213.818,75	2.245.096,88
	- Plasteran Kedap Air	13,5	m2	59.748,00	806.598,00
	- Acian	13,5	m2	36.276,25	489.729,38
	- Pekerjaan Bekisting Plat	2,0	m2	246.646,00	493.292,00
	- Pek. Pembesian	29,8	Kg	11.813,80	352.507,25
	- Pek. Beton	0,5	M3	862.981,32	431.490,66
	- Pemasangan Buis Betun/Gorong-gorong	7,0	Unit	150.000,00	1.050.000,00
6	Pemasangan Pipa Air Kotor Ø3"	75,0	m1	77.073,00	5.780.475,00
7	Pemasangan Pipa Air Besih Ø3/4"	24,0	m1	19.234,00	461.616,00
8	Pemasangan Kran Air	4,0	Buah	20.000,00	80.000,00
10	Pengeboran + Pompa Air	1,0	Ls	7.000.000,00	7.000.000,00
11	Pintu Aluminium 70/180 cm	2,0	Unit	350.000,00	700.000,00
XI	**Pekerjaan Saluran**				**26.396.061,92**
1	Pek. Galian	20,7	m3	70.800,00	1.462.374,00
2	Urugan Pasir	2,3	m3	136.320,00	319.670,40
3	Pek. Batu Gunung	17,3	m3	695.550,00	12.050.403,75
4	Pek. Lantai Saluran	1,1	m3	862.981,32	957.909,26
5	Pek. Plasteran	98,8	m2	59.748,00	5.900.115,00
6	Pek. Bekisting Plat	1,4	m2	248.075,09	357.228,13
7	Pek. Pembesian Plat	154,7	kg	11.813,80	1.827.397,60
8	Pek. Plat Beton	4,1	m3	862.981,32	3.520.963,78
XII	**Pekerjaan Elektrikal**				**6.078.000,00**
1	Pemasangan Titik Lampu	10,0	Ttk	328.000,00	3.280.000,00
2	Pemasangan MCB	1,0	Buah	798.000,00	798.000,00
3	Penyambungan PLN	1,0	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
XIII	**Pengadaan Pasilitas Penunjang**				**162.350.000,00**
1	Pengadaan Mesin Pencacah Organik	1,0	Unit	23.900.000,00	23.900.000,00
2	Pengayak Kompos	1,0	Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Komposter	1,0	Unit	13.200.000,00	13.200.000,00
4	Kontainer Sampah	2,0	Unit	35.000.000,00	70.000.000,00
5	Mesin Press Sampah	1,0	Unit	40.000.000,00	40.000.000,00
6	Pemasangan Prasasti	1,0	Unit	250.000,00	250.000,00
			-		
Total					**650.001.439,99**

REKAPITULASI

KEGITAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU
LOKASI : KEL. TEMPE
KAWASAN : WIRING TAPPARENG

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH	34.386.248,22
II	PEKERJAAN PASANGAN	634.205.753,08
II	PEKERJAAN BETON	57.950.347,71
IV	PEKERJAAN KAYU	632.134.432,16
a	Jumlah Harga Pekerjaan (A)	**1.363.676.781,17**
b	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	**136.367.678,12**
c	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)	**1.500.044.459,29**
d	Dibulatkan	**1.500.000.000,00**
Terbilang :	*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*	

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGITAN : PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU
LOKASI : KEL. TEMPE
KAWASAN : WIRING TAPPARENG

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I	PEKERJAAN TANAH				**34.386.248,22**
1	Galian	30,000	m3	64.745,00	1.942.350,00
2	Urugan Tanah Pilihan	318,600	m3	101.832,70	32.443.898,22
II	PEKERJAAN PASANGAN				**634.205.753,10**
1	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP 1 : 3 (1 m3)	495,120	m3	1.239.288,68	613.596.610,75
2	Pasangan Batu Kosong	40,651	m3	506.977,50	20.609.142,35
III	PEKERJAAN BETON				**57.950.561,18**
1	Pekerjaan Lening 25 x 30 cm (K125)	16,950	m3	1.083.936,79	18.372.728,59
2	Pekerjaan Bekisting Lening	45,000	m3	268.697,50	12.091.387,50
3	Pekerjaan Bolder Beton	0,671	m3	1.521.593,75	1.020.989,41
4	Pekerjaan Bekisting Bolder	0,013	m2	268.697,50	3.493,07
5	Pembesian	20,584	Kg	15.215,94	313.204,91
6	Pekerjaan Rabat Lantai	28,320	m3	923.331,84	26.148.757,71
IV	PEKERJAAN KAYU				**632.134.432,16**
1	Tiang Pancang Kayu Besi ϕ15	1.606,000	m	190.706,80	306.275.120,80
2	Kuda - Kuda 8/12 Kayu Jati	0,205	m3	7.578.730,00	1.553.639,65
3	Balok Tiang 10/13 Kayu Jati	0,488	m3	7.204.462,50	3.515.777,70
4	Gording 8/12 Kayu Jati	0,468	m3	7.302.212,50	3.417.435,45
5	Balok Cor 6/12 Kayu Kels I	5,913	m3	6.647.000,00	39.303.711,00
6	Atap Spandek 0.30 Berwarna (6 m x 75 cm)	87,560	m2	25.647,30	2.245.677,59
7	Nok Spandek	23,750	m	51.876,96	1.232.077,80
8	Lantai Papan (Biti)	385,000	m2	713.223,36	274.590.992,18

BAB 8
RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Penyediaan tanah dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan Warga Terdampak Proyek (WTP) memperoleh manfaat dari kegiatan proyek. Rencana Penyediaan Tanah dilakukan untuk pola penanganan Peremajaan dan Pemukiman Kembali.

8.1 Rencana Penyediaan Tanah untul Pola Peremajaan

Rencana penyediaan tanah untuk pola peremajaan dilakukan dalam rangka memindahkan sementara Warga Terdampak Proyek (WTP) pada hunian sementara sampai selesainya permukiman dibenahi atau permukiman menjadi layak huni kembali (dapat ditempatkan pada sekitar permukiman lama atau memindahkan sementara dari permukiman sebelumnya.

8.1.1 Ketentuan pengadaan tanah untuk pola peremajaan

Pengadaan tanah untuk pola peremajaan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyediaan tanah untuk merelokasi sementara warga pada tanah pemerintah, atau lahan kosong yang dekat dari sarana prasarana lingkungan; dan
2. WTP yang direlokasi untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/ pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi.

8.2. Rencana Penyediaan Tanah Untuk Pola Permukiman kembali

Rencana penyediaan tanah untuk pola permukiman kembali, dilakukan dalam rangka :

1. Mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan Warga Terdampak Proyek (WTP) memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.
2. Masyarakat dalam hal ini WTP harus dibantu dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkan mata pencaharian agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pengadaan tanah setidaknya sama atau setara dengan kondisi lahan yang mereka tinggalkan

8.2.1. Ketentuan penyediaan tanah untuk pola Permukiman kembali

Pengadaan tanah untuk pola pemukiman kembali diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengadaan tanah untuk penataan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah;
2. warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil;
3. Warga Terdampak yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kegiatan program, maka harus mendapatkan:
   a. Informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
   b. Informasi terkait pilihan-pilihan penggantian kompensasi atau kerugian dan mendapatkan pilihan pemukiman kembali yang layak huni;
   c. Kompensasi yang cepat dan efektif dengan penggantian penuh atas kerugian aset yang terkena proyek secara langsung;
   d. Bantuan-bantuan (seperti tunjangan hidup) selama proses relokasi;
   e. Bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai yang disetujui bersama oleh para WTP yang setidaknya setara dengan kondisi dilokasi sebelumnya bahkan jika memungkinkan lebih baik;
   f. Dukungan pemulihan mata pencaharian WTP setelah perpindahan dan pada masa transisi berdasarkan kesepakatan bersama; dan

g. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi.

4. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi; dan
5. jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.

8.3 Dokumen Perencanaan Pengadaan/penyediaan Tanah

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan tertuang dalam suatu Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis dokumen pengadaan tanah berdasarkan pola penanganan terbagi atas :

a. Dokumen Perencanaan Pengadaan/penyediaan Tanah untuk pola peremajaan (relokasi sementara) dilengkapi dengan dokumen LARAP Sederhana, jika Jumlah WTP ≤200 orang (atau ≤40 RT) atau menghilangkan ≤10% dari aset produktif dan atau cukup melengkapi dokumen RPL (Rencana Penyiapan Lahan).

b. Dokumen Perencanaan Penyediaan Tanah untuk pola Pemukiman Kembali disebut LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) dibagi dalam 2 kategori sesuai dampak yang diitimbulkan oleh kegiatan proyek, yaitu:

   1) kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali (relokasi); dan

   2) kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah tanpa ada merelokasi warga terdampak.

c. Kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah untuk pola pemukiman kembali (relokasi) dilengkapi dengan dokumen LARAP Komprehensif/ lengkap jika Jumlah WTP >200 orang (atau >40 RT) atau menghilangkan >10% dari aset produktif dan atau dilengkapi dengan dokumen LARAP Sederhana, jika Jumlah WTP ≤200 orang (atau ≤40 RT) atau menghilangkan ≤10% dari aset produktif.

Tujuan penyusunan rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali (dokumen Larap) diharapkan dapat memberikan acuan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dampak sosial dari pelaksanaan Penataan Kawasan Kumuh Wiringtappareng, Kawasan Kampung Mawang, Kawasan Lampulung dan Kawasan Pakkaja sesuai dengan peraturan perundang- undangan, kebijakan dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Lingkup Kegiatan penyusunan Dokumen LARAP yaitu :

1. Survey sosial ekonomi sehingga didapatkan data warga dan asset-aset terdampak proyek;
2. Kajian sosial, ekonomi, dan legalitas lahan;
3. Penyusunan rencana penataan;
4. Rencana kegiatan konsultasi dan dokumentasi hasil-hasil kesepakatan WTP dengan Pemerintah Kabupaten Wajo, dan dokumentasi kegiatan konsultasi, termasuk kesepakatan dan ketidaksepakatan, serta masukan/koreksi dari pihak-pihak terkait termasuk WTP;
5. Rencana ganti rugi lahan dan bangunan WTP terdampak pembangunan jalan dan drainase;
6. Rencana konstruksi/pelaksanaan pembangunan;
7. Perkiraan anggaran dan biaya, serta instansi yang terlibat; dan
8. Monitoring dan pengendalian

8.4 Tindak Lanjut Pengadaan/penyediaan Tanah

Untuk penanganan skala kawasan, tindak lanjut kegiatan perencanaan pengadaan tanah ini yang dilakukan meliputi 3 kegiatan yaitu kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah **:**

a. Kegiatan Persiapan

Kegiatan Persiapan ini dilakukan oleh Pemerintah Kab. Wajo antara lain :

1. Pemberitahuan ke Masyarakat tentang rencana pembangunan Jalan dan drainase, TPS3R dan lainnya.
2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
3. Mengadakan Konsultasi Publik sehubungan adanya rencana Pembangunan Infrastruktur di Lkasi Kawasan
4. Penetapan Lokasi Pembangunan oleh Pokja PKP.

b. Kegiatan Pelaksanaan

Pokja PKP Kabupaten Wajo atau Dinas/OPD yang berkepentingan akan mengajukan permohonan kepada Kantor ATR/BPN Kab. Wajo untuk pengadaan tanah. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Wajo dalam rangka kegiatan pengadaan tanah antara lain :

1. Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemamfaatan tanah dan bangunan.
2. Penilaian Ganti Kerugian
3. Musyawarah untuk penetapan ganti kerugian
4. Pemberian Ganti Kerugian melalui dinas/OPD yang berkepentingan.
6. Pelepasan Hak Tanah

c. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Pertanahan dalam hal ini Kantor ATR/BPN Kabupaten Wajo akan menyerahkan Pokja PKP atau OPD terkait sebagai instansi yang memerlukan tanah. Setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah, maka pelaksanaan pembangunan sudah dapat dilakukan.

BAB 9
RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH

9.1. Rencana Investasi dan Pembiayaan Kawasan Prioritas

Rencana Investasi penanganan kawasan permukiman kumuh berisi rencana investasi dan pembiayaan pada kawasan prioritas. Penyusunan rencana investasi pembangunan ini melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Rencana investasi merupakan rencana anggaran dan pembiayaan dari rencana implementasi program kegiatan penanganan permukiman kumuh yang telah disusun melalui penyusunan memorandum program yang selanjutnya disepakati dalam forum konsolidasi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih/ overlaping terhadap usulan program dan kegiatan, kerangka waktu pelaksanaan dan dana yang akan digunakan sebagai investasi pelaksanaan kegiatan. Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9. 1 Rencana Investasi dan pembiayaan Kawasan Prioritas

KAWASAN WIRINGTAPPARENG																						
No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
1	**Bangunan**																				
	a) Rehabilitasi/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kawasan Wiringtappareng	138.00	unit	20,000,000	2,760,000,000	552	552	552	552	552	2500				260					Dinas Perkim
	b) Rehabilitasi/ Perbaikan Rumah korban bencana	Kawasan Wiringtappareng	10.00	unit	15,000,000	150,000,000		75	75							150					Dinas Perkim, BPBD
	c) Penyediaan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Kawasan Wiringtappareng	1.00	Ls	250,000,000	250,000,000		250								250					Dinas Perkim, Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
						3,160,000,000															
2	**Jalan**																				

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	a) Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan struktur jalan untuk menjaga jalan sesuai fungsi dan kondisi kemantapan jalan	Kawasan Wiringtappareng	5.00	Ls	100,000,000	500,000,000	100	100	100	100	100					500					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	b) Peningkatan kualitas jaringan jalan	Kawasan Wiringtappareng	2,682.77	m	3,500,000	9,389,695,000	3129.9	3129.9	3129.9				7210			2180					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	c) Pembangunan Box culvert	Kawasan Wiringtappareng	8.00	unit	14,000,000	112,000,000	56	56					112								Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	d) Pembangunan Pedestrian	Kawasan Wiringtappareng	822.00	m	2,000,000	1,644,000,000	548	548	548				1644								Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	e) Pengadaan lampu penerangan jalan	Kawasan Wiringtappareng	200.00	titik	5,850,000	1,170,000,000	390	390	390							1170					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
						12,815,695,000															
3	**Air minum**																				
	a) Penambahan /perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	Kawasan Wiringtappareng	7,029.92	meter	600,000	4,217,952,000	1406	1406	1406				3317.952			900					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan, PDAM
	b) penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi	Kawasan Wiringtappareng	1,500.00	meter	600,000	900,000,000	300	300	300							900					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan, PDAM

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	c) Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui penggantian komponen pada unit-unit air baku, unit produksi dan jaringan unit distribusi untuk menjaga dan mengembalikan kondisi unit penyediaan air minum bekerja sesuai dengan persyaratan teknis	Kawasan Wiringtappareng	5.00	Ls	10,000,000	50,000,000	10	10	10	10	10					50					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan, PDAM

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	d) Pembangunan Reservoar 1000 m3	Kawasan Wiringtappareng	1.00	unit	2,000,000,000	2,000,000,000	2000						2000								Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan, PDAM
	e) Sambungan Rumah	Kawasan Wiringtappareng	471.00	unit	3,750,000	1,766,250,000	588.75	588.75	588.75							1766.25					Perkim, PDAM
						8,934,202,000															
4	**Drainase**																				
	a) Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala drainase untuk menjaga dan mengembalikan kondisi drainase sesuai persyaratan teknis	Kawasan Wiringtappareng	3,781	meter	500,000	1,890,500,000	378	378	378	378	378					1890.5					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	b) Pembangunan drainase	Kawasan Wiringtappareng	4,002.00	m	2,400,000	9,604,800,000	### ###	### ###	### ###				4215.168			5389.632					Dinas PU, Penataan

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
																					Ruang dan Pertanahan
	c) Rehabilitasi/ perbaikan drainase	Kawasan Wiringtappareng	3,717.00	m	1,700,000	6,318,900,000	########	########	########							6318.9					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	d) pembangunan gorong-gorong	Kawasan Wiringtappareng	15	m	7,000,000	105,000,000		52.5	52.5							105					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	e) Pembangunan plat penutup saluran	Kawasan Wiringtappareng	1,670.00	m	200,000	334,000,000	167	167								334					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	f) Pengerukan dan normalisasi saluran drainase	Kawasan Wiringtappareng	1,680	m	250,000	420,000,000		210	210							420					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	g) Pembangunan	Kawasan Wiringtappareng	2,082.00	m	1,000,000	2,082,000,000	694	694	694				2082								

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	Tanggul Sungai																				
						20,755,200,000															
5	**Air limbah**																				
	a) Pembangunan IPAL Komunal	Kawasan Wiringtappareng	1	unit	550,000,000	550,000,000	550									550					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan, PDAM
	b) Peningkatan kapasitas unit pengelolaan air limbah dengan penambahan komponen pada SPAL-S dan SPAL-T	Kawasan Wiringtappareng	1	ls	100,000,000	100,000,000		100								100					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan, PDAM
	c) Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan	Kawasan Wiringtappareng	1	ls	50,000,000	50,000,000		50								50					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertana

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	pada SPAL-T																				han, PDAM
	d) Rehabilitasi/ perbaikan MCK	Kawasan Wiringtappareng	81	unit	7,500,000	607,500,000	202.5	202.5	202.5							607					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	e) Rehabilitasi/ perbaikan septictank	Kawasan Wiringtappareng	147	unit	4,000,000	588,000,000	196	196	196							588					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
						1,895,500,000															
6	**Persampahan**																				
	a) Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan	Kawasan Wiringtappareng	2	ls	30,000,000	60,000,000	30	30								60					DLH

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.	Kawasan Wiringtappareng	3	ls	87,900,000	263,700,000		87.9	87.9	87.9						263.7					DLH
	c) Pembangunan TPS3R	Kelurahan Watallipue	1	unit	650,000,000	650,000,000	650						650								DLH
	d) Rehabilitasi/ perbaikan Bank Sampah	Kelurahan Watallipue	1	unit	100,000,000	100,000,000		100								100					DLH
	e) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kawasan Wiringtappareng	123	unit	100,000.00	12,300,000		12.3								12.3					DLH
	f) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Kawasan Wiringtappareng	1	ls	30,000,000	30,000,000			30									30			DLH
	g) Pengelolaan	Kawasan Wiringtappareng	1,000	Kg	50,000	50,000,000			50									50			DLH

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	Pengkomposan																				
	h) Pengadaan Mobil sampah	Kawasan Wiringtappareng	1	unit	450,000	450,000,000	450						450								DLH
	i) Pengadaan Motor sampah	Kawasan Wiringtappareng	4	unit	47,000,000	188,000,000	188									188					DLH
	j) Penyediaan TPS/ Tong sampah untuk 638 KK	Kawasan Wiringtappareng	638	unit	1,200,000	765,600,000	153.12	153.12	153.12	153.12	153.12					565		100		100	DLH
	k) Pengadaan kontainer sampah	Kawasan Wiringtappareng	4	unit	35,000,000	140,000,000	140									140					DLH
	l) Penyediaan jasa kebersihan kota	Kawasan Wiringtappareng	1	ls	20,000,000	20,000,000		20								20					DLH
	m) Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan	Kawasan Wiringtappareng	5	ls	100,000,000	500,000,000	100	100	100	100	100					500					DLH
	n) Pemeliharaan armada persampahan	Kawasan Pakkaja	5	ls	15,000,000	75,000,000	15	15	15	15	15					75					DLH

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
						3,304,600,000															
7	**Proteksi Kebakaran**																				
	a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	Kawasan Wiringtappareng	5	Ls	16,500,000	82,500,000	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5					82.5					DINAS DAMKAR
	b) Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran	Kawasan Wiringtappareng	3	Ls	20,000,000	60,000,000	20	20	20							6018					Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	c) Pengadaan Perlengkapan	Kawasan Wiringtappareng	18	bh	1,000,000.00	18,000,000		18								18					DINAS DAMKAR

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	Petugas Operasional Penyelamat (Rescue)																				
	d) Pengadaan APAR	Kawasan Wiringtappareng	14	unit	1,600,000	22,400,000	22.4						22.4								DINAS DAMKAR
	e) Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan mobil Pompa	Kawasan Wiringtappareng	1	unit	1,000,000,000	1,000,000,000			1000				1000								DINAS DAMKAR
	f) Pengadaan Hydrant kebakaran	Kawasan Wiringtappareng	4	unit	13,500,000	54,000,000	54						54								DINAS DAMKAR
						1,236,900,000															
8	**RTH/ RTP**																				
	a) Pembangunan RTH Awakaluku	Kelurahan Watallipue	1	Ls	1,500,000,000	1,500,000,000	1500														PERKIM, DLH
	b) Penataan Taman Mattiro Tapparang	Kelurahan Mattiro Tapparang,	1	Ls	500,000,000	500,000,000	500														PERKIM, DLH

KAWASAN WIRINGTAPPARENG

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	c) Pengadaan Tanaman Penghijauan	Kawasan Wiringtappareng	1	Ls	60,000,000	60,000,000			60							60					PERKIM, DLH
	d) Pengadaan Tanaman Hias	Kawasan Wiringtappareng	5	kegiatan	90,000,000	450,000,000	90	90	90	90	90					400			50		PERKIM, DLH
	e) Penanaman pohon	Kawasan Wiringtappareng	200	pohon	25,000	5,000,000			2.5	2.5										5	PERKIM, DLH
	f) Pembangunan Kios Kuliner	Kawasan Wiringtappareng	1	kegiatan	200,000,000	200,000,000	200						200								Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	g) Pembangunan Tambatan Perahu	Kelurahan Tempe	1	Ls	1,500,000,000	1,500,000,000	1500						1500000								Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
	h) Area Pemancingan	Kawasan Wiringtappareng	1	Ls	800,000,000	800,000,000	800						800								Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan

KAWASAN WIRINGTAPPARENG																					
No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.,-)	TOTAL BIAYA (Rp.,-)	TAHUN PENANGANAN					SUMBER PENDANAAN PEMBIAYAAN (x juta)									SUMBER PENDANAAN
							2023	2024	2025	2026	2027	APBN	APBN PHLN	DAK	APBD PROV	APBD Kota	BUMD	KPS/ SWASTA	MASYARAKAT	LAINNYA	
	i) Pembangunan posyandu	Kawasan Wiringtappareng	1	kegiatan	47,000,000	47,000,000			√							47					DINAS KESEHATAN
						5,062,000,000															
TOTAL KAWASAN WIRINGTAPPARENG						**57,164,097,000**															

9.2. Target Capaian Kota Bebas Kumuh sampai Tahun 2026

Berdasarkan rencana kegiatan penanganan pada tabel 9.2 di bawah ini, maka simulasi pengurangan kumuh melalui intervensi APBD,APBN dan Kolaborasi sampai tahun 2026 sebesar 200,46 Ha dari 200,46 Ha, artinya tersisa 0 Ha.

Tabel 9. 2 Target Capaian Kota Bebas Kumuh sampai Tahun 2026

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Kegiatan Penanganan	Vol (M,Unit,Ls)	Biaya (x1.000)	Tahun Perencanaan	Target 0% Pengurangan Kumuh
1	Bangunan Gedung	Sebanyak 143 Unit Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan hunian tidak memiliki keteraturan dan lingkungan permukiman tidak memiliki akses jalan dan tidak menghadap ke jalan	Peremajaan	Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan melalui perbaikan bangunan	Rehabilitasi/ Perbaikan Rumah Tidak teratur	143 Unit	50,000	2023-2027	21.87%
		Sebanyak 138 Unit Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran	• ▪ Perbaikan rumah tidak layak huni ▪ Rehabilitasi rumah	Rehabilitasi/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	138 Unit	552,000	2023-2027	20.80%
2	Jalan Kolektor dan Arteri	Sepanjang 2.682,77 Meter Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Pemugaran	Melakukan perbaikan jalan	Peningkatan kualitas jaringan jalan	2.682,77 Meter	9,389.69	2023-2025	31.03%

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Kegiatan Penanganan	Vol (M,Unit,Ls)	Biaya (x1.000)	Tahun Perencanaan	Target 0% Pengurangan Kumuh
3	Air Minum	Sejumlah 383 KK Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	Pemugaran	• - Melakukan perbaikan akses air minum aman dan layak - Melakukan pembangunan reservoar 1000 m3 Penyambungan perpipaan PDAM	Pembangunan Reservoar 1000 m3	1 Unit	2,000,000	2023	51.07%
		Sejumlah 471 KK Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Pemugaran	• Pengadaan SR	• Sambungan Rumah (SR) Penyambungan PDAM	471 KK	1,766,250	2023-2025	0.21%
4	Drainase Sekunder dan Primer	Sepanjang 4.002 Meter Area tidak tersedia drainase lingkungan	Peremajaan	• Melakukan Pembangunan drainase sekunder dan primer	Pembangunan Drainase	1756,32 Meter	1,920,960	2023	42.11%
		Sepanjang 3.717 kualitas drainase lingkungan	Peremajaan	• - Melakukan perbaikan drainase - Melakukan pemeliharaan drainase Menormalisasi drainase	Rehabilitasi/perbaikan drainase dan Pengerukan sedimentasi/ normalisasi saluran	3.717 Meter	2,106,300	2023-2025	39.11%

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Kegiatan Penanganan	Vol (M,Unit,Ls)	Biaya (x1.000)	Tahun Perencanaan	Target 0% Pengurangan Kumuh
5	Air Limbah	Sebayak 81 KK memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	Peremajaan	• Melakukan sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat berupa IPAL	Pembangunan IPAL Komunal	81 KK	202,500	2023	10.80%
		Sebanyak 147 KK memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	• Rehabilitasi/ perbaikan MCK	Rehab MCK dan Septictank	147 KK	196,000	2023-2025	19.60%
6	Pengolahan Persampahan	Sebanyak 638 KK memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	Peremajaan	• ▪ Melakukan pembangunan TPS 3R ▪ Pembangunan landasan dan Mengadakan kontainer sampah ▪ Melakukan Pengadaan alat pencacah sampah	Pembangunan TPS 3R, Rehab TPS3R, Pengadaan Kontainer sampah, Pengadaan pencacah sampah, Pengadaan Tempat Sampah 3R	1	ls	2023	85.07%
		Sebanyak 473 KK memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	Peremajaan	• ▪ Melakukan pemilahan dan pengolahan sampah ▪ Mengadakan armada pengangkut sampah	Pengadaan Mobil sampah, Pengadaan motor sampah	4 unit	188,000	2023	63.07%

No	Kondisi Faktual dan Isu Strategis	Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Hasil Overview	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Kegiatan Penanganan	Vol (M,Unit,Ls)	Biaya (x1.000)	Tahun Perencanaan	Target 0% Pengurangan Kumuh
7	Sistem Proteksi Kebakaran	Sejumlah 163 Unit area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	Peremajaan	• Melakukan Pembangunan dan pelebaran jalan lingkungan dengan lebar > 3,5 meter	Pengadaan APAR	163 Unit	20,000	2024	24.92%
		Sejumlah 654 Unit area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	Peremajaan	•▪ Melakukan Pengadaan/ penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran yang dapat masuk ke permukiman ▪ Pengadaan mobil tangga	Pengadaan Hidrant	4 Unit	1,000,000	2023	100%
8	Ruang Terbuka Publik	Prasarana dan Sarana pendukung permukiman	Peremajaan	Melakukan pembangunan Ruang Terbuka Publik	Pembangunan RTH	1 Ls		2023	-
			Peremajaan	Melakukan pembangunan Tambata Perahu Terbuka Publik	Pembangunan Tambatan Perahu	1 Ls		2023	-

BAB 10
RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

10.1 Klasifikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan merupakan aktor-aktor kunci dalam kontribusi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peran mereka sangat penting, dapat berperan secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Pemangku kepentingan kunci terdiri dari Pemerintah (Pusat, Kabupaten/Kota dan Lokal). Peran Pemerintah Daerah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya yang tergabung dalam Pokja PKP
2. Pemangku kepentingan utama terdiri dari masyarakat atau komunitas dan
3. Pemangku kepentingan penunjang terdiri dari pihak swasta.

10.1.1 Peran Pemangku Kepentingan Kunci

Peran pemangku kepentingan kunci dalam peningkatan dan pencegahan kualitas permukiman kumuh perkotaan terdiri atas :

1. Peran Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah), meliputi:
   a. Melaksanakan pembinaan, dengan menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, kriteria rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman, menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman, menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman, memberdayakan stakeholder dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perUUan, arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim, mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, khususnya MBR.
   b. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan perumahan dan
   c. Melakukan koordinasi sinkronisasi program antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Peran Pemerintah Daerah dan/atau Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

   a. Pengawasan dan pengendalian

      Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam bentuk:

      - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman
      - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman dan
      - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.

   b. Pemberdayaan masyarakat.

      Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk:

      - Memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis dan
      - Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal

terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

3. Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap :

   a. Penetapan lokasi

      Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap penetapan lokasi dilakukan dalam bentuk:

      - Melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat.
      - Melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan.
      - Melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan kepala daerah dan
      - Melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.

   b. Penanganan

      Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap penanganan dilakukan dalam bentuk:

- Melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan

- Melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.

c. Pengelolaan.

Peran Pemerintah Daerah dan/atau Pokja PKP pada tahap pengelolaan dilakukan dalam bentuk:

- Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan.
- Memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan
- memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

10.1.2 Peran Pemangku Kepentingan Utama

Peran pemangku kepentingan utama yaitu masyarakat dalam dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh terdiri atas :

1. Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
   a. Pengawasan dan pengendalian

      Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam bentuk:

      - Berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.
      - Berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya dan
      - Berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

b. Pemberdayaan masyarakat.

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan
- Memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal- hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2. Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

a. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dalam bentuk:

- Partisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemberian pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar

pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

b. Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dalam bentuk:

- Berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya dan/atau
- Menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

c. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses pemugaran dan peremajaan

Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses pemugaran atau peremajaan dilakukan dalam bentuk:

- Berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak
- Berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan.
- Berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material.
- Membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- Membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan.
- Mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
- Melaporkan perbuatan dalam poin sebelumnya, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

d. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses permukiman kembali

Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses permukiman kembali dilakukan dalam bentuk:

- Berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak.
- Berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali.
- Membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali.
- Membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali.
- Berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material.
- Mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali dan/atau
- Melaporkan perbuatan dalam poin sebelumnya, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

e. Pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam proses pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dalam bentuk:

- Berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani.
- Berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material.

- Menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana,sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman.
- Mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan dan/atau
- Melaporkan perbuatan dalam poin sebelumnya, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar

10.1.3 Peran Pemangku Kepentingan Penunjang

Peran pemangku kepentingan penunjang yaitu swasta dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh terdiri atas :

1. Perguruan tinggi atau akademisi, berperan dalam mengarahkan kegiatan mahasiswa untuk pendampingan masyarakat agar terlibat dalam pembangunan perkotaan, seperti mempercantik lorong, pelatihan masyarakat, penyuluhan tentang pola hidup bersih dan ilmu-ilmu lainnya. Juga memiliki peranan yang cukup penting dalam penyediaan perumahan dan diharapkan dapat mengembangkan riset dan inovasi teknologi, industri bahan bangunan dan industri jasa konstruksi sehingga ikut menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan perumahan, hal ini dapat dilihat dari produksi bahan bangunan dan distribusinya yang erat kaitannya dengan harga, jumlah dan mutu serta penguasaan akan teknologi pembangunan perumahan.

2. Asosiasi perusahaan (PMDN/PMA), BUMN dan BUMD berperan dalam dalam pembangunan perkotaan melalui implementasi Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (corporate social responsibility).
3. Asosiasi profesi atau Pengembang penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman berperan dalam menerjemahkan rencana sektor pembangunan dalam sistem produksi pembangunan perumahan di lapangan dan mengakomodasi demand (kebutuhan) yang terus meningkat serta sebagai pelayanan jasa konsultasi & advokasi di bidang perumahan dan permukiman.
4. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas (National Housing Corporation) berperan sebagai penyedia & pengelola tanah, sebagai pelaksana penyedia perumahan rakyat & pembangunan permukiman serta sebagai pengelola bangunan dan permukiman rakyat.
5. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman berperan dalam Meningkatkan peran serta para pengusaha pengadaan barang dan jasa dalam perekonomian nasional yang sehat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat serta sebagai sarana untuk menyatukan diri, sikap dan langkah dalam rangka terjalinnya kerjasama antar sesama pengusaha pengadaan barang dan jasa, atau dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya.
6. Pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman berperan dalam knowledge sharing dan bantuan teknis.
7. Forum Pembangunan Daerah, berperan dalam memfasilitasi dialog kebijakan, pertukaran informasi praktek baik dan pengalaman

antara pembuat kebijakan, para peneliti, pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan.

8. Lembaga/organisasi Peduli Lingkungan, peduli Disabilitas dan peduli anak, berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, disabilitas, anak, lansia dan ibu hamil. Dari masukan aspirasi dari semua pihak, maka lembaga tersebut mengusulkan pemikiran ke Forum Pembangunan Daerah, forum PKP dan ke Pemerintah Daerah.
9. Komnas Penyandang Disabilitas sebagai institusi pengawas berperan dalam memantau isu disabilitas dan merumuskan sanksi bagi pelaku pelanggaran isu khususnya terhadap pemanfaatan kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis universal akses (infrastruktur for all) dan
10. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berperan dalam mengawasi kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik dan menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial.

10.2 Konstribusi Penanganan Kumuh oleh Pemangku Kepentingan berdasarkan Cakupan Skala Penanganan

Distribusi peran dan peluang program penanganan permukiman kumuh sesuai dengan cakupan skala penanganan permukiman kumuh. Distribusi peran penanganan dapat dikategorikan berdasarkan penanganan kawasan permukiman kumuh berat/masif, kumuh sedang, dan kumuh ringan.

Penanganan kumuh berat dilakukan melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, dan pelaku lainnya. Sedangkan penanganan kumuh sedang dan ringan (berbasis kawasan/kelurahan) dilakukan oleh Pemerintah Kota atau memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada seperti Program pemerintah pusat (NSUP, NUSP-2, dan lainnya), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Swasta (CSR). Berikut pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

Tabel 10. 1 Konstribusi Penanganan Kumuh oleh Pemangku Kepentingan berdasarkan Cakupan Skala Penanganan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
1	Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kabupaten/ kota.
3	Permukiman	a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional.	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan pembagian urusan pada tabel diatas, maka penanganan kumuh maka penanganan kumuh skala lingkungan di 15 delineasi kumuh dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi karena luas kumuh kurang dai 15 (lima belas) ha. Sedangkan penanganan

skala kawasan di 4 kawasan dapat ditangani oleh Pemerintah Pusat karena luas masing-masing kawasan lebih dari 15 (lima belas) ha.

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK) KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumahan dan permukiman
Judul	:	Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)
Unit Kerja	:	Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tim Pelaksana	:	Tim Pengendali Mutu Tim Kelitbangan : 1. Tim Pelaksana Teknis 2. Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota 3. Tenaga Ahli Bidang Sosiologi 4. Tenaga Ahli Bidang Lingkungan 5. Tenaga Ahli Bidang Hukum 6. Kesekretariatan Bidang Litbang

DISAHKAN OLEH:

Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo
selaku
Ketua Pokja PKP Kabupaten Wajo

Ir. ARMAYANI, M.Si
NIP :19661125 199003 2 009